Dr. Ramlan, SH., M.Hum

# HUKUM PERUSAHAAN

## Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia



**Dr. Ramlan, SH., M.Hum**

# HUKUM PERUSAHAAN

## Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Hukum Perusahaan: Jenis Jenis Perusahaan di Indonesia
Medan, Pustaka Prima, 2019, viii+478 hlm, 16x24 cm

ISBN: 978-623-90749-5-1

Penulis: Dr. Ramlan, SH., M.Hum
Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:
CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)
Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com
Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama rasa syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: "**HUKUM PERUSAHAAN; Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia**". Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Rashulullah SAW, yang menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarananya.

Harus diakui buku-buku yang membicarakan Hukum Perusahaan sudah banyak, namun kebaruan dari buku ini dengan membicarakan system pendaftaran perusahaan melalaui *Online Single Submission* (OSS) dan membicarakan Perusahaan yang dikelola Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 serta Badan Usaha Milik Desa.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir bagi kita semua, baik kepada mahasiswa, notaris, terutama kepada masyarakat pelaku bisnis. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga buku ini dapat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.

Buku ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis (Almarhum Mijo dan Almarhumah Syariah), kepada istri tercita penulis Kartika Rahayu Ningsih, S.Ag., S.Pd.I., dan kedua anak kembar penulis Rakha Ramzan Aulia, dan Rizki Mumtaz Ali, yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis sehingga selesainya buku ini. Sekali lagi penulis berharap semoga buka ini memberikan manfaat kepada masyarakat (para pembaca). Amin...

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Medio 2019

Dr. Ramlan, SH., M.Hum

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iiii**

**DAFTAR ISI** ..... **v**

**BAB I**

**PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP** ..... **1**

**HUKUM PERUSAHAAN** ..... **1**

A. Pengertian Hukum Perusahaan ..... 1

B. Perusahaan yang Diatur dalam KUH Perdata/KUHD dan Di Luar KUH Perdata/KUHD ..... 5

C. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum ... 7

D. Kewajiban Pengusaha Di Bidang Pembukuan ..... 11

**BAB II** .....

**PERUSAHAAN PERSEORANGAN** ..... 27

A. Pengertian Perusahaan Perseorangan ..... 27

B. Kedudukan Perusahaan Perseorangan ..... 31

C. Prosedur Pendirian Perusahaan Perorangan ..... 35

D. Kewajiban-kewajiban Pengusaha Perusahaan Perseorangan ..... 41

E. Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pembantunya dan Pihak Ketiga ..... 42

F. Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan ..... 47

**BAB III** ..... **53**

**PERSEKUTUAN PERDATA** ..... **53**

A. Pengertian Persekutuan Perdata ..... 53

B. Jenis-jenis Persekutuan Perdata ..... 56

C. Pendirian Persekutuan Perdata ..... 60

D. Hubungan Internal dalam Persekutuan Perdata ..... 62

E. Hubungan Eksternal Persekutuan Perdata ..... 78

F. Berakhirnya Persekutuan Perdata ..... 82

G. Pemberesan Persekutuan Perdata ..... 88

**BAB IV** ..... **89**
**FIRMA** ..... **89**
A. Pengertian Firma ..... 89
B. Pendirian Firma ..... 93
C. Hubungan Antar Sekutu Firma ..... 99
D. Hubungan Antara Sekutu Firma dengan Pihak Ketiga ..... 102
E. Berakhirnya Firma ..... 105
F. Perbandingan Firma dengan Persekutuan Perdata ..... 113
**BAB V** ..... **115**
***COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*** ..... **115**
A. Pengertian *Commanditaire Vennootschap* ..... 115
B. Jenis-jenis *Commanditaire Vennootschap* ..... 118
C. Jenis-jenis Anggota *Commanditaire Vennootschap* ..... 121
D. Tata Cara Pendirian *Commanditaire Vennootschap* ..... 124
E. Pertanggungjawaban Anggota *Commanditaire Vennootschap* ..... 127
F. Berakhirnya *Commanditaire Vennootschap* ..... 131
G. Perbedaan *Commanditaire Vennootschap* dengan Firma ..... 133
**BAB VII** ..... **135**
**PENDAFTARAN, PERIZINAN CV, FIRMA, DANPERSEKUTUAN PERDATA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA DAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*** ..... **135**
A. Pendirian dan Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ..... **135**
B. Langkah-langkah Proses Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* ..... **144**
**BAB VII** ..... **159**
**PERSEROAN TERBATAS** ..... **159**
A. PengertianPerseroan Terbatas ..... 159
B. Nama Perseroan Terbatas ..... 164
C. Penggolongan Perseroan Terbatas ..... 168
D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas ..... 173
E. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas ..... 179
F. Modal dan Saham Perseroan Terbatas ..... 193

G. Organ-organ Perseroan Terbatas ..... 217
H. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas ..... 243
I. Pembubaran Perseroan Terbatas..... 262
**BAB VIII ..... 275**
**KOPERASI ..... 275**
A. Istilah dan Pengertian Koperasi ..... 276
B. Dasar Hukum Koperasi ..... 279
C. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi ..... 281
D. Tata Cara Pendirian Koperasi..... 282
E. Perangkat Organisasi Koperasi ..... 288
F. Modal Koperasi..... 292
G. Pembubaran Koperasi ..... 296
**BAB IX ..... 303**
**YAYASAN ..... 303**
A. Istilah dan Pengertian Yayasan ..... 303
B. Tata Cara Pendirian Yayasan ..... 304
C. Modal, Kekayaan dan Bisnis Yayasan ..... 315
D. Organ Yayasan ..... 318
E. Penggabungan Yayasan..... 324
F. Pembubaran Yayasan..... 328
G. Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan..... 330
**BAB X..... 333**
**ASURANSI ..... 333**
A. Pengertian dan Tujuan Asuransi..... 333
B. Perusahaan Perasuransian ..... 340
C. Polis Asuransi..... 360
D. Premi Asuransi ..... 374
E. Berakhirnya Asuransi ..... 380
**BAB XI ..... 389**
**PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH ..... 389**
A. Badan Usaha Milik Negara..... 389

B. Badan Usaha Milik Daerah .....420
C. Badan Usaha Milik Desa .....443
**DAFTAR PUSTAKA.....453**
**GLOSARIUM.....466**
**INDEKS.....476**

# BAB I

# PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERUSAHAAN

## A. Pengertian Hukum Perusahaan

Berdasarkan Stb. 1938 No. 276, istilah "pedagang" dalam *Wetboek van Koophandel*/Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dihapus, diganti dengan istilah "perusahaan". Apabila pengertian pedagang dapat ditemukan dalam Pasal 2 KUHD, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Pembentuk undang-undang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, tujuannya agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada ilmiah dan yurisprudensi tentang perkembangan selanjutnya.

Berhubung dengan hal tersebut,untuk memberikan gambaran tentang pengertian perusahaan dalam dunia keilmuan, dapat dilihat pendapat para sarjana berikut:[1]

1. Pemerintah Belanda, pada waktu membacakan "*memorie van toelichting*" (rencana undang-undang) "*Wetboek van Koophandel*" di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).
2. Molengraff mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

---

[1] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,* Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 15-16. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang,* Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 7-8. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cet. Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 7-8. Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 5-6. R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli,* Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 1-2. Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus,* Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93-94.

Berdasarkan definisi yang diberikan Molengraff dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[2]

a. Terus menerus atau tidak terputus-putus;
b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
d. Menyerahkan barang-barang;
e. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
f. Harus bermaksud memperoleh laba.

3. Polak mengatakan baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak tersebut melihat perusahaan dari sudut komersiil, sudut pandang ini sama dengan Molengraff, namun unsur pengertian perusahaan berbeda, bila Molengraff melihat perusahaan itu memiliki enam unsur sedangkan menurut Polak cukup dua unsur, yaitu adanya laba dan rugi serta dicatat dalam pembukuan.

Para sarjana ekonomi juga banyak mendefinisikan pengertian perusahaan ini, diantaranya adalah:

1. Murti Sumarni dan John Soeprihanto, menyatakan perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.[3]
2. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, menyatakan perusahaan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.[4]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditentukan:[5]

> Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan

---

[2] C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHPer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 21-22.

[3] Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 5.

[4] Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Liberty 2002, hlm. 12.

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1254.

mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, istilah perusahaan disebut dengan "*company*" yang diartikan dengan perseroan atau persekutuan, yaitu orang yang bekerja sama untuk mencari keuntungan.[6] Sedangkan dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono disebutkan perusahaan merupakan organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha; atau aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur dengan maksud mencari keuntungan. [7] Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan:[8]

> *Company 1. A corporation-or, les, commonly, an association, partnership, or union-that carries on a commercial or industrial enterprise. 2. A corporation, partnership, association, joint stock company, trust, fund, or organized group of persons, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing. Investment company.*

Secara bebas dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah asosiasi atau kemitraan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industry. Atau dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah kemitraan, atau asosiasi, atau kelompok orang yang terorganisasi yang merupakan kegiatan patungan saham, atau dana (dalam kapasitas resmi) penerima apapun. perusahaan investasi.

Secara yuridis pengertian perusahaan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menentukan:

   Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menentukan:

---

[6] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000, hlm. 29.

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 359-360.

[8] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009, hlm. 318.

> Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Mengacu kepada pengertian perusahaan berdasarkan undang-undang di atas, Rachmadi Usman mengatakan:[9]

> Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (*regelmating*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (*wints oogmerk*). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum.

Apa yang telah diuraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu kegiatan bisnis dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut:[10]

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan suatu perusahaan dalam arti kata hukum, ialah perusahaan yang:[11]

1. Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.[12]
2. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat.
3. Dijalankan secara teratur.[13]

---

[9] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 26-27.

[10] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 9.

[11] Lihat R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Kelima, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 25.

[12] Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) KUHD yang menentukan setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

[13] Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) telah memberi definisi dalam *arrest*-nya 25 Nopember 1925, bahwasanya "dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus-menerus, ada pembukuan,

4. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No. 4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.

Abdul R. Saliman, dkk., mengatakan perusahaan dalam arti kata hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[14]

1. Badan usaha. Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.
2. Kegiatan dalam bidang ekonomi. Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Terus-menerus.Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.
4. Terang-terangan.Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.
5. Keuntungan dan/atau laba.Diperoleh berdasarkan lagalitas dan ketentuan undang-undang.
6. Pembukuan.Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan dan merupakan peraturan khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat juga dikatakan hukum perusahaan adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur bagaimana badan usaha didirikan sehingga mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, serta mengatur hubungan hukum antara badan usaha dengan masyarakat, badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain dalam melakukan bisnisuntuk memperoleh keuntungan.

## B. Perusahaan yang Diatur dalam KUH Perdata/KUHD dan Di Luar KUH Perdata/KUHD

Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksud disini adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak mempunyai kepribadian tersendiri dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

---

penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang".

[14] Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

1. Kepentingan bersama;
2. Kehendak bersama;
3. Tujuan bersama; dan
4. Kerjasama.

Keempat unsur tersebut ada pada tiap-tiap perkumpulan, seperti pada persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Namun sudah barang tentu bahwa masing-masing persekutuan dan sebagainya tersebut memiliki unsur-unsur tambahan lagi.

Adapun perusahaan yang diatur dalam KUH Perdata atau KUHD, maupun ke dalam kedua peraturan tersebut terdiri dari:

1. Persekutuan Perdata, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata.
2. Persekutuan Firma, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
3. Persekutuan Komanditer, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.
4. Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD (selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).
5. Perkumpulan saling menanggung (Asuransi), diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD (selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor40 Tahun 2014).

Adapun perusahaan yang tidak diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam KUHD adalah:

1. Perusahaan dagang atau yang lebih dikenal dengan perusahaan perseorangan,jenis perusahaan ini tidak ada diatur dalam KUH Perdata dan KUHD namun jenis perusahaan ini ditengah-tengah masyarakat diakui dan sangat banyak berdiri.
2. Koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
3. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia. Diantara perusahaan negara itu adalah badan usaha milik negara, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (LN 2003 No. 70). Menurut undang-undang ini, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perasuhaan Negara disini termasuk juga perusahaan milik Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan milik Pemerintah Desa yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lebih lanjut akan dijelaskan pada bab tentang Badan Usaha Milik Pemerintah.

## C. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum

Secara teoritis perusahaan (badan usaha) dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan,[15] yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua perusahaan ini tidak ada perbedaan, namun bila dilihat ke dalam ada perbedaan yang cukup mendasar, yaitu masalah tanggung jawab.[16]

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan badan hukum? Dalam undang-undang sendiri tidak ditemui apa yang dimaksud dengan badan hukum, namun sebagai gambaran perusahaan berbadan hukum dapat dilihat ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata.[17]

> Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut, sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan yang berbadan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;

---

[15] Namun ada juga yang menggolongkannya menjadi 3 (tiga), yaitu; 1. Perusahaan perorangan, 2. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, dan 3. Perusahaan persekutuan badan hukum. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

[16] Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 17.

[17] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cetakan Ketigapuluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013, hlm. 433-434.

3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Mengingat rumusan pengertian badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para sarjana mencoba membuat kriteria perusahaan (badan usaha) yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum, jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[18]

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Sehingga bila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka suatu perusahaan (badan usaha) tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum.

Namun untuk mendapatkan gambaran terhadap pemahaman tentang badan hukum, sebaiknya dapat dilihat pengertian badan hukum menurut para sarjana.[19]

1. Maijers mengatakan badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
2. Logeman mengatakan badan hukum adalah suatu personifikatie, yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan hak dan kewajiban.
3. E. Utrecht mengatakan:

   Badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya.

4. R. Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum.

---

[18] R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 10. Lihat juga Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4, Bandung: Alumni, 2011., hlm. 20.

[19] *Idem.*, hlm. 18-21.

5. R. Rochmat Soemitro mengemukakan badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
6. Sri Soedewi Maschun Sofwan menyebutkan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu.
7. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan badan hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
8. J.J. Dormeier mengatakan istilah badan hukum dapat diartikan sebagai:
    a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
    b. Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu dipergunakan sebagai oknum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan badan hukum merupakan badan (perkumpulan dsb) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).[20] Pada Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah badan hukum dikenal dengan "*legal entity*", yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.[21]

Dalam Kamus Hukum karangan J.C.T. Simorangkir dkk., disebutkan badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Contoh perseroan terbatas (PT), Yayasan, dan sebagainya.[22]

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *legal entity; a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agent. A typical example is a corporation.*[23] Jadi badan hukum merupakan sebuah badan usaha selain orang pribadi, yang dapat berfungsi secara hukum, menuntut atau menggugat, dan membuat keputusan melalui perwakilan. Contoh sebuah perusahaan.

---

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 84. Lihat juga Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 41.

[21] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 101.

[22] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 13.

[23] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 976.

Berdasarkan pendapat pengertian di atas, dapat disimpulkan badan hukum sebagai subjek hukum memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
7. Mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Adapun perusahaan yang termasuk berbadan hukum antara lain, koperasi, perusahaan umum, perusahaan persero yaitu PT, Yayasan, dan sebagainya.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Selain itu pada perusahaan yang berbadan hukum ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya apabila perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja, sedangkan harta pribadi dari pengurus dan anggotanya tetap bebas dari sitaan.

Adapun perusahaan yang tidak berbadan hukum antara lain perusahaan perorangan (usaha dagang/UD), persekutuan perdata (*maatschap*), firma (fa), *commanditaire vennootschap* (CV) dan lain-lain.Dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum tersebut yang menjadi subjek hukumnya ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya apabila perusahaan pailit, harta pribadi pengurus dan anggotanya ikut tersita.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu:

1. Pada perusahaan yang berbadan hukum:
   a. Diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata;
   b. Perkumpulan bertanggung jawab atas perbuatan organnya;

c. Hanya harta kekayaan perusahaan yang dipertanggung jawabkan untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian.

2. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum:

   a. Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perusahaan;

   b. Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perusahaan itu;

   c. Di samping harta kekayaan perusahaan, maka harta pribadipun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang.

## D. Kewajiban Pengusaha Di Bidang Pembukuan

### 1. Pengaturannya

Harta kekayaan perusahaan digunakan dan dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Harta kekayaan ini dapat dibuktikan dengan pembukuan perusahaan. Pembukuan ini diatur dalam Buku I Bab II Pasal 6 - 9 dan Pasal 12 KUHD dengan judul "tentang pembukuan".[24]

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

(2) Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.

(3) Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

---

[24] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 3-4.

Pasal 7

Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberikekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya.

Pasal 8

(1) Sementara pemeriksaan perkara berjalan, hakimpunberwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurut pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh hakim perlu ditimbangnya berhubung dengan soal yang dipersengketakan.

(2) Tentang sifat dan isi surat-surat yang diperlihatkannya, hakim berhak mendengar para ahli, baik di muka sidang, maupun dengan cara seperti diatur dalam pasal 215 sampai dengan 229 Reglemen Acara Perdata.

(3) Hakimpun bebas pula, dalam hal perintahnya tidak diindahkan, dari kelalaian ini mengambil kesimpulan yang menurut pendapatnya layak harus diambilnya.

Pasal 9

Apabila buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut di atas berada di tempat lain daripada tempat perkaranya harus diadili, maka hakim yang harus mengadilinya, berhak melimpahkan tugasnya kepada hakim dari tempat buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan itu berada, untuk menyelenggarakanpemeriksaan yang dikehendakinya,dengan permintaan untuk kemudian mengirimkan kepadanya berita acara yang akan dibuatnya dari pemeriksaan itu beserta kesimpulannya.

Pasal 12

Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya,melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam sesuatu persatuan, sebagai pesero, sebagai

pengangkat seorang pengurus atau wakil dan akhirnyapun dalam hal kepailitan.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak memakai istilah pembukuan, melainkan istilah catatan, neraca, buku, yang memuat tentang kekayaan perusahaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya mengenai hutang perusahaan, pengeluaran perusahaan.

Sesuai dengan kemajuan teknologi, maka ketentuan Pasal 6 KUHD dirasakan tidak sesuai lagi, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP), dan berdasarkan Pasal 30[25] undang-undang ini maka Pasal 6 KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 Maret 1997, terkecuali belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.[26]

UUDP juga tidak memakai istilah pembukuan melainkan dokumen perusahaan[27] yang didalamnya terdiri dari berbagai istilah seperti catatan, bukti pembukuan, data pendukung administrasi keuangan.

Setiap pengusaha oleh undang-undang diwajibkan membuat dan memelihara pembukuan. Pembentuk undang-undang mengatur pembukuan dalam KUHD dan UUDP dengan tujuan agar pihak yang berkepentingan apabila perlu setiap saat dapat mengetahui hak dan kewajiban perusahaan. Bentuk pembukuan ini bebas, artinya pengusaha bebas mengorganisasikan pembukuan dengan cara membuat catatan-catatan yang diharuskan. Berdasarkan catatan-catatan itu, setiap saat harta kekayaan perusahaan dapat diketahui dengan nyata.

Pembukuan dari segi hukum tidak mempersoalkan bentuknya, melainkan mengenai kebenaran catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha. Catatan-

---

[25] Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1997 menentukan; Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, Staatsblad 1847: 23); dan 2. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

[26] Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1997 yang menentukan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*, Staatsblad 1847 : 23) tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

[27] Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1997 menentukan yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

catatan tersebut merupakan alat bukti mengenai kebenaran harta kekayaan perusahaan dan pengusaha selama berjalannya perusahaan.

**2. Pembukuan yang dibuat oleh pengusaha**

Setiap perusahaan harus memiliki dokumen perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2-7 UUDP.

Pasal 2

> Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Pasal 3

> Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pasal 4

> Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Pasal 5

> Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pasal 6

> Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.

Pasal 7

(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

   a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan

   b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dokumen perusahaan terdiri dari:

a. Dokumen keuangan; terdiri dari:

   1) Catatan, terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.[28]

   2) Bukti pembukuan, terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.[29]

   3) Data pendukung administrasi keuangan, terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.[30]

b. Dokumen lainnya,[31] yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

---

[28] Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1997 yang dimaksud dengan neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. Adapaun yang dimaksud dengan rekening adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan. Sedangkan yang dimaksud dengan jurnal transaksi harian adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya. Dan yang dimaksud dengan tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian.

[29] Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1997 yang dimaksud dengan warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, dan nota kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kekayaan, utang, dan modal adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang, dan modal.

[30] Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1997, yang termasuk data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan, misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian. Sedangkan yang termasuk data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan, misalnya rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan.

[31] Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1997 yang termasuk dokumen lainnya misalnya risalah rapat umum pemegang saham, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, dan nomor pokok wajib pajak.

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat dan memelihara catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan perusahannya. Hal ini dengan tegas ditentukan dalam Pasal 8 UUDP.

(1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

(2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

(3) Dalam hal ada izin dari menteri keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan ketentuan isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Penggunaan kata "wajib" dalam Pasal 8 ayat (1) di atas dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.[32]

Kewajiban membuat catatan harta kekayaan tersebut ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.[33]

---

[32] Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 12.

[33] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Ketigapuluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 291.

Pasal 1131

> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan besar-kecil hutang yang harus dilunasi.

Setiap catatan-catatan perusahaan wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 9 UUDP.

> (1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan perusahaan yang bersangkutan.
>
> (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut penggunaan kata "wajib" dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan.

Pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat

yang ditunjuk adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

Adapun penggunaan kata "wajib" dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Lalu bagaimana cara membuat catatan-catatan perusahaan dalam bentuk neraca, yaitu daftar aktiva dan pasiva? Dalam KUHD sendiri tidak ditentukan syarat-syarat bentuk neraca dan pos-pos yang perlu dimuat dalam neraca tersebut, begitu juga dalam UUDP. Bagaimana cara membuatnya diserahkan kepada pengusaha sendiri, atau didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dengan ketentuan:

a. Neraca harus sudah siap dalam 6 (enam) bulan pertama tiap-tiap tahun pembukaan;
b. Neraca harus ditandatangani sendiri oleh pengusaha. Ini berarti pengusaha sendiri yang bertanggung jawab mengenai kebaikan dan keburukan neraca yang ditandatanganinya itu.

Berhubung syarat-syarat pembuatan neraca tidak diatur, maka perlu diperhatikan kebiasaan yang berlaku dalam dunia perusahaan. Menurut Polak,[34] kebiasaan yang diikuti dalam dunia perusahaan, neraca tersebut dibuat dalam bentuk "*scontro*" yang terdiri dari dua halaman berdampingan, yang memuat:

a. Seluruh harta kekayaan beserta harganya masing-masing;
b. Segala hutang dan saldonya.

Walaupun UUDP tidak mengatur syarat-syarat pembuatan catatan neraca, namun berdasarkan Pasal 10 ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat catatan neraca.

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas kertas.

(2) Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya.

---

[34] M. Polak, "Handboek voor het Nederlands Handels en Faillissementsrecht", Jilid I, Cetakan ke-5, dalam Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 152.

Dalam penjelasan pasal tersebut penggunaan kata "wajib" dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan disket atau CD.

Berapa lama catatan/dokumen perusahaan harus disimpan? Hal ini diatur dalam Pasal 11 UUDP.

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

(3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.

(5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kata "wajib" dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka

jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Namun sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

Ketentuan tersebut ada hubungannya dengan tenggang waktu gugurnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata.[35]

> Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun keorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Terhadap penyimpanan dokumen perusahaan khususnya pada surat-surat dan telegram, Soekardono tidak setuju dengan tenggang waktu hanya 10 (sepuluh) tahun karena justru kekuatan pembuktian ada pada surat-surat dan telegram tersebut jika dibandingkan dengan catatan-catatan dan neraca. Sebaliknya Purwosutjipto setuju dengan ketentuan 10 (sepuluh) tahun, dengan alasan untuk menghemat tempat penyimpanan, kekuatan bukti catatan-catatan dan neraca cukup terjamin berdasarkan Pasal 7 KUHD, dan tuntutan dalam hukum dagang biasanya dilaksanakan dalam waktu singkat.[36]

Penulis sepakat dengan pendapat Soekardono agar dokumen perusahaan disimpan paling tidak sampai perusahaan dilakukan pemberesan ketika dinyatakan bubar. Bahkan pada saat ini dengan teknologi yang canggih penyimpanan data sangat mudah dan tidak memakan tempat yang sangat banyak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 UUDP.

> (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
>
> (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejakdokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yangbersangkutan.

---

[35] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 493.

[36] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 153.

(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karenamengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.

(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "microfilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yangsangat kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkatpengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya*Compact Disk* (CD), *Read Only Memory* (ROM), dan *WriteOnceReadMany* (WORM).

Suatu dokumen perusahaan wajib disimpan karena mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan monumen nasional, MesjidIstiqlal.Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.

Penggunaan kata "wajib"dalam Pasal 12 ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan "masih mengandung kepentingan hukum tertentu" adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

### 3. Sanksi karena melalaikan pembukuan

Setiap pengusaha wajib membuat pembukuan dan menyimpannya, tetapi KUHD sendiri tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini. Karena itu Menteri Perdagangan melalui Surat Keputusan No. 387/KP/848 tanggal 14 Maret 1963 mengancam pengusaha yang melalaikan kewajiban

pembukuan dengan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin usaha, membayar denda sejumlah uang.

Sedangkan UUDP hanya melihat setiap perusahaan yang melalaikan catatan/dokumen perusahaan merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan saja, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Walaupun KUHD dan UUDP tidak mengatur sanksi pelanggaran pembukuan, namun Pasal 397Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam dengan pidana penjara bagi para pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan.

Pasal 397

> Pedagang yang sedang dinyatakan jatuh pailit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena pailit dengan tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagihan utang:
>
> 1. dengan dusta mengarang, atau menyembunyikan keuntungan, atau melarikan barang dari harta bendanya itu;
> 2. memindahkan sesuatu barang, atau menyembunyikan keun-tungan maupun dengan nyata di bawah harganya;
> 3. menguntungkan salah seorang penagih utang padanya dengan jalan apapun pada waktu ia jatuh pailit atau pada ketika ia tahu, bahwa jatuhnya pailit itu tidak dapat dicegah lagi;
> 4. tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut Pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-undang Perniagaan dan dalam penyimpanan dan penunjukan buku, surat keterangan dan surat lain, yang tersebut dalam ayat ketiga pasal itu.

R. Soesilo[37] mengatakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 397 tersebut adalah kejahatan yang dinamakan "pailit dengan tipu". Supaya dapat dihukum menurut pasal tersebut, maka pedagang harus telah berbuat hal-hal yang tersebut pada poin 1 s/d 4 dalam pasal tersebut dengan tujuan untuk mengurangi hak penagihan uang secara tipu.

---

[37] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Piliteia, 1990, hlm. 274.

Terhadap pengusaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pembukuan perusahaan dengan pemalsuan, maka menurut Pasal 263 KUHP dapat dikenakan sanksi.

> (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
>
> (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Dalam ketentuan pasal tersebut yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsukan tersebut harus suatu surat yang:[38]

a. Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan sebagainya;
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya;
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi dan sebagainya; dan
d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan sebagainya.

Perbuatan yang diancam hukuman menurut pasal tersebut adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

---

[38] *Idem.*, hlm. 195-196.

Penggunaan surat palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian ditengah-tengah masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Serta yang dihukum tidak saja memalsukan surat, tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

### 4. Kekuatan pembuktian pembukuan

Dalam Pasal 7 KUHD sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian pembukuan seorang pengusaha bagi keuntungannya, apabila dalam peristiwa tertentu ia beranggapan demikian. Ketentuan ini memberi petunjuk bahwa jika terjadi suatu peristiwa (perkara), pembukuan yang dibuat oleh pengusaha (catatan dan neraca) menjadi alat pembuktian utama. Alat pembuktian ini dapat digunakan selama waktu 30 (tiga puluh) tahun belum lampau.

Pada pembuktian berlaku teori pembuktian bebas, artinya terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan kekuatan pembuktian pembukuan itu bagi kepentingan siapa pun termasuk juga pengusaha yang membuatnya. Hak hakim untuk menilai pembukuan itu tidak terbatas pada catatan dan neraca yang diwajibkan saja, melainkan juga terhadap yang tidak diwajibkan apabila menurut hakim bahwa hal itu diperlukan.

Pasal 7 KUHD merupakan penyimpangan dari Pasal 1881 KUH Perdata.[39]

(1) Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

   a. di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima.

   b. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

---

[39] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 478-479.

(2) Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sebagaimana dianggapnya perlu.

Pasal tersebut mengatur tentang kekuatan pembuktian surat-surat bukan untuk pembuatnya, malahan dapat membuktikan sebaliknya, yaitu melawan pembuatnya. Akan tetapi karena ada ketentuan Pasal 1 KUHD, maka penyimpangan itu dimungkinkan. Dengan demikian, catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha dapat juga membuktikan bagi keuntungan pengusaha yang bersangkutan.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 1881 KUH Perdata merupakan *contrary* dengan Pasal 7 KUHD. Berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata bahwa pembukuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang menguntungkan. Dengan demikian berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generalis*". Jika KUHD mengatur yang lebih khusus dari KUH Perdata, maka yang dipergunakan adalah KUHD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHD pembukaan pembukuan hanya dapat dilakukan atas perintah hakim. Walaupun pada dasarnya, sifat pembukuan itu rahasia, artinya orang lain yang tidak berkepentingan tidak boleh tahu. Namun, jika ada perintah hakim, pembukuan tersebut boleh dibuka. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) KUHD, bahwa hakim berhak mendengar para ahli dalam pembukaan pembukuan.

Apabila Pembukuan itu berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa sengketa yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 KUHD, maka berdasarkan Pasal 12 KUHD yang dapat melihat pembukuan adalah; a. orang yang berkepentingan langsung, b. ahli waris, c. sekutu, d. persero atau pemegang saham, dan e. kreditur dalam hal kepailitan.

## 5. Penerobosan kerahasiaan pembukuan

Tujuan pembukuan ialah agar pihak ketiga dapat mengetahui hak dan kewajiban pengusaha. Tetapi tidak setiap orang diperbolehkan memeriksa atau menelaah pembukuan suatu perusahaan, sebab dalam pembukuan berlaku asas kerahasiaan. Asas ini hanya dapat diterobos melalui:

a. Representasi, yaitu pembukaan pembukuan oleh hakim.[40]
b. Komunikasi, yaitu pemberitaan oleh mereka yang langsung berkepentingan terhadap pembukuan perusahaan. Dalam hal ini dapat dilakukan tanpa campur tangan hakim.[41]

---

[40] Lihat Pasal 8 KUHD.

Representasi terjadi dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di muka pengadilan. Dalam sengketa tersebut satu-satunya jalan menuju penyelesaian perkara ialah dengan cara pembukaan catatan dan neraca yang dipegang oleh pengusaha. Pembukaan itu dapat diperintahkan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau oleh hakim sendiri karena jabatannya (*ex afficio*). Sebaliknya pengusaha yang membuat pembukuan dapat menawarkan pembukaan kepada hakim. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHD dalam hal ada penawaran semacam ini hakim dapat menolak atau menerimanya.

Pembukaan catatan dan neraca hanya dapat diperintahkan kepada pembuat pembukuan yang diwajibkan oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) KUHD untuk mengetahui isi pembukuan dengan sebaik-baiknya, hakim memerintahkan agar akuntan dapat diminta bantuannya untuk memeriksa isi pembukuan tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 9 KUHD apabila catatan dan neraca berada dilain tempat pengadilan negeri yang memeriksa perkara, maka hakim pengadilan negeri dapat meminta bantuan hakim di tempat lain itu untuk memeriksa kebenaran yang diharuskan dan supaya mengirimkan berita acara pemeriksaan itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHD apabila pihak yang memegang catatan dan neraca itu tidak mau menuruti perintah hakim agar membuka catatan dan neraca, maka hakim atas kebijaksanaannya bebas menarik kesimpulan atas pemeriksaan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 12 KUHD, yang dapat memerintahkan pemberitaan ialah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dengan pembukuan itu. Mereka itu ialah para ahli waris, sekutu atau pesero, orang yang berwenang mengangkat pengurus, yaitu pengusaha atau pemilik perusahaan, kreditur dalam hal kepailitan, para buruh yang berkepentingan terhadap perusahaan. Mereka ini tidak hanya berhak melihat, melainkan juga berhak membawa catatan dan neraca itu untuk dipelajari. Pemberitaan dapat terjadi baik di muka sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Apabila pembuat pembukuan tidak mau menyerahkan catatan dan neraca untuk pemberitaan, maka pemberitaan dapat dilakukan di muka hakim (dipersidangan). Jika permintaan itu ditolak, maka hakim dapat menghukum pembuat pembukuan dengan membayar biaya, kerugian dan bunga, membayar uang paksa selama tidak dijalankan putusan hakim.

---

[41] Lihat Pasal 12 KUHD.

# BAB II

# PERUSAHAAN PERSEORANGAN

## A. Pengertian Perusahaan Perseorangan

Salah satu cara seseorang melakukan usaha yang sangat sederhana adalah perusahaan perseorangan atau dikenal dengan perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD). Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali dijumpai di Indonesia. Bentuk ini biasanya dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil, atau pada saat permulaan mengadakan kegiatan usaha.

Perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh seseorang, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Walaupun jumlah perusahaan yang ada relatif banyak, tetapi volume penjualan masing-masing relatif kecil. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk badan usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dengan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi dari pemilik.

Perusahaan perseorangan tidak diatur secara khusus, sehingga sampai saat ini tidak ada peraturan yang khusus mengatur tata cara pendirian perusahaan dagang. Secara yuridis formal keberadaan perusahaan perseorangan belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, tetapi dalam praktik diterima sebagai pelaku usaha.[42] Bahkan jika dilihat struktur organisasi yang mengelola usaha ini mirip dengan badan usaha yang telah berbadan hukum.

Perusahaan perseorangan merupakan kegiatan seseorang yang melakukan usaha, seperti membuka toko, panglong (menjual alat-alat bangunan), restoran (rumah makan), rental komputer, penjahit (konpeksi), warung kopi, kedai sampah, londry, penyewaan terata, termasuk juga kegiatan

---

[42] Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jo Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

usaha home industri seperti pembuatan sepatu, sandal, keset kaki, makanan ringan (jajanan), dan sebagainya.

Berikut beberapa pendapat tentang perusahaan perseorangan menurut para sarjana, antara lain:

1. H.M.N. Purwosutjipto, memakai istilah perusahaan dagang, Ia mengatakan perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.[43]

   Selanjutnya dijelaskan bahwa perbedaan antara perusahaan dagang dengan bentuk persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya, yaitu pada perusahaan dagang jumlah pengusahanya hanya satu orang, sedangkan pada perusahaan persekutuan jumlah pengusahanya dua atau lebih atau beberapa orang, sedangkan pada perseroan terbatas sebanyak jumlah pemegang sahamnya, yang berarti seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas adalah pengusaha.

2. Pieter Tedu Bataona mengatakan:[44]

   Perusahaan perseorangan, yaitu salah satu bentuk perusahaan swasta yang melakukan usaha, baik di bidang perdagangan maupun di bidang perindustrian yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar guna mendapatkan keuntungan dengan sistem pengelolaan yang bersifat tunggal, yakni hanya berada dalam tangan satu orang yang merangkap sebagai pemilik modal, pengusaha dan pengurus perusahaan serta sekaligus sebagai pemimpin perusahaan (*single ounership and management*) dan dibantu oleh beberapa orang buruh dalam menjalankan usahanya.

3. Sentosa Sembiring, menyatakan perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih dengan modal milik sendiri.[45]

4. Munir Fuady mengatakan usaha dagang yang disingkat dengan UD (*Sole Proprietorship*), merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa *partner*) tanpa mendirikan sesuatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum.[46]

---

[43] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Jakarta: Djmbatan, 1991, hlm. 1.

[44] Pieter Tedu Bataona, *Mengenal Pasal Modal dan Tata Urutan Perdagangan Efek Serta Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Flores-NTT: Nusa Indah, 1994, hlm. 180. Lihat juga R. Murjiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

[45] Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 18.

[46] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 44.

5. Handri Raharjo mengatakan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.[47]
6. Abdulkadir Muhammad mengatakan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha.[48]

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad membagi perusahaan perorangan ke dalam 3 (tiga) jenis yang meliputi; perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang. Pengertian pokok "dagang" adalah perbuatan membeli dan menjual/menyewakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. Sedangkan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat atau menghasilkan/memproduksi barang-barang untuk memperoleh keuntungan atau laba.[49]

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips memakai istilah *trading company* atau perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan baik domestik maupun ekspor-impor dan juga bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual yang tinggal di negara yang berlainan.[50] Sedangkan dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono menggunakan istilah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. [51] Pengertian dagang sendiri adalah perbuatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.[52]

Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* memakai istilah *sole proprietorship*, yaitu; *A business in which' one person owns all the assets, owes all the liabilities, and operates in his or her personal capacity, or ownership of such a business.- Also termed individual proprietorship.* [53] Secara bebas diartikan perusahaan perseorangan merupakan sebuah bisnis dimana hanya satu orang yang memiliki semua aset, bertanggung jawab semua kewajiban, dan beroperasi dalam kapasitas pribadinya, atau kepemilikan bisnis tersebut merupakan kepemilikan individu.

Secara yuridis pengertian perusahaan perorangan dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

---

[47] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yongyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 26.

[48] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 54.

[49] *Ibid.*

[50] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 164.

[51] Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 360.

[52] *Idem.*, hlm. 87.

[53] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 1520.

Daftar Perusahaan (UUWDP), serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 6 ayat (1) huruf b

> Perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan

> Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh satu orang. Adapun ciri-ciri perusahaan perorangan adalah:[54]

1. Modal milik satu orang saja (merupakan pengusaha yang bersangkutan), dan biasanya kecil atau menengah.
2. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha (yaitu pemilik perusahaan).
3. Tidak perlu dibuatkan akta pendirian.
4. Keahlian, teknologi, dan manajemen dikelola satu orang saja.
5. Bila tampak banyak orang di perusahaan, itu merupakan para pembantu pengusaha.
6. Bukan merupakan perusahaan berbadan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan (merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana).
7. Risiko dan untung rugi menjadi tanggungan sendiri (tanggung jawab sampai harta kekayaan pemilik sehingga pemisahan modal perusahaan dari kekayaan pribadi tidak berarti dalam hal terjadi kebangkrutan).
8. Tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagai mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat.

---

[54] Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 104. Lihat juga Handri Raharjo, *Loc.Cit.*

9. Wajib untuk membuat catatan keuangan termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah.

Dalam perusahaan perseorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang, tidak ada peserta lain di sampingnya. Bila dalam perusahaan itu tampak banyak orang yang bekerja, itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan, yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam perusahaan perseorangan milik satu orang, yaitu milik si pengusaha, sehingga kebanyakan dalam perusahaan perseorangan modalnya tidak besar atau modal lemah.

## B. Kedudukan Perusahaan Perseorangan

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, namun dalam masyarakat perdagangan telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima oleh masyarakat, yaitu perusahaan dagang yang disingkat "PD" atau usaha dagang yang disingkat "UD", misalnya PD. Lautan Mas, PD. Pan Suri, PD. Naga Mas, atau UD Rumah Makan Minang, UD Rumah Makan Mandailing, dan sebagainya.

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk perusahaan dagang atau usaha dagang yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama perusahaan perseorangan ini belum dikukuhkan.Bentuk perusahaan perseorangan bukan badan hukum dan tidak termasuk perkumpulan atau persekutuan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang, sebab perusahaan perseorangan dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan tersebut timbul perikatan-perikatan keperdataan.

Perusahaan perseorangan dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perusahaan, dalam mana ia sudah merasa ahli. Sebagai seorang pengusaha perusahaan perseorangan, ia tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun manajernya adalah dia sendiri. Bila modalnya kecil, ia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan lapangan perusahaannya makin besar, ia dapat mempergunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, tekhnologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha seorang diri. Begitu juga untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.

Pemerintah sebenarnya berupaya untuk mengakui eksistensi jenis perusahaan perseorangan ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yang memasukkan perusahaan perorangan sebagai lembaga perdagangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3.

Lembaga perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan ataubadan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupunlembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barangdan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/ataujasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

Bahkan sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan UUWDP, yang saat ini pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.Dalam Pasal 6 UUWDP jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 semangkin jelas kedudukan perusahaan perorangan ini.

Pasal 6 UUWDP

(1) Dikecualikan dari wajib daftar ialah:

a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun1969 Nomor 40) jo. *Indische Bedrijvenwet* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

(2) Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki olehperorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untukmengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiriperusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007

(1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajibanpendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)terdiri dari:

a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);

b. perusahaan kecil perorangan;atau

c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomianyang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau suratketerangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan olehinstansi yang berwenang;atau

c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhikeperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

(3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengarpertimbangan dari Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yangbersangkutan.

(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkandalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabiladikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingantertentu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perusahaan perorangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

2. Perusahaan kecil perorangan, yaitu perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri, dan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya, serta tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Perusahaan perorangan, sebelumnya juga oleh Pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, namun undang-undang ini sejak 4 Juli 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.[55] Sebagai penggantinya Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (disingkat U3MKM).Dalam Pasal 1 U3MKM dikenal 3 (tiga) macam jenis usaha yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 1 angka 1

> Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2

> Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 3

> Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

[55] Pasal 42 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 U3MKM memberikan kriteria terhadap ke 3 (tiga) jenis usaha tersebut, yaitu:

1. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perusahaan perorangan sebenarnya sudah mendapat kedudukan secara sah menurut hukum dan diakui di Indonesia, namun bagaimana prosedur pendiriannya sebagai badan usaha belum diatur oleh Pemerintah.

## C. Prosedur Pendirian Perusahaan Perorangan

Bagaimana pendirian perusahaan perseorangan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka cara mendirikannya tidak memerlukan akta pendirian cukup didirikan dengan lisan atau tulisan di bawah tangan.Meskipun demikian dalam praktik secara umum bila orang akan mendirikan perusahaan perseorangan, maka yang bersangkutan harus melakukan:[56]

---

[56] Bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 55. Lihat juga LP3ES, *Petunjuk Mengurus Ijin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan,* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000, hlm. 49 dan 54. Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha,* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 16-17. Kian Goenawan, *Panduan Praktis Mengurus Izin Usaha,* Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008, hlm. 27-63. Kian Goenawan, *Izin Beres Bisnis Sukses,* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008, hlm. 11-161.

1. Pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perseorangan datang menghadap notaris untuk minta dibuatkan akta pendiriannya (akta notaris),[57] yang pokok isinya telah dirancang oleh pengusaha yang bersangkutan. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara.
2. Setelah memperoleh akta pendirian dari notaris, pengusaha menghadap Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (lihat uraian berikut) setempat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP/lihat uraian berikut), dengan melampirkan:
   a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan.
   b. Surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan.
   c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
   d. Fotokopi Izin Gangguan (HO/lihat uraian berikut) yang dilegalisir.

      Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 persyaratan izin HO meliputi; 1) mengisi formulir permohonan izin, 2) melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum, dan 3) melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.

      Formulir permohonan izin gangguan paling sedikit memuat; 1) nama penanggung jawab usaha/kegiatan, 2) nama perusahaan, 3) alamat perusahaan, 4) bidang usaha/kegiatan, 5) lokasi kegiatan, 6) nomor telepon perusahaan, 7) wakil perusahaan yang dapat dihubungi, 8) ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha, dan 9) pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

      Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tidak semua kegiatan usaha wajib memiliki izin HO, kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki HO adalah; 1) kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus, 2) kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan, dan 3) usaha mikro dan

---

[57] Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan yang disebut dengan notaris dapat dilihat kutipan 166. Namun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak disebutkan apa yang dimaksud akta otentik. Pengertian akta otentik sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, selanjutnya lihat kutipan 165.

kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

e. Neraca awal perusahaan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai secukupnya.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ditentukan ada beberapa perusahaan yang tidak wajib memiliki SIUP, yaitu:

a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan.

b. Kantor cabang atau kantor perwakilan.

c. Perusahaan perdagangan mikro, dengan kriteria sebagai berikut; 1) usaha perseorangan atau persekutuan, 2) kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, dan 3) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Namun untuk perusahaan perdagangan mikro tersebut dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

3. Jika syarat-syarat di atas telah dipenuhi, barulah pengusaha yang bersangkutan mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Dinas Perdagangan (Kantor Pendaftaran Perusahaan/Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setempat untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP/lihat urian berikut), dengan melampirkan:[58]

a. Fotokopi akta pendirian perusahaan.

*b.* Fotokopi KTP/Paspor penanggung jawab/pemilik.

*c.* Fotokpi izin usaha.

*d.* Fotokopi NPWP.

Berdasarkan Pasal 15 UUWDP apabila perusahaan berbentuk perorangan maka hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

**a.** Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;

b. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a;

c. Namor dan tanggal tanda bukti diri;

---

[58] Lihat Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/9/2007.

**d.** Alamat tempat tinggal yang tetap;

e. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

**f.** Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;

g. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

**h.** Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;

i. Setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf h;

j. Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;

k. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;

l. Izin-izin usaha yang dimiliki;

**m.** Alamat kedudukan perusahaan;

n. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;

o. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;

p. Tanggal dimulai kegiatan perusahaan;

q. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila perusahaan perorangan memiliki akta pendirian pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/9/2007, ada beberapa perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan, yaitu:

a. Perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);

b. Perusahaan kecil perorangan, yaitu:

   1) Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

   2) Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

3) Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, seperti:

1) Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari jasa pendidikan tingkat pra sekolah, tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah, jenjang akademik/universitas (institut/sekolah tinggi, akademi, politeknik), atau jasa pendidikan lainnya.

2) Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari jasa kursus rumpun kerumahtanggaan, jasa, kesehatan, bahasa, kesenian, kerajinan, khusus, keolahragaan, pertanian, tehnik, ataulainnya.

3) Jasa notaris.

4) Jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum.

5) Praktik perorangan dokter dan praktik berkelompok dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri jasa kesehatan manusia, perawatan/bidan, para medis, ataukesehatan hewan.

6) Rumah sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari jasa rumah sakit (umum, khusus), ataurumah sakit hewan.

7) Klinik pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari jasa pathologi dan diagnosa laboratorium medis, atau klinik pathologi dan diagnosa laboratorium hewan.

*4.* Setiap pengusaha harus memiliki NPWP,[59] untuk mengurus NPWP ini bagi wajib pajak orang pribadi usahawan harus melampirkan fotokopi KTP/kartu

[59] Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, identitas wajib pajak, menjaga ketertiban pembayaran pajak, dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Selain itu NPWP juga memiliki manfaat untuk memperoleh pinjaman modal dari bank, memudahkan berhubungan dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan NPWP, seperti kantor imigrasi, bea dan cukai, PLN,

keluarga/SIM/Paspor dan fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.

Berbekal surat izin tersebut, seseorang dapat mulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendakinya. Surat izin itu juga sudah merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha perseorangan yang akan melakukan usahanya, karena instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin. Akan tetapi, hal ini dikecualikan bagi perusahaan perorangan yang dijalankan sendiri dan anggotanya keluarga terdekat yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti pedagang kecil dan pedagang kaki lima (termasuk kedai sampah atau kios).

Karena prosedur pendirian perusahaan perseorangan tersebut mudah, maka bila si pengusaha kurang berhasil dalam usaha yang sekarang dilakukan, maka ia dengan mudah mengganti dengan usaha yang lain, tanpa prosedur yang ruwet, dan karena pengusaha hanya terdiri dari satu orang maka mobilitas perusahaan sangat tinggi dan bila pengusahanya seorang yang cakap dan ahli dalam bidangnya, maka perusahaan dagang tersebut lekas memiliki "*goodwill*"[60] yang tinggi.

---

Telkom dan sebagainya. Lebih lanjut lihat Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 128-130.

[60] *Goodwill* adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian daripada perusahaan untuk mempertinggi nilai daripada perusahaan itu sebagai kesatuan, misalnya pesawat telepon, letak perusahaan dan sebagainya. C.S.T. Kasil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 30. Namun Abdulkadir Muhammad memandang *goodwill* dari dua segi, yaitu; *Pertama*, dari segi hukum. *Goodwill* adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum, karena tidak dapat diperalihkan kepada pihak lain. *Goodwill* bukan harta kekayaan yang dapat dijadikan obyek hak, jadi dari segi hukum tidak relevan. Tetapi menurut Purwosutjipto (1985), *goodwill* adalah salah satu unsur urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tidak bertubuh yang bersifat immaterial. Dengan demikian, beliau mengganggap *goodwill* itu benda bergerak tidak berwujud sama dengan hak cipta, hak paten, yang dapat diperalihkan kepada pihak lain. Pendapat beliau ini mungkin dapat dibenarkan jika dilihat dari segi ekonomi. Tetapi dari segi hukum, *goodwill* tidak mungkin dapat diperjualbelikan, *goodwill* bukan hak, melainkan usaha. *Kedua*, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, S.J. Fockema Andrea mengatakan bahwa *goodwill* adalah benda ekonomi tidak berwujud yang timbul dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Goodwill* dapat diperhitungkan bersama dengan urusan perusahaan dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba. Dari pernyataan ini jelas bahwa dari segi ekonomi *goodwill* itu benda tidak berwujud hasil kemajuan perusahaan yang digambarkan sebagai nilai lebih. Karena itu dicatat dalam pembukuan sebagai keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba ini adalah hasil kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Sebagai usaha perusahaan, *goodwill* dapat terjadi karena hal-hal berikut ini; a. hubungan baik antara perusahaan dan kon-sumen; b. manajemen perusahaan yang baik dan teratur; c. pemilihan tempat penjualan yang strategis; d. pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan; e. hasil produksi yang bermutu tinggi memenuhi selera konsumen dengan harga layak; f. pelayan perusahaan yang ramah dan menarik para pembeli; dan g. barang produksi perusahaan dibutuhkan orang

## D. Kewajiban-kewajiban Pengusaha Perusahaan Perseorangan

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam perusahaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya, sedemikian rupa, sehingga dari catatan-catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHD.[61]

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

(2) Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.

(3) Ia pun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

Perusahaan perseorangan termasuk juga sejenis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHD tersebut, maka perusahaan perseorangan wajib menjalankan pembukuan.Selain kewajiban membuat pembukuan, menurut undang-undang perpajakan Republik Indonesia, setiap orang, badan usaha dan badan hukum tertentu, wajib membayar pajak kepada negara. Karena perusahaan perseorangan tersebut merupakan suatu badan yang menjalankan perusahaan, maka diwajibkan membayar pajak kepada negara. Jenis pajak tersebut bermacam-macam, misalnya:

a. Pajak penghasilan.

b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

c. Pajak penjualan atas barang mewah.

---

terus-menerus karena vital, jumlah penduduk bertambah, daya beli masyarakat meningkat. Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

[61] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 3.

d. Pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang pengusaha agar ia tidak mendapatkan sanksi surat peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan SIUP dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan Pasal 13 Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan menentukan seorang pengusaha akan mendapatkan sanksi berupa:

1. Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
   a. Tidak melakukan kewajiban memberi data informasi kegiatan usaha, membayar uang jaminan dan biaya administrasi dan sebagainya; dan/ atau
   b. Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. SIUP dapat dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan:
   a. Sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
   b. Telah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
3. SIUP dapat dicabut apabila:
   a. Telah dijatuhi oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
   b. Tidak memenuhi syarat melaksanakan kegiatan perdagangan.

Terhadap sanksi pembekuan SIUP dapat dicabut jika perusahaan dinyatakan tidak terlibat dan tidak bersalah dalam kasus-kasus yang menjadikan SIUP dibekukan. Sedangkan terhadap sanksi pencabutan SIUP, sebuah perusahaan bisa mengajukan lagi surat permohonan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan. Apabila diijinkan perusahaan tersebut akan diperlakukan sebagai perusahaan yang baru lagi.

## E. Hubungan Hukum Antara Pengusaha dengan Pembantunya dan Pihak Ketiga

Seorang pengusaha dapat mempunyai pembantu-pembantunya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pembantu-pembantu di dalam perusahaan ialah pelayan toko, pekerja keliling, manajer, dan sebagainya, sedangkan pembantu-pembantu di luar perusahaan ialah agen, notaris, pengacara, makelar, komisioner, konsultan, akuntan, dan lain-lain.

Jenis pembantu yang sering dipergunakan oleh perusahaan adalah pelayan toko untuk pembantu dalam perusahaan dan notaris untuk jenis pembantu di luar perusahaan yang berfungsi sebagai pembuat perjanjian-perjanjian penting atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan akta pembuktian yang otentik.

Pada umumnya setiap perusahaan perseorangan memiliki pembantu-pembantu untuk menyelenggarakan perusahannya, dengan adanya pembantu ini timbullah hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantunya yang bersifat rangkap, yakni hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa.

Dalam hubungan perburuhan, si pengusaha berfungsi sebagai majikan, sedangkan si pelayan berfungsi sebagai buruh. Hubungan perburuhan ini diatur dalam Bab VII-A, Buku Ketiga KUH Perdata dan bersifat sub-ordinasi, dalam hubungan mana si pelayan harus tunduk pada perintah si pengusaha, sedangkan si pengusaha berkewajiban membayar upah si pelayan. Dalam hubungan pemberian kuasa, si pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan si pelayan bertindak sebagai pemegang kuasa, hubungan hukum ini diatur dalam Bab XVI, Buku Ketiga KUH Perdata.

Si pengusaha perusahaan perseorangan kecuali mempunyai hubungan hukum dengan pembantunya dalam perusahaan, juga kadang kala mempergunakan agen, notaris, pengacara, makelar dan lain-lain. Hubungan hukum antara pengusaha dengan agen bersifat pemberian kuasa, sedangkan hubungan hukum antara pengusaha dengan notaris, pengacara, makelar atau lainnya bersifat rangkap, yaitu hubungan pelayanan berkala dan hubungan pemberian kuasa.

Hubungan hukum antara pengusaha dengan pihak ketiga baik yang dilakukan oleh pengusaha sendiri ataupun oleh pembantunya dapat menimbulkan perikatan-perikatan terhadap pihak ketiga.Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha atau pembantunya tersebut merupakan perbuatan hukum dan dapat pula merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perikatan-perikatan yang timbul menjadi berbeda, yakni:

1. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, pengusaha terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan itu. Begitu juga bila perbuatan hukum itu dilakukan oleh pembantu atas namanya. Pembantu pengusaha ini berbuat sebagai pemegang kuasa si pengusaha, yang berakibat bahwa semua perikatan yang timbul dari perbuatan hukum itu harus dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh si pengusaha sendiri maupun oleh pembantunya menjadi tanggung jawab pengusaha, artinya si pengusaha berkewajiban

menanggung, bila ada ketidak beresan pelaksanaan perikatan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata.[62]

Pasal 1365

> Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1367

(1) Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

(2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

(3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

(4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka.

(5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Apabila diperhatikan pasal di atas, setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha sendiri, maka tuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pembantu

---

[62] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 346.

pengusaha maka penuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud menghendaki adanya akibat yang merugikan pihak ketiga yang menuntut itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365, terdapat 5 (lima) unsur pokok yang harus terpenuhi untuk dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu ada suatu perbuatan, ada perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain, ada kesalahan, dan ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Masing-masing unsur perbuatan melawan hukum tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan. Kata perbuatan meliputi perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda disebut "*daad*" seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif yang dalam bahasa Belanda disebut "*nalatigheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti yang ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk setiap orang yang benar-benar berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata adalah untuk setiap orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.[63]

   Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif dan perbuatan yang nampak secara tidak aktif, artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan terhadap tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.[64]

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku atau melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (*goedezedeen*) atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).[65]

3. Adanya kesalahan dari pelaku. Pengertian kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja" (lalai). Menurut hukum

---

[63] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 4.

[64] Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969, hlm. 250.

[65] *Idem.*, hlm. 253.

perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diduga. Dapat diduga harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat menduga dalam keadaan tertentu, perbuatan itu seharusnya dilakukan/tidak dilakukan. Dapat diduga harus juga diukur secara subjektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat menduga bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.[66]

Kesalahan dalam arti objektif maksudnya bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, apabila ia bertindak di luar dari yang seharusnya dilakukan oleh orang lain. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak.[67]

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan perbuatan pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) melaksanakan perbuatan tersebut. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Apabila dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*) maka hal tersebut tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.[68]

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. ada unsur kesengajaan.
b. ada unsur kelalaian (*negligenceculpa*).
c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardigings ground*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

4. Adanya kerugian bagi korban. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam

---

[66] *Idem.*, hlm. 256.
[67] *Idem.*, hlm. 255.
[68] *Idem.*, hlm. 11.

perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga), kerugian tersebut dihitung dengan sejumlah uang.[69]

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka dalam perbuatan melawan hukum, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang dapat dinilai dengan uang.[70]

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mengetahui suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori "*adequate veroorzaking*" Von Kries. Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian, jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.

Nieuwenhuis mengatakan ada empat syarat esensial untuk dapat menuntut gati rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:[71]

a. perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum;
b. kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal);
c. pelaku tersebut bersalah; dan
d. norma yang dilanggar mempunyai *strekking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

## F. Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perusahaan perseorangan merupakan usaha yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam hal izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya.

Secara hukum tidak ada pemisahan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, semua urusan perusahaan menjadi satu dengan

---

[69] *Ibid.*

[70] *Idem.*, hlm. 13.

[71] Mr. Jr. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terj. Djasadin), Surabaya: Universitas Airlangga, 1985, hlm. 118.

urusan pribadi dari pemilik. Sehingga apabila ada pemisahan modal dari kekayaan pribadi pada perusahaan tidak ada artinya, sebab apabila perusahaan perseorangan dalam keadaan likuidasi maka semua harta kekayaan menjadi jaminan dari semua utang perusahaan.

Adapun kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan ini adalah:[72]

1. Kelebihan.

   Dalam praktik perusahaan perseorangan merupakan bentuk perusahaan yang terbanyak didapati, ini disebabkan terdapat beberapa kelebihan perusahaan perseorangan, yaitu:

   a. Organisasi yang mudah (*ease of organization*). Mengorganisir perusahaan perseorangan relatif lebih mudah, karena selain perusahaan kecil aktivitas-aktivitasnya relatif terbatas.

   b. Kebebasan bergerak (*freedom of action*). Pemilik perusahaan perseorangan mempunyai kebebasan luas, sebab setiap keputusannya merupakan kata akhir. Ia bebas menambah jumlah atau jenis barang yang diproduksikan atau diperdagangkan, karena tiada orang lain yang mempersoalkan kebijaksanaannya. Tenggang menenggang dalam soal-soal management tidak perlu, sebab dia sendiri yang memegang kekuasaan di dalam perusahaan. Dalam beberapa hal kebebasan itu ada batasnya, seperti dalam penetapan upah buruh, mengimpor atau mengekspor barang-barang dan lain sebagainya.

   c. Penerimaan seluruh keuntungan (*retention of all profits*). Perusahaan perseorangan memberi kemungkinan seluruh keuntungan diberikan kepada seseorang (pemilik), artinya memungkinkan pemilik perusahaan menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan begitu jika usahanya berhasil insentif yang diterima akan lebih besar sehingga pemilik akan merasa puas. Sedangkan pada bentuk-bentuk badan perusahaan lainnya keuntungan dibagi antara pemilik perusahaan.

   d. Pajak yang rendah (*low taxes*). Terhadap perusahaan perseroan tidak dikenakan pajak, pemungutan pajak hanya dilakukan pada pemilik perusahaan perseorangan dari penghasilannya, karenanya sering disebut bahwa pajak pada perusahaan dagang relatip kecil.

---

[72] Lihat M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 14-16. Lihat juga Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Op.Cit.*, hlm. 53-54. Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Op.Cit.*, hlm. 34. Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007, hlm. 39-41. Handri Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 31-33.

e. Lebih mudah memperoleh kredit. Karena tanggung jawabnya tidak terbatas pada modal usaha saja, tetapi juga kekayaan pribadi dari pemilik, maka risiko kreditnya lebih kecil.

f. Ketidak mungkinan bocornya rahasia (*secrecy*). Perusahaan perseorangan merupakan suatu jenis perusahaan dimana rahasia tertentu dapat dijamin tidak akan bocor, karena umumnya pengusaha sendirilah yang menjalankan tugas-tugas penting, seperti pencampuran unsur-unsur bahan dalam proses produksi.

g. Ongkos organisasi yang murah (*low organization cost*). Dari berbagai bentuk badan perusahaan, perusahaan perseorangan mengeluarkan ongkos organisasi yang relatif murah, terutama karena bahagian-bahagian dan personalia yang relatif kecil.

h. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi gerak perusahaan dagang relatif sedikit jika dibandingkan dengan peraturan pada bentuk-bentuk perusahaan lain.

i. Adanya dorongan perseorangan yang kuat. Pengusaha dalam perusahaan perseorangan pada umumnya berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada padanya agar perusahaan dapat merealisasikan tujuannya, yakni mendapat laba.

j. Perusahaan perseorangan mudah mengganti usahanya dengan usaha jenis lain karena prosedurnya yang tidak rumit.

2. Kelemahannya.

Di samping kelebihan terdapat pula kelemahan perusahaan perseorangan, diantaranya:

a. Tanggung jawab perusahaan perseorangan tidak terbatas (*unlimited liability*). Karena perusahaan perseorangan merupakan bentuk perusahaan yang tidak berbadan hukum, maka bila terjadi utang dan perusahaan perseorangan tidak dapat menutup utang tersebut maka kekayaan pribadi sang pengusaha perusahaan perseorangan tersebut menjadi jaminan untuk membayar utang perusahaan.

b. Besarnya modal perusahaan terbatas (*limitation in size*). Penanaman modal yang dilakukan perusahaan perseorangan sering kali terbatas, karena terbentur dalam usaha mencari pinjaman. Hal ini dikarenakan pemilik perusahaan hanya satu orang, sehingga usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.

c. Kesulitan dalam soal pimpinan. Bila Perusahaan perseorangan mengalami ekspansi selalu timbul masalah dalam soal pimpinan, sebab pengetahuan pengusaha tidak cukup untuk dapat mengorganisir

perusahaan dengan baik. Menarik dan menempatkan orang-orang yang cakap, sering terbentur dalam hal delegasi tugas, dan kekuasaan. Pengusaha perusahaan perseorangan sering takut atau memang tidak tahu bagaimana mendelegasikan tugas dan kekuasaan dengan cara yang efektip.

d. Kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan pada perusahaan perseorangan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pencarian kredit, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit dibandingkan apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang pengusaha.

e. Kurangnya kesempatan pada karyawan. Karyawan yang bekerja pada perusahaan perseorangan akan tetap menduduki posisinya dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan bisa tidak mendapatkan posisi yang lebih (tidak ada jenjang karir) bila perusahaan perseorangan itu tidak berkembang.

f. Kelangsungan usaha kurang terjamin (*lock of continuity*). Bila pemilik perusahaan meninggal dunia, atau perusahaan dagang bangkrut, atau sebab-sebab lain, dapat menyebabkan aktivitas perusahaan akan berhenti kegiatannya. Demikian pula bila usia pemilik perusahaan semakin lanjut, kelangsungan hidup perusahaan mulai terancam. Isteri atau anak-anak mungkin akan berusaha melanjutkan aktivitas perusahaan, namun tidak cukupnya pengalaman menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran.

Namun apabila diperhatikan kebijakan pemerintah saat ini, lebih memperhatikan pengembangan usaha perusahaan perseorangan/perusahaan kecil sebagai salah satu strategi pembangunan dengan alasan:

1. Pengembangan perusahaan kecil melibatkan sejumlah besar sumber daya manusia.
2. Dalam jangka pendek dapat mengatasi masalah pembagian pendapatan yang pincang dan masalah pengangguran.
3. Mempertinggi kemampuan produktif dari sumber daya manusia, karena mereka belajar pada tempat mereka bekerja.
4. Meningkatkan kecepatan perubahan struktur ekonomi disemua daerah, juga penyebaran kegiatan ekonomi secara geografis.
5. Perusahaan kecil terbukti lebih kuat bertahan dibandingkan perusahaan besar, hal ini terbukti ketika terjadinya krisis moneter di Indonesia.

Akan tetapi kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan perseorangan juga mengalami beberapa hambatan, khususnya bagi Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang juga memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan dan perindustrian, hambatan-hambatan tersebut adalah:[73]

1. Kurangnya dukungan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) terhadap pengembangan perusahaan perseorangan/perusahaan kecil.
2. Terbatasnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan perseorangan/perusahaan kecil di daerah.
3. Tidak adanya lembaga penjamin khususnya bagi perusahaan perseorangan/perusahaan kecil.
4. Terbatasnya modal yang disediakan, bahwa keberpihakan terhadap perusahaan perseorangan/perusahaan kecil melalui penyediaan dana sangat terbatas, oleh karena itu, sulit bagi perusahaan perseorangan/perusahaan kecil untuk mengembangkan usahanya.
5. Kualitas sumber daya manusia masih rendah, hal ini berkaitan dengan pengembangan usaha dan upaya menangkap peluang-peluang usaha sangat terbatas.
6. Sarana dan prasarana pengembangan perusahaan perseorangan/perusahaan kecil sangat terbatas, terutama yang berkaitan dengan sarana pengembangan produksi, pemasaran, dan sarana penunjang lainnya.
7. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengembangan perusahaan perseorangan/perusahaan kecil sangat rendah.
8. Terbatasnya program-program pemberdayaan untuk perusahaan perseorangan/perusahaan kecil.

Kedelapan masalah tersebut di atas sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain, sehingga pemecahan masalahnya harus tidak secara parsial, tetapi komprehensif. Upaya untuk mengembangkan dunia usaha secara umum dan sektor informal secara khusus merupakan agenda yang penting dilakukan. Pada akhirnya diharapkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan bila perusahaan perseorangan/perusahaan kecil berkembang dengan baik.

---

[73] Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 317-318.

# BAB III

# PERSEKUTUAN PERDATA

## A. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata(*maatschap*) diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Nama *maatschap* atau *vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *patnership* (dalam bahasa Inggris) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "persekutuan" atau "perseroan", namun di samping itu ada yang menterjemahkan menjadi "perkongsian". Untuk menjaga konsistensi, dalam hal ini tetap menggunakan istilah "persekutuan".[74]

Apabila dilihat dari sifat dan fungsinya maka persekutuan perdata (*maatschap*) dapat dibedakan ke dalam; *Pertama,* jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu disebut "perserikatan perdata", sedangkan orang-orang yang mengurus badan usaha itu disebut "anggota".*Kedua,* jika badan usaha tersebut menjalankan perusahaan maka badan usaha itu disebut "persekutuan perdata", sedangkan orang-orang yang menjalankan perusahaan disebut "sekutu".

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu "perserikatan perdata" dan "persekutuan perdata". Buat istilah perserikatan perdata dikenal juga dengan kegiatan nirlaba atau kegiatan non komersial. Pemerintah menyebutnya dengan perkumpulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

> Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka jelaslah bahwa saat ini bila mendirikan perserikatan perdata yang bergerak di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan harus berbadan hukum. Adapun perbedaan antara perserikatan perdata dengan persekutuan perdata adalah apabila perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan

---

[74] Lihat Abdul R. Saliman dkk., *Op.Cit.*, hlm. 105. I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha,* Jakarta: Megapoin, 2000, hlm. 35.

perusahaan. Dengan demikian, perserikatan perdata adalah suatu badan hukum usaha yang termasuk dalam hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan.[75]

Lalu apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata? Untuk memberikan gambaran yang jelas akan dipaparkan menurut para sarjana.

1. H.M.N. Purwosutjipto menyatakan:[76]

   Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan "sekutu" artinya peserta pada suatu perusahaan. Jadi persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.

2. Achmad Ichsan menyatakan:[77]

   *Maatschap* merupakan bentuk dasar (*grondvorm*) dari bentuk-bentuk perserikatan lainnya. Selanjutnya beliau merumuskan *maatschap* sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih telah mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu (uang, benda atau tenaga) dalam suatu kerjasama dengan tujuan untuk membagi keuntungan sebagai hasil dari kerjasama itu.

3. Angela Schneeman mengatakan:[78]

   Persekutuan perdata dengan *partnership,* yaitu sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Ia juga mengatakan *partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) di antara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau porsi yang telah disepakati bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah persekutuan adalah ikatan orang-orang yang sama kepentingannya.[79] Begitu juga dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips memakai istilah *partnership* atau persekutuan, yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan tersebut dengan maksud agar keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka.[80]

---

[75] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.,* hlm. 17.

[76] *Ibid.*

[77] Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 112-113.

[78] Angela Schneeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships,* New York: Delmar Publisher, 1997, hlm. 17-18.

[79] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.,* hlm. 1015.

[80] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.,* hlm. 125.

Secara yuridis pengertian persekutuan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata yang menentukan:[81]

> Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Memasukkan "sesuatu",dalam Pasal 1618 tersebut dimaksudkan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. Sedangkan "kerajinan" yang dimaksud bisa saja berupa "tenaga" atau "ketrampilan" yang dimasukkan ke dalam persekutuan, karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu *maatschap*.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Persekutuan perdata merupakan perusahaan yang tidak terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan.
2. Bertindak secara terang-terangan.
3. Harus bersifat kebendaan.
4. Persekutuan dibuat dalam bentuk perjanjian. Keadaan ini membawa konsekuensi hukum bahwa suatu persekutuan harus dibuat oleh dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian pada umumnya.
5. Persekutuan ini tidak nyata tampak ke luar atau tidak diberitahukan kepada umum. Namun di antara anggota apabila akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan maka harus diketahui oleh anggota sekutu yang lainnya.
6. Masing-masing pihak berkewajiban untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam persekutuan. Sesuatu kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan, yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
7. Persekutuan dibuat untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diharapkan tersebut dari berjalannya persekutuan, diperoleh dari peng-

---

[81] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 426.

gunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan. Kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada seluruh pihak yang ada dalam persekutuan.

8. Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan, serta diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya (bermanfaat).[82]

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur di atas, dapat diketahui ciri-ciri persekutuan perdata, yaitu adanya:[83]

1. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih.
2. Setiap anggota bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga.
3. Tidak mempunyai harta kekayaan, untuk itu setiap sekutu memasukkan sesuatu (*inbreng*).
4. Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.
5. Menggunakan nama salah satu dari anggotanya, dan tidak boleh menggunakan nama bersama atau Firma.
6. Setiap anggota tidak dapat mengikat anggota lainnya, kecuali telah memberi kuasa.
7. Bebas menentukan keuntungan dan kerugian bagi para anggotanya.

## B. Jenis-jenis Persekutuan Perdata

Di dalam praktik ada beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal, yaitu:[84]

1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi), seperti pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dan sebagainya. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya dan juga tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan per-

---

[82] Lihat Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer,* Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2006. hlm. 36.

[83] Lihat Harmaizar Z dan Rosidayati, *Pedoman Lengkap Pendirian dan Pengembangan Usaha (Studi Kelayakan Bisnis),* Bekasi: Dian Anugerah Prakasa, 2003, hlm. 10-11. Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 19.

[84] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 17-19.

usahaan) sebagai unsur utamanya. Mereka tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.[85]

2. Adakalanya persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan tersebut dikatakan menjalankan perusahaan.[86] Persekutuan perdata yang demikian dapat terjadi, misalnya A seorang pedagang yang tinggal di Jakarta, kemudian B juga seorang pedagang yang tinggal di Jakarta, kedua orang ini bersepakat untuk membentuk persekutuan perdata yang bergerak dalam bidang perbengkelan dengan nama bengkel X. Persekutuan perdata ini memang bermaksud menjalankan perusahaan.

3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi. Misalnya, kerjasama untuk membeli barang secara bersama-sama dan kemudian dijual dengan mendapat keuntungan. Dalam hal unsur kerjasama secara terus menerus sesuai dengan suatu pekerjaan atau menjalankan perusahaan tidak terdapat di dalamnya, apalagi dalam kasus seperti ini memang pada umumnya tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.[87]

KUH Perdata sendiri tidak secara tegas membedakan jenis-jenis persekutuan, namun secara inplisit pembagian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan 1620 KUH Perdata.[88]

"Persekutuan-persekutuan adalah penuh atau khusus".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terkandung bahwa *maatschap* (persekutuan) dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Persekutuan perdata penuh/umum.

Dalam jenis ini diperjanjikan suatu pemasukan (*inbreng*) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum (*onder algemene titel*), artinya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan perdata pada jenis ini dilarang oleh Pasal 1621 KUH Perdata.[89]

> Undang-undang hanyalah mengenal persekutuan penuh tentang keuntungan. Dilarang adalah segala persekutuan, baik dari semua kekayaan maupun dari sebagian tertentu dari kekayaan seorang secara percampuran seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan

---

[85] M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 58.

[86] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2...*, *Op.Cit.* hlm. 18.

[87] M. Natzir Said, *Loc.Cit.*

[88] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Loc.Cit.*

[89] *Ibid.*

sebagaimana ditetapkan dalam bab ke enam dan ke tujuh dari Buku Kesatu Kitab Undang-undang ini.

Rasio dari larangan tersebut ialah dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa adanya perincian, maka orang tidak akan dapat membagi keuntungan secara adil seperti ditetapkan dalam Pasal 1633 KUH Perdata.[90]

(1) Jika di dalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam per-sekutuan.

(2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dalam untung-rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

Dalam Pasal 1633 tersebut ditentukan, bila bagian keuntungan dari masing-masing sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata, maka pembagian keuntungan harus didasarkan atas keseimbangan pemasukan dari masing-masing sekutu.

Persekutuan perdata pada jenis ini diperkenankan juga, asal diperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi-bagi antara para sekutu. Persekutuan perdata jenis ini dinamakan "persekutuan perdata keuntungan (*algehele maatschap van winst*)", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1622 KUH Perdata.[91]

Persekutuan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang akan diperoleh para pihak dengan nama apapun, selama berlang-sungnya persekutuan sebagai hasil dari kerajinan mereka.

2. Persekutuan perdata khusus.

Dalam persekutuan perdata jenis khusus ini, secara khusus dibuat dan dibentuk, dengan tujuan tertentu, dan para sekutu masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari pada tenaga kerjanya yang akan menjadi harta bersama, yang akan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya akan dibagi-bagikan secara proposional kepada para sekutu sesuai dengan imbangan pemasukan yang mereka berikan pada

---

[90] *Idem.*, hlm. 429.
[91] *Idem.*, hlm. 426.

persekutuan. Pengaturan persekutuan perdata khusus ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1623 KUH Perdata.[92]

> Persekutuan khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu atau lagi mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan tetap.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bentuk-bentuk persekutuan khusus, yaitu:[93]

a. Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya;
b. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda atau benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama;
c. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari hasil-hasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu;
d. Persekutuan sebagai suatu perusahaan (dengan pengertian bahwa jenis persekutuan ini adalah persekutuan yang dilaksanakan secara terus-menerus, tanpa suatu jangka waktu tertentu);
e. Persekutuan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (yang akan berakhir dengan sendirinya setelah usaha tersebut selesai);
f. Persekutuan dari beberapa orang, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu (yang didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh para pihak yang menjadi sekutu dalam persekutuan tersebut).

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat 2 (dua) muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan nonkomersial, termasuk dalam hal ini untuk persekutuan perdata yang menjalankan profesi.Di dalam praktik dewasa ini, yang paling banyak dipakai justru untuk nonprofit kegiatan profesi. Misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya. Demikian juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya. [94] Saat ini yang berkembang juga menggunakan

---

[92] *Ibid.*

[93] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

[94] Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4-5.

persekutuan perdata untuk kegiatan nonprofit dalam menjalankan profesinya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

## C. Pendirian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Demikian pula pendiriannya cukup secara lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan memakai akta pendirian. Perjanjiannya bisa secara tertulis ataupun lisan, atau bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan para pihak. Persekutuan perdata biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.

Persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUH Perdata yang telah diuraikan di atas.Karena pasal tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus). Bahkan persekutuan perdata dianggap telah berdiri sejak adanya kesepakatan (perjanjian) di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1624 KUH Perdata.[95]

> "Persekutuan mulai berlaku sejak saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain".

Namun demikian, jika hendak mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[96]

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam:[97]

---

[95] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 427.

[96] *Idem.*, hlm. 339.

[97] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

a. Unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian; dan

b. Unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya dan berhubungan langsung dengan objek perjanjian.

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).[98]

Selain syarat-syarat tersebut di atas, untuk mendirikan persekutuan perdata juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak dilarang oleh hukum;

b. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;

c. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.[99]

Keuntungan tersebut harus dinikmati bersama dan berdasarkan Pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata (lihat di atas) keuntungan itu tidak boleh ditetapkan bagi keuntungan seorang sekutu saja. Agar tujuan tidak sia-sia, maka berdasarkan Pasal 1619 ayat (2), 1625, 1626, 1627KUH Perdata[100] adanya "pemasukan" (*inbreng*) sebagai unsur mutlak dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata, seperti uang, atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan, dapat berupa kredit, rumah/gedung, kenderaan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor dan lain-lian, atau tenaga kerja baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran, yang mana pemasukan ini harus dipenuhi oleh para sekutu, kalau tidak bisa dituntut.

Pasal 1619

---

[98] *Ibid.*

[99] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 22.

[100] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 426-427.

(2) Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya ke dalam perseroan itu.

Pasal 1625

Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan didalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas sesuatu barang tertentu, maka ia diwajibakan menanggung dengan cara yang sama seperti dalam jual-beli.

Pasal 1626

(1) Sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.

(2) Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingannya pribadi.

(3) Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1627 KUH

Para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukkan tenaga dan kerajinannya ke dalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan.

## D. Hubungan Internal dalam Persekutuan Perdata

Hubungan internal antara para sekutu dalam persekutuan perdata dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1624-1641 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, hubungan internal dalam persekutuan perdata dapat digolongkan ke dalam pengaturan mengenai hal-hal berikut:

## 1. Pengurusan persekutuan perdata

Pemeliharaan atau pengurusan (*beheer*) dalam persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1636 sampai Pasal 1639 KUH Perdata.[101]

Pasal 1636

(1) Si sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam persetujuannya, persekutuan ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan dapat, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya, asal dia dalam hal itu berlaku dengan itikad baik.

(2) Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah, namun jika kekuasaan tersebut tidak telah diberikan di dalam persetujuan per-sekutuan melainkan di dalam suatu akta yang terkemudian, maka dapat lah ia ditarik kembali sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa.

Pasal 1637

Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusannya persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi pekerjaannya masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai pengurusan itu.

Pasal 1638

Jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan sesuatu perbuatanpun jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu, tanpa persetujuan baru, bertindak tanpa satu bantuan dari yang lainnya, meskipun orang yang belakangan ini pada sesuatu waktu berada dalam keadaan ketidak mampuan untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan.

Pasal 1639

Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-caranya mengurus, harus diindahkan aturan-aturan yang berikut:

1. Para sekutu dianggap secara bertimbal-balik telah memberi-kan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya.

---

[101] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 429-430.

Apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk bagiannya sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah memperoleh perijinan mereka, dengan tidak mengurang hak mereka ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan itu belum ditutup.

2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksud-kan, dan asal ia tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang turut memakainya menurut hak mereka.
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan.
4. Tidak seorang sekutupun tanpa izinnya pesero-pesero lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal itu menguntungkan per-sekutuan.

Pembebanan tugas pengurusan pada sekutu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu persekutuan ini disebut "sekutu statuter" (*gerant statutaire*), artinya para sekutu yang ditugaskan untuk mengurus persekutuan diangkat sekaligus pada waktu mendirikan persekutuan, dalam akta pendirian.
b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan "sekutu mandater" (*gerant mandataire*), artinya para sekutu yang diangkat menjadi pengurus setelah persekutuan perdata berdiri (berjalan) dengan akta khusus.

Selanjutnya akan diuraikan pengurusan dan kewenangan yang dilakukan para sekutu dalam persekutuan perdata.

a. Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater.

Adapun perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater adalah:

1) Menurut Pasal 1636 ayat (2) KUH Perdata,selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama, menderita sakit dalam waktu lama dan sebagainya, dengan kata lain seorang sekutu pengurus itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

2) Yang dapat memberhentikan sekutu statuter ialah persekutuan perdata. Atas pemberhentian ini sekutu statuter yang bersangkutan dapat meminta putusan hakim tentang apakah pemberhentian itu benar-benar berdasarkan alasan-alasan menurut hukum. Apabila putusan hakim menguntungkan sekutu pengurus yang bersangkutan, maka ia dapat meminta ganti kerugian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1632 KUH Perdata, yaitu:[102]

   Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya.

3) Seorang sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, jadi kekuasannya dapat dicabut sewaktu-waktu. Juga dia sendiri dapat meminta agar kekuasannya dicabut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1814 KUH Perdata yang menentukan:[103]

   Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.

b. Pengurus bukan sekutu.

   Pengurus pada persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, dan disebut "pengurus sekutu". Apabila diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi di sini ada pengurus bukan sekutu, hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian persekutuan perdata atau dalam perjanjian khusus.

c. Kekuasaan berbuat sekutu statuter.

   Menurut Pasal 1636 ayat (1) KUH Perdata, seorang sekutu statuter, asalkan ia bertindak jujur, dapat melakukan perbuatan pengurusan, meskipun perbuatan itu bertentangan dengan kehendak sekutu-sekutu yang lain.

   Ketentuan tersebut sebenarnya bertentangan dengan asas kerjasama dalam mencapai tujuan bersama dalam persekutuan perdata. Akan tetapi bila perbuatan pengurusan itu mengakibatkan kerugian pada persekutuan, maka

---

[102] *Idem.*, hlm. 428-429.
[103] *Idem.*, hlm. 461.

menurut Pasal 1630 KUH Perdata, [104] pengurus yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap teman-teman sekutu lainnya.

Pasal 1630

> Masing-masing sekutu diwajibkan memberikan gantirugi kepada persekutuan tentang kerugian-kerugian yang diderita oleh persekutuan yang disebabkan karena salahnya si sekutu sedangkan ia tidak diperbolehkan menjumpakannya dengan keuntungan-keun-tungan yang diperolehnya untuk persekutuan berkat pekerjaan dan kerajinannya dalam urusan-urusan lain.

Artinya, seorang sekutu pengurus secara umum diberikan kewenangan untuk mengikat persekutuan dengan pihak ketiga, namun dalam hal harta bersama dalam persekutuan tersebut dirugikan sebagai akibat salahnya sekutu pengurus tersebut, maka sekutu pengurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada para sekutu lainnya dalam persekutuan atas bagian harta bersama sekutu lainnya, yang dirugikan oleh tindakan sekutu pengurus tersebut.[105]

d. Arti pengurusan dan penguasaan.

Menurut Pitlo perbuatan pengurusan adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau yang termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara persekutuan perdata. Sedangkan perbuatan penguasaan adalah perbuatan yang mengakibatkan per-ubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat akan keadaan-keadaan dalam kenyataannya.

Perbuatan penguasaan tersebut baik secara terang-terangan, maupun secara diam-diam harus ada persetujuan bulat dari para sekutu bersama, sedangkan untuk perbuatan pengurusan atau pemeliharaan, persetujuan semacam itu tidak diperlukan, asal perbuatan tersebut dilakukan secara jujur.[106]

e. Pembagian tugas antar pengurus.

Apabila sekutu statuter lebih dari seorang, maka tugas pengurusan harus dibagi antar mereka. Berdasarkan Pasal 1637 KUH Perdata, bila tidak ada pembagian pekerjaan tertentu atau apabila tidak diadakan ketentuan bahwa seorang pengurus tidak boleh bertindak diluar pengetahuan pengurus yang lain, maka masing-masing sekutu pengurus diperbolehkan melakukan semua perbuatan pengurusan.

---

[104] *Idem.*, hlm. 428.
[105] Lihat Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 158-159.
[106] Lihat Pasal 1636 ayat (1) KUH Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1638 KUH Perdata, apabila salah seorang pengurus berhalangan untuk memberikan persetujuan atau berhalangan berbuat, sementara ia diperlukan (dibutuhkan), maka pelaksanaan perbuatan itu ditunda sampai halangan tersebut lenyap dan pengurus yang berhalangan dapat turut serta menunaikan kewajibannya.

Akantetapi bila perbuatan itu dianggap mendesak atau akan lebih menguntungkan bila perbuatan itu segera dilakukan, maka menurut Pitlo dan Hofmann [107] pengurus yang ada dapat bertindak merangkap sebagai penyelenggara urusan (*zaakwaarnemer*)dari pengurus yang berhalangan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1636, 1637 dan 1638 KUH Perdata di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam suatu persekutuan perdata dapat dilakukan:
   a) dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata;
   b) dalam perjanjian tersendiri, di luar perjanjian persekutuan perdata.
2) Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam perjanjian pendirian persekutuan, mengikat seluruh sekutu hingga persekutuan dibubarkan, kecuali jika perjanjian persekutuan tersebut diubah berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh sekutu dalam perjanjian persekutuan.
3) Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus, yang dibuat di luar perjanjian pendirian persekutuan, berlaku sebagai suatu pemberian kuasa dari setiap sekutu dalam persekutuan kepada sekutu yang diangkat secara khusus tersebut. Dengan demikian maka pengangkatan pengurus secara khusus tersebut dapat dicabut setiap saat oleh setiap sekutu dalam persekutuan.[108]

f. Pengaturan pengurusan (pemeliharaan).

Karena pengurusan merupakan suatu hal yang penting, maka biasanya para pendiri persekutuan perdata tidak lupa untuk mengaturnya dalam akta pendirian persekutuan perdata tersebut atau dalam perjanjian yang khusus diadakan untuk mengatur pengurusan itu.

Akan tetapi bila para pendiri tidak mengaturnya, maka undang-undang telah menyediakan peraturan pengurusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1639 KUH Perdata, yang intinya adalah sebagai berikut:

---

[107] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 29.

[108] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

1) Pasal 1639 sub 1 KUH Perdata mengandung ketentuan, bahwa para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya, jadi semacam pemberian kuasa secara diam-diam. Tiap-tiap sekutu diberi hak untuk mencegah dilangsungkannya suatu perbuatan pengurusan oleh teman sekutu lainnya yang tidak disetujui.

   Hak tersebut tidak boleh dipakai, kecuali bila dikhawatirkan perbuatan pengurusan itu akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama.[109] Akan tetapi dalam hal yang sebaliknya, yakni terhadap sekutu yang mencegah tanpa alasan yang pantas, dapat dituntut pembayaran ganti rugi oleh persekutuan.[110]

2) Menurut Soekardono dalam Pasal 1639 sub 2 dan 3 KUH Perdata tidak diatur tentang perbuatan pengurusan, tetapi tentang pemakaian benda-benda milik persekutuan. Dalam memakai benda-benda tersebut para sekutu diwajibkan mengindahkan kepentingan persekutuan. Semuanya harus mendapat manfaat dan tiap-tiap sekutu harus ikhlas bersedia memberikan sumbangan untuk menjaga keselamatan benda-benda itu. Asas ini berlaku juga bagi benda-benda yang hanya kemanfaatannya saja yang dimasukkan sebagai pemasukan.

3) Sub 4 dari Pasal 1639 KUH Perdata, melarang perbuatan penguasaan tanpa persetujuan dari semua sekutu.

   Selanjutnya Pasal 1640 KUH Perdata menentukan, para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya.

   Apabila ditarik kesimpulan Pasal 1640 tersebut memberikan suatu batasan yang bersifat umum pula, sehubungan dengan pengurusan yang dilakukan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1639 dan 1640 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa selain ditentukan secara khusus dalam perjanjian pendirian persekutuan tersebut, maka:

a. Setiap sekutu dalam persekutuan adalah pengurus dalam persekutuan.
b. Masing-masing sekutu berhak untuk bertindak ke luar mewakili persekutuan dan mengikat persekutuan, termasuk harta kekayaan persekutuan, kecuali yang tidak bergerak.
c. Pengertian mengikat artinya para sekutu bertanggung jawab untuk bagian penyertaan sekutu dalam persekutuan.

---

[109] Lihat Pasal 1639 Sub 1 ayat (2) KUH Perdata.
[110] Lihat Pasal 1630 KUH Perdata.

d. Masing-masing sekutu berhak untuk mempergunakan harta kekayaan persekutuan, dengan kewajiban untuk menanggung biaya-biaya barang-barang, selama dan sepanjang penggunaan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan.[111]

Apabila dicermati kembali rumusan Pasal 1639 KUH Perdata tersebut, maka dapat diketahui pada pokoknya dalam suatu persekutuan para pihak bebas mempergunakan dan memanfaatkan harta kekayaan persekutuan (yang berasal dari pemasukan para pihak) untuk menjalankan usahanya bagi kepentingan persekutuan. Selanjutnya jika ada salah satu atau lebih sekutu yang dikecualikan, maka sekutu yang dikecualikan ini hanya akan menjadi sekutu pelepas uang saja. Sekutu yang demikian tidak dapat mewakili persekutuan. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu persekutuan, setiap sekutu bebas bertindak dalam melakukan pengurusan bagi persekutuan.[112]

Selain hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan kegiatan pengurusan, perlu diperhatikan selain sekutu yang dengan keahlian, baik tenaga dan atau kerajinannya telah mengakibatkan kerugian pada persekutuan, maka bagi sekutu yang hanya memasukkan benda atau uang ke dalam persekutuan tidak akan menanggung kerugian yang lebih besar dari bagian pemasukannya dalam persekutuan (yang berupa benda atau uang tersebut).

Jadi dalam hal ini, ada pertanggungjawaban yang terbatas bagi setiap sekutu, kecuali bagi sekutu yang dengan keahlian, tenaga dan atau kerajinannya tersebut telah menerbitkan kerugian pada persekutuan.[113] Dengan demikian tepatlah rumusan Pasal 1642 KUH Perdata yang menentukan para sekutu tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidak dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

## 2. Pemasukan dalam persekutuan perdata

Pada uraian terdahulu telah disinggung tentang pemasukan dalam persekutuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1625 KUH Perdata.[114]

> Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti dalam jual beli.

---

[111] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 155.
[112] *Idem.*, hlm. 156.
[113] *Idem.*, hlm. 159.
[114] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 427.

Rumusan pasal tersebut, membebankan kewajiban penanggungan atas barang yang dimasukkan dalam persekutuan, hal tersebut dikarenakan barang merupakan hal utama yang akan dikelola, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya dibagikan kepada sekutu yang memasukkan barang tersebut ke dalam persekutuan. Jika tidak ada penanggungan yang demikian, maka persekutuan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Rudhi Prasetya mengatakan sesuai dengan pembagian barang dalam KUH Perdata, barang tersebut dapat berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud. Dalam pengertian barang tidak berwujud adalah barang yang berupa hak-hak, misalnya hak tagihan, hak milik intelektual, dan lain-lain. Dalam praktek bahkan dapat berupa apa yang dinamakan "*good will*", misalnya dalam hal ini izin-izin yang telah dimiliki dan atau relasi-relasi para pelanggan yang ada selama ini atau bertalian dengan kedudukannya dalam masyarakat, misalnya karena hubungannya yang dekat dengan pihak pejabat. Jika yang dimaksud berwujud barang, dapat berupa; kepemilikan atas barang itu yang dimasukkan atau dapat pula hanya sekedar penggunaannya. Dalam hal kepemilikannya yang dimasukkan, maka barang tersebut menjadi milik bersama di antara sekalian para sekutu. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana yang dimasukkan itu adalah tanah atau sepeda motor? Apabila tanah tersebut akan didaftarkan menjadi milik persekutuan maka harus balik nama, yang menjadi pertanyaannya adalah atas nama siapa tanah tersebut harus didaftarkan? Sedangkan persekutuan perdata bukan merupakan badan hukum, oleh karenanya tidak mungkin didaftarkan atas nama persekutuan, tetapi didaftarkan atas nama pribadi sekalian sekutu? Untuk itu tidak usah selalu yang dimasukkan hak pemilikan dari barang tersebut, tetapi dapat pula hanya sekedar hak penggunaannya. Artinya tanah atau kenderaan bermotor tersebut tetap terdaftar atas pemiliknya (semula) tanpa akan dibalik nama atas nama sekalian sekutu.[115]

Penanggungan seperti diuraikan pada Pasal 1625 tersebut dibatasi hanya terhadap penanggungan seorang penjual, yang menurut ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata[116] berlaku juga bagi sekutu yang memasukkan suatu benda ke dalam persekutuan.

Pasal 1491

> Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacad-cacad

---

[115] Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

[116] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 371.

barang tersebut yang bersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Ketentuan pasal tersebut mengatur kewajiban si penjual terhadap si pembeli, yang meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:[117]

a. Pertama yang berhubungan dengan penguasaan kebendaan tersebut secara aman dan tenteram, dengan pengertian bahwa benda tersebut:

   1) Tidak dimiliki secara bersama-sama dengan pihak lain, artinya bahwa kebendaan tersebut masih terdapat hak pihak lain, atau dengan kata lain kebendaan yang dijual adalah milik bersama yang terikat, dan oleh karenanya sesungguhnya penjual tidak berhak untuk menjualnya, karena ia belum memperoleh per-setujuan dari seluruh pemilik benda tersebut.

   2) Berada dalam keadaan yang bebas dari jaminan kebendaan ataupun jaminan lainnya, atau tidak berada dalam keadaan penghukuman atau adanya penyitaan di atasnya, baik yang telah ada maupun yang telah akan ada dikemudian hari (*contingent liability*).Dalam hal yang demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1495 dan Pasal 1496 KUH adalah:[118]

      Pasal 1495

      > Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seorang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya, atau jika ia telah membeli barangnya dengan per-nyataan akan memikul sendiri untung-ruginya.

      Pasal 1496

      > Jika dijanjikan penanggungan, atau jika tentang itu tiada perjanjian suatu apa, maka si pembeli berhak, dalam halnya suatu peng-hukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada orang lain, menuntut kembali dari si penjual:
      >
      > 1. pengembalian uang harga pembelian;
      > 2. pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan;

---

[117] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 127-128.

[118] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 372.

3. biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal;
4. penggantian biaya, kerugian dan bunga, beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

b. Kedua yang berkaitan dengan kebendaan, yang dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1504-1506 KUH Perdata sebagai berikut:[119]

Pasal 1504

> Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1505

> Si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacad yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli.

Pasal 1506

> Ia diwajibkan menanggung terhadap cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacad itu, kecuali jika ia, dalam hal yang sedemikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dalam hal terjadinya cacat tersembunyi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 dan Pasal 1505 di atas, maka berdasarkan Pasal 1507 KUH Perdata,[120] pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya atau tetap memiliki barangnya sambil tetap menuntut ganti rugi berdasarkan harga pembelian. Bahkan dalam hal penjual telah mengetahui cacat tersembunyi tersebut dan tidak memberitahukannya kepada penjual, maka berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata[121] si penjual diwajibkan

---

[119] *Idem.*, hlm. 374.
[120] *Ibid.*
[121] *Idem.*, hlm. 375.

mengembalikan harga pembelian termasuk kerugian dan bunga kepada pembeli.

Pasal 1507

> Dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1504 dan 1506, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harganya pembelian, atau kah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.

Pasal 1508

> Jika si penjual telah mengetahui cacad-cacadnya barang, maka selainnya diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli.

Terhadap ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 1511 KUH Perdata[122] tuntutan terhadap cacad dan pembatalan pembelian dapat dilakukan oleh pembeli hanya dalam waktu yang pendek, artinya jangan sampai proses pembeliannya sudah lama terjadi baru si pembeli menuntut ganti rugi akibat cacad tersembunyi.

Pasal 1511

> Tuntutan yang didasarkan pada cacad-cacad yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus oleh si pembeli dimajukan dalam suatu waktu yang pendek, menurut sifat cacad itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat di mana persetujuan pembelian dibuat.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan mengenai cacad tersembunyi tersebut, KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai cacat tersembunyi, hanya saja dari ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata dapat diketahui bahwa yang merupakan atau termasuk cacad tersembunyi adalah suatu keadaan yang:

a. Mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaannya;
b. Mengakibatkan berkurangnya manfaat pemakaian atau penggunaan kebendaan tersebut.

---

122 *Ibid.*

Dengan ketentuan bahwa jika cacad tersebut telah diketahui terlebih dahulu oleh pembeli:

a. Pembeli tidak akan membeli kebendaan tersebut sama sekali; atau
b. Pembeli tidak akan membayar harga pembelian tersebut, kecuali dengan nilai jual yang lebih rendah dari pada yang telah dibayar olehnya.

Jika benda tersebut musnah dalam hal:

a. Sebelum pemasukan (dalam arti sebelum penyerahan dilakukan); atau
b. Setelah pemasukan (setelah penyerahan) sebagai akibat pemakaian;
c. Setelah pemasukan (setelah penyerahan) bukan sebagai akibat pemakaian.

Menyangkut musnahnya barang yang dimasukkan ke dalam persekutuan, dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 1631 KUH Perdata.[123]

(1) Jika barang-barang yang hanya kenikmatannya saja dimasukkan, terdiri atas benda-benda tertentu yang tidak musnah karena pemakaian, maka barang tersebut adalah atas tanggungan si sekutu yang menjadi miliknya.

(2) Jika barang-barang tersebut musnah karena pemakaian, jika barang-barang tersebut turun harganya karena ditahan, jika barang-barang tersebut telah dimaksudkan untuk dijual atau jika barang-barang itu dimasukkan dalam persekutuan menurut suatu perkiraan yang ditetapkan dalam suatu pratelan atau inpentaris, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan persekutuan.

(3) Jika barang itu telah ditaksir, maka tak dapatlah si sekutu menuntut lebih dari pada harganya menurut taksiran.

Dalam rumusan Pasal 1631 tersebut, dijelaskan bahwa setiap benda yang diserahkan atau dimasukkan ke dalam persekutuan maka menjadi tang-gungan persekutuan sepenuhnya, dengan pengertian bahwa persekutuan menanggung risiko atas kemusnahan dari benda tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, oleh karena persekutuan telah menjadi pemilik dari benda yang dimasukkan ke dalam persekutuan, maka baik mengenai biaya-biaya maupun ongkos-ongkos guna pemakaian dan pemeliharaan benda tersebut menjadi ongkos dan biaya bagi persekutuan sepenuhnya.

Benda yang dimasukkan ke dalam persekutuan, selanjutnya akan menjadi milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan tersebut. Benda yang merupakan harta

---

[123] *Idem.*, hlm. 428.

kekayaan persekutuan, dengan bubarnya persekutuan maka menurut Pasal 1652 KUH Perdata[124] akan dibagikan kepada para sekutu dengan melihat kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya dan terhadap orang-orang yang turut mewaris.

Pasal 1652

> Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu.

Dalam hal pemasukan ke dalam persekutuan adalah sejumlah "uang tertentu", namun sekutu tersebut tidak memasukkannya maka berdasarkan Pasal 1626 KUH Perdata[125] sekutu tersebut berutang, termasuk juga harus membayar bunga sejak hari kapan seharusnya uang itu dimasukkan.

Pasal 1626

> (1) Sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pem-bayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.
>
> (2) Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingannya pribadi.
>
> (3) Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Keharusan membayar buga tersebut terbit tanpa adanya tegoran (*aanmaning*). Begitu juga terhadap sekutu yang meminjam uang kepada persekutuan demi kepentingan pribadi.

Seperti halnya benda yang dimasukkan ke dalam persekutuan, maka uang tersebut pun yang dimasukkan ke dalam persekutuan selanjutnya akan menjadi milik persekutuan, sebagai milik bersama yang terikat. Bahkan ketika persekutuan bubar, maka seluruh uang yang ada dalam persekutuan, termasuk uang hasil pemasukan ini, akan dibagikan kepada para sekutunya.

Dalam hal yang dimasukkan ke dalam persekutuan adalah "keahlian, tenaga atau kerajinan", maka berdasarkan Pasal 1627 KUH Perdata[126] para

---

[124] *Idem.*, hlm. 433.
[125] *Idem.*, hlm. 427.
[126] *Ibid.*

sekutu diwajibkan memberikan perhitungan tentang apa yang telah mereka peroleh kepada persekutuan.

Pasal 1627

> Para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukkan tenaga dan kerajinannya ke dalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan.

Pemasukan yang berwujud tenaga kerja, harus sesuai dengan kebutuhan persekutuan, sehingga tenaga itu benar-benar dapat dimanfaatkan oleh persekutuan.Dalam konteks pemasukan keahlian, tenaga atau kerajinan ke dalam persekutuan, undang-undang menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada sekutu yang akan memasukkan keahlian, tenaga atau kerajinannya tersebut. Penilaian dan kuantifikasi keahlian ke dalam suatu bentuk nilai materiil, selanjutnya dipergunakan untuk memperhitungkan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kerajinan dan keahlian atau tenaga yang telah dikeluarkannya.

Apabila hal tersebut tidak disepakati pada waktu persekutuan didirikan, maka berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) KUH Perdata[127] keahlian, tenaga atau kerajinan tersebut akan dinilai sama besar dengan bagian dari sekutu yang memasukkan barang atau uang dengan nilai yang paling kecil.

Pasal 1633

> (1) Jika di dalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan.
>
> (2) terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dalam untung-rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 1630 KUH Perdata, bagi sekutu yang hanya memasukkan keahlian, tenaga atau kerajinan, wajib juga mengganti kerugian yang diderita oleh persekutuan selama sekutu tersebut melakukan tugasnya dengan mempergunakan harta kekayaan persekutuan (yang merupakan milik bersama dalam persekutuan).

---

[127] *Idem.*, hlm. 429.

### 3. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan

Persekutuan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bila sudah ada keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi antar para sekutu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1634 dan 1635 KUH Perdata.[128]

Pasal 1634

(1) Para sekutu tidaklah dapat memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga.

(2) Suatu janji yang demikian harus dianggap sebagai tidak tertulis, dan peraturan-peraturan dari pasal yang lalu harus tetap diindahkan.

Pasal 1635

(1) Janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal.

(2) Namun itu adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian semata-mata akan dipikul oleh salah seorang sekutu atau lebih.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan dalam perjanjian yang hanya dilakukan berdasarkan keputusan dari salah satu sekutu atau seorang pihak saja, karena dikhawatirkan salah seorang sekutu akan mendapatkan perbuatan yang tidak adil dalam persekutuan. Dan melarang suatu peraturan yang hanya memberikan keuntungan persekutuan hanya kepada salah satu sekutu saja. Sedangkan yang dibenarkan adalah memberikan tanggung jawab kerugian hanya dipikul oleh salah satu sekutu saja.

Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata. Bila dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas.

Berdasarkan pasal tersebut maka pembagian keuntungan harus dilakukan menurut asas "keseimbangan pemasukan", dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

---

[128] *Ibid.*

## E. Hubungan Eksternal Persekutuan Perdata

Jika hubungan internal dalam persekutuan menggambarkan hubungan antara sesama sekutu sehubungan dengan perjanjian persekutuan di antara mereka (para sekutu tersebut), maka hubungan eksternal melukiskan:

1. Hubungan antara persekutuan dengan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan.
2. Hubungan antara tiap-tiap sekutu dengan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan.

Jadi dalam hal ini, hubungan eksternal merupakan bentuk pertanggungjawaban dari persekutuan maupun tiap-tiap sekutu, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan persekutuan atau tiap-tiap sekutu dalam persekutuan.[129]

Hubungan keluar persekutuan perdata artinya hubungan persekutuan beserta para sekutunya dengan pihak ketiga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1642-1645 KUH Perdata.[130]

Pasal 1642

> Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

Pasal 1643

> Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu orang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Pasal 1644

> Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.

---

[129] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 162.

[130] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 431.

Pasal 1645

> Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu persetujuan, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan persetujuan itu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut, ada beberapa tanggung jawab sekutu dalam persekutuan perdata, yaitu:

1. Pertanggungan jawab sekutu persekutuan perdata

Pertanggungan jawab artinya kewajiban untuk mengganti kerugian bila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga bila perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) yang bertanggung jawab dapat dituntut atau dapat digugat di muka pengadilan.

Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, maka debiturlah yang bertanggung jawab atas terlaksananya perikatan atau lunasnya utang. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,[131] yang secara garis besar mengatur pelunasan utang harus dijamin sepenuhnya demi kelancaran lalu lintas dalam lapangan perniagaan dan demi kepentingan pribadi kreditur.

Pasal 1131

> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulu-kan.

Jaminan pelunasan utang tersebut tidak hanya diberikan oleh debitur dalam janjinya saja, tetapi juga diberikan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk harta kekayaan debitur seluruhnya sebagai jaminan pelunasan semua utang-utangnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal pertanggungan jawab timbul dua masalah, yaitu:

a. Jaminan bagi pelunasan utang;

---

[131] *Idem.*, hlm. 291.

b. Luas perikatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Bagi debitur, jaminan untuk pelunasan utang-utannya adalah seluruh harta kekayaannya, sedangkan luas perikatan yang harus dipertanggung-jawabkan ialah semua perikatan yang telah dibuatnya untuk kepentingan diri pribadi.[132]

2. Luas perikatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur

Menurut undang-undang pertanggungan jawab sekutu persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

a. Janji suatu perbuatan yang dilakukan atas tanggungan persekutuan hanya mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1644 KUH Perdata.[133]

> Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila seorang sekutu persekutuan meng-adakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersang-kutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa ia berbuat untuk kepentingan persekutuan.

b. Para sekutu tidak terikat secara keseluruhan terhadap utang persekutuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1642 KUH Perdata.[134]

> Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

Berdasarkan pasal tersebut perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lain, bila nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain, dan hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.

---

[132] Lihat Pasal 1131 KUH Perdata di atas.

[133] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 431.

[134] *Ibid.*

c. Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1643 KUH Perdata.[135]

> Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Berdasarkan pasal tersebut apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungan jawab masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.

d. Perbuatan salah seorang sekutu dengan pihak ketiga memberikan hak kepada persekutuan untuk melakukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1645 KUH Perdata.[136]

> Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu persetujuan, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan persetujuan itu.

Berdasarkan pasal tersebut apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat kepada pihak ketiga itu.

Apakah dengan hal tersebut, berarti persekutuan perdata adalah badan hukum? Tidak, perbuatan persekutuan perdata untuk menggugat langsung kepada pihak ketiga adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai dengan bagiannya.

Kemudian bila dilihat isi Pasal 1644 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa persekutuan tersebut bukan badan hukum, sebab bila persekutuan itu badan hukum maka seorang sekutu yang melakukan perbuatan atas nama

---

135 *Ibid.*
136 *Ibid.*

persekutuan, persekutuanlah yang terikat dengan pihak ketiga dan bukan sekutu yang berbuat, seperti ditentukan dalam Pasal 1644 KUH Perdata tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Jaminan pelunasan utang adalah tetap sebagai yang tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

b. Luas perikatan yang dipertanggungjawabkan ialah:

   1) Terbatas pada perikatan-perikatan yang dibuat oleh seorang sekutu yang bersangkutan.

   2) Masing-masing dengan bagian yang sama dari jumlah semua perikatan yang telah dibuatnya, bila perbuatan sekutu itu mengikat sekutu-sekutu lainnya atau bila beberapa sekutu bertindak bersama-sama.

## F. Berakhirnya Persekutuan Perdata

Berakhir merupakan suatu peristiwa dimana perjanjian tidak bisa lagi dijalankan. H.M.N Purwosutjipto mengatakan kata "berakhir (*eindight*)" itu kurang tepat, sebab setelah berakhir suatu persekutuan masih harus ada perbuatan lagi yang disebut "pemberesan", jadi lebih tepat bila disebut "bubar".[137]

Bubar itu suatu peristiwa dimana ikatan perjanjian tersebut tidak bisa lagi dijalankan. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata sudah tidak ada lagi, sedangkan utang piutang, urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan bukan benda yang ada dilingkungan perusahaan), masih ada dan harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata betul-betul berakhir. Jadi, pertama persekutuan perdata bubar, lalu ada pemberesan, sesudah itu barulah persekutuan perdata tersebut berakhir.

Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1651 KUH Perdata. Persekutuan perdata dapat bubar karena beberapa hal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1646 KUH Perdata.[138] Persekutuan berakhir:

1. dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;

---

[137] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 38.

[138] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 432.

2. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
3. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
4. jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

Sebab-sebab bubarnya persekutuan perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1646 tersebut tidak *limitatif*, tetapi *demonstratif* karena masih ada sebab-sebab yang lain, misalnya:

1. Berdasarkan suara bulat dari para sekutu.
2. Karena berlakunya syarat bubar seperti yang ditetapkan dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata.[139]

Selanjutnya sebab-sebab bubarnya persekutuan perdata akan dijelaskan satu-persatu.[140]

1. Bubarnya persekutuan karena lampaunya waktu.

Bubarnya persekutuan karena lewatnya waktu, selain diatur dalam Pasal 1646 angka 1 KUH Perdata, diatur juga dalam ketentuan Pasal 1647 KUH Perdata.[141]

> Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya atas alasan yang sah, sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang sekutu lain karena sakit terusmenerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan, atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 1647 tersebut menentukan bahwa pembubaran persekutuan tidak boleh dituntut oleh salah seorang dari sekutu persekutuan, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, misalnya bila ada seorang sekutu tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang sekutu lain sakit terus-menerus, sehingga dia tidak cakap untuk melakukan tugasnya bagi persekutuan, atau alasan yang sejenis, yang penilaian maupun tingkat pentingnya diserahkan pada pertimbangan hakim.

---

[139] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 39.

[140] *Idem.*, hlm. 39-43. Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 173-202.

[141] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Loc.Cit.*

Apabila waktu pembubaran tersebut sudah tercantum dalam perjanjian, maka para sekutu yang menginginkan perpanjangan, harus diputuskan sebelum waktu pembubaran lampau. Sebaliknya bila satu atau beberapa sekutu sebelum waktu pembubaran tersebut berakhir ingin membubarkan persekutuan, maka pembubaran itu harus melalui hakim pengadilan negeri berdasarkan alasan-alasan menurut hukum, yang harus dikemukakan oleh sekutu penuntut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1647 tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

a. Persekutuan dapat dibentuk untuk jangka waktu yang tertentu, maupun untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
b. Persekutuan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu akan berakhir dengan sendirinya, jika jangka waktu yang disebutkan dalam persekutuan telah berakhir.
c. Memungkinkan pengakhiran persekutuan sebelum berakhirnya jangka waktu persekutuan, dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan oleh hakim yang berwenang.
d. Sifat personalia dari seorang yang terlibat dalam persekutuan sangat erat, sehingga orang tersebut yang merupakan sekutu dalam persekutuan tidak dapat melakukan fungsinya lagi, maka sudah seharusnya sekutu lain juga dibebaskan dari kewajibannya.
e. Pasal 1647 KUH Perdata hanya berlaku untuk berakhirnya suatu persekutuan yang telah ditentukan jangka waktunya.

2. Bubarnya persekutuan karena musnahnya barang.

Bubarnya persekutuan karena musnahnya barang, selain diatur dalam Pasal 1646 angka 2 KUH Perdata, diatur juga dalam ketentuan Pasal 1648 KUH Perdata.[142]

> (1) Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang ke dalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka per-sekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.
>
> (2) Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada si sekutu.
>
> (3) Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan.

---

[142] *Ibid.*

Sebab persekutuan bubar karena benda persekutuan musnah (*vernietiging der zaak*), termasuk juga terhadap benda yang hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan ke dalam persekutuan, sebelum persekutuan terlaksana. Terkecuali terhadap barang yang hak miliknya telah dimasukkan ke dalam persekutuan, maka persekutuan itu tidak akan bubar.

Berdasarkan rumusan Pasal 1648 tersebut dapat diketahui bahwa:

a. Jika kebendaan yang menjadi pokok persekutuan musnah sebelum pemasukan atau penyerahan dilakukan, baik benda tersebut diserahkan kepemilikannya atau hanya kenikmatannya saja, maka persekutuan demi hukum bubar. Dalam hal ini sebenarnya persekutuan sudah ada, namun karena penyerahan belum dilakukan, dan sebelum penyerahan dilakukan barang tersebut musnah, maka demi hukum persekutuan menjadi bubar.
b. Jika kebendaan yang menjadi pokok persekutuan musnah setelah hak milik atas benda tersebut dimasukkan atau diserahkan kepada persekutuan, maka persekutuan tidak demi hukum bubar.

Akan tetapi apabila merujuk ke Pasal 1630 KUH Perdata, maka sekutu yang karena salahnya menyebabkan musnahnya benda tersebut harus berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada persekutuan dan/atau persekutuan lainnya.

Apabila benda tersebut musnah tanpa ada kesalahan dari salah satu atau lebih sekutu dalam persekutuan, maka kemusnahan tersebut menjadi tanggungan persekutuan. Dalam konteks ini, maka perlu diperhatikan juga kemusnahan tanpa kesalahan salah satu atau lebih sekutu dalam persekutuan juga tidak demi hukum mengakhiri persekutuan, semua diserahkan kepada para sekutu itu sendiri.

3. Berakhirnya persekutuan karena kehendak seorang atau beberapa orang sekutu.

Persekutuan dapat didirikan dengan jangka waktu tertentu maupun tanpa jangka waktu tertentu. Untuk hal yang pertama dimana persekutuan didirikan dengan jangka waktu tertentu, maka persekutuan demi hukum akan berakhir dengan lewatnya jangka waktu tersebut.

Dalam hal yang kedua dimana persekutuan didirikan tanpa ditentukan jangka waktunya, maka bubarnya persekutuan atas kehendak sekutunya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1649 KUH Perdata.[143]

(1) Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu.

---

143 *Ibid.*

(2) Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu.

Berdasarkan Pasal 1649 tersebut maka persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa orang sekutu atau seorang sekutu dan harus diberitahukan kepada seluruh sekutu serta dilakukan dengan itikad baik (jujur) dan pada saat yang tepat (*niet ontijdig plaats hebben*).

Maksud pemberitahuan yang dilakukan dengan itikad tidak baik (tidak jujur) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1650 KUH Perdata.[144]

(1) Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan tidak dengan itikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merancangkan akan bersama-sama menikmati keuntungan sendiri.

(2) Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan.

Berdasarkan Pasal 1650 ayat (1) tersebut, bahwa pemberitahuan yang dilakukan dengan itikad tidak baik adalah pemberhentian itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki keuntungan bagi diri sendiri yang seharusnya dimiliki bersama dengan sekutu-sekutu lainnya. Artinya dalam hal ini sesungguhnya ada kerugian yang diderita oleh sekutu lainnya dibandingkan dengan keuntungan yang dinikmati oleh sekutu yang menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri persekutuan (tanpa itikad baik).

Adapun pemberitahuan yang disampaikan tidak pada saat yang tepat (*niet ontijdig plaats hebben*), berdasarkan Pasal 1650 ayat (2) KUH Perdata dimana barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut agar pembubaran itu diundurkan/ditunda.

Berdasarkan Pasal 1650 ayat (2) tersebut seharusnya dalam menyampaikan pemberitahuan pengakhiran persekutuan, seorang sekutu harus mempertimbangkan kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan oleh persekutuan, atau yang akan dilakukan oleh persekutuan dalam waktu

---

[144] *Idem.*, hlm. 433.

mendatang, yang telah direncanakan sebelumnya.Artinya para sekutu lain dalam persekutuan (di luar sekutu yang menyatakan pengakhiran persekutuan), juga tidak boleh menghambat maksud pengakhiran persekutuan, dengan terus-menerus mempergunakan harta kekayaan persekutuan, meskipun pemberi-tahuan mengenai pengakhiran persekutuan telah disampaikan.

4. Berakhirnya persekutuan karena meninggalnya salah satu sekutu, ditaruh di bawah pengampuan atau karena jatuh pailit.

Pasal 1646 angka 4 KUH Perdata, dengan tegas menyatakan jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit maka persekutuan berakhir. Akan tetapi ketentuan Pasal 1646 KUH Perdata tersebut bukan peraturan pelaksanaan, maka ada kemungkinan dalam perjanjian dapat ditetapkan bahwapersekutuan perdata dapat terus berusaha dengan sekutu-sekutu yang masih hidup, atau yang meninggal, di bawah pengampuan atau jatuh pailit diganti dengan ahli warisnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1651 KUH Perdata.[145]

(1) Jika setelah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli-warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati.

(2) Dalam hal yang kedua, ahliwaris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih dari pada atas pembagian persekutuan menurut keadaan-nya sewaktu meninggalnya si sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahli warisnya meninggal.

Berdasarkan Pasal 1651 tersebut, maka dalam pendirian persekutuan perdata ada diperjanjikan walaupun seorang sekutu meninggal, persekutuan tersebut tetap berjalan terus dengan ikutnya ahli waris si sekutu yang meninggal atau persekutuan masih tetap berjalan terus dengan dikelola oleh sekutu-sekutu yang masih ada.Akan tetapi, apabila persekutuan tetap berjalan dengan masuknya ahli waris si sekutu yang meninggal dunia, si ahli waris tersebut hanya berhak terhadap pembagian persekutuan pada saat si sekutu meninggal dunia. Namun selain itu, si ahli waris juga akan mendapat pembagian keuntungan dan turut serta memikul kerugian dari persekutuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sifat kepribadian dari para sekutu persekutuan perdata menjadi hilang/dilepaskan. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian dapat juga ditentukan bahwa sekutu yang

---

145 *Ibid.*

berhenti karena meninggal dunia, di bawah pengampuan atau jatuh pailit dapat diganti dengan seorang dari ahli warisnya.

## G. Pemberesan Persekutuan Perdata

Pada saat bubarnya persekutuan perdata, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya utang-utang yang belum dibayar lunas, piutang-piutang yang belum ditagih, harta kekayaan yang belum diinventarisasi, sisa hasil (keuntungan) yang belum dibagi kepada para sekutu, buku-buku persekutuan yang harus disimpan ditempat yang aman dan lain-lain. Tugas ini semua harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih, yang disebut "pemberes atau penyelesai".

Sekarang timbul pertanyaan siapa yang menjadi pemberes? Pemberes biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar dari persekutuan perdata yang bersangkutan. Bila anggaran dasar tidak menunjuk, maka yang menunjuk pemberes adalah rapat sekutu yang terakhir. Kalau rapat tersebut tidak ada maka pengurus terakhirlah yang harus melakukan. Jadi pemberes harus ditetapkan orangnya dan juga berapa honorariumnya.Adapun tugas pemberes adalah:

1. Menginventarisasi harta kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan.
2. Menagih semua piutang persekutuan dari debiturnya.
3. Melakukan hak reklame pada barang-barang yang masih ada ditempat pembeli, menuntut dikembalikannya barang-barang yang masih ada ditempat pihak ketiga.
4. Membayar semua tagihan-tagihan kreditur persekutuan, termasuk tagihan pemberes.
5. Membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak.
6. Pemberes dapat mewakili persekutuan dimuka dan diluar pengadilan.
7. Pemberes memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah pemberesan tersebut selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan yang menyangkut persekutuan perdata yang bersangkutan, barulah persekutuan perdata dinyatakan berakhir.

# BAB IV

# FIRMA

## A. Pengertian Firma

Firma (Fa) atau disebut dengan *Vennootschap OnderFirma* (V.O.F) adalah salah satu bentuk perusahaan yang diatur bersama-sama dengan perseroan komanditer dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Firma artinya nama bersama, *vennootschap onder firma* (dalam bahasa Belanda), yaitu nama orang (sekutu) yang digunakan menjadi nama perusahaan.[146] Selanjutnya pengertian firma menurut para sarjana.

1. Molengraaff mengatakan firma sebagai suatu perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggungjawabnya terhadap per-ikatan firma dengan pihak ketiga.[147]
2. Schilfgaarde mengatakan persekutuan firma sebagai persekutuan terbuka terang-terangan (*openbare vennootschap*) yang menjalankan perusahaan dan tidak mempunyai persero komanditer.[148]
3. Slagter mengatakan:[149]

   Firma adalah suatu perjanjian (*een overeenkomst*) yang ditujukan kearah kerjasama diantara dua orang atau lebih secara terus menerus untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah suatu nama bersama. Agar memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama (*gemeenschappleijk vermogensrechtelijk voordeel*) serta guna mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka yang mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, kerja, nama baik atau kombinasi dari padanya ke dalam perusahaan.
4. R. Ali Rido mengatakan:

   Firma adalah suatu *maatschap* yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, dan tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan satu dengan lain hal dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-

---

[146] Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 106.
[147] M. Natzir Said, *Op.Cit.*, hlm. 117.
[148] *Ibid.*
[149] *Idem.*, hlm. 119.

masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tanggung menang-gung.[150]

5. I.G. Rai Widjaya mengatakan firma adalah bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan.[151]
6. Gunawan Widjaja mengatakan persekutuan firma adalah salah satu bentuk persekutuan khusus yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.[152]
7. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo mendifinisikan:[153]

   Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dalam mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama, demikian pula halnya jika menderita rugi, semuanya ikut menanggung.
8. J.C.T. Simorangkir, dkk., mengatakan firma merupakan persekutuan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama tunggal, di mana para anggota-anggotanya bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga. Harus didirikan dengan akte otentik dan didaftarkan di pengadilan negeri.[154]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan firma adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama di bawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab.[155] Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *firm; The title under which one or more persons conduct business jointly; or The association by which persons are united for business purposes. Traditionally, this term has referred to a partnership, as opposed to a company.But today it frequently refres to a company.*[156]

Secara bebas dapat diartikan firma merupakan bentuk usaha di mana satu atau lebih orang yang melakukan bisnis bersama-sama; atau asosiasi dibentuk dimana orang bersatu dalam tujuan bisnis. Sejak dulu telah terjadi pada kemitraan usaha yang bertentangan dengan suatu perusahaan,namun saat ini sering terjadi dalam sebuah perusahaan.

---

[150] R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Bandung, 2004, hlm. 53.
[151] I.G. Rai Wijaya, *Op.Cit.*, hlm. 44.
[152] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 203.
[153] Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Op.Cit.*, hlm. 55.
[154] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 49.
[155] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 317.
[156] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 710.

Secara yuridis pengertian firma dapat dilihat dalam Pasal 16 KUHD.[157]

> Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

Berdasarkan defenisi di atas, dapat dikatakan persekutuan firma adalah kegiatan bisnis yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana para sekutunya bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap pihak ketiga.Dapat juga dikatakan firma adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, dan umumnya didirikan dengan akta otentik sebagai akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa persekutuan firma memiliki beberapa unsur:

1. Menjalankan perusahaan

Sebuah persekutuan yang sudah didirikan namun tidak memiliki aktivitas atau kegiatan menjalankan perusahaan, maka persekutuan tersebut bukan badan usaha.Persekutuan firma harus menjalankan perusahaan dalam rangka mencapai keuntungan atau laba. Di samping itu, aktivitas menjalankan perusahaan harus bersifat terus-menerus, tetap, dan memelihara pembukuan.

2. Dengan nama bersama atau firma

Firma artinya nama bersama, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan yang ada kalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi pesero pada firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama itu diambil dari nama orang yang bukan pesero.Nama bersama tersebut juga dipakai untuk menandatangani surat-menyurat perusahaan. Dibelakang nama bersama tersebut sering dilihat perkataan "Co" atau "Cie".

Co adalah singkatan dari *compagnon* yang berarti kawan, maksudnya adalah orang yang turut berusaha, sedangkan cie adalah singkatan dari *compagnie* yang berarti kelompok, maksudnya adalah orang atau orang-orang yang bersama-sama memiliki perusahaan tersebut. Misalnya Fa. Abdullah & Co.

Mengenai firma ini telah ada putusan R.v.J (*Raad van Justitie*) Jakarta, tanggal 2 September 1921 yang menentukan bahwa nama bersama atau firma dapat diambil dari:[158]

---

[157] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 5.

[158] Lihat C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 72. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 45-46.

a. Nama dari salah seorang sekutu.

b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya Sulaiman & Co, Sumarni & Cie dan lain-lain.

c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya "Purisar", yang terjadi dari Purwo, Ismail, dan Sarwono.

d. Nama lain yang bukan nama keluarga (*familie naam*), misalnya mengenai tujuan perusahaan, "Firma Perniagaan Pertekstilan".

Menurut Polak para sekutu bebas menetapkan nama dari persekutuannya. Tetapi kebebasan tersebut tidak sedemikian rupa sehingga nama yang ditetapkan menyamai atau hampir menyamai nama dari lain-lain persekutuan, sehingga menyebabkan kebingungan dan kebimbangan pihak ketiga.

3. Pertanggungan jawab sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (*solider,*tanggung renteng, tanggung menanggung)

Setiap anggota atau sekutu firma memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka akan mengikat sekutu yang lain. Sehingga sekutu-sekutu firma yang lain ikut bertanggung jawab secara tanggungmenanggung hingga pada harta pribadi masing-masing. Hal tersebut merupakan wujud kebersamaan yang berlaku dan menjadi ciri khas firma, serta dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga.Oleh sebab itu, persekutuan perdata yang unsur tambahannya kurang dari apa yang disebutkan di atas, belum dapat disebut sebagai persekutuan firma.[159]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan persekutuan firma memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Untuk mendirikan firma dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai pendiri perusahaan.
2. Umumnya didirikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa, termasuk konsultan hukum, bisnis, keuangan, pajak dan jenis kegiatan usaha jasa lainnya.
3. Risiko usaha ditanggung bersama oleh para sekutu firma.
4. Masing-masing sekutu dapat bertindak untuk dan atas nama firma.
5. Para pendiri perusahaan umumnya adalah teman seprofesi/sejawat atau teman dekat.
6. Nama perusahaan menggunakan nama bersama atau salah satu sekutu.

---

[159] Lihat Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 37-38. Mulhadi, *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 46-47.

7. Pendirian firma umumnya dibuat dengan akta otentik oleh notaris.
8. Akta pendirian dan perubahannya tidak memperoleh pengesahan dari menteri.
9. 100% dimiliki oleh warga negara Indonesia.
10. Firma adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum.

## B. Pendirian Firma

Tata cara atau prosedur pendirian firma dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu pembentukan, pendaftaran, dan pengumuman firma.

### 1. Pembentukan firma

Untuk mendirikan persekutuan firma tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara lisan ataupun secara tertulis, baik dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan. Namun di dalam praktik, orang lebih suka mendirikan firma dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu:[160]

> Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 16 KUHD jo. 1618 KUH Perdata[161] mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHD[162] mengharuskan pendirian firma dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris).

Pasal 1618 KUH Perdata

> Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Pasal 22 KUHD

---

[160] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 475. Lihat juga R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss, 1991, hlm. 23.

[161] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 426.

[162] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 6.

> Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan ketentuan sanksi apabila pendirian Firma tersebut tanpa akta otentik, karena Pasal 22 KUHD secara tersirat membenarkan pendirian firma tanpa akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHD tersebut, menunjukkan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian firma, melainkan hanya suatu alat bukti (*probationis causa*) dan bukan merupakan suatu syarat adanya (*solemnitatis causa/bestaans voorwaarde*), sehingga menurut hukum suatu firma tanpa akta juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Di sini kedudukan akta berbeda dengan akta dalam pendirian PT. Pada PT akta otentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik PT dianggap tidak pernah ada.[163]

Apabila diperhatikan kembali ketentuan Pasal 22 KUHD, harus dipisahkan antara masalah berdirinya suatu firma dengan masalah pembuktian mengenai adanya firma. Di sini firma sudah ada (dianggap ada) dengan adanya konsensus (kesepakatan) antara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Artinya, apakah ada akta pendirian atau tidak, dan ketiadaan akta pendirian tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ketiga bahwa persekutuan firma itu tidak ada.

Sebagai contoh Abdullah, Bakri, dan Chairul mendirikan persekutuan firma (Fa. ABC). Suatu ketika A mengadakan hubungan dengan Ismail yang mengikat juga terhadap firma tersebut. Kemudian Ismail menagih kepada C, dan C mengatakan menolak penagihan tersebut dengan alasan bahwa persekutuan firma tidak ada karena tidak adanya akta pendirian. Alasan tersebut tidak dapat diterima, karena Ismail dapat membuktikan adanya firma dengan segala macam alat pembuktian, misalnya dengan surat-surat, kwitansi, saksi-saksi, dan sebagainya.

### 2. Pendaftaran firma

Apabila dalam pendirian firma menggunakan akta otentik, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 KUHD.[164]

---

[163] Lihat Achmad Ichsan, *Dunia Usaha... Op.Cit.*, hlm. 124. Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 47-48.

[164] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.*

> Para pesero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan.

Pendaftaran pendirian firma dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana persekutuan firma berdomisili (yang saat ini cukup dilakukan pendaftaran wajib perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan).

Para persero firma diperbolehkan hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta pendirian firma tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 KUHD.[165]

> Dalam pada itu para pesero firma diperbolehkan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu, dalam bentuk otentik.

Pendaftaran firma akan diberi tanggal diajukannya akta/ikhtisar resmi dari akte oleh pengadilan negeri dan diberi nomor pendaftaran.Petikan akta tersebut, berdasarkan Pasal 26 KUHD memuat:[166]

a. nama, nama depan, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero firma;
b. penyebutan firma mereka dengan keterangan apakah perseroan itu umum, atau hanya terbatas pada sesuatu mata perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan mata perusahaan khusus itu;
c. penunjukan pesero-pesero yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma;
d. saat mulai berlakunya dan akan berakhirnya perseroan;
e. akhirnyapun pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan perseroan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

Adapun yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUWDPadalah:

a. salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
b. tanggal pendirian persekutuan;
c. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada;

---

165 *Ibid.*
166 *Ibid.*

d. nama persekutuan atau nama perusahaan;

e. merek perusahaan apabila ada;

f. kegiatan pokok dari lain-lain kegiatan usaha perusahaan;

g. izin-izin usaha yang dimiliki;

h. alamat kedudukan persekutuan;

i. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;

j. berkenaan dengan setiap sekutu:

   1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

   2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1) di atas;

   3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;

   4) alamat tempat tinggal yang tepat;

   5) alamat dan negara tempat tinggal yang apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

   6) tempat dan tanggal lahir;

   7) negara tempat lahir, apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

   8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

   9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8).

k. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;

l. jumlah modal (tetap) persekutuan;

m. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

n. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;

o. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

p. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).

Mengenai tenggang waktu pendaftaran ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/ 9/2007 jo. Pasal 10 UUWDP, bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila pihak persekutuan firma (dan atau sekutu firma dalam persekutuan tersebut), lalai melakukan pendaftaran maka berdasarkan Pasal 32 UUWDP dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 32

(1) Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/9/2007, ada beberapa perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan.

### 3. Pengumuman firma

Ikhtisar resmi dari akta pendirian harus diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.[167]

> Selain dari pada itu, para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26, dalam Berita Negara.

Mengenai pengumuman tersebut tenggang waktunya tidak diberikan oleh undang-undang.Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan merupakan suatu keharusan yang bersanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHD.[168]

(1) Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tidak terbatas dan akhirnyapun seolah-olah tiada

---

[167] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 7.

[168] *Ibid.*

seorang peseroan yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menanda-tangani untuk firma itu.

(2) Dalam hal adanya perbedaan antara apa yang telah didaftarkan dan apa yang diumumkannya, maka berlakulah terhadap pihak ketiga hanya ketentuan-ketentuan itulah diantaranya, yang mana berhubung dengan pasal yang lalu telah diumumkan dalam Berita Negara.

Berdasarkan pasal tersebut maka kelalaian untuk melakukan kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan pendirian firma akan dikenakan sanksi. Dalam hal ini pihak ketiga dapat menganggap persekutuan firma tersebut:

a. Bersifat umum, artinya persekutuan itu mengenai semua urusan perniagaan tanpa pengecualian.
b. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.
c. Tidak ada seorang sekutupun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat atau melakukan perbuatan hukum bagi persekutuan firma.

Untuk menjaga agar apa yang didaftarkan dan yang diumumkan sama, maka Pasal 29 ayat (2) KUHD menetapkan, bila terjadi perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka pihak ketiga cukup memegang apa yang diumumkan saja, sebab apa-apa yang diumumkan inilah yang mengikat kepada pihak ketiga.

Berdasarkan sanksi yang ditentukan dalam Pasal 29 KUHD tersebut, serta merujuk kepada UUWDP dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007, dapat diambil kesimpulan bahwa akta pendirian persekutuan firma harus tertulis, sebab apabila tidak tertulis tentunya tidak dapat didaftarkan dan diumumkan.

Sesuai dengan pendapat H.M.N. Purwosutjipto,[169] tepatlah bila KUHD ini harus dirubah bahkan bila perlu diganti, terutama menyangkut pendaftaran firma yang diatur dalam Pasal 22. Pada rumusan baru hendaknya ditegaskan, bila perlu dengan sanksi, bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik atau tanpa akta.

Penulis sepakat, dalam pendirian persekutuan firma langsung ditegaskan harus dengan akta otentik, didaftarkan dan diumumkan, ketiadaan akta otentik maka pendirian firma menjadi batal. Karena dengan adanya akta otentik akan memberikan kepastian hukum kepada para pesero firma, dan akan membantu

---

[169] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 50-51.

firma menjadi lebih mudah ketika akan mencari bantuan modal untuk pengembangan usaha firma.

Ketentuan yang tegas tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap alat pembuktian bagi berdirinya persekutuan firma, yaitu akta pendirian yang otentik. Sekilas tampak bahwa persekutuan firma sudah dekat dengan perusahaan yang berbadan hukum, namun sebenarnya (bahkan sebaiknya) bukan merupakan perusahaan yang berbadan hukum. Akan tetapi ketiadaan akta otentik membuat batalnya pendirian persekutuan firma.

## C. Hubungan Antar Sekutu Firma

Hubungan ke dalam atau hubungan antar sekutu pada persekutuan firma tidak diatur dalam KUHD, karena Pasal 16 KUHD menentukan bahwa yang disebut persekutuan firma adalah "persekutuan perdata" yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Merujuk kepada Pasal 16 KUHD tersebut, maka untuk mencari dasar hukum hubungan antar sekutu pada persekutuan firma, harus dilihat dalam Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata, yakni tentang "hubungan antar sekutu". Peraturan tersebut adalah peraturan perlengkapan, kecuali Pasal 1634 dan 1635 yang bersifat memaksa. Kedua pasal tersebut mengatur tentang pembagian laba dan rugi.

Apabila dalam perjanjian pendirian persekutuan tersebut tidak ada aturan tentang pembagian laba rugi, maka berlakulah asas keseimbangan daripada pemasukan (*inbreng*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 KUH Perdata. Sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1618 KUH Perdata (bersama-sama membagi keuntungan) dan Pasal 1627 KUH Perdata (pertanggungan jawab sekutu yang hanya menyumbangkan tenaga dan pikirannya saja kepada persekutuan), maka para sekutu tidak boleh saling menyaingi. Apabila ini tetap terjadi, maka berlaku Pasal 1630 KUH Perdata, yakni kewajiban memberikan ganti rugi.

Kekuasaan tertinggi dalam persekutuan firma adalah para sekutu semuanya, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat dalam batas keleluasaan yang diberikan oleh perjanjian pendirian persekutuan firma. Sedangkan yang menjalankan pengurusan adalah orang yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan.

Pada persekutuan firma dimungkinkan adanya penggantian kedudukan sekutu. Akan tetapi terhadap penggantian kedudukan sekutu yang masih hidup pada pokoknya tidak diperbolehkan, kecuali bila hal itu diperkenankan oleh perjanjian pendirian persekutuan atau atas dasar persetujuan bulat dari semua sekutu.

Lalu apakah sekutu baru tersebut bertanggung jawab terhadap segala utang-piutang persekutuan yang telah ada pada saat ia masuk. Artinya, apakah sekutu baru dalam persekutuan ini tunduk pada pertanggungan jawab secara pribadi untuk keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 KUHD.[170]

> Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.

Mengenai tanggung jawab sekutu baru dalam firma tersebut ada beberapa pendapat:[171]

1. Polak, berpendapat bahwa kepada sekutu baru itu tidak boleh diminta untuk membayar utang-utang persekutuan yang telah ada pada saat dia diterima menjadi sekutu, sebab ia tidak pernah memberikan kuasa kepada sekutu lain untuk mewakilinya dalam hubungan hukum yang telah dibuat oleh sekutu-sekutu lain dengan pihak ketiga, kecuali apabila sekutu baru itu sebagai syarat penerimaannya telah menyetujui sendiri tentang tanggung jawab terhadap utang persekutuan yang telah ada pada saat dia masuk menjadi sekutu.
2. Molegraff, berpendapat bahwa pertanggungan jawab sekutu baru untuk perikatan-perikatan yang telah ada pada saat dia masuk, tergantung dari pelaksanaan Pasal 31 KUHD, jadi dapat diperjanjikan.
3. Eggens, berpendapat bahwa pertanggungan jawab sekutu baru terhadap perikatan-perikatan atau utang-utang persekutuan yang telah ada pada saat dia masuk adalah sudah selayaknya atau sudah pada tempatnya, karena beliau memandang persekutuan firma itu adalah badan hukum.
4. *Van Ophuijsen*, Notaris di Jakarta, menyetujui putusan *Rechtsbank Rotterdam* tanggal 17 Pebruari 1927, yang memutuskan bahwa pertanggungan jawab sekutu baru terhadap utang-utang yang telah ada pada saat dia masuk, adalah sudah selayaknya, bila ia sebelum masuk menjadi sekutu mendapat kesempatan untuk menyelidiki dulu keadaan keuangan persekutuan.
5. Soekardono berpendapat bahwa pertanggungan jawab itu sudah semestinya, karena keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan oleh sekutu baru,

---

[170] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 5.

[171] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 57-58.

mungkin tidak akan diperoleh tanpa ikhtiar berutang dulu untuk memajukan hasil-hasil perusahaan.

6. H.M.N. Purwosutjipto berpendapat bila sekutu baru itu tidak menggantikan sekutu yang lama, maka sepakat dengan pendapat Polak. Tetapi kalau sekutu baru itu mengganti sekutu yang lama, maka sudah sepantasnya bila sekutu baru itu turut bertanggung jawab terhadap utang-utang yang telah ada pada waktu dia masuk menjadi sekutu.

Selanjutnya bagaimana tanggung jawab sekutu yang keluar terhadap utang-utang yang belum sempurna dilunasi pada saat ia keluar dari persekutuan. Mengenai persoalan ini pada prinsipnya Polak sependapat dengan *Von Ophuijsen*, yang menyatakan bahwa sekutu yang sudah keluar tetap bertanggung jawab terhadap utang-utang persekutuan yang belum sempurna dibayar pada saat dia keluar sebagai sekutu, karena tanggung jawab itu tidak dapat ditiadakan dengan perbuatan sepihak dari sekutu yang bersangkutan dengan cara keluar dari persekutuan.[172]

Menurut Iting Partadireja, secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu dalam persekutuan firma, yaitu:[173]

1. Tanggung jawab tidak terbatas (internal), artinya apabila firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dan hasilnya dipakai untuk membayar utang-utang firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam firma, anggota firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi. Dengan kata lain, bila firma jatuh pailit, ada kemungkinan anggotanya ikut pailit. Sebaliknya, bila sekutunya ada yang pailit, belum tentu firma harus ikut pailit. Mungkin hanya harus dikeluarkan dari firma dan kekayaannya yang ada pada firma (modal dan keuntungan) harus dibayarkan.
2. Tanggung jawab solider atau tanggung renteng (eksternal). Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak ketiga. Sekutu firma bertanggung jawab penuh atas perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama firma. Orang luar (pihak ketiga) yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara sekutu-sekutu firma meliputi hal-hal sebagai berikut:[174]

---

[172] *Idem.*, hlm. 59.

[173] Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta: Erlangga, 1978, hlm. 48. Lihat juga Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma.
2. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 KUHD.[175]

   > Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam suatu persatuan, sebagai pesero, sebagai pengangkat seorang pengurus atau wakil dan akhirnyapun dalam hal kepailitan.

3. Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan firma menambah sekutu baru, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1641 KUH Perdata.[176]

   > Masing-masing sekutu diperbolehkan, bahkan tanpa izinnya sekutu-sekutu lainnya menerima seorang ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan; tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan tidak dapatlah ia memasukkan orang ketiga tersebut, tanpa izinnya sekutu-sekutu lainnya sebagai anggota persekutuan.

4. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian.
5. Seorang sekutu dapat menggugat persekutuan firma apabila ia berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhannya disediakan dari kas persekutuan firma.

## D. Hubungan Antara Sekutu Firma dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan perusahaan, tiap-tiap sekutu mempunyai wewenang untuk mengadakan perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan persekutuannya, kecuali bila sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHD.[177]

---

[174] Abdulkadir Muhammad, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 59-60.

[175] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 4.

[176] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 431.

[177] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 5.

(1) Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.

(2) Segala tindakan yang tidak bersangkutpautan dengan perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.

Jika tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk mengadakan perbuatan hukum bagi persekutuannya, maka dapat dianggap bahwa tiap-tiap sekutu saling memberikan kuasa umum bagi dan atas nama semua sekutu untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Hal tersebut meliputi segala macam perbuatan, termasuk tindakan-tindakan dimuka hakim, tidak perduli apakah perbuatan atau tindakan itu termasuk dalam pelaksanaan tugas perusahaan sehari-hari atau tidak.

Jadi, asas kewenangan mewakili berarti bahwa lain-lain sekutu turut terikat oleh perbuatan seorang sekutu terhadap pihak ketiga, sekedar perbuatan itu dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan, dengan begitu timbul asas pertanggungan jawab sekutu adalah pribadi untuk keseluruhan.

Kewenangan sekutu untuk bertindak keluar tersebut dapat dibatasi dengan:[178]

1. Mengeluarkan sekutu tertentu dari kewenangan untuk bertindak keluar atas nama persekutuan.
2. Melarang sekutu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu pula, misalnya seorang sekutu tertentu dilarang menandatangani surat wesel.
3. Menugaskan beberapa kewajiban tertentu kepada dua orang sekutu atau lebih sebagai perbuatan bersama, misalnya menghipotikkan rumah atau tanah untuk mendapatkan pinjaman bagi persekutuan.
4. Sekutu yang melanggar kewenangannya bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga terhadap semua perikatan yang telah dibuatnya.

Pertanggungan jawab sekutu terhadap pihak ketiga sebagai ditentukan dalam Pasal 18 KUHD, adalah "pribadi untuk keseluruhan", artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan, meskipun yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Kepada sekutu yang melakukan

---

[178] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 61.

perbuatan melawan hukum dapat dituntut mengganti kerugian oleh persekutuan, sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.[179]

> Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Mengenai pertanggungan jawab anggota/sekutu pemegang saham terhadap pihak ketiga dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Bagi sekutu persekutuan perdata bertanggung jawab secara pribadi, terbatas pada perikatan-perikatan yang telah dibuatnya sendiri, kecuali bila sekutu yang bersangkutan telah mendapat kuasa dari sekutu-sekutu lain atau keuntungan dari adanya perikatan itu telah dinikmati oleh persekutuan.[180]
2. Bagi sekutu persekutuan firma bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, artinya untuk keseluruhan perikatan yang telah dibuat oleh ia sendiri dan para sekutu lainnya bagi kepentingan persekutuan.[181]
3. Bagi seorang persero atau pemegang saham pada perseroan terbatas, tanggungjawabnya terbatas pada jumlah penuh dari saham-sahamnya.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hubungan hukum antara sekutu firma dengan pihak ketiga meliputi hal-hal sebagai berikut:[182]

1. Sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dibereskan pembayarannya.
2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan persekutuan, kecuali jika sekutu tersebut dikeluarkan dari kewenangannya.[183]
3. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan persekutuan firma, meskipun dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum.
4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan persekutuan firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga dapat membuktikan adanya persekutuan firma dengan segala macam alat pembuktian.

---

[179] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 346.

[180] Lihat Pasal 1642 sampai 1644 KUH Perdata.

[181] Lihat Pasal 18 KUHD.

[182] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 60-61.

[183] Lihat Pasal 17 KUHD.

Menurut van Ophuijsen[184] tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung, artinya segala hutang persekutuan firma dipenuhi lebih dahulu dari kas persekutuan firma. Apabila kas tidak mencukupi, barulah diberlakukan Pasal 18 KUHD, bahwa kekayaan pribadi masing-masing sekutu dipertanggungjawabkan sampai hutang terpenuhi semua.

## E. Berakhirnya Firma

### 1. Bubarnya firma

Mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku peraturan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646-1652 KUH Perdata, ditambah dengan Pasal 31-35 KUHD.

Pada Pasal 1646 KUH Perdata menentukan persekutuan berakhir bila:[185]

a. Waktu berdirinya telah berakhir.

b. Musnahnya barang atau selesainya usaha.

c. Kehendak seorang pesero atau beberapa orang pesero.

d. Meninggalnya seorang pesero atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

e. Musnahnya barang yang dijanjikan dimasukkan ke dalam perseroan, sedangkan barang itu belum sampai dimasukkannya. Akan tetapi apabila barang tersebut musnah, sedangkan hak milik atas barang itu telah diserahkan pada perseroan tidaklah menyebabkan bubarnya perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1648 KUH Perdata.[186]

    (1) Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang ke dalam persekutuan, dan barang ini musnah sebelum pemasukan itu terlaksana, maka persekutuan karenanya menjadi bubar terhadap semua sekutu.

    (2) Begitu pada persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada si sekutu.

    (3) Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan.

---

[184] Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

[185] Lihat juga R. Soerjatin, *Op.Cit.*, hlm. 64.

[186] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 432.

f. Kehendak seorang pesero atau beberapa orang pesero, apabila perseroan didirikan untuk suatu waktu tidak tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1649-1650 KUH Perdata.[187]

Pasal 1649

(1) Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu.

(2) Pembubaran terjadi dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu.

Pasal 1650

(1) Pemberitahuan penghentian dianggap telah dilakukan tidak dengan itikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil suatu keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merancangkan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut.

(2) Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan.

g. Diputuskan bersama oleh para pesero, walaupun waktunya berdiri belum berakhir.

Achmad Ichsan mengatakan, menurut hukum persekutuan firma dapat berakhir karena hal berikut:[188]

a. Waktunya sudah habis;

b. Diputuskan oleh para anggotanya untuk dibubarkan;

c. Firma dan anggotanya jatuh pailit;

d. Salah seorang anggota meninggal dunia, keluar atau berada di bawah curatele;

e. Tujuan dari firma tercapai.

Pembubarkan persekutuan firma sebelum waktu yang ditentukan atau akibat pengunduran diri atau pemberhentian salah seorang sekutu, begitu juga

---

[187] *Idem.*, hlm. 432-433.

[188] Achmad Ichsan, *Dunia Usaha... Op.Cit.*, hlm. 127.

karena waktu yang ditentukan telah habis, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam perjanjian pendirian firma, maka semua harus dilakukan dengan akta otentik dan didaftarkan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 KUHD.[189]

(1) Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam berita negara.

(2) Kelalaian tentang hal tersebut berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga.

(3) Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29.

Namun dalam praktik, penggantian anggota dengan penerusan firma dimungkinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1651 KUH Perdata.[190]

(1) Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada, maka janji tersebut harus ditaati.

(2) Dalam hal yang kedua, ahliwaris si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih dari pada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu; tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahliwariasnya, meninggal.

Berdasarkan Pasal 1651 tersebut, para sekutu sebaiknya mengadakan perjanjian bahwa firma itu dapat terus berjalan apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, yang dapat diganti oleh ahli warisnya atau dapat diteruskan tanpa penggantian sama sekali setelah terlebih dahulu diadakan perhitungan

---

[189] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 7-8.

[190] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 433.

dengan ahli waris atau anggota yang keluar. Adanya perjanjian tersebut, yang dalam hukum disebut *verblijvensgeding* menjamin tetap berlangsungnya persekutuan. Namun untuk itu, perlu dipenuhi syarat pokok, yaitu adanya pendaftaran dan pengumuman mengenai perubahan tersebut bagi pihak ketiga.[191]

Kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga, dan apabila kelalaian tersebut mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29 KUHD.

Dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Akan tetapi tidak berarti bubarnya persekutuan tidak perlu diadakan usaha-usaha pemberesan. Bila sebuah persekutuan firma bubar karena lampaunya waktu sebagai yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) KUHD.

### 2. Pemberesan firma

Sesudah persekutuan firma bubar, perlu adanya pemberesan baik ditinjau dari sudut kepentingan para sekutu, maupun dari sudut kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut erat hubungannya dengan kas persekutuan yang disediakan untuk pelunasan penagihan-penagihan dari pihak ketiga.

Selama persekutuan berjalan, para sekutu berhak meminta bagian keuntungan, tetapi sesudah persekutuan bubar mereka hanya berhak meminta bagian saldo, sesudah semua utang-utang persekutuan dilunasi dari kas persekutuan.

Pada umumnya pemberesan sesudah bubarnya persekutuan adalah perlu benar-benar mengakhiri kehidupan persekutuan yang bubar, walaupun ada kemungkinan dimana pemberesan tersebut tidak diperlukan lagi, misalnya sebelum bubarnya persekutuan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian, para sekutu sudah melunasi semua utang persekutuan dan membagi keuntungan kepada para sekutu.

Terhadap persekutuan yang telah bubar masih tetap ada sekedar perlu untuk pemberesan, hal tersebut dapat dibuktikan dalam ketentuan Pasal 32, 33, dan 34 KUHD.[192]

---

[191] Lihat Achmad Ichsan, *Loc.Cit.*

[192] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 8.

Pasal 32

(1) Apabila perseroan itu dibubarkan, maka para pesero yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian pesero (tidak termasuk di dalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain.

(2) Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, sepertipun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogia ditimbangnya.

Pasal 33

Apabila keadaan keuangan dari kas perseroan yang telah dibubarkan itu tidak cukup guna membayar segala utang yang telah dapat ditagih maka untuk keperluan itu mereka yang bertugas akan memberesinya boleh menarik uang-uang yang oleh sekalian pesero untuk bagian masing-masing dalam perseroan akan harus dimasukkannya.

Pasal 34

Segala uang dari kas yang sepanjang pemberesan tidak diperlukan, untuk sementara harus dibagi.

Berdasarkan pasal tersebut pemberesan dilaksanakan atas nama persekutuan (yang sudah bubar), namun sesudah persekutuan tersebut bubar kas persekutuan masih tetap ada.Lalu siapa yang harus menjalankan pemberesan pada persekutuan firma yang bubar. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 32 KUHD, yang menetapkan:[193]

a. Pertama-tama orang harus melihat pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Bila tidak ada ketentuan-ketentuan apa-apa, maka sekutu-sekutu penguruslah yang berkewajiban melakukan pemberesan.

b. Dalam perjanjian pendirian persekutuan dapat ditentukan satu atau beberapa orang yang bukan sekutu untuk bertindak sebagai pemberes.

---

[193] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 68. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 61.

c. Para sekutu bersama dengan suara terbanyak, dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk mengadakan pemberesan.

d. Bila suara terbanyak tidak berhasil, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan kepada hakim untuk menetapkan siapa-siapa pemberes, segala sesuatu demi kepentingan persekutuan.

Tugas pemberes ialah menyelesaikan semua hutang persekutuan firma, dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo, maka saldo tersebut dibagi di antara para sekutu. Jika ada kekurangan, maka kekurangan harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu, dan apabila ada kekayaan berupa barang, pembagian barang itu dilakukan seperti pembagian warisan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1652 KUH Perdata.[194]

> Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian diantara para sekutu.

### 3. Pertanggungjawaban pemberes firma

Hubungan hukum antara para pemberes dan para sekutu adalah hubungan pemberian kuasa, para sekutu sebagai pemberi kuasa dan pemberes sebagai pemegang kuasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1802 KUH Perdata.[195]

> Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

Berdasarkan pasal tersebut pemberes sebagai pemegang kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada para sekutu dan berkewajiban untuk membayar ganti kerugian bila persekutuan menderita rugi karena kelalaian atau kesalahannya.

---

[194] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Loc.Cit.* Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 62.

[195] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 459.

Masing-masing sekutu juga dalam masa pemberesan atau likuidasi persekutuan tetap bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1804 KUH Perdata.[196]

> Jika di dalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selainnya sekedar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas.

Berdasarkan pasal tersebut, masing-masing pemberes hanya bertanggung jawab sebesar apa yang ditetapkan dalam perjanjian pengangkatannya.Segala perikatan yang dibuat oleh pemberes, merupakan perikatan-perikatan atas beban persekutuan, asal saja pemberes tidak melampaui batas kekuasa-annya, dengan begitu para sekutu dapat digugat untuk memenuhi perikatan-perikatan tersebut.

4. **Pembagian saldo antara para sekutu firma**

Menurut Polak pembagian saldo kepada para sekutu tidak hanya berujud uang, akan tetapi barangpun dapat dibagikan kepada para sekutu. Hal ini didasarkan atas Pasal 1652 KUH Perdata yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa peraturan tentang cara pembagian warisan dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara para ahli waris, berlaku juga bagi para sekutu.Ada kemungkinan para sekutu tidak menerima keuntungan, melainkan malah dapat dituntut untuk membayar utang persekutuan atas dasar imbangan jumlah pemasukan (*inbreng*), apabila kas persekutuan tidak mencukupi untuk pelunasan utang persekutuan.[197] Tetapi sebaliknya apabila dalam masa pemberesan ada uang yang dapat dibebaskan dari kas per-sekutuan, maka untuk sementara uang itu dapat dibagi-bagi kepada para sekutu.[198]

Pemberesan baru selesai apabila penagihan dari pihak ketiga sudah dilunasi keseluruhannya. Sesudah itu, honorarium dan penagihan-penagihan lainnya dari para pemberes juga harus dilunasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1794 dan 1808 KUH Perdata.[199]

Pasal 1794

> Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan

---

[196] *Idem.*, hlm. 460.
[197] Lihat Pasal 33 KUHD.
[198] Lihat Pasal 34 KUHD.
[199] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 458, 460.

dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.

Pasal 1808

(1) Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh oarng ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan.

(2) Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun urusannya tidak berhasil.

Apabila keseluruhan penagihan dari pihak ketiga sudah dilunasi keseluruhannya dan masih ada sisa keuntungan persekutuan, maka dapat diadakan pembagian antara para sekutu. Pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian dijalankan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan.[200] Apabila masih ada sisa, maka diusahakan pengembalian uang dan/atau barang pemasukan, tetapi bila hanya kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan imbangan nilai pemasukan.

5. **Penyimpanan arsip firma**

Tentang penyimpanan arsip firma setelah dinyatakan bubar diatur dalam Pasal 35 KUHD.[201]

> Setelah pemberesan dan pemisahan tadi selesai, maka jika tentang hal itu tiada suatu persetujuan apapun juga, segala buku-buku yang dulu menjadi milik perseroan yang telah dibubarkan, harus tetap ada pada pesero itulah diantaranya, yang mana oleh suara terbanyak atau dalam hal sama beratnya suara, oleh Pengadilan Negeri telah dipilih, dengan tidak mengurangi kebebasan para pesero atau sekalian pengganti hak mereka untuk memeriksai buku-buku dan surat-surat itu.

Berdasarkan pasal tersebut yang harus menyimpan arsip persekutuan maka pertama kali harus dilihat dalam perjanjian pendirian persekutuan,

---

[200] Lihat Pasal 1633-1635 KUH Perdata.

[201] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.*

bagaimana hal tersebut diatur. Apabila dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak ada, maka penyimpanan arsip persekutuan ditunjuk oleh para sekutu atas dasar suara terbanyak. Apabila cara ini tidak berhasil, maka para sekutu dapat meminta bantuan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi penyimpan arsip persekutuan tersebut. Sesuai Pasal 32 dan 35 KUHD tidak menutup kemungkinan ditunjuk orang luar sebagai penyimpan arsip persekutuan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Pasal 18 KUHD tidak hanya berlaku pada saat persekutuan firma masih dalam keadaan jalan, tetapi juga berlaku meskipun persekutuan firma tersebut dalam keadaan bubar.

## F. Perbandingan Firma dengan Persekutuan Perdata

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan antara firma dengan persekutuan perdata(*maatschap*). [202] Suatu ciri yang membedakan firma dari permitraan biasa (*maatschap*) adalah unsur bisnis. *Maatschap* biasanya digunakan untuk kegiatan dagang atau komersial.

Perbedaan tersebut bermula dari peraturan lama bahwa hukum dagang hanya berlaku untuk pedagang dan pengusaha (Stb. 1938-276), perbedaan berdasarkan sifat orang sebagai kelompok yang berbeda dihapuskan.Jadi, sejak tahun 1938 hukum dagang berlaku terhadap siapa saja yang terlibat dalam bisnis, misalnya dagang dan perniagaan. Meskipun perbedaan antara bisnis atau orang dagang dengan para professional sudah tidak mempunyai dasar hukum sejak 1938, namun masih tetap sebagai masalah penggunaan.Selanjutnya yang membedakan firma dengan *maatschap* adalah penggunaan nama bersama. Firma melakukan bisnis di bawah nama dagang bersama, sedangkan dalam *maatschap* para mitra bertindak atas nama mereka sendiri.

Secara terperinci firma dan *maatschap* mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Firma
   a. Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antara anggota.
   b. Tidak perlu diberi kuasa khusus.
   c. Bukan badan hukum.
   d. Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur (yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi).
   e. Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualitas:

---

[202] Lihat I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 46-48.

1) harus dengan akta otentik sesuai dengan Pasal 22 KUHD, yaitu; a) bentuknya menurut undang-undang, b) dihadapan pejabat umum (notaris), atau c) merupakan bukti yang sempurna.
2) harus didaftarkan berikut isi aktanya (seperti nama dan sebagainya);
3) harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

f. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal masing-masing.

2. Persekutuan perdata

a. Bertanggung jawab sendiri-sendiri, dan para anggota tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang *maatschap* atau persekutuan.
b. Masing-masing anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya, kecuali telah memberi kuasa untuk itu.
c. Bukan merupakan badan hukum.
d. Tidak mempunyai harta kekayaan.
e. Didirikan dengan perjanjian (konsensualitas), dengan akta otentik (tetapi bukan merupakan syarat mutlak seperti mendirikan PT, melainkan hanya sebagai alat bukti).
f. Keuntungan yang diperoleh dibagi-bagikan di antara para anggota.

# BAB V

# *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*

## A. Pengertian *Commanditaire Vennootschap*

*Commanditaire Vennootschap* atau *Partnership with sleeping Partners,* yang dikenal oleh masyarakat luas dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Pada prinsifnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana.

1. Molengraaff mengatakanCV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).[203]
2. Widjaya mengatakan:[204]

   *Commanditaire vennootschap* atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*).

   Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakanCV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.[205]

---

[203] M. Natzir Said, *Op.Cit.*, hlm. 188.
[204] I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hlm. 51.
[205] *Idem.*, hlm. 52.

3. Purwosutjipto mengatakan:[206]

   Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

4. Ridwan Khairandy mengatakan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.[207]
5. Jamal Wiwoho mendefenisikanCV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.[208]
6. J.C.T. Simorangkir, dkk., mengatakan CV adalah perseroan diantara 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.[209]

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah CV dikenal dengan *limited partnership* atau perseroan komanditer, yaitu suatu persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih persero, namun tidak semuanya mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga.[210] Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *limited partnership* adalah:[211]

> *A partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership's debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners).The chief purpose of a limited partnership is to enable persons to invest their money in a business without taking an active part in managing the business, and without risking more than the sum originally contributed, while securing the cooperation of others who have ability and integrity but insufficient money.*

---

[206] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 73. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 62. Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 27.

[207] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 27.

[208] Jamal Wiwoho, *Op.Cit.*, hlm. 45.

[209] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 28.

[210] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 104.

[211] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 1013 jo 1230.

Secara bebas dapat dikatakan CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang (disebut mitra umum), dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (disebut kemitraan terbatas).

Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah untuk memungkinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tanpa mengambil bagian secara aktif dalam mengelola bisnis dan tanpa risiko lebih dari jumlah awal kontribusi sementara sambil mengamankan kerja sama lain yang memiliki kemampuan dan integritas tapi memilki dana yang tidak cukup.

Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD.[212]

> Peraeroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Berdasarkan pengertian Pasal 19 tersebut, maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan. Dapat juga dikatakan persekutuan komanditer adalah persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang tidak ada pada persekutuan firma.

Dapat disimpulkan CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurusi atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan CV memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

[212] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 5.

1. Pendiri perseroan terdiri dari persero aktif dan persero pasif:
   a. Persero aktif adalah persero pengurus dengan jabatan sebagai direktur yaitu orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha perseroan termasuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul kepada pihak ketiga termasuk dengan harta pribadinya.
   b. Persero pasif adalah persero komanditer yaitu orang yang bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.
2. Perseroan komanditer adalah badan usaha dan bukan badan hukum seperti PT.
3. Akta pendirian dan perubahannya tidak mendapatkan pengesahan dari menteri.
4. Sangat mungkin adanya kesamaan nama perusahaan dengan perusahaan lainnya.
5. Risiko usaha dengan pihak ketiga sepenuhnya ditanggung oleh persero aktif.
6. Persero aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas.
7. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia.
8. 100% dimiliki oleh warga negara Indonesia.
9. Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan dalam akta pendirian atau perubahannya.
10. Status modalnya adalah swasta nasional/perorangan.
11. Umumnya digunakan usaha kecil dan menengah untuk melaksana-kan kegiatan usaha.
12. Cakupan bidang usaha terbatas, karena bidang usaha tertentu hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk PT.
13. Umumnya para pendiri adalah keluarga atau teman dekat/sejawat.

## B. Jenis-jenis *Commanditaire Vennootschap*

Apabila dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:[213]

1. Persekutuan komanditer diam-diam

---

[213] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 75-78. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 63-64.

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum manyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.

Dikatakan persekutuan komanditer diam-diam berdasarkan dari pandangan pihak ketiga terhadap persekutuan yang bersangkutan. Apabila sebuah persekutuan tampak dari pihak ketiga sebagai persekutuan firma, baik dilihat dari papan nama yang terpampang dimuka kantornya, maupun pada kepala surat-surat yang keluar, menunjukkan bahwa persekutuan tersebut adalah persekutuan firma, tetapi kenyataannya persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya telah menjadi sekutu komanditer, maka persekutuan yang demikian disebut "persekutuan komanditer diam-diam". Diam-diam karena bentuk komanditer ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

2. Persekutuan komanditer terang-terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama persekutuan komanditer.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

3. Persekutuan komanditer dengan saham

Persekutuan dalam bentuk ini tidak diatur sama sekali dalam KUHD, namun apabila merujuk kepada Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata[214] bentuk persekutuan komanditer dengan saham juga tidak dilarang oleh undang-undang, untuk dimungkinkan didirikan.

Pasal 1337

> Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1338

---

[214] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 342.

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya persekutuan tersebut sama bentuknya dengan persekutuan komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modal, dimana dalam persekutuan komanditer dengan saham pembentukan atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham.

Namun, sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer dengan saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan persekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal tersebut dapat dibuktikan dari saham yang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, dan bukan teman karib.

Masalah pengeluaran saham tersebut tidak mempengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa dipindahkan atau diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan untuk dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

Persekutuan komanditer dengan saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer kepada PT. Persekutuan komanditer ternyata telah mendesak persekutuan firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keadaan yang menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota keluarga atau bukan teman karib dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.[215]

Adapun persamaan dan perbedaan CV dengan saham dengan PT adalah:[216]

1. Persamaannya:

---

[215] Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

[216] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 79. Lihat juga Achmad Ichsan, *Dunia Usaha... Op.Cit.*, hlm. 311. Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 61, 65-66.

a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (*op naam*), sedangkan pada PT dapat berbentuk saham atas nama (*op naam*) atau saham atas pembawa (*aan toonder*).

b. Pengawasan, pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagai komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun dia pengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas tersebut.

2. Perbedaannya:

a. Anggota pesero dalam CV atas saham yang melakukan tindakan pengurusan pengelolaan (*daden van beheer*) ialah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya anggota pengurus PT hanya bertanggung jawab terbatas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat berbeda dengan para pengurus PT.

b. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk selamanya, yakni selama PT berjalan, sedang sekutu kerja/pengurus pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.

c. Dalam CV dengan saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah (khusus bagi PT yang bergerak dalam lembaga keuangan syariah).

Selanjutnya masalah PT ini lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan diuraikan pada bab berikut.

## C. Jenis-jenis Anggota *Commanditaire Vennootschap*

Murti Sumarni dan John Soeprihanto mengatakan ada beberapa keanggotaan dalam CV, yaitu:[217]

1. Sekutu pimpinan (*general partner*), disebut juga sekutu komplementer atau sekutu pemelihara, yaitu anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap

[217] Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Op.Cit.*, hlm. 36. Lihat juga Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Op.Cit.*, hlm. 58.

hutang-hutang perusahaan. Sekutu ini biasanya memasukkan modalnya lebih besar dibanding sekutu lainnya.

2. Sekutu terbatas (*limited partner*), termasuk sekutu terbatas adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.
3. Sekutu diam (*silent partner*), sekutu ini tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut.
4. Sekutu rahasia (*secret partner*), sekutu ini aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota CV.
5. Sekutu senior dan sekutu yunior (*senior & yunior partner*), keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan.
6. Dormant (*sleeping partner*), yaitu sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal oleh umum sebagai sekutu dalam CV.
7. Sekutu nominal (*nominal partner*), sekutu nominal sebenarnya bukan pemilik perusahaan, tetapi ia selalu memberikan saran kepada orang lain dengan kata-kata atau tindakan seperti partner.

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah dipaparkan di atas, maka secara keseluruhan di dalam persekutuan komanditer hanya terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu:[218]

1. **Sekutu biasa**

Sekutu biasa, disebut juga sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemelihara atau disebut juga sekutu komplementer, adalah sekutu yang menjadi pengurus perusahaan. Sekutu ini yang aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini berdasarkan Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Sekutu kerja yang lebih dari satu seorang harus ditegaskan di dalam anggaran dasar, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak

---

[218] Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 74-75. R. Murjiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 10-12. R.T. Sutantya, R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Op.Cit.*, hlm. 34. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 17 KUHD.[219]

(1) Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.

(2) Segala tindakan yang tidak bersangkutpautan dengan perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.

Berdasarkan pasal tersebut, meskipun sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 KUHD.Sekutu biasa tersebut seperti halnya anggota pada persekutuan firma, yang berkewajiban memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, akan tetapi ia juga mengurusi jalannya persekutuan, dan tanggung jawabnya diantara sekutu bertanggung jawab secara renteng, saling menanggung atau tanggung jawab bersama dan sampai harta pribadi menjadi jaminan untuk membayar utang.

Oleh sebab itu, diantara anggota yang satu dengan anggota yang lain terhadap perbuatan atau perikatan yang dilakukan kepada pihak ketiga dapat saling mengikat. Artinya perbuatan atau perikatan yang dilakukan oleh seorang sekutu dapat mengikat sekutu yang lainnya untuk ikut bertanggung jawab, kecuali terhadap anggota yang dikecualikan menurut akta pendiriannya.

2. **Sekutu komanditer**

Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau benda kepada persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*), seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja, sekalipun diberi kuasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 KUHD.[220]

(1) Dengan tidak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.

---

[219] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 5.

[220] *Ibid.*

(2) Pesero yang belakangan ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.

(3) Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

Namun demikian, sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan, dan pada saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer.Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu komplementer tersebut dilanggar, maka sekutu komanditer dapat diberikan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 KUHD.[221]

> Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.

Berdasarkan pasal tersebut, sanksi yang diberikan kepada sekutu komanditer adalah harus ikut bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 KUHD.

## D. Tata Cara Pendirian *Commanditaire Vennootschap*

Dalam KUHD tidak diatur secara khusus mengenai pendirian, pendaftaran, dan pengumumannya CV. Karena CV merupakan persekutuan firma, maka pengaturan pendirian persekutuan firma dapat diterapkan untuk mendirikan CV.

CV pada prinsipnya adalah persekutuan firma, maka dapat didirikan atas perjanjian dengan lisan (konsensuil). Namun dalam praktiknya di Indonesia, pendirian CV menggunakan akta notaris, kemudian didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri (saat ini didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan) di mana CV berkedudukan, kemudian mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia.

---

[221] *Idem.*, hlm. 6.

Adapun petikan akta pendirian CV tersebut harus memuat:[222]

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama CV dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV itu dikemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.
4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya CV.
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan CV.
11. Modal CV.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Adapun yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 13 UUWDP adalah:

a. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan.
b. Nama persekutuan dan atau nama perusahaan, serta merek perusahaan.
c. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan.
d. Izin-izin usaha yang dimiliki.
e. Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan.
f. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan.

---

[222] Lihat Anak Suryo, *Op.Cit.*, hlm. 22. Handri Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

g. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif.

h. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif:

   1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

   2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1);

   3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;

   4) alamat tempat tinggal yang tetap;

   5) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di Negara Republik Indonesia;

   6) tempat dan tanggal lahir;

   7) negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

   8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

   9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8).

i. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif.

j. Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif.

k. Waktu:

   1) tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

   2) tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;

   3) tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

l. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan.

m. Apabila perusahaan berbentuk CV atas saham, selain syarat-syarat di atas, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

   1) besarnya modal komanditer;

   2) banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;

   3) besarnya modal yang ditempatkan;

   4) besarnya modal yang disetor.

n. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Mengenai tenggang waktu pendaftaran, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan jo. Pasal 10 UUWDP, bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila pihak CV (dan atau sekutu CV dalam persekutuan tersebut), lalai dalam melakukan pendaftaran, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UUWDP.

(1) Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

## E. Pertanggungjawaban Anggota *Commanditaire Vennootschap*

### 1. Hubungan intern antar sekutu CV

Hubungan intern antar sekutu ialah hubungan hukum antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer, dan hubungan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 KUHD, dimana tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

Berdasarkan pasal tersebut, persekutuan firma dalam hal ini sebagai persekutuan komanditer dinyatakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka hubungan intern antar sekutu dapat dilihat melalui Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Hubungan ini mengenai:

a. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata, dan selanjutnya benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran).

b. Pembagian untung rugi, hal tersebut diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUH Perdata.

Biasanya mengenai dua hal tersebut diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Apabila dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur, barulah aturan tersebut di atas berlaku.

Hubungan intern diantara sekutu biasa atau pengurus (*gewone vennooten*) dengan sekutu komanditer terdapat perbedaan, dimana sekutu biasa atau pengurus selain memasukkan uang atau benda ke dalam persekutuan, juga memasukkan tenaga, dalam rangka mengurus dan menjalankan perusahaan. Di samping itu, sekutu biasa atau pengurus juga memikul tanggung jawab tidak terbatas terhadap kerugian yang diderita persekutuan dalam usahanya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak terbebani kerugian yang lebih dari jumlah modal yang dimasukkannya.[223]

Dasar hukum hubungan diantara sesama sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata yang menentukan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) KUHD, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan (*beheren*) meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi ia boleh mengawasi pengurusan tersebut, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian. Meskipun begitu pengawasan harus bersifat intern, yang berarti bahwa tidak boleh tindakan pengawasan sekutu komanditer menimbulkan kesan seolah-olah ia juga pengurus persekutuan.

Dalam perjanjian pendirian, dapat juga ditentukan beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu kerja, namun harus minta izin terlebih dahulu kepada sekutu komanditer/pengawas persekutuan.Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan pemberi izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan pengurusan. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka sekutu komanditer yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagai mana ditentukan dalam Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu pribadi untuk keseluruhan.

Menyangkut pembagian keuntungan CV, maka sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam akta perjanjian pendirian. Tetapi bila dalam perjanjian tidak ada aturannya, maka Pasal 1633 KUH Perdata[224] memberi pedoman.

> (1) Jika di dalam persetujuannya persekutuan tidak telah ditentukan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang ia telah masukkan dalam persekutuan.

---

[223] Lihat M. Natzir Said, *Op.Cit.*, hlm. 198. Mulhadi, *Op.Cit.*, hlm. 63-64.

[224] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 429.

(2) Terhadap si sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya, bagian dalam untung rugi ditetapkan sama dengan bagian si sekutu yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

Apabila persekutuan menderita rugi, maka sekutu komanditer dibebani juga untuk turut serta menanggung kerugian tersebut, namun sebatas jumlah maksimal pemasukannya. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 18 KUHD jo. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.[225]

Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan bagi sekutu kerja, beban kerugian tersebut tidak terbatas, sehingga harta kekayaan pribadi dapat dijadikan sebagai jaminan seluruh kerugian persekutuan.

Apabila merujuk kepada Pasal 1625 KUH Perdata[226] jo. Pasal 20 ayat (3) KUHD, maka kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan, sama dengan kedudukan pesero atau pemegang saham pada sebuah PT, yang tidak boleh dibebani lebih dari jumlah nominal sahamnya. Ia pun tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya.

Pasal 1625

Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti dalam jual beli.

---

[225] *Idem.*, hlm. 291.
[226] *Idem.*, hlm. 427.

**2. Hubungan sekutu CV dengan pihak ketiga**

Pada persekutuan komanditer terang-terangan memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu komanditer. Sekutu kerja (komplementer) bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer bertanggung jawab terbatas pada pemasukannya saja.

Selain itu, yang bertanggung jawab keluar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 KUHD adalah sekutu kerja. Sekutu kerja tidak sekedar melakukan pengurusan terhadap jalannya CV tetapi juga melakukan perbuatan atau hubungan hukum atas nama CV dengan pihak ketiga. Namun, tanggung jawab sekutu komanditer berdasarkan Pasal 19 ayat (1) hanya memiliki hubungan intern saja dengan sekutu komple-menter, tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan kedudukan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab terbatas pada persekutuan sebesar jumlah pemasukannya dan berkewajiban melunasi pemasukan (modal) sebagaimana telah dijanjikan untuk dimasukkan dalam persekutuan. Artinya sekutu komanditer baru bertanggung jawab ke luar, bila ia melanggar Pasal 20 KUHD.

Menjadi pertanyaan, apakah pihak ketiga dapat langsung menagih kepada sekutu komanditer? Mengenai permasalahan tersebut ada beberapa pendapat:[227]

a. Polak menolak penagihan tersebut, sebab sekutu kerjalah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

b. Soekardono berpendapat:

   Bahwa penagihan langsung kepada sekutu komanditer sebaiknya diselesaikan sesuai dengan sistim yang dipakai di Swis, dimana penagihan langsung itu hanya diperkenankan sesudah pembubaran persekutuan, jadi dalam fase-fase pemberesan dan hanya terbatas pada sisa jumlah pemasukannya yang belum disetor.

Penulis sepakat dengan pendapat Polak, sebuah peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini yang melakukan peristiwa hukum (baik sebagai pengurus dalam CV, melakukan hubungan bisnis dengan pihak ketiga) adalah sekutu pengurus. Artinya maju mundurnya sebuah CV ada ditangan sekutu pengurus, sedangkan sekutu komanditer (pasif) hanya menanamkan modalnya saja, ia tidak mengurus secara langsung CV, sehingga

---

[227] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 83.

apabila ada akibat hukum yang timbul dari hubungan bisnis sekutu kerja dengan pihak ketiga maka sekutu kerjalah yang harus bertanggung jawab.

Di pihak lain terhadap sekutu komanditer yang terkena sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 KUHD, tanggung jawabnya menjadi lebih luas, yaitu secara pribadi untuk keseluruhan. Apakah sekutu komanditer yang demikian bertanggung jawab terhadap utang-utang yang belum dilunasi pada saat sekutu komanditer itu kena sanksi, ataukah ia bertanggung jawab juga terhadap utang-utang yang akan timbul dikemudian hari? Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat:[228]

a. Yurisprudensi di Nederland, memberikan kesan condong kearah membebankan tanggung jawab kepada sekutu komanditer yang bersangkutan terhadap semua utang, atas dasar pertimbangan akan adanya pelanggaran Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD, dengan tidak menghiraukan apakah pihak ketiga mengerti atau tidak terhadap pelanggaran itu.
b. Polak dan Soekardono, merasa pelaksanaan Pasal 21 KUHD seperti tersebut di atas terlalu keras. Soekardono berpendapat, sudah adil bila sekutu komanditer yang melanggar Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) KUHD tersebut dibebani tanggung jawab buat utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran tersebut masih berlangsung. Bila keadaan pelanggaran tersebut sudah berhenti, tidak ada alasan lagi untuk mempertanggungjawabkan ia pada utang-utang baru yang timbul sesudah saat berhentinya keadaan pelanggaran tersebut.

Sebenarnya sangatlah wajar seorang sekutu komanditer (pasif) ketika kedudukannya berubah menjadi sekutu komplementer (sekutu kerja) maka ia harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami CV.

## F. Berakhirnya *Commanditaire Vennootschap*

Persekutuan komanditer pada hakekatnya merupakan persekutuan firma, dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya firma berlaku juga pada CV.Dengan demikian, Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata dan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD[229] dapat diberlakukan juga.

Pasal 31

---

[228] *Ibid.*

[229] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 7-8.

(1) Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam berita negara.

(2) Kelalaian tentang hal ini berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga.

(3) Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29.

Pasal 32

(1) Apabila perseroan itu dibubarkan, maka para pesero yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian pesero (tak termasuk di dalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain.

(2) Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, sepertipun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogia ditimbangnya.

Pasal 33

Apabila keadaan keuangan dari kas perseroan yang telah dibubarkan itu tidak cukup guna membayar segala utang yang telah dapat ditagih, maka untuk keperluan itu mereka yang bertugas akan memberesinya boleh menarik uang-uang yang oleh sekalian pesero untuk bagian masing-masing dalam perseroan, akan harus dimasukkannya.

Pasal 34

Segala uang dari kas yang sepanjang pemberesan tidak diperlukan, untuk sementara harus dibagi.

Pasal 35

> Setelah pemberesan dan pemisahan tadi selesai, maka jika tentang hal itu tiada suatu persetujuan apapun juga, segala buku-buku yang dulu menjadi milik perseroan yang telah dibubarkan, harus tetap ada pada pesero itulah diantaranya, yang mana oleh suara terbanyak atau dalam hal sama beratnya suara, oleh Pengadilan Negeri telah dipilih, dengan tak mengurangi kebebasan para pesero atau sekalian pengganti hak mereka untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat itu.

Mengacu kepada Pasal 31 KUHD bubarnya CV dengan cara sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu pendirian CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar pendirian.
2. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
3. Akibat perubahan anggaran dasar.

Pembubaran CV sama dengan firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik dimuka notaris, didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman tersebut mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga.[230]

Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun mengenai kerugian. Mengenai pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian berlaku aturan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan (anggaran dasar). Apabila aturan tersebut tidak ada, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 1633, 1634 dan 1635 KUH Perdata.

Apabila pemberesan sudah selesai dilakukan, masih ada tersisa sejumlah uang, maka sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu, sama seperti pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing.[231]

## G. Perbedaan *Commanditaire Vennootschap* dengan Firma

---

[230] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 67-68.

[231] *Ibid.* Lihat juga H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 85-86.

Mengingat banyak kesamaan antara firma dengan CV, sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 16-35 KUHD (yang mengatur firma) dan Pasal 19-21 KUHD (yang mengatur CV), serta berbagai kesamaan yang terdapat didalamnya, maka perlu disajikan beberapa perbedaan pokok antara firma dengan CV sebagai berikut:

1. Syarat pembentukan firma diatur di dalam KUHD, sedang pada CV tidak diatur secara jelas dalam KUHD.
2. Di dalam CV terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan di dalam firma hanya ada satu macam sekutu saja.
3. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah pribadi untuk keseluruhan perikatan persekutuan. Sedangkan tanggung jawab sekutu dalam CV ada dua macam yaitu bagi sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhan dan bagi sekutu komanditer tanggung jawabnya sebatas modal yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam CV.
4. Nama firma diambil dari nama sekutunya, sedangkan nama CV tidak boleh diambil dari nama sekutu komanditernya.
5. Kepailitan firma mengakibatkan setiap sekutu (*firmant*) juga dinyatakan pailit. Sedangkan dalam CV apabila dinyatakan pailit, mengakibatkan sekutu pengurus dinyatakan pailit, namun bagi sekutu komanditer tidak demikian.

# BAB VII

# PENDAFTARAN, PERIZINAN CV, FIRMA, DANPERSEKUTUAN PERDATA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA DAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

## A. Pendirian dan Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha

Persekutuan komanditer (*Commanditaire vennootschap*/CV), Firma, dan Persekutuan Perdata dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Demikian pula pendiriannya cukup secara lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan memakai akta pendirian. Perjanjiannya bisa secara tertulis ataupun lisan, atau bahkan bisa dinyatakan melalui tindakan-tindakan atau perbuatan para pihak.

CV, Firma, dan Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUH Perdata:

> Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Karena pasal tersebut tidak mengharuskan adanya syarat tertulis maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus). Bahkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdatadianggap telah berdiri sejak adanya kesepakatan (perjanjian) di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1624 KUH Perdata.[232]

> "Persekutuan mulai berlaku sejak saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain".

---

[232] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 427.

Namun demikian, jika hendak mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:[233]

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam:[234]

1. Unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian; dan
2. Unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya dan berhubungan langsung dengan objek perjanjian.

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif).[235]

Selain syarat-syarat tersebut di atas, untuk mendirikan persekutuan perdata juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak dilarang oleh hukum;
2. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;
3. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.[236]

---

[233] *Idem.*, hlm. 339.
[234] Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.
[235] *Ibid.*
[236] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 22.

Dalam praktik, secara umum apabila beberapa orang akan mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka yang bersangkutan (pengusaha) harus datang menghadap notaris untuk minta dibuatkan akta pendiriannya (akta notaris), yang pokok isinya telah dirancang oleh pengusaha yang bersangkutan.Setelah memperoleh akta pendirian dari notaris, pengusaha menghadap panitra pengadilan negeri setempat untuk mendaftarkan akta pendirian tersebut.[237]

Pendaftaran itu sendiri berdasarkan *Wet Boek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bertempat di pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan, yang dapat dibagi kepada dua tahap; *tahap pertama*, berdasarkan Pasal 23 KUHD, bahwa para persero diwajibkan mendaftarkan akta pendirian perusahaan dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan didirikan. Artinya, setelah perusahaan terbentuk maka para pemilik perusahaan wajib mendaftarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris di kepanitraan pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan.

*Tahap kedua*, berdasarkan Pasal 38 KUHD para persero diwajibkan untuk mendaftarkan kembali akta tersebut dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera *raad van justitie* (pengadilan negeri) di daerah hukum kedudukan perseroan didirikan, dan selanjutnya mengumumkan dalam surat kabar resmi. Artinya, setelah pendaftaran akta pendirian perusahaan selesai, para pemilik perusahaan kembali mendaftarkan perusahaan ke kepanitraan pengadilan negeri setempat, yang memuat diantaranya:

1. nama perusahaan;
2. merek perusahaan;
3. tanggal pendirian perusahaan;
4. jangka waktu berdirinya perusahaan;
5. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
6. izin-izin usaha yang dimiliki;
7. alamat perusahaan pada waktu didirikan dan setiap perubahannya;
8. alamat setiap kantor cabang;
9. kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
10. identitas lengkap pengurus perusahaan;

---

[237] Bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 55. Lihat juga LP3ES, *Op.Cit.*, hlm. 49 dan 54. Anak Suryo, *Op.Cit.*, hlm. 16-17. Kian Goenawan, *Loc.Cit.*

11. modal perusahaan;
12. tanggal dimulainya kegiatan usaha; dan
13. termasuk pada waktu pendaftaran wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perusahaan.

Sejak diundangkannya UUWDP pada tanggal 1 Februari 1982 kewajiban pendaftaran tahap kedua, khususnya Pasal 38 KUHD tidak lagi dilakukan di kepanitraan pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan. Pendaftaran perusahaan dilakukan di kantor pendaftaran perusahaan (bidang perdagangan), sedangkan pendaftaran akta pendirian perusahaan masih tetap di kepanitraan pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan.

Namun seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan bisnis, Pemerintah ingin menertibkan proses pendaftaran agar lebih memberikan kepastian hukum serta kemudahan kepada para pengusaha, khususnya bagi perusahaan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018). Menindaklanjuti PP No. 24/2018 tersebut Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018).

Berdasarkan Permenkumham No. 17/2018, pendaftaran akta pendirian perusahaan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang selama ini dilakukan di kepanitraan pengadilan negeri dimana perusahaan didirikan, beralih ke Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 2 Permenkumham No. 17/2018 menentukan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi:

a. pendaftaran akta pendirian;
b. pendaftaran perubahan anggaran dasar; dan
c. pendaftaran pembubaran.

Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 17/2018diajukan oleh Pemohon kepada MenteriHukum dan HAM melaui sistem administrasi badan usaha (SABU).[238] Permohonan pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut

[238] Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 17/2018 yang dimaksud dengan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi.

berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 17/2018harus didahului dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

**1. Permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata**

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri berdasarkan Pasal 5 Permenkumham No. 17/2018 harus melalui SABU, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ditulis dengan huruf latin;
b. belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam SABU;
c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama, yang paling sedikit memuat:

a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi[239]; dan
b. nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 17/2018 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui bank persepsi.

Persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 7 Permenkumham No. 17/2018 diberikan oleh Menteri secara

---

[239] Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri menentukan Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

elektronik, dan persetujuan hanya diberikan untuk 1 (satu) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Persetujuan yang diberikan Menteri paling sedikit memuat:

a. nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
b. nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
c. tanggal pemesanan;
d. tanggal daluwarsa; dan
e. kode pembayaran.

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka berdasarkan Pasal 8 Permenkumham No. 17/2018 Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata secara elektronik. Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham No. 17/2018 pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

### 2. Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui SABU, yang dilakukan dengan cara mengisi format pendaftaran. Permohonan harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani. Apabila melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 11 Permenkumham No. 17/2018 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, melalui bank persepsi.

Pengisian format pendaftaran berdasarkan Pasal 12 Permenkumham No. 17/2018 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa:

a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan
b. pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

c. Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan Notaris, yang meliputi:

a. minuta akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat;
   1) identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
   2) kegiatan usaha;
   3) hak dan kewajiban para pendiri; dan
   4) jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
b. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Berdasarkan Pasal 13 Permenkumham No. 17/2018 Pemohon juga wajib mengisi pernyataan secara elektronik, yang menyatakan format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan tersebut.

Pada saat permohonan diterima, maka berdasarkan Pasal 14 Permenkumham No. 17/2018 Menteri menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, yang disampaikan kepada Pemohon secara elektronik.

Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. SKT wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

### 3. Pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Berdasarkan Pasal 15 Permenkumham No. 17/2018 permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar (AD) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon melalui SABU, yang meliputi:

**a.** identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;

**b.** kegiatan usaha;

c. hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau

d. jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.Apabila pendaftaran perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka permohonan pendaftaran perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan AD terdapat perubahan nama badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka berdasarkan Pasal 16 Permenkumham No. 17/2018permohonan pendaftaran perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan setelah pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata memperoleh persetujuan dari Menteri.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, berlaku secara mutatis mutandis[240] terhadap tata cara permohonan perubahan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Begitu juga terhadap ketentuan mengenai tata cara permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, berdasarkan Pasal 17 Permenkumham No. 17/2018 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan pendaftaran perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pengisian format perubahan berdasarkan Pasal 18 Permenkumham No. 17/2018harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.Dokumen pendukung tersebut berupa:

a. pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah lengkap; dan

b. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dokumen perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

a. akta tentang perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dibuat Notaris;

b. notula rapat perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau keputusan seluruh sekutu;

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan

---

[240] Dengan perubahan-perubahan seperlunya. H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cetakan ke 1, Depok: Kencana, 2017, hlm. 495.

d. bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Ketentuan mengenai penerbitan SKT pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 19 Permenkumham No. 17/2018 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SKT perubahan AD CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

**4. Pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata**

Permohonan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 20 Permenkumham No. 17/2018harus didaftarkan kepada Menteri oleh Pemohon melalui SABU.

Pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dapat dilakukan dalam hal:

**a.** berakhirnya jangka waktu perjanjian;

**b.** musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah tercapai;

**c.** karena kehendak para sekutu; atau

**d.** alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus dilengkapi dengan:

**a.** akta pembubaran;

**b.** putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau

**c.** dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

**5. Permohonan secara nonelektronik**

Apabila permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan AD, dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:

**a.** Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau

**b.** SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri.

Maka Pemohon berdasarkan Pasal 21 Permenkumham No. 17/2018 dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik, yang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

a. dokumen pendukung; dan/atau

b. surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

## B. Langkah-langkah Proses Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission*

Proses perizinan ini mengacu kepada "Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem*Online Single Submission*(OSS)", Versi 1.5 yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada Juli 2008.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Semua pelaku usaha dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan menggunakan OSS bagi pelaku usaha adalah:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time;*
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; dan
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Sebelum mengakses OSS ada beberapa hal yang perlu diketahui pelaku usaha, yaitu:

1. Ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.
2. Kriteria usaha yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 atau ketentuan peraturan perundang-undangan sektor (Pertanian dan Kelautan Perikanan).
3. Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012.

Selanjutnya ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS, yaitu:

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui Administrasi Hukum Umum (AHU) online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Langkah selanjutnya adalah prosedur menggunakan OSS, yaitu:

1. Membuat *user-ID;*
2. *Log-in* ke sistem OSS dengan menggunakan *user-ID;*
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

   b. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Berikut langkah-langkah prosesmengurus perizinan berusaha melalui OSS:

**1. Pembuatan dan aktivasi akun OSS**

Dalam pembuatan dan aktivasi akun OSS dapat dilakukan oleh badan usaha dan perorangan. Untuk badan usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online.Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Badan usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukan nomor induk kependudukan (NIK) penanggung jawab badan usaha atau direktur utama dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam form registrasi adalah data penanggung jawab badan usaha/perusahaan. Khusus untuk badan usaha/perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun.

Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke badan usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi *user-ID* dan *password* sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

Adapun untuk pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput nomor identitas kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.

Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi *user-ID* dan password sementara yang bisa digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

**2. Pendaftaran untuk memperoleh nomor induk berusaha dan dokumen pendaftaran lainnya**

Nomor induk berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:

a. Tanda daftar perusahaan (TDP);
b. Angka pengenal impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
c. Akses kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri

sebelum operasionalisasi OSS. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

a. NPWP badan atau perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
b. Surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
c. Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
d. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal; dan/atau
e. Izin usaha, misalnya untuk izin usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP).

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh NIB adalah:

a. Melakukan *log-in* pada sistem OSS;
b. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti:
    1) data perusahaan,
    2) pemegang saham,
    3) kepemilikan modal,
    4) nilai investasi, dan
    5) rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing.

    Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018) atau dengan *output* surat pernyataan.
c. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 (lima) digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 (dua) digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.

    Dalam hal KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, maka pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.
d. Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).
e. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya. Dokumen pendaftaran lainnya, khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS, setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan *virtual account* dari BPJS kepada pelaku usaha.

Apabila terjadi kesalahan pengisian data, maka pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

**3. Ketentuan mengenai prasarana yang harus diperhatikan sebelum memproses izin usaha**

Bagi pelaku usaha yang tidak akan membangun, makaPelaku usaha kemudian memilih pada kolom status bangunan usaha apakah prasarana yang digunakan merupakan sewa atau tidak sewa. Untuk itu izin yang dibutuhkan, sepertiizin usaha, izin komersial/operasional (jika diperlukan), izin lokasi (jika diperlukan) dan izin lingkungan (jika diperlukan).

Bagi pelaku usaha yang akan membangun, maka Pelaku usaha kemudian menyatakan bahwa prasarana yang digunakan merupakan tidak sewa pada kolom status bangunan usaha. Untuk itu izin yang dibutuhkan, seperti izin usaha, izin komersial/operasional, izin mendirikan bangunan, izin lokasi dan izin lingkungan (jika diperlukan).

**4. Izin lokasi**

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil, maka pelaku usaha perlu memiliki izin lokasi perairan dari instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengaturan adalah Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP).

Terdapat dua kondisi untuk mendapatkan izin lokasi, yaitu izin lokasi diperoleh langsung tanpa komitmen dan izin lokasi yang diperoleh dengan komitmen.

a. Izin lokasi yang diperoleh langsung tanpa mekanisme komitmen.

   1) Jika lokasi usaha telah tersedia rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk peta digital RDTR, maka:

a) pelaku usaha mengisi permohonan izin lokasi;

b) sistem OSS secara otomatis menerbitkan izin lokasi jika lokasi yang diajukan sesuai dengan peruntukan ruang dalam RDTR;

c) pada saat akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, pelaku usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

2) Jika lokasi usaha memenuhi kondisi tertentu, dimana OSS akan menerbitkan izin lokasi secara otomatis. Kondisi tertentu tersebut, seperti:

a) lokasi usaha terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Catatan: pemberian izin lokasi secara otomatis pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan kawasan strategis pariwisata nasional sepanjang telah ditetapkan peruntukkan kegiatan usaha dalam kawasan.

b) tanah lokasi usaha merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha.

c) tanah lokasi usaha berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.

d) tanah lokasi usaha diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.

e) tanah lokasi usaha yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha tidak lebih dari:

(1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha pertanian;

(2) 1 ha (satu hektare) untuk usaha bukan pertanian; dan

(3) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

f) tanah lokasi usaha yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Selanjutnya kondisi tertentu dimana OSS akan menerbitkan izin lokasi perairan secara otomatis. Kondisi tertentu tersebut seperti:

a) lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;

b) lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;

c) lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;

d) lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

e) lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Apabila lokasi usaha memenuhi kondisi khusus yang diuraikan di atas, maka:

a) pelaku usaha memilih jenis lokasi usaha dari beberapa pilihan yang tersedia.

b) OSS otomatis menerbitkan Izin Lokasi.

c) pada saat akan menggunakan atau memanfaatkan tanah, Pelaku Usaha mengajukan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.

b. Izin lokasi yang diperoleh dengan mekanisme komitmen.

1) Apabila lokasi telah memiliki RDTR namun peta digital RDTR belum tersedia pada OSS, maka:

a) pelaku usaha membuat pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi;

b) izin lokasi diperoleh pada saat pernyataan komitmen telah diisi;

c) pelaku usaha menyelesaikan komitmen izin lokasi dengan cara memperoleh persetujuan kesesuaian peruntukan ruang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai lokasi usaha.

2) Apabila lokasi belum memiliki RDTR, maka:

a) pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Lokasi pada sistem OSS dengan mengisi pernyataan komitmen penyelesaian Izin Lokasi;

b) izin lokasi diperoleh pada saat pernyataan komitmen telah diisi;

c) pelaku usaha menyampaikan Sket Lokasi dan Proposal Proyek kepada DPMPTSP sesuai lokasi usaha dengan menyertakan NIB.

Durasi waktu persetujuan pemenuhan komitmen diberikan dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) hari setelah penyampaian persyaratan komitmen, setelah itu pelaku usaha akan menerima notifikasi pada akun OSS bahwa:

a. Permohonan penyelesaian komitmen izin lokasi disetujui atau ditolak, dan/atau

b. Pertimbangan teknis pertanahan disetujui atau ditolak.

**5. Izin lingkungan**

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan izin lingkungan adalah:

a. Mengajukan izin lingkungan dengan mengisi pernyataan komitmen menyelesaikan UKL-UPL atau AMDAL dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Pelaku usaha akan memilih apakah jenis usaha masuk ke dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (PERMEN LHK No 5/2012).

c. Izin lingkungan akan otomatis diterbitkan, namun hanya akan berlaku efektif jika komitmen telah dipenuhi, termasuk pembayaran PNBP/PAD/retribusi.

d. Pelaku usaha menyelesaikan komitmen UKL-UPL atau AMDAL;

   1) untuk UKL-UPL, pelaku usaha:

      a) menyelesaikan form UKL-UPL dan menyampaikan pada DPMPTSP/K/L terkait sesuai kewenangan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah memperoleh NIB;

      b) akan menerima notifikasi dari OSS bahwa komitmen UKL-UPL telah atau belum terpenuhi;

      c) status izin lingkungan pada NIB akan diaktivasi berdasarkan status pemenuhan komitmen.

   2) untuk AMDAL, pelaku usaha:

      a) melakukan pengumuman dan konsultasi publik 5 (lima) hari sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;

      b) menyusun dan menyelesaikan AMDAL;

c) menyampaikan AMDAL pada DPMPTSP/K/L terkait sesuai kewenangan. Jika diperlukan, pelaku usaha memberikan penjelasan dalam proses evaluasi AMDAL kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/P) terkait serta melakukan perbaikan dokumen AMDAL;

d) menerima pemberitahuan dari OSS apakah komitmen AMDAL telah atau belum terpenuhi;

e) status izin lingkungan pada NIB akan diaktivasi berdasarkan status pemenuhan komitmen.

Durasi waktu penyelesaian UKL-UPL (termasuk proses evaluasi oleh K/L/P) adalah 15 (lima belas) hari sejak pernyataan komitmen UKL-UPL. Sedangkan waktu penyelesaian AMDAL (termasuk proses evaluasi oleh K/L/P) adalah 115 hari sejak pernyataan komitmen AMDAL.

**6. Izin mendirikan bangunan gedung**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Kepemilikan IMB tidak diperlukan, jika bangunan gedung berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan *"estate regulation"*.

Langkah-langkah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) adalah:

*a.* Mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan IMB dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

*b.* IMB diterbitkan otomatis dan akan berlaku efektif setelah pernyataan komitmen terpenuhi. Jika bidang usaha termasuk bidang usaha yang wajib AMDAL, maka pelaku usaha wajib menyelesaikan pemenuhan komitmen AMDAL sebelum dapat melakukan pembangunan bangunan gedung;

*c.* Membuat desain bangunan mengacu pada standar komposit, Keterangan Rencana Kab/Kota (KRK) dari PTSP setempat, dan/atau standar bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

*d.* Menyampaikan persyaratan, seperti dokumen desain bangunan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan ke DPMPTSP/dinas terkait sesuai kewenangan;

*e.* Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian IMB dinyatakan diterima atau ditolak berdasarkan notifikasi dari DPMPTSP/dinas terkait.

Durasi waktu penyelesaian komitmen IMB adalah 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan komitmen. Jika bidang usaha wajib AMDAL, maka waktu penyelesaian komitmen IMB adalah 30 (tiga puluh) hari sejak komitmen AMDAL terpenuhi.

**7. Sertifikat laik fungsi**

Sertifikat laik fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung yang menyatakan bahwa bangunan gedung telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Proses SLF tidak dilakukan di awal saat proses mendapatkan izin usaha, melainkan setelah bangunan selesai dibangun.

Langkah-langkah untuk mendapatkan SLF adalah; mengisi permohonan SLF melalui sistem OSS, dan SLF diterbitkan maksimal 3 (tiga) hari setelah dinyatakan laik berdasarkan pemeriksaan fisik bangunan. Sedangkan durasi waktu pemeriksaan SLF adalah 3 (tiga) hari sejak pelaku usaha menyampaikan permohonan SLF.

**8. Izin usaha**

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Langkah-langkah untuk mendapatkan izin usaha yaitu:

a. Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
b. OSS menerbitkan izin usaha.
c. Menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktivasi setelah pelaku usaha memenuhi komitmen izin lokasi, izin lingkungan/SPPL, izin mendirikan bangunan gedung, SLF, persyaratan izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan).

**9. Izin operasional/komersial**

Izin operasional/komersial adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Bentuk dari izin operasional/komersial, adalah standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non-izin). Pelaku usaha harus menyelesaikan pemenuhan komitmen masing-masing izin/non-izin tersebut di masing-masing instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah (K/L/D) yang menerbitkannya.

Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan izin operasional/komersial adalah:

a. Mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan izin operasional/ komersial dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan komitmen berupa kesanggupan untuk memenuhi:
   1) standar, sertifikat, dan/atau lisensi;
   2) pendaftaran barang/jasa; dan/atau
   3) pendaftaran kepabeanan dan perpajakan, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha.
b. Izin operasional/komersial akan diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi, namun akan berlaku efektif setelah pelaksanaan pemenuhan komitmen dan melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan pembayaran).
c. Melaksanakan pemenuhan komitmen. Sebagai contoh, mengurus sertifikat cara pembuatan obat yang baik, memproses standar nasional Indonesia (SNI), persetujuan impor dan sebagainya.
d. Menyampaikan dokumen-dokumen bukti pemenuhan terhadap standar/ persyaratan operasional/komersial yang ditentukan ke K/L/D terkait.
e. Melengkapi atau memperbaiki dokumen (jika diminta oleh instansi Pemerintah Pusat atau Daerah).
f. Menjalani pemeriksaan fisik bangunan dan fasilitas (jika disyaratkan).
g. Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian izin operasional/komersial dinyatakan diterima atau ditolak.

*Catatan:*

> *Khusus untuk perizinan dalam rangka ekspor atau impor, Indonesia national single window (INSW) dan sistem informasi lainnya akan mengirimkan notifikasi kepada OSS atas dokumen perizinan yang telah*

*diterbitkan sebagai bukti pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional.*

Durasi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pemenuhan komitmen untuk izin operasional/komersial adalah:

a. Untuk *Good Manufacturing Practices* (GMP), seperti cara pembuatan obat yang baik (CPOB), cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik (CPBBAOB), cara pembuatan obat tradisonal yang baik (CPOTB), cara distribusi obat yang baik (CDOB), cara pembuatan alat kesehatan yang baik (CPAKB), cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB): 35 hari kerja.
b. Untuk izin edar (obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan): 35 hari kerja.
c. Untuk SNI (tipe 5): 26 hari kerja.
d. Untuk SNI (tipe 1): 7 hari kerja.
e. Untuk pendaftaran produk (NPB): 3 hari kerja.

**10. Pembayaran perizinan berusaha**

Setelah mendapatkan NIB, izin usaha, dan/atau izin operasional/komersial, pelaku usaha harus menyelesaikan pembayaran perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh K/L/D dan melakukan konfirmasi kepada K/L/D.

**11. Aktivasi perizinan**

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP), retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

**12. Ketentuan pengembangan izin usaha dan pembaruan data perusahaan**

Setiap pelaku usaha memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan keadaan dimana pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan menambah kapasitas atau perluasan kegiatan usaha. Dalam hal ini, izin usaha baru tidak diperlukan jika pelaku usaha tetap berusaha pada bidang usaha yang sama dalam rangka pengembangan usaha tersebut. Perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.

Namun pelaku usaha tetap harus memperhatikan beberapa hal dalam pengembangan usaha, yaitu:

a. Jika pengembangan usaha dengan menambah kapasitas masih berada di kabupaten/kota yang sama, maka pelaku usaha cukup memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.

b. Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan gedung (IMB), dan SLF pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas.

Durasi waktu pemenuhan persyaratan izin-izin terkait sesuai dengan durasi waktu mekanisme yang telah diuraikan diatas.

**13. Pengubahan/pembaruan data perusahaan**

Pembaruan data perusahaan adalah kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan ini dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris.

Cara memperbarui komponen data perusahaan adalah:

a. Notaris membuat akta perubahan anggaran dasar perusahaan dan menyampaikan ke AHU untuk mendapatkan persetujuan dan terhubung ke OSS.

b. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan daftar negatif investasi (DNI), maka OSS akan membekukan NIB hingga pelaku usaha melakukan perubahan kembali sesuai dengan aturan DNI.

c. Jika pelaku usaha melakukan perubahan bidang usaha (5 digit KBLI) pada lokasi yang sama, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

    1) Jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang untuk lokasi tersebut dengan KBLI baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lokasi.

    2) Jika terdapat perbedaan dampak lingkungan hidup dengan bidang usaha baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lingkungan.

Catatan:

*Bagi pelaku usaha yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha sebelum diberlakukannya OSS, maka:*

*1. Apabila pelaku usaha ingin memiliki NIB saja tanpa melakukan perubahan izin atau kegiatan usaha, maka pelaku usaha harus:*

*a. Melakukan aktivasi akun OSS.*

*b. Melengkapi komponen data perusahaan yang terdapat pada sistem OSS.*

*c. Melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya.*

*d. Sistem OSS akan menerbitkan NIB.*

*2.Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan ingin mengembangkan usahanya, maka pelaku usaha harus:*

*a. Membuat NIB terlebih dahulu.*

*(Pelaku usaha mengikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan pada bagian 1 dan 2 pedoman teknis ini untuk memperoleh NIB.)*

*b. Memperbarui informasi pengembangan usaha;*

*1) Jika pengembangan usaha dilakukan pada lokasi wilayah kabupaten/kota yang sama maka, pelaku usaha wajib memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS.*

*2) Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, maka pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan gedung (IMB), dan SLF pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas.*

# BAB VII

# PERSEROAN TERBATAS

## A. PengertianPerseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama *Naamloze Vennootschap* (*company limited by shares*) yang disingkat dengan NV dan diatur dalam Pasal 36-56 Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian KetigaKUHD.Namun, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sejak tanggal 7 Maret 1996 atau 1 (satu) tahun sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan, yakni 7 Maret 1995 maka Pasal 36-56 KUHD sudah tidak berlaku lagi.[241]

Alasan penggantian menurut konsiderans Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah:

1. Ketentuan tentang PT yang diatur dalam KUHD, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum.

Namun, sejak tanggal 16 Agustus 2007 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.[242] Alasan penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi

---

[241] Pasal 128 ayat (1) UUPT menentukan dengan berlakunya undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

[242] Pasal 160 UUPT menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

nasional, yang kesemua prinsip tersebut perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin terseleng-garanya iklim dunia usaha yang kondusif.
3. PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Lalu apa yang dimaksud dengan PT? Guna memberikan gambaran yang jelas tentang PT, berikut dipaparkan pengertian PT menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Murti Sumarni dan Jhon Soeprihatno mengatakan:[243]

   Perseroan terbatas atau sering pula disebut dengan *Naamloze Vennootschap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana tiap sekutu/pesero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.

   Lebih lajut Sumarni dan Soeprihatno mengatakan, disini para pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan.[244]

2. M. Manullang mengatakan perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham dalam mana tiap sekutu (disebut juga pesero) turut mengambil bahagian sebanyak satu atau lebih saham.[245]
3. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, mengatakan perseroan terbatas juga disebut NV (*Naamloze Vennootschap*) terdiri atas para pemegang saham

---

[243] Murti Sumarni dan Jhon Soeprihatno, *Op.Cit.*, hlm. 37.
[244] *Ibid.*
[245] M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 21.

(pesero/stockholder) yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan.[246]

4. R. Murjiyanto mengatakan:[247]

   Perseroan terbatas berasal dari kata "sero" yang mempunyai arti "saham", sedangkan kata "terbatas" menunjukkan adanya tanggung jawab yang terbatas. Dengan demikian perseroan terbatas dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang masing-masing pemegangnya atau anggotanya bertanggung jawab terbatas sampai pada nilai saham/modal yang dimilikinya.

5. Abdulkadir Muhammad mengatakan perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.[248] Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad mengatakan perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.[249]

6. H.M.N. Purwosutjipto mengatakan:[250]

   Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut "persekutuan", tetapi "perseroan", sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah "terbatas" tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

7. Gatot Supramono mengatakan:[251]

   Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.

8. Anderson menyatakan bahwa perseroan adalah benar-benar ada, dan keberadaannya merupakan tiruan hukum, diciptakan pemerintah dan

---

[246] Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Op.Cit.*, hlm. 59.

[247] R. Murjiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

[248] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 68.

[249] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 5.

[250] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2... Op.Cit.*, hlm. 87.

[251] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Cetakan Kedua, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 2-3.

diberikan kekuasaan, oleh sebab itu keberadaan perseroan hanya ada dalam mata hukum sebagai orang.[252]

9. Sri Redjeki Hartono menyatakan:[253]

> Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuanuntuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yangdibagi dalam sejumlah sahamatau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlahuang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notarispendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya olehMenteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuhdan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan*limited company; A company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested. A corporation is the most common example of a limited company.*[254] Secara bebas dapat dikatakan PT merupakan sebuah perusahaan di mana tanggung jawab masing-masing pemegang saham terbatas pada jumlah yang diinvestasikan secara individual. Contoh yang paling umum dari sebuah perseroan terbatas adalah perusahaan yang berbadan hukum.

Secara yuridis pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPTadalah:

> Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perseroan merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didasarkan pada perjanjian serta modal dasarnya dibagi dalam saham. Dapat dikatakan juga PT adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang didirikan dengan perjanjian, dengan modal terbagi-bagi atas saham yang ditanamkan oleh para pesero yang bertanggung jawab hanya sebesar modal yang ia tanamkan, dan kegiatan usaha dijalankan oleh para pengurus (direksi) untuk mencari keuntungan.

---

[252] Ronald A. Anderson, et.all, *Business Law*, Ohio: South Westerent, Publishing Co. Cincinnati, 1984, hlm. 27.

[253] Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985, hlm. 47.

[254] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 1013 jo 319.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka PT merupakan kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:[255]

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
   a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
   b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, Direksi, dan Komisaris;
   c. Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
   d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
   e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan.
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambilnya, kecuali dalam hal:
   a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
   b. Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
   c. Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT;
   d. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
3. Berdasarkan perjanjian:
   a. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
   b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT;
   c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal).
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

Selain karakteristik tersebut, sebuah perusahaan dapat dinyatakan perusahaan perseroan apabila, pertama *the corporate franchise* yaitu izin dari

---

[255] Lihat Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 111-112.

pemerintah (*charter*) masih diperlukan secara khusus, kedua *corporation as a citizen* dalam hal ini perseroan dianggap sebagai seorang warga negara.[256]

Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab PT diwakili oleh direksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT.

> Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk PT. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata "terbagi" dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal tersebut berhubungan dengan pendirian perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu perseroan terdapat sejumlah pemegang saham, dan para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

## B. Nama Perseroan Terbatas

Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan itu, dengan nama tersebut perusahaan dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi nama perusahaan untuk

---

Henry B. Reiling, et.al., *Business Law Text and Casses*, Boston USA: Kent Publishing Company, 1981, hlm. 496.

[256] *Idem.*, hlm. 498. Lihat Tohom Situmeang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)", *Tesis*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 10-11.

membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan yang sejenis.[257]

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Jika perusahaan lenyap, namanya juga lenyap, jika perusahaan dialihkan kepada pihak lain, nama juga ikut beralih. Nama perusahaan juga melambangkan kualitas dan kemampuan usaha. Oleh karena itu, nama perusahaan perlu dilindungi terutama dari penyalahgunaan pihak lain yang merugikan, seperti dalam persaingan bisnis dan tidak jarang sampai melakukan perbuatan melawan hukum.[258]

Dari segi hukum nama perusahaan memiliki arti penting, dengan nama tersebut suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dan memenuhi segala kewajiban hukumnya, misalnya memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak, membayar utang dan sebagainya.[259]

Zeylemaker menganggap nama perusahaan sebagai bagian dari harta kekayaan pemakai nama, dengan demikian, siapa yang melanggar hak atas nama perusahaan yang sudah dimiliki dan digunakan oleh pengusaha lain diancam dengan sanksi hukum karena melakukan kecurangan atau melanggar hak orang lain. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik nama perusahaan adalah melakukan upaya hukum melalui Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 393 KUH Pidana.[260]Pengaturan penggunaan nama PT ditentukan dalam Pasal 5 UUPT.

(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

(3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan.

Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan, kemudian alamat lengkap perseroan harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

Berdasarkan Pasal 5 UUPT tersebut, jika dalam perjanjian atau transaksi tidak jelas disebut nama dan alamat perseroan, bisa menimbulkan akibat perjanjian atau transaksi tersebut mengandung cacat yuridis (*legal defect*). Oleh

---

[257] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 103.
[258] *Ibid.*
[259] *Ibid.*
[260] *Idem.*, hlm. 105.

karena itu, pendirian perseroan wajib memilih nama (*must chose a name*) yang pasti serta menyebut nama (*must state the name*) dalam anggaran dasar.[261]

Mengenai nama perseroan, ada beberapa hal yang tidak boleh digunakan sebagai nama perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT.

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan yang dimaksud dengan "sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain" adalah kemiripan disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara nama perseroan satu dan nama perseroan lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai cara penulisan atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam nama perseroan, walaupun pemiliknya sama. Misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SAMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI, PT HIGH-DESERT dengan PT HIGH DESERT, PT JAYA DAN MAKMUR dengan PT DJAJA & MAKMUR.

Selain larangan di atas, permohonan pengajuan nama perseroan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (disingkat PP No. 43/2011), harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti harus ditulis dengan huruf latin, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan, misalnya PT Pemborongan dan Pengangkutan, PT

---

[261] Henry R. Cheesman, *Business Law,* Printice Hill, 2001, hlm. 682. Dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 95.

Pelayaran Andalan yang maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang pelayaran, PT. Abdul Konstruksi yang maksud dan tujuan serta kegiatannya harus di bidang konstruksi. Serta sayarat yang terakhir yaitu dalam hal nama perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, maka singkatan tersebut berupa singkatan yang terdiri atas huruf depan nama perseroan, atau singkatan yang merupakan akronim dari nama perseroan.

Singkatan dari huruf depan nama perseroan misalnya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia disingkat PT KSEI, PT Kereta Api Indonesia disingkat PT KAI. Adapun yang dimaksud dengan "akronim" adalah kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya PT SAHABAT FINANSIAL SEJAHTERA disingkat dengan PT SAFIRA, PT TABUNGAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI disingkat dengan PT TASPEN, PT ASURANSI KESEHATAN disingkat dengan PT ASKES, PT PELABUHAN INDONESIA disingkat dengan PT PELINDO.

Nama perseroan harus didahului dengan frase (perkataan) "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Demikian juga halnya dengan perseroan terbuka, selain nama perseroan didahului dengan PT, pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk" yaitu singkatan dari terbuka. Tanpa diakhiri dengan singkatan "Tbk" akan berarti perseroan tertutup.[262]

Berdasarkan Pasal 9 PP No. 43/2011, bahwa singkatan "Tbk" hanya dapat dipakai dalam surat menyurat terhitung sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik; atau dilaksanakannya penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pernyataan pendaftaran perseroan tidak menjadi efektif atau perseroan tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan mengubah kembali anggaran dasarnya dan menghapus singkatan "Tbk" pada nama perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, nama PT sangat penting sebagai identitas perseroan untuk membedakan dengan perseroan lainnya. Penentuan nama perseroan sebelum dipakai terlebih dahulu harus dimohonkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum perseroan didirikan. Permohonan dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, sedangkan bagi daerah tertentu yang belum ada jaringan

---

[262] Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UUPT.

elektronik atau jaringan elektronik tidak dapat digunakan, pengajuan nama perseroan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat.[263]

Perseroan yang telah mendapat persetujuan Menteri wajib dinyatakan dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan, atau akta perubahan anggaran dasar perseroan. Pernyataan dalam akta pendirian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri, apa bila jangka waktu tersebut sudah terlampaui, maka persetujuan Menteri tersebut batal karena hukum.

## C. Penggolongan Perseroan Terbatas

Penggolongan PT dapat dibedakan atas jenisnya dan dapat pula penggolongan PT dilihat dari sudut modalnya. Munir Fuady mengklasifikasikan PT ke dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu:[264]

1. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu PT dapat dibagi ke dalam:
   a. Perusahaan tertutup, adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya pada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup berlaku UUPT.
   b. Perusahaan terbuka (PT. Tbk.), adalah suatu PT yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki status perusahaan publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku UUPT maupun UUPM.
   c. Perusahaan publik, adalah perusahaan terbuka dimana keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu yang oleh UUPM ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku UUPT maupun UUPM.
2. Dilihat dari jenis penanaman modal, PT dapat dibagi ke dalam:
   a. Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), adalah suatu perusahaan yang didalamnya terdapat penanaman modal dari sumber

---

[263] Lihat Pasal 3-4 PP No. 43/2011.

[264] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 14.

dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi per-usahaan PMDN, sehingga dengan status perusahaan PMDN tersebut sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan PMDN. Untuk perusahaan PMDN berlaku UUPT maupun Undang-undang Penanaman Modal.

b. Perusahaan penanaman modal asing (PMA), adalah suatu PT yang sebahagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri disebut PMA murni, tetapi jika sebahagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri sedangkan sebahagian dari dalam negeri maka dikatakan perusahaan patungan (*joint venture*), terhadap perusahaan PMA ini berlaku UUPT maupun Undang-undang Penanaman Modal.

c. Perusahaan non-PMA/PMDN, adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah kepada perusahaan PMA/PMDN pada pokoknya berlaku ketentuan UUPT.

3. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, terdiri dari:

   a. Perusahaan swasta, adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah didalamnya. Kepada perusahaan swasta ini berlaku ketentuan dalam UUPT.

   b. Badan usaha milik negara (BUMN), adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan BUMN memiliki misi bisnis dan terdapat juga misi sosial. Jika BUMN berbentuk PT maka perusahaan tersebut disebut PT Persero. Kepada BUMN berlaku ketentuan UUPT dan perundang-undangan yang berkenaan dengan BUMN.

   c. Badan usaha milik daerah (BUMD), merupakan salah satu varian dari BUMN. Hanya saja BUMD unsur pemerintah yang memegang saham didalamnya adalah pemerintah daerah setempat, untuk BUMD berlaku kebijaksanaan dan perusahaan daerah setempat.

4. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham PT dapat dibagi kedalam:

   a. Perusahaan pemegang saham tunggal (*corporation sole*), adalah suatu PT dimana pemegang saham hanya terdiri dari 1 orang saja. UUPT tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUPT. Undang-undang hanya memungkinkan adanya pemegang saham tunggal dalam suatu PT jika; 1) perusahaan tersebut adalah BUMN, dan 2) dalam

waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal.

b. Perusahaan pemegang saham banyak (*corporation agregate*), adalah PT yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih yang pada prinsipnya hal inilah yang dikehendaki oleh UUPT.

5. Dilihat dari hubungan saling memegang saham antar PT dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yakni:

   a. Perusahaan induk (*holding*), adalah suatu PT yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham maka perusahaan *holding* tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan *holding* dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan yang kesemua perusahaan tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Secara hukum masing-masing anak perusahaan tetap dianggap terpisah satu sama lain karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri, karena itu kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan *holding*-nya.

   b. Perusahaan anak (*subsidiary)*, sebaliknya PT dimana ada saham-saham dipegang oleh perusahaan *holding* yangdisebut dengan anak per-usahaan atau perusahaan anak.

   c. Perusahaan terafilisasi (*affiliate*), selanjutnya hubungan antar anak perusahaan dalam 1 (satu) induk perusahaan disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian dilihat dari hubungan tersebut maka perusahaan yang bersangkutan disebut dengan perusahaan terafiliasi atau perusahaan saudara (*sister company*).

6. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian PT dapat dibagi menjadi:

   *a.* Perusahaan *de jure,* adalah suatu PT yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai dengan pengesahan aktanya oleh Menteri, serta pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan peng-umumannya dalam berita negara.

   *b.* Perusahaan *de facto,* adalah PT yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu PT yang legal, tetapi tanpa disadari ada cacat yuridis dalam proses pendirian, sehingga eksistensinya secara *de jure* diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap berbisnis sebagaimana per-seroan yang normal lainnya. Menurut hukum Indonesia, ada konsekuensi tertentu dari ketiadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian

perseroan. Jika tidak disahkan oleh Menteri sehingga para pendirinya yang bertanggung jawab secara renteng. Sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan, tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri maka badan hukum perseroan tersebut sudah eksis, tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga sehingga yang mesti bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah direksi.

Menurut Widjaya apabila dilihat dari jenisnya maka PT dapat dibagi menjadi:[265]

1. PT Biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksananya.
2. PT PMDN, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal.
3. PT PMA, yaitu hanya meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPM dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
4. PT Persero atau PT Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara, kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UUPT, dan modalnya seluruh atau sebahagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Apabila dilihat dari sudut modalnya, maka PT dapat dibagi menjadi:[266]

1. PT Tertutup, adalah PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta menanamkan modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib, dan surat sahamnya dituliskan atas nama. Ini dimaksudkan agar saham-saham tersebut tidak mudah dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain.

---

[265] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 13-14.

[266] Lihat Basu Swastha DH., dan Ibnu Sukotjo W., *Op.Cit.*, hlm. 64-65. Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Op.Cit.*, hlm. 40-41. M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 27.

2. PT Terbuka, adalah PT yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat ikut ambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari PT Terbuka bukan atas nama melainkan saham atas tunjuk, sehingga mudah untuk dipindahtangankan dengan menjualnya kepada orang lain.
3. PT Kosong, adalah PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal namanya saja. Karena masih terdaftar, PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT Kosong semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.
4. PT Perseorangan, pada umumnya tidak mungkin mendirikan PT oleh satu orang saja, karena perseroan merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri, kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap menjadi direktur perseroan tersebut.
5. PT Negara (Persero), merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara. Umumnya persero ini terjadi dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Pada nama perusahaan PT semacam ini biasanya diberi tanda kurung (Persero) dibelakangnya. Misalnya PT KAI (Persero).
6. PT Asing, adalah PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Pasal 5 ayat (2) UUPM, dinyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut UUPT, berdasarkan modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, maka PT dapat dibedakan kepada PT Tertutup dan PT Terbuka. H. Rachmat Sumitro,[267] mengatakan PT Tertutup adalah perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Dalam PT Tertutup, surat-surat saham seluruhnya dituliskan atas nama, dan yang sering terjadi hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu seperti keluarga dan sebagainya. Sedangkan PT Terbuka, adalah PT yang terbuka untuk setiap orang, setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu surat saham atau lebih. Surat saham yang dikeluarkan bukan atas nama, melainkan saham atas tunjuk.

Lebih lanjut menurut UUPT, PT Terbuka dan PT tertutup adalah:

---

[267] H. Rachmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993, hlm. 15-20.

1. PT Tertutup, hal ini dapat dipahami pada Pasal 1 angka 1, yang juga disebut dengan PT biasa, dimana modal dasarnya berdasarkan Pasal 32 UUPT paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Namun untuk bidang usaha tertentu[268] jumlah minimum modal bisa berbeda, tergantung undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengaturnya. Ciri khas PT. Tertutup ini biasanya para penanam modalnya adalah saudara, paling tidak orang lain yang sudah dikenal.
2. PT Terbuka, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUPT yang menyebutkan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pelaksanaan PT ini juga didasarkan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan dalam Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa perseroan jenis ini harus memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.[269]

Adanya perbedaan penggolongan perseroan seperti di atas, mempengaruhi tentang cara penulisan nama perseroan. Nama perseroan di depannya memakai perseroan terbatas atau disingkat "PT" dan dibelakang nama perseroan diberi tulisan "Tbk", yang artinya perseroan terbuka. Apabila penulisan nama perseroan tidak mencantumkan Tbk, maka PT tersebut merupakan perseroan tertutup.

## D. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan didirikan dengan perjanjian. Hal tersebut sangat jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT.

> Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT merupakan perusahaan berbadan hukum yang tergolong kepada subyek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajibannya sebagaimana seorang manusia.

---

[268] Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (2) UUPT, yang dimaksud dengan "kegiatan usaha tertentu", antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*.

[269] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 140-141.

Maijers menyatakan badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Logeman menyatakan badan hukum adalah suatu personafikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. E. Utrecht menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Rochmat Soemitro menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.[270]

Wirjono Prodjodikoro menyatakan badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.[271]

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan).[272]

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai badan hukum sebagai subyek hukum, antara lain:[273]

1. Teori fiksi, teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran sejarah pasa permulaan abad 19. Menurut teori ini bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak.

   Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abtraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abtraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa(*wilsmacht*). Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara badan hukum itu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang meng-hidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal.

   Dengan kata lain sebenarnya menurut alam manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayanganya, badan hukum selalu subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

---

[270] Lihat Chaidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

[271] Lihat P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 28-29.

[272] *Ibid.*

[273] Chaidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 31-38. Lihat juga R. Ali Rido, *Op.Cit.*, hlm. 7. Komariah, *Hukum Perdata,* Malang: UMM Press, 2002, hlm. 23-24.

2. Teori organ, teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna.

   Mebnurut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *'eine leiblichgeistige Lebensein heit'*. Badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organisme) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

   Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

   Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *"Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille"*. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia.Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

   Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindaknya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (bestuur, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

3. *Leer van Het Ambtelijk Vermogen*, teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder, sedang di negeri Belanda dianut oleh F.J.Oud. Teori *ambtelijk vermogen* ini mendekati teori kekayaan bertujuan dari Brinz. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan kata lain, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogens*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengrusnya maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.

Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*. Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa dimana wali melakukan segala perbuatan,*eigendom* ada pada *curatele eigenaarnya* adalah *curator*.

4. Teori kekayaan bersama, teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Teori ini didukung oleh Marcel Pleniol dan Molengraaff,kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.

   Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulanmanusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh ang-gotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu kontruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori ini juga disebut *propriete collective theorie (Planiol), gezemenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie,* teori kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*.

5. Teori kekayaan bertujuan, teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, a. Brinz dan didukung oleh Van der Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

   Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung ha-hak tersebut, manusia). kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Di sini yang penting bukanlah siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan,tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

   Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenarnya ha-hak tanpa subjek hukum, kerena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Teori ini disebut ajaran *Zweckvermogen* atau teori kekayaan bertujuan.

6. Teori kenyataan yuridis, teori ini timbulah dari penghalusan teori orgaan.Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten. Menurut Meijers badan hukum merupakan suatu realitas,

konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.

Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

7. Teori dari Leon Duguit, menurut Duguit tidak ada person-person lainnya dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi menusia sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh badan hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum maka menurut Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

Berdasarkan beberapa teori di atas, Agus Budiarto menyimpulkan menjadi dua kelompok teori yaitu; *Pertama,* mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai panca indera sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia. *Kedua,* mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia, akibatnya apabila badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.[274]

Status badan hukum PT berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan, dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPT pengesahan diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki. Yahya Harahap menyebut bahwa PT sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (*a creature of law*).[275]

---

[274] Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 28-29.

[275] M. Yahya Harahap, "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis,* Volume 26, No. 3, Tahun 2007, hlm. 44.

Riduan Syahrani mengatakan suatu PT sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[276]

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah, bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya, dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
2. Mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempunyai kepentingan sendiri, yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami dan merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingan terhadap pihak ketiga.
4. Ada organisasi yang teratur, yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Dalam hal yang sama Ray Widjaja menyatakan bahwa PT memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan badan hukum lainnya, yaitu:[277]

1. PT adalah asosiasi modal.
2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Pemegang saham; bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*), tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil, dan tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham (RUPS).

---

[276] Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 61.

[277] I.G. Ray Widjaja, *Hukum Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000, hlm. 132.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pokok dari PT, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawab tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh PT.[278]

Selanjutnya setelah perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka status PT berubah menjadi berbadan hukum. Akan tetapi berdasarkan Pasal 14 UUPT selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Ini berarti PT belum berstatus badan hukum, karena apabila sudah berbadan hukum maka tanggung jawab para persero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkan ke perusahaan.

## E. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan PT harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUPT. Ada 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi dalam pendirian PT, ketiga syarat tersebut adalah:[279]

### 1. Didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pengertian orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang berlaku dalam UUPT bahwa pada dasarnya PT sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham sebagai pendiri. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal.

---

[278] Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi,* Cet. Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 16.

[279] Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 71-72.

Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

(5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

   a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, atau

   b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

Pasal tersebut mempertegas bahwa pendirian PT dapat dilakukan selain oleh orang pribadi tetapai dapat juga oleh badan hukum, yang keduanya merupakan subjek hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subyek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam

hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut.[280]

**2. Didirikan dengan akta otentik**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT di atas, bahwasanya pendirian PT harus dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini artinya perjanjian mendirikan PT tidak dapat dibuat di bawah tangan, namun harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut (notaris) dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian PT akan ditolak oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga berakibat PT tidak berbadan hukum.

Pendirian PT harus dengan akta notaris, tidak lain dikarenakan akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.[281] Artinya, bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

**3. Modal dasar perseroan**

Dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT ditentukan bahwa modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akantetapi terhadap bidang usaha tertentu seperti usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut.

Pasal 32

(1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

---

[280] Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Op.Cit.*, hlm. 19.

[281] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm. 27. Lihat juga Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Pasal 33

(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Berdasarkan Pasal 33 di atas, bahwa pada saat pendirian PT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Kemudian pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Artinya bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

Setelah sayarat-syarat dipenuhi, maka pendirian PT harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UUPT, yang meliputi:

**1. Pengajuan nama dan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas**

Dalam praktiknya para pihak yang akan mendirikan PT menghadap notaris dengan terlebih dahulu mempersiapkan nama PT yang akan didirikan, kemudian notaris akan mengecek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum (SABH) apakah nama PT yang diusulkan tersebut sudah ada atau tidak. Apabila tidak ada barulah mengajukan permohonan pemakaian nama perseroan kepada menteri melalui SABH.[282]

Berdasarkan Pasal 16 UUPT jo Pasal 5 PP No. 43/2011, bahwa nama perseroan yang diajukan harus memenuhi persyaratan:

a. ditulis dengan huruf latin;

---

[282] Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

b. belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;

c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

d. tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;

e. tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

f. tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;

g. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan;

h. sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari nama perseroan; dan

i. nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT", dan dalam hal perseroan terbuka pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".

Dalam hal nama perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, maka penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf e. Singkatan nama perseroan tersebut dapat berupa:

a. singkatan yang terdiri atas huruf depan nama perseroan; atau

b. singkatan yang merupakan akronim dari nama perseroan.

Persetujuan menteri disampaikan secara elektronik kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap.[283] Setelah persetujuan nama PT diperoleh, selanjutnya pemohon menghadap notaris untuk pembuatan akta pendirian PT. Pada tahap ini para pendiri atau pemegang saham mengutarakan keinginannya untuk membentuk PT dihadapan notaris. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT perjanjian pendirian PT yang dituangkan dalam anggaran dasar dibuat oleh notaris dalam akta PT dengan mempergunakan bahasa Indonesia.

Menurut Van der Heiden anggaran dasar PT merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan

---

[283] Pasal 6 PP No. 43/2011.

kewajiban yang berhubungan dengan PT.[284] Anggaran dasar pendirian PT berdasarkan Pasal 15 UUPT memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
c. jangka waktu berdirinya perseroan;
d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan tersebut, anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hanya yang harus diperhatikan bahwa dalam anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Ketentuan yang harus diperhatikan selanjutnya pada saat pembuatan akta pendirian PT adalah wajib dinyatakan nama perseroan yang telah mendapat persetujuan menteri dalam akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan. Pemuatan nama perseroan dalam akta harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan menteri, apabila jangka waktu tersebut sudah terlampaui, maka persetujuan menteri batal karena hukum.[285] Selanjutnya ketentuan tentang jumlah modal dan ketentuan yang menyatakan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 8 UUPT ada dua hal yang harus dimuat dalam akta pendirian, yaitu anggaran dasar dan keterangan lain yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan

---

[284] Lihat Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 17.

[285] Pasal 7 PP No. 43/2011.

alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 8 tersebut, bahwa dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*. Sedangkan apabila pendiri badan hukum negara atau daerah, diperlukan peraturan pemerintah tentang penyertaan dalam perseroan atau peraturan daerah tentang penyertaan daerah dalam perseroan.

Setelah akta dibuat oleh notaris, maka PT telah resmi berdiri dan dapat melakukan kegiatan usaha, akan tetapi status PT tersebut bukan sebagai badan hukum, sehingga masing-masing pendiri pada masa ini bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukan.[286]

## 2. Tahap pengesahan perseroan terbatas

Setelah notaris membuat akta pendirian PT, maka para pendiri (pemegang saham) atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 9 UUPT, untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi SABH secara elektronik kepada menteri. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

---

[286] Lihat Pasal 14 UUPT.

Permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
b. jangka waktu berdirinya perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. alamat lengkap perseroan.

Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri berdasarkan Pasal 10 UUPT harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan yang telah lengkap. Dokumen tersebut disimpan oleh notaris, yang meliputi:

a. minuta akta pendirian perseroan atau minuta akta perubahan pendirian perseroan;
b. minuta akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
c. bukti setor modal perseroan, berupa:
    1) fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
    2) asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
    3) fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau

4) fotokopi neraca dari perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

d. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk perseroan bidang usaha tertentu; dan

e. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap perseroan daripengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat yang dilampiri dokumen pendukung. Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik, apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) akan menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.[287]

Berdasarkan Pasal 11 UUPT bahwa permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan segala perubahan tentang anggaran dasar dan keberatannya. Akan tetapi karena masih banyak daerah-daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang belum memiliki fasilitas atau tidak dapat digunakannya jaringan elektronik, maka masih diperbolehkan menggunakan sisitem manual.

Langkah selanjutnya yang dilakukan menteri berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPT adalah mengumumkan perseroan terbatas tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Habib Adjie mengatakan tujuan perseroan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perseroan secara hukum telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut.[288]

---

[287] Lihat Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 32.

[288] Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 27.

Apabila akta perseroan telah mendapatkan pengesahan dari menteri, maka pada saat itu status perseroan berubah menjadi badan hukum, dan karenanya tanggung jawab para pemegang saham berubah menjadi tanggung jawab terbatas (terbatas hanya sebesar saham/modal yang ditanamkan).[289]

Sujud Margonomengatakan perbuatan hukum (kegiatan usaha) yang dilakukan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri, semua anggota dewan komisaris perseroan dan terhadap mereka semua bertanggung jawab secara taggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Apabila perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri untuk dan atas nama perseroan tetapi belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tangggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Namun apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perseroan memperoleh status badan hukum, perseroan tersebut mengadakan RUPS dan selanjutnya RUPS menyetujui perbuatan hukum tersebut, maka karena hukum perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab peseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.[290]

### 3. Pendaftaran perseroan terbatas

Setelah PT mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran PT ke dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh menteri, sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan UUWDP.

Pendaftaran perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.[291]

Melakukan pendaftaran perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa. Adapun perusahaan yang wajib didaftar ke dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan tersebut yang mempunyai wewenang untuk

---

[289] Lihat Pasal 14 UUPT.
[290] Sujud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 33.
[291] Lihat Pasal 2 UUWDP.

mengadakan perjanjian.[292] Pengecualian terhadap kewajiban melakukan pendaftaran perusahaan, yaitu terhadap:[293]

a. perusahaan jawatan;

b. perusahaan kecil perorangan, terdiri dari; 1) perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri, 2) perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, atau 3) perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

c. perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;

d. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, bahwa pendaftaran perusahaan dilakukan di kantor pendaftaran perusahaan kabupaten/kota tempat kedudukan perusahaan berada. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh kantor dinas/suku dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pendaftaran perusahaan menurut ketentuan Pasal 29 UUPT memuat data tentang perseroan yang meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;

b. alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

---

[292] Lihat Pasal 5 dan 7 UUWDP.

[293] Lihat Pasal 6 jo Pasal 4 Permen Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007.

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;

g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;

h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada menteri;

i. berakhirnya status badan hukum perseroan;

j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Selain data yang disebutkan di atas, menurut ketentuan Pasal 11 UUWDP hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

a. merek perusahaan;

b. tanggal pendirian perseroan;

c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;

d. izin-izin usaha yang dimiliki;

e. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;

f. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;

g. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:

   1) nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

   2) setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf g angka 1);

   3) nomor dan tanggal tanda bukti diri;

   4) alamat tempat tinggal yang tetap;

   5) alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

   6) tempat dan tanggal lahir;

   7) negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

   8) kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

   9) setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf g angka 8);

   10) tanda tangan;

11) tanggal mulai menduduki jabatan;

12) lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;

h. modal dasar; 1) banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham, 2) besarnya modal yang ditempatkan, dan 3) besarnya modal yang disetor;

i. tanggal dimulainya kegiatan usaha, tanggal dan nomor pengesahan badan hukum, serta tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila dalam perusahaan tersebut telah diterbitkan saham atas nama yang maupun belum disetor secara penuh, maka di samping persyaratan di atas yang wajib didaftarkan adalah hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham, meliputi:

a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a;

c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;

d. alamat tempat tinggal yang tetap;

e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;

f. tempat dan tanggal lahir;

g. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

h. kewarganegaraan;

i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf h;

j. jumlah saham yang dimiliki;

k. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu melakukan pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian. Selanjutnya keseluruhan data perusahaan tersebut di atas dimasukkan ke dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:[294]

a. keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

---

[294] Lihat Pasal 29 ayat (4) UUPT.

c. penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

Pendaftaran perusahaan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.[295]Apabila hal ini tidak dilakukan, baik dengan sengaja atau karena kelalainnya maka berdasarkan Pasal 32, 33, 34 UUWDP dapat dikenakan sanksi pidana atau denda bagi direksi, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Pasal 32

(1) Barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarka perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3:000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

Pasal 33

(1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 34

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah).

---

[295] Lihat Pasal 2 ayat (2) Permen Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

### 4. Pengumuman perseroan terbatas

Setelah perseroan tersebut didaftarkan, maka selanjutnya perseroan harus memenuhi asas publisitas,[296] yaitudengan mengumumkan perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri.[297]

Berdasarkan Pasal 30 UUPT Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

a. akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;

b. akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri mengenai perubahan anggaran dasar tertentu yang meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal, ditempatkan dan disetor; dan/atau status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Pengumuman tersebut berfungsi untuk memenuhi asas publisitas sehingga masyarakat yang berkepentingan atau yang ingin mengadakan kerja sama bisnis dengan perseroan dapat mengetahui keberadaan PT tersebut dengan cara membacanya dalam tambahan berita negara atau dalam daftar perseroan.

## F. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

### 1. Modal perseroan terbatas

Dalam mendirikan perseroan maka modal mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk kemajuan perseroan. Masalah modal dalam perseroan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena masalah modal mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek. Hingga saat ini belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal, namun

---

[296] Mariam Darus mengatakan asas publisitas yaitu dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 25.

[297] Lihat Pasal 30 ayat (2) UUPT.

untuk memberikan gambaran berikut disampaikan pengertian modal dari beberapa sarjana.

Bambang Riyanto mengatakan modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.[298]

Moekijat mengatakan ada banyak perumusan yang berlainan mengenai modal, biasanya modal dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-mesin dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi.[299]

Sudarsono menyebut modal merupakan; *pertama,* uang yang dipergunakan sebagai pokok untuk berdagang, uang, harta benda berupa uang atau barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya; *kedua,* barang yang dipergunakan sebagai landasan atau bekal untuk bekerja/berjuang dan sebagainya.[300]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; atau harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. [301] Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips mempergunakan istilah assets, atau aktiva, atau kekayaan, yaitu semua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum.[302] Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *assets* adalah:[303]

> *An item that is owned and has value. The entries on a balance sheet showing the items of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill.All the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts or for distribution.*

---

[298] Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan,* Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1998, hlm. 10.

[299] Moekijat, *Kamus Manajemen,* Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 63.

[300] Sudarsono, *Op.Cit.,* hlm. 278.

[301] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.,* hlm. 750.

[302] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.,* hlm. 8.

[303] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.,* hlm. 134.

Secara bebas dapat diartikan modal adalah suatu bentuk barang yang dimiliki dan memiliki nilai/value. Atau transaksi pada neraca yang menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki, termasuk uang tunai, persediaan, peralatan/perlengkapan, barang yang tidak bergerak, piutang, dan jasa. Atau semua milik seseorang (khusunya untuk seseorang yang bangkrut atau meninggal dunia) yang memilki hutang untuk dibayar atau didistribusikan.

Modal dalam pendirian perseroan merupakan unsur utama, modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (*equity*).[304] Dalam UUPT modal perseroan tersebut digolongkan kepada 3 (tiga) jenis, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

Modal dasar perseroan, merupakan seluruh nilai nominal saham yang ada dalam perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UUPT.

(1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun untuk kegiatan usaha-usaha tertentu seperti usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding* dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar.

Besarnya modal dasar tersebut harus disebutkan secara tegas dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Misalnya ditentukan dalam perseroan adalah sejumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan terbagi atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun modal yang ditempatkan, menurut David Kelly merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.[305] Dapat juga dipahami modal yang

---

[304] Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 78.

[305] David Kelly, et.al., *Business Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2002, hlm. 333, dalam Ridwan Khairandy, *Idem.*, hlm. 80.

ditempat-kan merupakan modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham.[306]

Pasal 33 ayat (1) UUPT menentukan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2) menentukan penyetoran dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Kemudian pada ayat (3) ditentukan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Hal tersebut menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.[307]

Selanjutnya modal yang disetor, merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.[308] Dapat juga disebut sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan, dan tidak saja dalam bentuk saham tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lainnya.[309]

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.[310]

Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUPT penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai

---

[306] *Ibid.*

[307] Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT.

[308] David Kelly dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 81.

[309] Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law*, England: Pearson Education Limited, 2002, hlm. 126, dalam Ridwan Khairandy, *Idem.*, hlm. 82.

[310] Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPT.

wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.[311]

Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi adalah ahli yang tidak mempunyai:[312]

a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;

b. hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;

c. hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

d. saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Terhadap penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UUPT harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Pengumuman dalam surat kabar bertujuan agar penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.[313]

a. Penambahan modal.

Pasal 41 UUPT menentukan penambahan modal perseroan seperti modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama1 (satu) tahun. Pelaksanaan tersebut merupakan penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan

---

311 Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT.
312 *Ibid.*
313 Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UUPT.

disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara (yaitu jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan) dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar, maksudnya kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan tersebut. Selanjutnya penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.[314]

Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Apabila saham yang akan dikeluarkan merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Namun, apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari[315] terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.[316]

Penawaran saham sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:[317]

1) ditujukan kepada karyawan perseroan, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka *employee stocks option program* (ESOP) perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya;
2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi, antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang, atau pemisahan yang telah disetujui oleh RUPS.

b. Pengurangan modal.

Pasal 44 UUPT menentukan keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Pengurangan modal

---

[314] Lihat Pasal 42 UUPT dan penjelasannya.

[315] Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UUPT menentukan yang dimaksud dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

[316] Lihat Pasal 43 ayat (1), (2) dan (4) UUPT.

[317] Lihat Pasal 43 ayat (3) UUPT dan penjelasannya.

tersebut meliputi pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.[318] Selanjutnya direksi wajib memberitahukan keputusan tersebut kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil keputusan RUPS tentang pengurangan modal dilakukan, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada menteri. Kemudian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan keberatan diterima, maka perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, dalam hal perseroan:

1) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban perseroan diterima; atau
2) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada perseroan.[319]

Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan menteri. Dalam hal ini persetujuan menteri diberikan apabila:[320]

1) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) sebagaimana dimaksud di atas;
2) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
3) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham, maksudnya saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor atau penurunan nilai nominal saham. Penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Sedangkan penurunan nilai nominal

---

318 Lihat Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUPT.
319 Lihat Pasal 45 UUPT.
320 Lihat Pasal 46 UUPT.

saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. Keseimbangan hanya dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.[321]

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

## 2. Saham perseroan terbatas

Dalam UUPT tidak memberikan pengertian mengenai saham. Sebagai pegangan akan dikemukakan beberapa pengertian praktis tentang saham sebagai berikut; Anisitus Amanat mengatakan saham adalah secarik atau selembar kertas yang dibuat sedemikian rupa yang memberikan dua macam bukti kepada pemiliknya yaitu bahwa pemilik/pemegangnya ikut serta dalam modal suatu perseroan terbatas dan membuktikan bahwa pemilik/pemegang saham adalah pemilik dari perseroan terbatas tersebut.[322]

I.G. Rai Widjaya mengatakan saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.[323] Gatot Supramono menyebut saham sebagai kertas berharga yang merupakan tanda bahwa pemiliknya ikut penyertaan modal suatu perseroan.[324]

Darmadji dan Fakhruddinmengatakan saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di per-usahaan tersebut.[325]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saham diartikan sebagai:[326]

---

[321] Lihat Pasal 47 UUPT.

[322] Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 41.

[323] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 193.

[324] Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 49.

[325] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 5. Lihat juga M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 6.

[326] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 977.

> Bagian; andil, sero (tentang permodalan)-nya tertanam di berbagai perusahaan; atau surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; atau hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka saham dapat dikatakan sebuah surat berharga yang menjadi tanda bagi kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Artinya surat berharga (saham) yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan atau yang biasa disebut emiten, memberikan hak kepada pemilik saham (pemegang saham perusahaan) sebagai pemilik sebagian dari perusahaan perseroan tersebut.

Pasal 48 UUPT menentukan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Maksudnya adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan.[327]

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 UUPT menentukan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, terkecuali dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UUPT direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;

---

[327] Lihat Penjelasan Pasal 48 UUPT.

b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

c. jumlah yang disetor[328] atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.[329]

Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Daftar khusus tersebut memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya, yaitu istri atau suami dan anak-anaknya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[330]

Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud di atas dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. Kemudian daftar tersebut disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, dan terhadap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.[331]

a. Klasifikasi saham.

Darmadji dan Fakhruddin serta beberapa sarjana mengatakan ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham, diantaranya:[332]

1) jenis saham berdasarkan cara peralihan hak, terdiri dari:

---

[328] Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf c UUPT menentukan yang dimaksud dengan jumlah yang disetor adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

[329] Lihat Pasal 34 ayat (2) UUPT.

[330] Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT.

[331] Lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) dan Pasal 51 UUPT.

[332] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.Cit.*, hlm. 6. Lihat juga M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, *Op.Cit.*, hlm. 12. Dahlan Siamat, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 385.

a) saham atas unjuk (*bearer stocks*). Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena itu kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

   Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b) saham atas nama (*registered stocks*). Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

   Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingg apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian. Selain itu, saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya maka cara peralihannya juga harus melalui prosedur tertentu.

2) jenis saham berdasarkan hak tagihan (klaim), terdiri dari:

   a) saham biasa (*common stocks*). Saham ini dapat mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain itu pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

      Selanjutnya apabila usaha perusahaan berjalan dengan baik maka deviden saham biasa akan lebih besar daripada saham preferen. Tetapi manakala terjadi likuidasi pembagian deviden dan pembagian harta perusahaan maka pemegang saham biasa akan memperoleh pembagian terakhir setelah pemegang saham preferen.

      Pembagian deviden untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar deviden untuk saham preferen. Selain itu,saham biasa mempunyai hak yang sama bagi pemegangnya yang dapat menentukan jalannya perseroan melalui rapat umum pemegang saham. Dan kadang-kadang hak suara dalam rapat pemegang saham hanya diberikan pada saham biasa, tetapi sering juga saham preferen mempunyai hak suara.[333]

---

[333] Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 58.

b) saham preferen (*prefered stock*). Saham preferen merupakan saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab mempunyai banyak keistimewaan. Biasanya keistimewaan ini dihubungkan dalam hal pembagian deviden atau pembagian aktiva pada saat likuiditas.

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antara obligasi (*bond*) dan saham biasa, seperti *bond* yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi (*bond*) dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.[334]

Kelebihan dalam pembagian deviden adalah deviden yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham preferen, kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Deviden saham preferen tidak terutang atas dasar waktu, tetapi baru terutang jikasudah diumumkan oleh perusahaan. Dalam hal pimpinan perusahaan tidak mengumumkan pembagian deviden dalam suatu periode maka deviden tidak hilang.

Biasanya saham preferen mempunyai nilai nominal dan devidennya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal. Apabila saham prioritas tidak mempunyai nilai nominal maka devidennya dinyatakan dalam bentuk rupiah dan bukan dalam bentuk persentase.

Suatu perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu macam saham preferen disebut saham preferen ke satu, saham preferen kedua dan seterusnya, dimana saham preferen kesatu mempunyai klaim yang pertama terhadap laba dan saham preferen kedua mempunyai klaim kedua dan seterusnya. Saham preferen dapat dibagi lagi menjadi:

(1) saham preferen kumulatif, merupakan saham preferen yang devidennya setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham dengan kata lain saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh deviden setiap tahunnya.

Apabila dalam satutahun deviden tidak dapat dibayarkan maka pada tahun-tahun berikutnya deviden yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian deviden untuk saham biasa.

---

[334] *Idem.*, hlm. 59.

(2) saham preferen tidak kumulatif, merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada deviden yang belum dibayar.

Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapat proritas akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak seluruh deviden yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya, kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa deviden yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar ditahun kemudian.

(3) saham preferen partisipasi, merupakan saham preferen dalam hak devidennya tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini disamping memperoleh deviden tetap juga akan memperoleh bonus (tambahan) deviden manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan.

(4) saham preferen konvertibel (*convertible prefered stocks*),merupakan saham preferen yang dapat diujur dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini umumnya hak konversi ditujukan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa.

Meskipun saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian deviden akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan perusahaan sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa.

3) jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangan, terdiri dari:

a) *blue-chip stocks*, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

b) *income stocks*, merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen secara tunai.Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

c) *growth stocks*, terdiri dari; (1) *Well-known,* merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. (2) *Lesser-known*, merupakan saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*.Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer dikalangan emiten.

d) *speculative stock*, merupakan saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e) *counter cyclical stockss*, merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

4) jenis saham terbaru yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu *Exchange Trade Fund* (ETF) adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham, dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di manajer investasi (MI). ETF dibagi 2, yaitu:

   a) ETF index, menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu dengan proporsi yang sama.

   b) Close and ETFs,fund yang diperdagangkan dibursa efek yang berbentuk perusahaan investasi tertutup dan dikelola secara aktif.

Dalam UUPT klasifikasi saham diatur dalam Pasal 53 UUPT, yang menentukan anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.[335] Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

Saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.[336]

Pasal 53 ayat (4) UUPT menentukan klasifikasi saham tersebut, antara lain:

1) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

2) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;

---

[335] Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UUPT.
[336] Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUPT.

3) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

4) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

5) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 54 UUPT anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi, dan dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.[337]

b. Hak dan kewajiban pemegang saham.

Pemegang saham selain memiliki hak ia juga memiliki kewajiban kepada perseroan. Apabila diamati beberapa ketentuan dalam UUPT maka kewajiban utama para pemegang saham ialah untuk membayar penuh/melunasi keseluruhan harga saham yang diambilnya dari perseroan. Sri Redjeki mengatakan bahwa kepada pemegang saham diwajibkan membayar penuh jumlah nominal sahamnya. [338] Soekardono mengatakan kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi akan jumlah saham terhadap kesatuan perseroan terbatas lebih dahulu baru kemudian mengatur tentang hak-haknya.[339] Sedangkan Rochmat Soemitro mengatakan bahwa kewajiban pemegang saham yang utama ialah menyetor jumlah nominal saham yang harus dibayar.[340]

1) hak pemegang saham

---

337 Lihat Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT.
338 Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 67.
339 Soekardono, *Op.Cit.*, hlm. 164.
340 Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan secara tegas bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya (pemegang saham). Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya.[341] Sesuai dengan ciri hak kebendaan yang dikenal dengan prinsip *droit de suit*(hak preferensi mutlak/hak terdahulu mutlak),[342] maka hak kebendaan atas saham tersebut melekat pada pemiliknya kemanapun dan dimanapun pemiliknya berada. Berdasarkan prinsip *droit de suit* inilah pemegang saham dapat mempertahankan haknya atas saham terhadap setiap orang.

Adapun hak-hak pemegang saham tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

a) hak untuk mengalihkan saham. Pemegang saham memiliki hak untuk mengalihkan hak atas saham yang dimilikinya. Ketentuan dan tata cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar PT.

   Pasal 56 ayat (1) UUPT menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah tidak terbatas pada akta yang dibuat di hadapan notaris, tetapi juga akta di bawah tangan.

   Akta pemindahan hak ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama mengenai tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus apabila pengalihan saham tersebut berkaitan dengan kepemilikan saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya.

   Sedangkan pemindahan hak atas saham atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat saham. Khusus untuk saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal, ketentuan pengalihannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

b) hak untuk menggadaikan saham atau sebagai jaminan fidusia. Saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya untuk menggadaikan atau sebagai jaminan fidusia. Pasal 60 ayat (2) UUPT menentukan saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya, jika dalam anggaran dasar terdapat larangan, maka saham tersebut tidak dapat digadaikan atau dijadikan jaminan fidusia oleh pemiliknya.

   Pasal 60 ayat (3) UUPT menentukan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

[341] Lihat Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT.
[342] Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 104.

perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[343]

Pasal 60 ayat (4) UUPT menentukan hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Dalam penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa Pasal 60 ayat (4) sebagai penegasan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

c) hak atas harga yang wajar. Pasal 62 UUPT menentukan setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa; perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, atau penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi saham atau asset), atau pemisahan.

   Hak pemegang saham untuk dibeli sahamnya dengan harga wajar juga berlaku dalam hal pemegang saham bermaksud mengalihkan hak atas sahamnya.

d) hak pemegang saham mengajukan gugatan. Pasal 61 UUPT menentukan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri (yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan) apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.

   Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.[344]

   Pasal 61 tersebut tidak memberikan batas jumlah saham atau persentase jumlah saham yang harus dimiliki oleh pemegang saham untuk dapat menggugat perseroan. Dengan demikian setiap pemegang saham berapa-

---

[343] Lihat juga Pasal 50 UUPT.
[344] Lihat Penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT.

pun jumlah sahamnya dapat menggugat perseroan berdasarkan ketentuan tersebut.

e) hak pemegang saham mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan, anggota direksi atau anggota dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga. Hak ini hampir sama dengan hak di atas, namun bedanya yang digugat adalah direksi dan dewan komisaris dengan persyaratan.

   Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

   Pasal di atas mempertegas bahwa ketika direksi merugikan perseroan, pemegang saham maupun pihak yang memenuhi persyaratan dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.[345] Begitu juga apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh direksi, maka anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.[346]

f) hak suara.Hak suara merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada pemegang saham. Namun meskipun demikian hak suara dalam perseroan terbatas berpariasi tergantung kepada klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pasal 52 ayat (1) huruf a UUPT menentukan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

   Klasifikasi saham dibenarkan oleh UUPT.Pasal 53 ayat (4) UUPT mengijinkan perseroan membuat satu atau lebih klasifikasi saham, dan pada huruf a dan b pasal tersebut mengatur hubungan klasifikasi saham dengan hak suara. Paling tidak terdapat 3 (tiga) variasi hubungan antara hak suara dengan klasifikasi saham, yaitu saham dengan hak suara, tanpa hak suara, atau saham dengan hak khusus.

g) hak pemegang saham untuk dipanggil, menghadiri dan melakukan pemanggilan RUPS.Pemegang saham berhak untuk dipanggil dan

---

[345] Lihat Penjelasan Pasal 97 ayat (6) UUPT.
[346] Lihat Penjelasan Pasal 114 ayat (3) UUPT.

menghadiri setiap diadakan RUPS. Pasal Pasal 81 UUPT menentukan direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Lebih lanjut Pasal 82 UUPT menentukan pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, yang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Jangka waktu 14 (empat belas) hari" adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.[347]

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1)-(3) UUPT menentukan pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Ketentuan dalam pemungutan suara merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam UUPT. Oleh karena itu, suara yang berbeda (*split voting*) tidak dibenarkan. Sedangkan bagi perseroan terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) UUPT.[348]

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Pemegang saham dapat meminta menyelenggarakan RUPS dengan mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permohonan RUPS tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Apabila

---

[347] Lihat Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UUPT.
[348] Lihat Penjelasan Pasal 85 ayat (3) UUPT.

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, direksi tidak juga melakukan pemanggilan RUPS maka pemegang saham mengajukan kembali permohonan RUPS tersebut kepada dewan komisaris. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, dewan komisaris tidak juga melakukan pemanggilan RUPS, maka permohonan RUPS dapat diajukan ke pengadilan negeri.[349]

h) hak atas deviden.Pemegang saham berhak atas deviden apabila ternyata perseroan memperoleh laba. Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT menentukan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen.

   Deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham diambil dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan.[350] Pasal 73 UUPT menentukan dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Apabila dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak perseroan, dan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari perseroan.

i) hak pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UUPT, bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.

   Selanjutnya bubarnya perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT dapat terjadi karena penetapan pengadilan atas permohonan pemegang saham, berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, karena antara lain;[351] a) perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak; b) dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS; c) dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau d) kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan

---

[349] Lihat Pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (3)-(7) UUPT.
[350] Lihat Pasal 71 ayat (2) UUPT.
[351] Lihat Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.

kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

j) hak pemegang saham memperoleh sisa kekayaan hasil likuidasi. Perseroan yang telah bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan tersebut dalam proses likuidasi.

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UUPT kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan; a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan, b) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, c) pembayaran kepada para kreditor, d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan e) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.[352]

2) kewajiban pemegang saham.

a) tanggung jawab terbatas. Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum. Status yang demikian membawa konsekuensi berupa terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham (*limited liability*).

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, dimana pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[353]

Namun prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham bersifat tidak mutlak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT prinsip pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila; (1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, (2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, (3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau

---

[352] Lihat Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT.
[353] Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT.

(4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Artinya apabila tanggung jawab terbatas tersebut hapus, maka tanggung jawab pemegang saham sampai menjangkau harta pribadinya.[354]

Hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut dikenal dengan prinsip *piercing corporate veil*. Menurut *Black's Law Dictionary piercing the corporate veil*sebagai *"the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and sharehol-ders for the corporation's wrongful acts"*.[355]

Prinsip *piercing the corporate veil* ini dalam bahasa Indonesia selalu diartikan dengan "menyingkap tabir atau cadar perseroan". Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggung jawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT tersebut.

Dengan disingkapnya cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggungjawaban terbatas hapus demi hukum dan bercampur menjadi satu. Maka dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.[356]

b) tanggung jawab perseroan sebelum berbadan hukum. Perseroan terbatas mulai memperoleh status badan hukum sejak akte pendirian perseroan disahkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM).[357] Dengan demikian sejak saat itulah semua tanggung jawab beralih menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Oleh karena itu sepanjang pemegang saham tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir b, c dan d UUPT (lihat di atas), maka sejak akte pendirian disahkan, tanggung jawab pemegang saham berubah menjadi terbatas sampai pada besarnya saham yang diambil oleh pemegang saham yang bersangkutan.

---

[354] Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 76.

[355] Bryan A. Garner (Editor In Chief), *Op.Cit.*, hlm. 1264.

[356] Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 25.

[357] Lihat Pasal 7 ayat (4) UUPT.

Menjadi persoalan adalah tentang perbuatan para pendiri perseroan (pemegang saham) yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan mendapat status badan hukum. Pasal 14 ayat (1) UUPT menentukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum atas nama perseroan" adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.[358]

Perbuatan hukum tersebut pada ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUPT karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Akan tetapi apabila perbuatan hukum tersebut sebagaimana ditentukan pada ayat (1) di atas dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUPT perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Dalam penjelasan ayat ini menentukan yang dimaksud dengan "tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan" adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Namun perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. RUPS tersebut merupakan RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.[359]

c) kewajiban dalam pengalihan saham. Mengalihkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham yang

---

[358] Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUPT.
[359] Lihat Pasal 14 ayat (4) dan (5) UUPT.

bersangkutan. Hak ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Anggaran dasar perseroan dapat menetapkan kewajiban bagi pemegang saham yang akan mengalihkan sahamnya, namun terlebih dahulu harus menawarkan saham yang akan dialihkan tersebut kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain atau kepada karyawan perseroan sebelum melakukan penawaran kepada pihak lain.

Pasal 58 UUPT menentukan dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menjual sahamnya, maka penjual saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali.

d) kewajiban mengalihkan saham dalam hal pemegang saham menjadi kurang dari dua orang. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT mengandung pengertian bahwa perseroan terbatas terbentuk berdasarkan sebuah perjanjian, dengan demikian berarti dibutuhkan lebih dari satu orang dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas. Atau dengan kata lain pada saat perseroan didirikan harus terdapat paling sedikit dua orang pemegang saham. Namun adakalanya bisa terjadi bahwa setelah perseroan disahkan (memperoleh status badan hukum) salah seorang atau beberapa pemegang saham mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain, sehingga bisa terjadi keadaan dimana hanya satu orang saja pemegang saham dalam perseroan.

   Apabila terjadi keadaan yang demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UUPT setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

   Dalam hal jangka waktu tersebut pada ayat (5) telah dilampaui, namun pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan (yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut), dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, seperti kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris,

karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.[360]

e) kewajiban-kewajiban lain yang melekat pada RUPS. Para pemegang saham perseroan tergabung dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga ini merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris.Pemegang saham sebagai anggota dalam RUPS memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada lembaga RUPS tersebut.

## G. Organ-organ Perseroan Terbatas

PT yang merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum sebagai tempat para pemegang saham yang mengadakan perjanjian untuk bekerja sama mencari keuntungan. Perwujudan kerja sama tersebut membutuhkan organ-organ yang berfungsi menjalankan PT untuk mencapai tujuannya. Organ-organ PT tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Bagir Manan mengatakan kehadiran ketiga organ PT tersebut bersifat organisasi, artinya ketiganya harus senantiasa ada dalam setiap PT baik lingkungan jabatannya (*ambtensfeer*) maupun pejabatnya (*ambtsdrager*).[361]

### 1. Rapat umum pemegang saham

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan lembaga pengambil keputusan yang paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. Kewenangan RUPS bersifat residual, artinya segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Pasal 1 angka 4 UUPT menentukan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Simon Fisher mengatakan RUPS merupakan metode forum terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi

---

[360] Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UUPT.

[361] Bagir Manan, "Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas", makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Penerapan UUPM dan UUPT Serta Kaitannya dengan Aspek Manajemen, Investor dan Profesi Akuntan*, Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAR, tanggal 2 Desember 1995, hlm. 18.

kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukaan kegiatan bisnis.[362]

Achmad Ichsan mengatakan RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Rapat umum ini menurut hukum dapat dianggap mewakili atau dapat memutuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali apabila keputusan-keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.[363] Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dikatakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan ada pada rapat umum para perseronya.

Menurut Mishardi Wilamarta, walaupun dalam struktur perseroan RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi, namun hal tersebut bukan berarti RUPS mempuyai jenjang tertinggi di antara organ PT, tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain, jadi masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.[364]

Melihat kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam PT, RUPS mempunyai beberapa kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris.[365] Beberapa wewenang RUPS dimaksud antara lain:[366]

a. menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya;
b. perubahan anggaran dasar;
c. pembelian kembali saham atau pengalihan saham lebih lanjut;
d. penambahan modal perseroan;

---

[362] Simon Fisher, et.al., *Corporation Law*, Australia: Butterworths, 2001, hlm. 102. Dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 94.

[363] Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Cetakan kelima, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993, hlm. 185.

[364] Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, hlm. 54.

[365] Lihat Bagir Manan, "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995", *Seminar Nasional*, Yogyakarta, September 1995.

[366] Lihat Pasal 13, Pasal 14 ayat (4), Pasal 19, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 94 jo Pasal 105, Pasal 111, Pasal Pasal 127, dan Pasal 142 UUPT.

e. pengurangan modal perseroan;

f. memberikan persetujuan rencana kerja tahunan;

g. menerima laporan tahunan;

h. persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris;

i. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan dana dari laba bersih untuk cadangan;

j. pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi;

k. pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris;

l. penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan;

m. penetapan pembubaran perseroan.

Namun, walaupun RUPS memiliki beberapa kewenangan eksklusif, akantetapi RUPS juga memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam PT. Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan RUPS tersebut antara lain:[367]

a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar;

b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan hukum yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan lain sebagainya;

c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenagannya.

Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS, diantaranya:

a. Tempat pelaksanaan RUPS

Berdasarkan Pasal 76 UUPT, RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Jika merupakan PT terbuka maka RUPS dapat

---

[367] Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005, hlm. 126-127.

diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham PT dicatatkan. Tempat RUPS yang dimaksud di sini baik yang merupakan PT terbuka harus dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan angenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan keputusan suara bulat, namun tetap dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.[368]

b. Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan (*annual general meeting*)bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT, yang memuat sekurang-kurangnya:[369]

1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2) laporan mengenai kegiatan perseroan, termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan;
3) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan;
5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

---

[368] Lihat Pasal 77 UUPT.
[369] Lihat Pasal 66 ayat (2) UUPT.

6) nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

7) gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Selanjutnya RUPS lainnya (*extraordinary general meeting*), dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa (RUPSLB). RUPSLB ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan kepentingan PT.

Anisitus Amanat mengatakan RUPSLB bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional PT. Sedangkan RUPS tahunan diadakan bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.[370]

c. Penyelenggara RUPS

Berdasarkan Pasal 79 UUPT direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau oleh dewan komisaris. Permintaan RUPS tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, antara lain karena direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Apabila direksi tetap tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kembali kepada dewan komisaris, atau dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri untuk pelaksanaan RUPS. Apabila panggilan RUPS dilakukan dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Sedangkan penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka tetap tunduk pada ketentuan UUPT sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

---

[370] Anisitus Amanat, *Op.Cit.*, hlm. 106-107.

Apabila direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.[371] Setelah ketua pengadilan negeri memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, ketua pengadilan menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri tersebut memuat juga ketentuan mengenai:

1) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar; dan/atau
2) perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Terhadap penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, hanya berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT atau anggaran dasar perseroan.

Seperti diuraikan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 81 UUPT, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Namun dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, yang dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Jangka waktu 14 (empat belas) hari merupakan waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam

---

[371] Lihat Pasal 80 UUPT.

RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

d. Korumnya pelaksanaan RUPS

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang telah ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar PT.

Munir Fuady mengatakan kuorum RUPS merupakan jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah dan wajib hadir dalam rapat. Jumlah tersebut dihitung menurut banyaknya saham yang dimiliki atau yang dikuasakan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Apabila kuorum tidak terpenuhi maka rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Rapat hanya dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan setelah kuorum RUPS terpenuhi.[372]

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, bahwa RUPS akan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (setengah) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua kalinya. Dalam hal pemanggilan yang kedua kali ini dicantumkan atau diberitahukan juga mengenai RUPS pertama kali telah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum.

RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan. Namu, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapai maka PT dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinya juga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Pemanggilan RUPS yang kedua dan yang ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, sedangkan RUPS yang kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat

---

[372] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas... Op.Cit.*, hlm. 142.

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 88 UUPT pelaksanaan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[373]

Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. Namun RUPS kedua ini dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS tersebut berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terhadap pelaksanaan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan, berdasarkan Pasal 89 UUPT dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[374]

Apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Namun RUPS kedua tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

---

[373] Terhadap pelaksanaan RUPS tersebut berlaku juga ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) secara mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan seperlunya).

[374] *Ibid.*

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS tersebut berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

e. Keputusan RUPS mengutamakan musyawarah

Musyawarah merupakan budaya bangsa Indonesia, dan selalu dijumpai pada suatu rapat pada umumnya atau pada suatu sidang majelis. Masyarakat Indonesia dalam mengambil suatu keputusan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan apabila cara tersebut menemui jalan buntu maka menggunakan suara terbanyak. Cara tersebut digunakan juga dalam mengambil keputusan pada RUPS, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 UUPT yang menentukan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maksudnya hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian suara dimaksudkan bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Suara terbanyak baru dapat dilakukan setelah musyawarah untuk mufakat benar-benar tidak tercapai. Pandangan masyarakat Indonesia menggunakan cara musyawarah untuk mufakat adalah lebih mulia daripada cara pemungutan suara. Kalaupun menggunakan pemungutan suara pada akhirnya harus dapat diterima dengan lapang dada oleh semua peserta rapat.[375]

f. Pembuatan risalah RUPS

Selaku penyelenggara RUPS, direksi mempunyai kewajiban untuk membuat risalah RUPS. Berdasarkan Pasal 90 UUPT, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan

---

[375] Lihat Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Namun penandatanganan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Kewajiban membuat risalah RUPS dilakukan karena direksi berkedudukan selaku penyelenggara RUPS, sehingga pembuatan risalah tersebut masih termasuk urusan administrasi rapat yang merupakan tanggung jawab direksi. Risalah tersebut merupakan dokumen penting bagi PT karena memuat hasil RUPS yang wajib dilakukan direksi.

Menjadi pertanyaan adalah siapa yang membuat risalah RUPS apabila penyelenggara RUPS tidak dilakukan direksi melainkan dilakukan dewan komisaris atau pemegang saham. Maka dalam hal ini tetap pihak yang menyelenggarakan RUPS (dewan komisaris atau pemegang saham) yang membuat risalah RUPS. Meskipun yang membuat risalah RUPS bukan direksi, tetapi yang wajib menyimpan risalah tersebut tetap dilakukan oleh direksi, karena merupakan kewajiban direksi sebagai pengurus perseroan.[376]

## 2. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam PT adalah direksi, karena direksi inilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. F. William MC. dan John W. mengatakan direksi merupakan pimpinan dalam menjalankan kepengurusan perseroan, untuk itu direksi mempunyai wewenang (*competensi*) untuk menentukan kebijakan dalam melakukan kekuasaan dan kewajiban, maka direksi mengangkat pembantunya (*officers*) yang memimpin kegiatan-kegiatan rutin.[377]

Pasal 1 angka 4 UUPT menentukan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa direksi merupakan organ PT yang bertindak mengurus jalannya PT sebagai badan hukum serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat melakukan kebijakan demi kepentingan PT berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar PT.

Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan direksi, diantaranya:

---

[376] *Idem.*, hlm. 74.

[377] Lihat F. William MC. Carty dan John W. Bagby, *The Legal Environment of Business*, Boston: Irwin, 1990, hlm. 436.

a. Persyaratan menjadi anggota direksi

Berdasarkan Pasal 94 UUPT anggota direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian yang sekurang-kurangnya memuat identitas anggota direksi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota direksi yang pertama kali diangkat.[378]

Orang yang dapat diangkat untuk menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:[379]

1) dinyatakan pailit;
2) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Namun ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas maka batal demi hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, dan berdasarkan bukti yang sah kepada anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.[380]

b. Tanggung jawab direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (2) UUPT direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat sesuai keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis, serta

---

[378] Lihat Pasal 8 ayat (2) hurub b UUPT.
[379] Lihat Pasal 93 UUPT.
[380] Lihat Pasal 95 UUPT.

mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Nindyo Pramono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan (*beheer van daden*) adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata termasuk perseroan.[381] Aiman Nariman Mohamad Sulaiman mengatakan bahwa pengurusan sehari-hari adalah implementasi dari *standart of care* seorang direksi.[382]

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab direksi, diantaranya:

1) pengurusan perseroan yang dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan cara memperhatikan perseroan secara saksama dan tekun.[383]

   Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dan apabila direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

   a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

   b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

   c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

   d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi.

   Atas kerugian perseroan yang dilakukan direksi, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Tuntutan tersebut dapat

---

[381] Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3, Desember 2007, hlm. 21. Dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Op.Cit.*, hlm. 41.

[382] Aiman Nariman Mohamad Sulaiman, *Directors' Duties and Corporate Governance*, Kuala Lumpur: Sweet Maxwell Asia, 2001. Dalam Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Loc.Cit.*

[383] Lihat Pasal 97 UUPT.

dilakukan juga oleh anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

Gugatan yang diajukan dewan komisaris adalah dalam rangka tugas dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut dewan komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota direksi lainnya dan kewenangan dewan komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan.

2) direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.[384]

   Gunawan mengatakan kewenangan direksi dalam mewakili perseroan di luar kewenangannya disebut sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.[385] Sedangkan I.G. Ray Wijaya mengatakan dalam melakukan pengurusan perseroan direksi tidak terikat pada maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, melainkan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memperlancar tugas-tugasnya sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya serta tidak bertentangan dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan.[386]

3) direksi wajib:[387]

   a) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

      (1) nama dan alamat pemegang saham, jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah yang disetor atas setiap saham;

      (2) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan

---

[384] Lihat Pasal 98 UUPT.

[385] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 23.

[386] I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 226.

[387] Lihat Pasal 100 UUPT.

(3) keterangan penyetoran saham. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[388]

b) membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. Laporan tahunan disampaikan direksi kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, yang memuat sekurang-kurangnya:

(1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

(2) laporan mengenai kegiatan perseroan;

(3) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

(4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

(5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

(6) nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

(7) gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.[389]

c) memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan serta dokumen perseroan lainnya.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

4) anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

---

[388] Lihat Pasal 50 UUPT.
[389] Lihat Pasal 66 UUPT.

Apabila anggota direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut.[390]

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham wajib dilaporkan. Laporan direksi tersebut dicatat dalam daftar khusus, dan direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya (meliputi istri atau suami dan anak-anaknya) dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[391]

Daftar khusus tersebut merupakan sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

5) direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.[392]

Termasuk kekayaan diantaranya adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik perseroan. Adapun yang dimaksud dengan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50 % (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Transaksi di atas merupakan transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antar bank, dan penjualan barang dagangan (*inventory*) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang, yang dilakukan direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar.

c. Anggota direksi yang tidak berwenang mewakili perseroan

---

390 Lihat Pasal 101 UUPT.
391 Lihat Pasal 50 ayat (2) UUPT.
392 Lihat Pasal 102 UUPT.

Berdasarkan Pasal 99 UUPT anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Apabila hal tersebut terjadi maka yang berhak mewakili perseroan adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Selanjutnya direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Namun, anggota direksi dapat tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Satu hal yang menjadi catatan, bahwa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi hanya dapat dibuktikan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Pemberhentian anggota direksi

Dalam pemberhentian anggota direksi dikenal dua macam, yaitu pemberhentian seterusnya dan pemberhentian sementara. *Pertama*, pemberhentian seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUPT yang menentukan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan

keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UUPT, seperti melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.[393]

Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri yang dilakukan secara tertulis[394] sebelum diambil keputusan pemberhentian dalam RUPS. Namun, pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

*Kedua*, pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UUPT, yang menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara oleh dewan komisaris dapat terjadi dikarenakan pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.[395]

Anggota direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas kepengurusan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.[396]

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Apabila dalam waktu tersebut RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan maka pemberhentian sementara menjadi batal. Dalam RUPS tersebut anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Hasil RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, apabila hasil RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara maka anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

### 3. Dewan komisaris

---

[393] Lihat Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT.
[394] Lihat Penjelasan Pasal 105 ayat (3) UUPT.
[395] Lihat Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UUPT.
[396] Lihat Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT.

Mulyadi mengatakan dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).[397]

Ridwan Khairandy mengatakan dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.[398]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT ditentukan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka berdasarkan Pasal 109 UUPT selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya akan diuraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan dewan komisaris, diantaranya:

a. Persyaratan menjadi anggota dewan komisaris

Berdasarkan Pasal 111 UUPT anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian, yang sekurang-kurangnya memuat identitas anggota dewan komisaris seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat.[399]

Mereka yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:[400]

1) dinyatakan pailit;

---

[397] Mulyadi, *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 185.

[398] Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 128.

[399] Lihat Pasal 8 ayat (2) huruh b UUPT.

[400] Lihat Pasal 110 UUPT.

2) menjadi anggota anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Namun ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.[401]

Pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 112 UUPT pengangkatan tersebut batal karena hukum sejak anggota dewan komisaris lainnya (yaitu anggota dewan komisaris di luar anggota dewan komisaris yang pengangkatannya batal) atau direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Oleh karena itu, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Terhadap dewan komisaris yang lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Hal tersebut berbeda dengan direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya, sedangkan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.[402]

Terhadap perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, maka berdasarkan Pasal 108 ayat (5) UUPT perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Hal tersebut karena memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

---

[401] Lihat Pasal 110 ayat (2) dan (3) UUPT.
[402] Lihat Penjelasan Pasal 108 ayat (4) UUPT.

b. Tanggung jawab dan kewajiban dewan komisaris

Menurut Fuady komisaris dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada beberapa prinsip yuridis dalam UUPT, prinsip-prinsip tersebut adalah:[403]

1) komisaris merupakan badan pengawas (badan supervisi), selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2) komisaris merupakan badan independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.
3) komisaris tidak memiliki otoritas manajemen, meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*dicision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*), pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
4) komisaris tidak bisa memberikan intruksi yang mengikat kepada direksi, walaupun tugas utama komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, namun komisaris tidak berwenang untuk memberikan intruksi-intruksi langsung kepada direksi. Hal tersebut dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan:
   a) menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi;
   b) memberhentikan direksi untuk sementara;
   c) memberi nasehat kepada direksi baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
5) komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris, diantaranya; *Pertama*, [404] dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maksudnya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang

---

[403] Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham... Op.Cit.*, hlm. 76. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 129.

[404] Lihat Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT.

dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

*Kedua*, [405] dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, maka tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Namun anggota dewan komisaris dapat bebas dari tanggung jawab kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 115 UUPT anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab juga dengan anggota direksi terhadap perseroan yang pailit, sepenjang terjadinya kepailitan tersebut karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut. Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun anggota dewan komisaris tersebut dapat terbebas dari tanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

---

[405] Lihat Pasal 114 UUPT.

2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

4) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

*Ketiga*,[406] dewan komisaris wajib; a) membuat risalah rapat dewan komisaris yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut serta menyimpan salinannya; b) melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya[407] pada perseroan tersebut dan perseroan lain, termasuk juga setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan; dan c) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Laporan dewan komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus[408] yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.[409]

Berdasarkan Pasal 121 UUPT dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih dari anggota dewan komisaris. Komite tersebut antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi dan tim manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip*good corporate governance* (GCG). Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, menentukan tugas dan tanggung jawab komite audit adalah:

1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pemantauan dan evaluasi tersebut terhadap pelaksanaan tugas

---

[406] Lihat Pasal 116 UUPT.

[407] Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

[408] Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menentukan yang dimaksud dengan daftar khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

[409] Lihat Penjelasan Pasal 116 huruf c jo Pasal 50 ayat (2) UUPT.

satuan kerja audit intern, kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris.

2) wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham.

Untuk melaksanakan tugasnya, komite audit memiliki akses penuh ke semua laporan keuangan, temuan auditor internal, dan risalah rapat direksi. Selain itu jika diperlukan, komite audit dapat melakukan rapat intensif dengan manajemen, auditor internal dan eksternal.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 adalah:

1) terkait dengan kebijakan remunerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi.

2) terkait dengan kebijakan nominasi adalah menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan komisaris dan/atau direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dan memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada dewan komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, berdasarkan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 wajib memperhatikan:

1) kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) prestasi kerja individual;

3) kewajaran dengan *peer group;* dan

4) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perseroan.

c. Kewenangan komisaris di luar bidang pengawasan

Pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Namun harus diingat bahwa pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu bukan merupakan tindakan pengurusan.[410]

Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UUPT, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.[411]

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam melakukan tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.[412]

Ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan "dalam keadaaan tertentu", antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf b dewan komisaris berhak mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Sedangkan berdasarkan Pasal 107 huruf c dewan komisaris berhak menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

d. Komisaris independen dan komisaris utusan

Pasal 120 UUPT menentukan bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1

---

[410] Lihat Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UUPT.
[411] Lihat Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT.
[412] Lihat Pasal 118 UUPT.

(satu) orang komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Artinya komisaris independen dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak luar.

Menurut Fuady komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham.[413] Sedangkan Antonius dan Subarto mengatakan pengertian komisaris independen dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu dipilih dan diangkat secara independen, berasal dari luar perseroan, tidak ada hubungan dengan perseroan, bebas dari pengaruh, bertindak secara independen, dan memiliki kompetensi dan integritas yang memadai.[414]

Mereka yang dapat diangkat menjadi komisaris independen adalah mereka yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berasal dari luar perseroan, bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan *stakeholders* lainnya.[415]

Adapun komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi.

e. Pemberhentian anggota dewan komisaris

Dalam Pasal 111 UUPT ditentukan bahwa anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.

---

[413] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma... Op.Cit.*, hlm. 55.

[414] Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*, Jakarta: Indeks, 2004, hlm. 54.

[415] *Idem.*, hlm. 50.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian. Apabila hal tersebut tidak ditentukan maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris sejak ditutupnya RUPS.[416]

Apabila terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, maka direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 UUPT bahwa secara mutatis mutandis (dengan perobahan-perobahan seperlunya) ketentuan-ketentuan pemberhentian anggota direksi berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 105 UUPT anggota dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Seperti yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan komisaris yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pasal 105 ayat (3) UUPT menentukan apabila keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 UUPT[417] bahwa dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan, maka anggota dewan komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri yang dilakukan secara tertulis sebelum diambil keputusan pemberhentian.

---

[416] Lihat Pasal 111 ayat (4)-(7) UUPT.

[417] Dalam penjelasan pasal ini ditentukan yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pemberhentian anggota dewan komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS, atau tanggal keputusan di luar RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan di luar RUPS.

## H. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas

Secara umum tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan kebutuhan dari pelanggannya (konsumen) dengan nilai-nilai tertentu.[418] Namun, tidak jarang perusahaan ditinggalkan pelanggannya karena manajemennya sudah tidak baik. Apabila hal ini terjadi maka perusahaan perlu mengevaluasi kinerjanya dengan cara melakukan serangkaian perbaikan-perbaikan agar mampu bersaing dan tetap survive, dengan cara melakukan restrukturisasi.

Sumodiningrat dan Nugroho menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataanulang dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.[419]Ginting menyatakan reorganisasi yang sebenarnyamerupakan bagian dari restrukturisasi yang dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usahadan investasi (*economic recovery*), serta kesempatan kerja.[420]

Terdapat beberapa alasan perusahaan berkeinginan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan.Alasan-alasan tersebut antara lain untuk meningkatkan penjualan dan operasional, perbaikan manajemen, adanya informasi asimetris (tidak seimbang) yang dimiliki oleh pihak manajemen dan pasar secara umum, alasan yang lainnya adalah masalah keuntungan.[421]

Hariyani dkk., menyatakan para pelaku usaha sebagai subjek ekonomi, senantiasa berupaya memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut akan diupayakan oleh para pelaku usaha dengan berbagai cara, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan restrukturisasi perusahaan.[422]

Mardiyanto menyatakan perusahaan yang mengalami kegagalan usaha, baik akibat pengaruh internal maupun eksternal, pada akhirnya harus melakukan

---

[418] Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Op.Cit.*, hlm. 131.

[419] Gunawan Sumodiningrat & Riant Nugroho, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, hlm. 97.

[420] Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 15.

[421] Lihat Van Horne dan John Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 474-478.

[422] Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan; Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 6.

langkah-langkah penyelamatan atau reorganisasi, atau bahkan pembubaran usaha ataulikuidiasi.[423]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan restrukturisasi perusahaan sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan perusahaan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Dengan demikian restrukturisasi perusahaan dapat dikatakan merupakan tindakan-tindakan yang ditempuh oleh badan usaha dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, pengembangan dan pemberdayaan perusahaan, serta untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi perusahaan.

Dalam restrukturisasi perusahaan, dikenal ada 4 (empat) bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Dari keempat bentuk tersebut, biasanya penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), dikelompokan menjadi bagian yang terpisah dari pemisahan. Hal tersebut dikarenakan merger, konsolidasi dan akuisisi dilakukan untuk tujuan yang lebih besar dengan cara memperbesar asset atau ekspansi, sedangkan pemisahan dilakukan semata-mata hanya untuk perampingan asset atau kegiatan usaha perusahaan agar lebih efisien dari keadaan sebelumnya.

Pengertian keempat bentuk restrukturisasi tersebut dalam UUPT Tahun 1995 tidak diatur, namun dalam UUPT Tahun 2007 hal tersebut telah diatur,[424] selanjutnya dapat dilihat dalam uraian berikut.

### 1. Penggabungan (*merger*) perseroan terbatas

Dalam bahasa latin kata "merger"adalah "mergere", yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Brealey, Myers, dan Marcus menyatakan:[425]

> Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang menggabungkan diri mengambil/membeli semua aset dan kewajiban/liabilities perusahaan yang menerima merger tersebut. Dengan begitu perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang menerima merger berhenti beroperasi

---

[423] Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan,* Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 315.

[424] Lihat Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Jakarta: Permata Aksara, 2012, hlm. 145.

[425] Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance,* Boston: McGraw-Hill Companies, 1999, hlm. 598.

dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uamg tunai atau saham di perusahaan yang baru.

Harianto dan Sudomo menyatakan:[426]

> Merger sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi.

Lebih lanjut Hadori Yunus menyatakan penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis.[427] Wibisono menyatakan penggabungan perusahaan adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah bersama dan saling memperkuat. [428] Marcel Go menyatakan:[429]

> Penggabungan perusahaan adalah suatu penggabungan perseroan, di mana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain, setelah terjadi pengambilalihan tersebut maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa merger adalah: *The fusion or absorption of one thing or right into another.* [430] (diartikan penggabungan (merger) adalah fusi atau pengabsorbsian dari satu kepada yang lainnya).

---

[426] Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bursa Efek Jakarta, 2001, hlm. 640.

[427] Hadori Yunus, *Akutansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE, 1981, hlm. 224.

[428] Christanto Wibisono, "Merger dan Akuisisi di Indonesia", dalam *Seminar Merger dan Akuisisi*, Jakarta, 1995, hlm. 2.

[429] Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 76.

[430] Bryan A. Garner (Editor In Chief), *Op.Cit.*, hlm. 1078. Lihat juga Munir Fuady, yang menyatakan merger adalah suatu fusi atau absorbsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 2.

Dalam *Encyclopedia of Banking and Finance* sebagaimana dikutif Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, menyatakan; Penggabungan (merger) adalah suatu kombinasi dari 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang dominan mengabsorbsi perusahaan yang pasif, perusahaan yang dominan melanjutkan kegiatan pada umumnya dengan nama yang sama.[431]

Sudarsono dalam bukunya Kamus Hukum menyatakan merger adalah penggabungan, yaitu penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan atau pengawasan bersama.[432] Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPT ditentukan bahwa:

> Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP No. 27/1998) menentukan; "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar."

Berdasarkan pengertian di atas, maka ada beberapa unsur mendasar dari tindakan perusahaan melakukan penggabungan (merger), yaitu:[433]

a. penggabungan (merger) merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
b. esensi yang digabungkan pada dasarnya meliputi seluruh aktiva dan pasiva;
c. penggabungan hanya menyisakan satu entitas hukum.

Selanjutnya ketentuan merger diatur dalam Pasal 122 UUPT yang menentukan:

(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.

---

[431] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 127.

[432] Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 274.

[433] Lihat Safari Husain, "Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7, No. 1, Juni 2011, hlm. 103.

(2) Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

(3) Dalam hal berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

a. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;

b. pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan

c. perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menurut Yahya Harahap bahwa setiap perusahaan yang melakukan merger akan menimbulkan akibat hukum, apabila diklasifikasikan akibat hukum tersebut terdiri dari:[434]

a. akibat hukum terhadap aktiva dan pasiva. Terhadap aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri, demi hukum akan beralih keseluruhannya kepada perusahaan yang menerima penggabungan;

b. akibat hukum kepada pemegang saham. Pemegang saham dari perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan;

c. akibat hukum pada perusahaan yang menggabungkan diri. Merger suatu perusahaan akan membawa implikasi terhadap perusahaan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:

1) perusahaan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan;

2) prusahaan yang menerima penggabungan, keberadaan hukumnya tetap dipertahankan.

Secara sederhana merger dapat dipahami sebagai berikut; Misalnya PT. A akan bergabung dengan PT. B, dimana setelah PT. A bergabung dengan PT.B, maka keberadaan PT.A berakhir dengan sendirinya karena hukum dan hanya ada satu badan usaha yaitu PT. B. Dengan terjadinya proses tersebut, maka

---

[434] Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 485.

seluruh aktiva (modal) dan pasiva (hutang) miliki PT. A beralih menjadi miliki PT. B.

Budiyono menyatakan ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam melakukan merger, diantaranya:[435]

a. merger merupakan suatu perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum tersebut melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban;
b. merger dilakukan oleh karena hal penting yang pada dasarya meliputi keseluruhan aktiva dan pasiva;
c. merger hanya menyisakan satu badan usaha yang tetap ada, sedangkan keberadaan dari badan usaha lain setelah melakukan penggabungan menjadi berakhir karena hukum.

Setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan (merger), maka berdasarkan Pasal 123 UUPT direksi harus terlebih dahulu melakukan rencana penggabungan, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
c. tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;[436]
d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;[437]
e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a[438] yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir[439] dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;

---

[435] Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan; Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 204-205.

[436] Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c UUPT ditentukan bahwa dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari perseroan yang menerima penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

[437] Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf d UUPT ditentukan bahwa rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

[438] Pasal 66 ayat (2) huruf a UUPT menentukan laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya; laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;

g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.

j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;

k. nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;

l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;

m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;

n. kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 7 dan 8 PP No. 27/1998 ditambah lagi penjelasan tentang nama anggota direksi dan komisaris; dan gaji serta tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris. Selanjutnya dalam hal perseroan yang akan melakukan penggabungan tergabung dalam satu grup atau antar grup, usulan rencana penggabungan memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan.

---

neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

[439] Dalam Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf e UUPT ditentukan yang dimaksud dengan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari perseroan adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

Secara teori berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger menurut Gitman dapat dibedakan menjadi:[440]

a. *horizontal merger*, terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung;
b. *vertical merger,* terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya;
c. *congeneric merger* terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama;
d. *conglomerate merger,* terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko.

Harianto dan Sudomo menyatakan merger memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu; kelebihan merger, pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil-alihan yang lain. Sedangkan kekurangan merger, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, dan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.[441]

## 2. Peleburan (konsolidasi) perseroan terbatas

Ronald A. Anderson, et.all. mengatakan peleburan dapat diartikan sebagai; *"...is a union resulting in the creation of the an entirely new corporation andthe termination of the existing ones. A consolidation can be illustrated by theequationA+B=C".*[442] Atau peleburan dapat juga dikatakan sebagai; *"...in a consolidation of two or more corporations, their separate existenceceases and new corporations, with the property and the assets of the oldcorporations comes into being".*[443]

Munir Fuady menyatakan peleburan adalah terjadinya dua atau lebih perseroan meleburkan diri sehingga yang kemudian muncul adalah satu perseroan baru dengan status badan hukum dan nama yang baru, sedangkan

---

[440] Lawrence J. Gitman, *Principles of Managerial Finance*, Seventeenth edition, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 2003, hlm. 717. Lihat juga Tri Budiyono, *Op.Cit.*, hlm. 208.

[441] Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 641-642.

[442] Rute A. Howell, et.all., *Business Law, Text and Cases*, Fourth Edition, Orlando, Florida: The Dryden Press, 1988, hlm 888.

[443] Ronald A. Anderson, et.all, *Op.Cit.*, hlm. 656.

nama dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri menjadi hapus atau berakhir karena hukum.[444]

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan peleburan usaha adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha-badan usaha yang bergabung tersebut.

Secara yuridis pengertian peleburan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPT, yaitu:

> Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 PP No. 27/1998 menentukan; Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Apabila diperhatikan dari definisi secara yuridis tersebut, maka proses peleburan secara garis besar adalah:[445]

a. mendirikan perseroan baru.
b. memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri. Dalam peleburan aktiva dan pasiva perseroan-perseroan yang meleburkan diri beralih kepada perseroan (baru). Sedangkan dalam penggabungan hanya aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri saja beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan.
c. perseroan yang meleburkan diri karena hukum berakhir status badan hukumnya. Jika dalam penggabungan perseroan yang tetap eksis adalah yang "menerima penggabungan" sebagai badan hukum (perseroan yang menggabungkan diri berakhir statusnya sebagai badan hukum). Misal PT. A akan menggabungkan diri ke PT. B maka setelah penggabungan yang tetap eksis sebagai badan hukum adalah PT. B sedangkan PT. A tidak eksis lagi.

---

[444] Lihat Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Bandung: Citra Aditya, 2001, hlm. 5.

[445] Lihat Asevy Sobari, *Peleburan Perseroan*, dalam http://asevysobari.blogspot.com/ 2014/08/peleburan-perseroan.html, diakses tanggal 18 Februari 2015.

Dalam peleburan perseroan yang meleburkan diri tidak ada lagi yang eksis. Dalam peleburan semua perseroan-perseroan yang meleburkan diri berakhir statusnya sebagai badan hukum. Misal PT. A dan PT. B yang akan meleburkan diri maka didirikan PT. C. Setelah peralihan aktiva pasiva maka PT. A dan PT. B tidak ada lagi sebagai badan hukum yang ada hanya PT. C.

Abdulkadir Muhammad menyatakan peleburan berbeda dengan penggabungan, jika pada penggabungan satu perseroan yangada tetap berdiri, sedangkan yang lainya bubar, pada peleburan semua perseroan yangada melebur menjadi satu perseroan baru, sedangkan semua perseroan yangmeleburkan diri itu menjadi bubar, dengan demikian, baik penggabungan maupunpeleburan perseroan sama-sama memperkecil jumlah perseroan yang ada, tetapijustru memperbesar kekuasaan, finansial, dan sinergi perseroan.[446]

Pasal 122 UUPT menentukan, bahwa setiap perseroan yang melakukan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, dan berakhirnya perseroan tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Oleh karena berakhirnya perseroan, maka:

a. aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima hasil peleburan;
b. pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima hasil peleburan; dan
c. perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.

Langkah selanjutnya dalam melakukan peleburan berdasarkan Pasal 124 UUPT, adalah secara mutatis mutandis melakukan langkah-langkah peleburan seperti penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 UUPT. Artinya ketentuan penggabungan dalam Pasal 123 UUPT berlaku juga terhadap perseroan yang akan melakukan peleburan. Oleh karenanya, setiap perseroan yang akan melakukan peleburan, maka direksi harus terlebih dahulu melakukan rencana peleburan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
c. tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
d. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;

---

[446] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 391.

e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;

g. neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;

k. nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menerima penggabungan;

l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;

m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;

n. kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

### 3. Pengambilalihan (akuisisi) perseroan terbatas

Akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* yang berarti pengambilalihan. Michael A. Hitt, dkkmenyatakan akuisisi merupakan kegiatan memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar saham dari perusahaan sasaran.[447]

Munir Fuady menyatakan dengan akuisisi maka baik perusahaan mengambilalih maupun yang diambilalih tetap eksisi. Jadi, dengan akuisisi tidak

---

[447] Michael A. Hitt, R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis: Daya Saing & Globalisasi 2*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 259.

ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut.[448]

Brealey, Myers, dan Marcus menyatakan akuisisi adalah pengambilalihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada.[449] Muchyar Yara menyatakan pengambilalihan (akuisisi) adalah:[450]

> Pembelian seluruh atau sebagai saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya atau pemilik perusahaan lainnya, namun perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diambilalih sahamnya tetap hidup bagi badan hukum atau perusahaan, hanya saja kini berada di bawah kontrol perusahaan yang mengambilalih saham-sahamnya itu.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPT ditentukan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Pasal 1 angka 3 PP No. 27/1998 menentukan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Berdasarkan defenisi yuridis tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat di dalam pengambilalihan, yaitu:[451]

a. pengambilalihan adalah perbuatan hukum, yang masuk dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian;
b. pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum, bisa badan hukum perseroan, dan badan hukum yang bukan perseroan, seperti koperasi atau yayasan, atau dapat juga orang perseorangan;
c. metode pengambilalihan adalah melalui pengambilalihan saham, yang dapat dilakukan melalui jual beli antara pemegang saham sebelumnya dengan calon pemegang saham yang baru, dan dapat dibeli/diambil sebahagian besar atau seluruhnya saham perseroan yang bersangkutan;

---

[448] Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over... Op.Cit.*, hlm. 5.

[449] Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *Loc.Cit.*

[450] Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995, hlm. 12.

[451] Lihat Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 146-147. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 507-509.

d. akibat hukum pengambilalihan, memungkinkan pihak yang mengambilalih perseroan menjadi pemegang kendali perseroan yang diambilalih, atau terjadinya peralihan pengendalian terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih.

Selanjutnya pengambilalihan (akuisisi) dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPT yang menentukan:

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

(4) Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih [452] menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.

(6) Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

   a. nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;

   b. alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih;

   c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;

   d. tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;[453]

---

[452] Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (5) UUPT ditentukan yang dimaksud dengan pihak yang akan mengambil alih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan, atau orang perseorangan.

e. jumlah saham yang akan diambil alih;

f. kesiapan pendanaan;

g. neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;

i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;

k. rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.[454]

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

Harianto dan Sudomo menyatakan akuisisi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu:[455]

a. Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset adalah sebagai berikut:

1) akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai

---

[453] Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (6) huruf d UUPT ditentukan dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

[454] Dalam Penjelasan Pasal 125 ayat (7) UUPT ditentukan pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih.

[455] Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 643-644.

tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm.

2) dalam akusisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan.

3) karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil-alihan perusahaan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*).

4) akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi.

b. Kekurangan-kekurangan akuisisi saham dan akuisisi aset sebagai berikut:

1) jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi.

2) apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger.

3) pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.

Secara umum ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisis, yaitu:[456]

a. terciptanya faktor sinergi perusahaan.
b. keperluan untuk menambah modal kerja perusahaan.
c. keinginan untuk meningkatkan omzet penjualan.
d. keinginan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar.
e. keinginan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan.
f. keinginan untuk memperbesar jumlah aset perusahaan.
g. keinginan untuk mendapatkan karyawan dan manajer yang profesional.
h. memperbesar kepercayaan lembaga bank dan lembaga pembiayaan lainnya.
i. mengurangi tingkat persaingan usaha.

---

[456] Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

j. mengurangi risiko memasuki bidang usaha yang tergolong baru.

k. meningkatkan efisiensi yang terkait dengan skala ekonomi.

l. berbagi risiko dengan pemegang saham lain.

m. menaikkan gengsi dan reputasi perusahaan.

n. diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun manfaat dari merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah:[457]

b. mendapatkan *cashflow* dengan cepat, karena produk dan pasar sudah jelas.

c. memperoleh kemudahan dana/pembiayaan, karena kreditur lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

d. memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

e. mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.

f. memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

g. mengurangi risiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari konsumen baru.

h. menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

i. memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

j. merupakan investasi yang menguntungkan.

k. memperoleh kendali atas perusahaan lain.

l. menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong.

m. melakukan diversifikasi usaha.

n. memperbesar ukuran perusahaan.

o. memperkecil risiko usaha.

p. memperkecil tingkat persaingan usaha.

q. memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain.

Selain manfaat yang didafatkan, merger, konsolidasi, dan akuisisi juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:[458]

a. proses integrasi yang tidak mudah.

b. kesulitan menentukan nilai perusahaan secara akurat.

---

[457] Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi,* Jilid I, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, dikutif dari Murni Hadiningsih (2007), hlm. 11-12, dalam Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

[458] *Ibid.*

c. biaya konsultan yang mahal.

d. meningkatnya kompleksitas birokrasi.

e. biaya koordinasi yang mahal.

f. sering kali menurunkan moral organisasi.

g. tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

h. tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

**4. Pemisahan perseroan terbatas**

Pemisahan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

Yahya Harahap mengatakan dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa elemen pokok pemisahan, yaitu:[459]

a. pemisahan merupakan perbuatan hukum, karena selain tunduk pada UUPT tetapi tunduk juga kepada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian;

b. yang dipisahkan adalah usaha perseroan, dimana objek perbuatan hukum pemisahan adalah "usaha" perseroan yang melakukan pemisahan;

c. pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebuh, atau bisa juga yang beralih hanya sebagaian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.

Saiful Ruky menyatakan pemisahan menyebabkan beralihnya secara hukum seluruh hak dan kewajiban perseroan yang melakukan pemisahan, sebagaimana halnya dalam kontruksi hukum penggabungan (merger).[460]

Cara pemisahan berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan pemisahan murni, atau pemisahan tidak murni (*spin off*). Pemisahan murni menurut ketentuan Pasal 135 ayat (2) UUPT mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

---

[459] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 520-521.

[460] Lihat M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 68.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 135 ayat (2) UUPT menentukan bahwa yang dimaksud dengan "beralih karena hukum" adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Berdasarkan Pasal 135 ayat (2) UUPT tersebut, maka terlihat pada pemisahan murni, dari hasil pemisahan perseroan itu berdiri 2 (dua) perseroan baru atau lebih. Serta karena hukum maka beralih seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan tersebut kepada perseroan baru, dan juga karena hukum berakhir eksistensi dan validitas perseroan yang melakukan pemisahan.[461]

Bahari Adib menyatakan pada umumnya sebuah perseroan melakukan pemisahan murni karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain usaha kurang menguntungkan, kurang mampu mengelola usaha, dan perseroan sudah hampir berakhir.[462]

Adapun yang dimaksud dengan pemisahan tidak murni berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (3) UUPT mengakibatkan:

a. sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan
b. perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Anisitus menyatakan pada pemisahan tidak murni penerima pengalihan cukup minimalsatu perseroan, sedangkan untuk pemisahan murni sedikitnya dua perseroan sebagai penerima pengalihan harta kekayaan.[463]

Menurut Yahya Harahap perbedaan pokok antara pemisahan murni dengan tidak murni adalah:[464]

a. pada pemisahan murni aktiva dan pasiva beralih karena hukum dari perseroan yang melakukan pemisahan kepada perseroan yang menerima peralihan secara keseluruhan. Sebaliknya pada pemisahan tidak murni aktiva dan pasiva yang beralih hanya sebagian saja.
b. pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Sedangkan pada pemisahan tidak murni perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada.

Sebelum melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan ada beberapa persyaratan umum yang wajib diperhatikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 27/1998 yaitu bahwa

---

[461] M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

[462] Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 66.

[463] Anisitus Amanat, *Op.Cit.*, hlm. 69.

[464] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 522.

dalam melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;

b. kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Namun, khusus dalam proses pemisahan Tumbuan Fred. B. G menyatakan aspekhukum lain yang juga wajib diperhatikan dalam pemisahan adalah terkait dengan perlindungan kreditur dan pihak-pihak lain yang memiliki hak-hak istimewa yang bisa saja sebagai alat dari pemisahan perseroan tersebut meng-alami kerugian.[465]

Persyaratan dalam Pasal 126 ayat (1) UUPT tersebut di atas menurut Yahya Harahapbersifat "kumulatif", sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan tidak dapat dilaksanakan.[466]

Selain itu, berdasarkan Pasal 127 UUPT ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan sehingga proses tersebut dianggap sah, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a. keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.[467]

b. RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. Pelaksanaan RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[468]

---

[465] Lihat Tumbuan Fred. B.G., *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2008, hlm. 39.

[466] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 486.

[467] Lihat Pasal 87 ayat (1) UUPT.

[468] Lihat Pasal 89 UUPT.

## I. Pembubaran Perseroan Terbatas

Perseroan lahir dari keinginan para pendirinya dengan niat bersama-sama untuk membentuk perseroan. Akan tetapi pada suatu waktu, para pendiri dapat melakukan kesepakatan dan keputusan untuk tidak lagi melanjutkan perseroan yang mereka dirikan, sehingga perseroan berakhir (bubar).[469]

Munir Fuady menyatakan pembubaran perseroan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan keberadaan perseroan berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Selanjutnya diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.[470]

Hugh W. Babb dan Charles Martin membagi pembubaran perseroan kepada dua bagian, yaitu:[471]

1. Secara *non-judicial dissolution*, di mana pembubaran perseroan tidak dilakukan melalui proses yudisial, seperti pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, konsolidasi serta merger.
2. Secara *judicial dissolution,* di mana pembubaran perseroan dilakukan melalui proses yudisial, seperti pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan yang permohonannya diajukan oleh Jaksa, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris perseroan.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar bubarnya perseroan terbatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT.Pembubaran perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;

---

[469] Lihat Rudhi Prasetya, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 66.

[470] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma... Op.Cit.*, hlm. 178. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 325.

[471] Hugh W. Babb and Charles Martin, *Business Law: Uniform Commercial Code Edition*, United States of America: Harper and Row Publisher, 1969, hlm. 160-162.

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1. Bubarnya perseroan terbatas berdasarkan keputusan RUPS**

Pengusulan pembubaran perseroan yang berhak melakukannya berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UUPT adalah direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih. Yahya Harahap menyatakan pengusulan pembubaran PT yang dilakukan direksi bukan anggota direksi, tetapi direksi dalam pengertian dewan direksi (*board of directors*). Anggota direksi secara sendirian tidak berhak mengajukan usul pembubaran, tetapi harus berdasar keputusan rapat direksi. Dengan demikian, anggota direksi secara individu tidak berhak mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS.[472]

Pengusulan pembubaran perseroan selanjutnya dilakukan dewan komisaris. Pengusulan pembubaran perseroan ini juga tidak dapat dilakukan dewan komisaris secara individu, jadi yang berhak adalah dewan komisaris secara majelis berdasar keputusan rapat dewan komisaris. Hal tersebut sesuai Pasal 108 ayat (4) UUPT yang menentukan dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Selanjutnya yang berhak mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, dengan syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Agar keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (2) UUPT, keputusan RUPS tersebut harus diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89, tentang pembubaran perseroan harus terpenuhi syarat-syarat berikut:

---

[472] Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan... Op.Cit.*, hlm. 545-547.

a. syarat kuorum kehadiran peling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS;

b. syarat sahnya keeputusan RUPS, apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS; lengkapnya lihat uraian di atas.

**2. Bubarnya perseroan terbatas karena jangka waktunya berakhir**

Di antara alasan pembubaran perseroan adalah waktu berdirinya perseroan telah berakhir. Hal tersebut secara hukum dapat dilihat dalam Pasal 145 ayat (1) UUPT, yang menentukan pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Berdasarkan Pasal 6 UUPT bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Ketentuan Pasal 6 tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) UUPT di atas, maka perseroan tersebut adalah perseroan yang didirikan dengan jangka waktu terbatas. Oleh karenanya apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar sudah sampai maka perseroan bubar demi hukum.

Terkecuali sebelum jangka waktunya berakhir dilakukan permohonan perpanjangan, dengan jalan melakukan perubahan anggaran dasar sesuai tata cara yang ditentukan dalam Pasal 22 jo Pasal 21 ayat (2) UUPT, yaitu:

a. permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, dan

b. menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.

Namun, apabila permohonan perpanjangan waktu berdirinya perseroan tidak dilakukan, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UUPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Selanjutnya berdasarkan ayat (3) direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas

nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

### 3. Bubarnya perseroan terbatas berdasarkan penetapan pengadilan

Berdasarkan Pasal 146 UUPT pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan apabila ada permohonan dari kejaksaan, pihak yang berkepentingan, pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris.

Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke pengadilan negeri dengan alasan:

a. perseroan melanggar kepentingan umum.
b. perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini, kejaksaan harus dapat membuktikan bahwa perseroan benar-benar melanggar kepentingan umum atau perbuatan perseroan benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya permohonan pembubaran perseroan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Namun UUPT sendiri tidak menjelaskan siapa yang termasuk pihak yang berkepentingan tersebut, apakah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan perseroan.

Permohonan pembubaran perseroan melalui pengadilan, selanjutnya dilakukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT ditentukan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, karena:

a. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
d. kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Setelah pengadilan negeri memberikan penetapan mengabulkan permohonan pembubaran perseroan, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (2) UUPT pengadilan negeri harus juga menetapkan penunjukan likuidator. Apabila dalam hal ini pengadilan negeri lalai, maka penetapan pembubaran perseroan tidak dapat dijalankan, karena tidak ada likuidator yang akan bertindak melakukan pemberesan.

### 4. Bubarnya perseroan terbatas karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

Pasal 142 ayat (1) huruf d UUPT menentukan pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam ayat (4) ditentukan, apabila hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka terkait dengan bubarnya perseroan karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, dapat dilihat ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 UUKPKPU. Pasal 17 ayat (2) menentukan majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

Pasal 18

(1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.

(4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada debitor.

(5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

(6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.

(7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, pengadilan atas usul hakim pengawas dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Maka terhadap kasus yang demikian, menurut Pasal 142 ayat (1) huruf d UUPT perseroan dapat dibubarkan.[473]

**5. Bubarnya perseroan terbatas karena harta pailit berada dalam keadaan insolvensi**

Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT menentukan pembubaran perseroan terjadi karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUKPKPU. Setelah perseroan dinyatakan pailit, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 113 ayat (1) UUKPKPU, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

a. batas akhir pengajuan tagihan;
b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UUKPKPU menentukan setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka hakim pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang.

Apabila ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan cara terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT, setelah ditetapkan putusan pailit, dan harta pailit berada dalam keadaan insolvensi(keadaan tidak mampu membayar), maka sejak saat itu telah terjadi pembubaran perseroan. Oleh karena itu RUPS harus menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

---

[473] *Idem.*, hlm. 554.

### 6. Bubarnya perseroan terbatas karena dicabutnya izin usaha

Cara pembubaran perseroan yang terakhir adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f UUPT, dimana pembubaran perseroan terjadi karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian. Berubah menjadi usaha dagang, kontraktor, atau usaha jasa.

Terjadinya pembubaran perseroan karena izin usahanya dicabut, menurut Yahya Harahap karena memiliki sifat imperatif, di mana perseroan wajib melakukan likuidasi. Sifat imperatif digantungkan kepada syarat, apabila pencabutan izin itu mengakibatkan perseroan tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain. Oleh karena itu, kalau izin usaha perseroan yang bersangkutan meliputi berbagai bidang usaha dan salah satu di antaranya dicabut, tidak terjadi pembubaran perseroan.[474]

### 7. Likuidasi perseroan terbatas

Apabila terjadi pembubaran perseroan karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam AD telah berakhir, atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembubaran tersebut wajib diikuti dengan likuidasi, yang melakukannya disebut likuidator.

Lalu apa yang dimaksud dengan likuidasi? Rachmadi Usman menyatakan *liquidation* adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.[475] Sedangkan Zainal Asikin menyatakan likuidasi sebagai suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.[476]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan likuidasi merupakan proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang

---

[474] *Idem.*, hlm. 556.

[475] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 197.

[476] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 79.

tersisa kepada para pemegang saham (persero).[477] Sedangkan *Black's Law Dictionary* memberikan definisi; *liquidation is (1) the act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as debt or damages) that before was not certain (2) The act of settling a debt by payment or other satisfaction (3) The act or process of converting asets into cash, to settle debts.*[478]

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* tersebut, likuidasi didefenisikan sebagai; (1) Tindakan menentukan dengan kesepakatan atau melalui litigasi jumlah secara pasti (sebagai hutang atau biaya) yang sebelumnya tidak pasti, (2) Tindakan menyelesaikan hutang piutang dengan cara pembayaran ataupun cara lain, (3) Tindakan atau proses penggantian aset menjadi kas/uang tunai untuk menyelesaikan hutang piutang).

Adapun yang dimaksud dengan likuidator menurut Yahya Harahap adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan.[479] Sedangkan yang berwenang menunjuk atau mengangkat likuidator adalah:

a. RUPS. Apabila pembubaran perseroan terjadi karena keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar putusan pengadilan niaga, maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS. Jika RUPS tidak menunjuk atau mengangkat likuidator, maka direksi yang bertindak selaku likuidator.

   Khusus terhadap pengangkatan likuidator berdasar pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UUPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

b. Pengadilan negeri. Apabila pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan negeri, penunjukan/pengangkatan likuidator dilakukan oleh pengadilan dengan cara dicantumkan dalam penetapan tersebut.[480]

Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;

---

[477] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 671.
[478] Bryan A. Garner (Editor In Chief), *Op.Cit.*,hlm. 1015.
[479] M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*
[480] *Idem.*, hlm. 557.

b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya);

d. pembayaran kepada para kreditor;

e. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

f. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) UUPT, bahwa dalam hal likuidator memperkirakan utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan.

Pelaksanaan likuidasi ditentukan dalam Pasal 142-152 UUPT yang secara garis besar dapat dibagi kepada beberapa tahap.

a. Tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dimulai sejaktanggal pembubaran oleh RUPS karena perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka sejak itu likuidator wajib memberitahukan:

1) kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan tersebut harus memuat beberapa hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (2) UUPT, yaitu; a)pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, b) nama dan alamat likuidator, c) tata cara pengajuan tagihan, dan d) jangka waktu pengajuan tagihan. Berdasarkan Pasal 147 ayat (3) dan penjelasannya UUPT jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 Juli 2014, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2014, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2014. Apabila kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, kemudian ditolak oleh likuidator maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) UUPT, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

2) pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Pemberitahuan kepada Menteri tersebut wajib dilengkapi dengan bukti:

   a) dasar hukum pembubaran perseroan; dan

   b) pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar.

   Konsekuensi dari belum dilakukannya pemberitahuan kepada kreditor dan menteri,maka berdasarkan Pasal 148 UUPT, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Dan kelalaian likuidator dalam melakukan pemberitahuan tersebut, berakibat likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

b. Tahap pencatatan dan pembagian harta kekayaan.

Menjadi kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator tersebut meliputi pelaksanaan:

a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;

b) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya. Mengenai pengumuman harta kekayaan hasil likuidasi ini, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (3) dan (4) UUPT kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Apabila pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan;

c) pembayaran kepada para kreditor;

d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Namun, pada saat pembayaran telah dilakukan kepada pemegang saham, ternyata terdapat kreditor yang belum mengajukan tagihan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (3) UUPT. Maka dalam hal ini, berdasarkan Pasal 150 ayat (2) UUPT kreditor yang belum mengajukan tagihannya, dapat mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 150 ayat (3) UUPTtagihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diper-untukkan bagi pemegang saham. Dan apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah terlanjur dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (4) UUPT pengadilan negeri dapat memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham tersebut. Untuk

itu, berdasarkan Pasal 150 ayat (5) UUPT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan;

e) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT menentukan tindakan lain tersebut diantaranya mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UUPT likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Apabila likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 151 UUPT atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

c. Tahap pertanggungjawaban likuidator.

Likuidator berdasarkan Pasal 152 ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroaan yang dilakukan. Pertanggungjawaban likuidator tersebut adalah memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan. Sedangkan kurator berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UUPT bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan.

Perbedaan likuidator dan kurator, likuidator adalah orang atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan, yang ditunjuk oleh pengadilan atau RUPS. Sedangkan kurator adalah perseorangan atau badan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta palit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 UU KPKPU medefenisikan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

d. Tahap pengumuman hasil likuidasi.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (3) UUPT, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 152 ayat (4) UUPT, berlaku

juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

Setelah ketentuan tersebut dipenuhi, selanjutnya berdasarkan Pasal 152 ayat (5) UUPT menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 152 ayat (6) UUPT berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT, berdasarkan Pasal 152 ayat (7) UUPT dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

Berdasarkan Pasal 152 ayat (8) UUPT, tahapan-tahapan likuidasi telah dinilai selesai pada saat Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

# BAB VIII

# KOPERASI

Perkoperasian di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan Belanda, zaman pendudukan Jepang, atau persiapan kemerdekaan Indonesia dan zaman reformasi sekarang ini. Sejak tahun 1896 koperasi yang telah dimulai oleh seorang Patih di daerah Purwokerto yaitu R. Aria Wriaatmadja dengan cara mendirikan bank pertolongan dan tabungan (*help en spaar bank*)yang bertujuan menolong para pegawai agar terhindar dari praktik lintah darat Belanda dan bangsa asing lainnya.[481]

Pada tahun 1898 konsep dan praktik koperasi R. Aria Wriaatmadja mendapat dukungan dan bantuan sehingga diperluas oleh E. Siebuargh (Asisten Residen Purwokerto) dan De Wolff Van Westerrode, bahwa bank pertolongan dan tabungan tidak hanya membantu para pegawai, tetapi juga membantu para petani dan pedagang kecil yang bermaksud mendirikan koperasi kredit koperasi. Koperasi seperti ini identik dengan sistem (model) *Reiffeisen* dan *Schultze Delitsch* yang ada di Jerman Barat, tetapi mendapatkan hambatan dan rintangan dari pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda mendirikan *algemene volkcrediet* bank, rumah gadai, bank desa, dan lambung sebagai pengganti bank pertolongan dan koperasi bagi petani.[482]

Pada tahun 1908 Raden Sutomo mendirikan Budi Utomo dengan cara membuat dan memajukan koperasi rumah tangga atau koperasi konsumsi,kemudian pada tahun 1913 dilanjutkan Sarekat Dagang Islam yang bercita-cita mendirikan toko koperasi. Akan tetapi, usahanya tidak berhasil karena pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Koperasi tahun 1915 nomor 431 (*Verodering of de Coperative Veriniging*) yang diberlakukan untuk segala bangsa. Hal ini tidak menguntungkan bagi rakyat pribumi sehingga terbentuklah panitia koperasi pada tahun 1920 yang dipimpin oleh Dr. J.H. Boeke. Panitia koperasi membuat peraturan koperasi dengan *Staatsblad* 1927 Nomor 91 yaitu peraturan tentang perkumpulan koperasi pribumi, yang berlaku khusus bagi pribumi.[483]

Ide koperasi lahir dalam era kapitalisme, jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi

---

[481] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 125.

[482] *Ibid.*

[483] *Idem.*, hlm. 125-126.

dalam kegiatan ekonomi, koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang di dalam koperasi modal diperlukan untuk menjalankan usaha yang dikumpul dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi.[484]

## A. Istilah dan Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata "*co*" dan "*operation*" yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum Chaniago menyebut bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan perkumpulan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.[485]

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Berikutini beberapa pengertian koperasi menurut pakar sebagai acuan untuk lebih mengenalkoperasi.

1. Baswir mengatakan koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memilikikemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasiperusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikansumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersediamenanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usahayang mereka lakukan.[486]

2. Chaniago menyebut koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorangatau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untukmasuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankanusaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.[487]

---

[484] Andjar Pachta, MB. Bachtiar, NM. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 14.

[485] Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 129.

[486] Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 2.

[487] Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 17.

3. Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolongyang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berazaskan konseptolong-menolong.Aktivitas dalamurusan niaga semata-mata bertujuanekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotongroyong.[488]
4. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik, dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.Selain itu, Muhammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia,* mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.[489]
5. C.R.Fay dalam bukunya *Cooperative at Home and Abroad* mendefinisikan koperasi sebagai:[490]

   *An association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in unselfish spirit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make uses of their association.*

Dalam *Black's Law Dictionary*memakai istilah *cooperative* yang didefenisikan sebagai:[491]

> *A corporation or association organized for purpose of rendering economic services, without gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned by its member-customers.*

International Labor Organization mendefinikan koperasi sebagai:[492]

> *An Association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fairshare of the risks and benefits of the undertaking.*

---

[488] *Idem.*, hlm. 18.
[489] *Idem.*, hlm. 19.
[490] *Idem.*, hlm. 16.
[491] Andjar Pachta, MB. Bachtiar, NM. Benemay, *Op.Cit*, hlm. 15.
[492] *Idem.*, hlm. 15-16.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi diartikan sebagai perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).[493]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UUP), menentukan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur koperasi yaitu:

1. koperasi merupakan badan usaha.
2. koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
3. koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
4. koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Di Indonesia, koperasi disebut sebagai "soko guru" perekonomian, keberadaannya diharapkan dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia. Sri Edi Swasono dalam Hendar dan Kusnadi menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:[494]

1. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
2. Koperasi merupakan bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong royong dan kekolektivan akan tumbuh subur di dalam koperasi.
3. Koperasi merupakan wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil. Kelompok ekonomi kecil merupakan masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, maupun

---

[493] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 593.

[494] Hendar, Kusnadi, *Ekonomi Koperasi, Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm. 19.

dalam perusahaan negara, serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.

5. Koperasi merupakan wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sehingga dalam keseluruhan koperasi diharapkan dapat sebagai pusat kemakmuran rakyat Indonesia.

## B. Dasar Hukum Koperasi

Landasan idiil koperasi di Indonesia yaitu Pancasila pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus dijadikan landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh koperasi karena Pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.[495]

Selanjutnya mengacu kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".Mengacu kepada Pasal 33 ayat (1) tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan, bahwa dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat kemakmuran masyarakat yang diuntungkan bukan kemakmuran orang seorang, sebuah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karenanya, bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "prinsip kekeluargaan" adalah persaudaraan (*brotherhood*) yang bukan kekerabatan (*kindship*) nepotistik sebagai pernyataan atas tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama.[496]

Landasan perkoperasian di Indonesia mengalami perkembangan dan beberapa kali perubahan,yaitu sebagai berikut:[497]

1. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 431 tentang Peraturan Koperasi untuk segala bangsa (*Verordening op de coperative vereniging*).

---

[495] Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 23-24.

[496] Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Op.Cit*, hlm. 129.

[497] *Ibid.*

2. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 91 tentang Koperasi yang berlaku khusus untuk orang-orang Indonesia yang dibawah pimpinan J.H. Boeke sebagai panitia tim perumus.
3. Staatsblad 1933 Nomor 108, tentang Peraturan Koperasi yang tunduk pada Hukum Barat, yang isinya terdapat dualisme koperasi.
4. Staatsblad 1949 Nomor 179 pada tanggal 15 Juli 1949 yang dikeluarkan oleh pemerintah federal Belanda.
5. Undang-Undang RI Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi RI yang bersifat nasional sebagai landasan koperasi Pasal 38 Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958, dan sebagai realisasinya dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1965. Isinya mengandung unsur-unsur politik. Undang-undang koperasi ini tidak pernah berlaku efektif karena pergolakan politik dan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran sehingga terjadi perubahan perkoperasian.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832) disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 1967, yang terdiri atas 16 bab, dan 58 pasal serta penjelasannya.
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502) disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 1992, yang terdiri atas 14 bab, dan 67 pasal serta penjelasannya.

Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia sehingga perlu diganti. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pencabutan dan penggantian ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 124 ayat (1) yang menyatakan; pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini juga tidak dapat diberlakukan, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam Amar Putusannya menyatakan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

## C. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 UUP, koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat padaumumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang maju,adil,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar1945.

Adapun fungsi dan peran koperasi berdasarkan Pasal 4 UUP adalah:

a. membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dansosialnya;
b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia danmasyarakat;
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomiannsional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakanusaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi memiliki prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUP, sebagai berikut:

a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasiseperti pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi.

## D. Tata Cara Pendirian Koperasi

### 1. Pembentukan koperasi

Mengacu kepada Pasal 6 jo Pasal 15 UUP maka jenis koperasi ada 2 (dua), yaitu koperasi primer dan koperasi skunder, dan berdasarkan Pasal 16 UUP, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Untuk koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi skunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUP dilakukan dengan akata pendirian yang memuat Anggaran Dasar, dan dalam Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:

a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d. ketentuan mengenai keanggotaan;
e. ketentuan mengenai rapat anggota;
f. ketentuan mengenai pengelolaan;
g. ketentuan mengenai permodalan;
h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j. ketentuan mengenai sanksi.

Selain itu, pembentukan koperasi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Permen No. 1/2006) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi;

c. Pendiri koperasi primer adalah warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;

d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasisekunder;

e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelolasecara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagianggota;

f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akandilaksanakan oleh koperasi;

g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Berdasarkan Pasal 4 Permen No. 1/2006, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yangberkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain:

a. penyusunanrancangan anggaran dasar;

b. penyusunan anggaran rumah tangga; dan

c. hal-hal lain yang diperlukanuntuk pembentukan koperasi.

Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi olehpejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri. Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 5 Permen No. 1/2006, untuk rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri olehsekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili orang yang telah diberi kuasaberdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan.

Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiriatau kuasa pendiri. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat propinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi;

c. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/ Kota.

Dalam rapat pembentukan koperasi dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan;
d. jenis koperasi;
e. bidang usaha;
f. ketentuan mengenai keanggotaan;
g. rapat anggota;
h. pengurus;
i. pengawas;
j. pengelola;
k. permodalan;
l. jangka waktu berdirinya;
m. pembagian sisa hasil usaha;
n. pembubaran; dan
o. ketentuan mengenai sanksi.

Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam berita acara rapat pendirian koperasi, ataunotulen rapat pendirian koperasi.

**2. Pengesahan akta pendirian koperasi**

Berdasarkan Pasal 9 UUP jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (PP No. 4/1994), bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah (menteri).[498]

Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, berdasarkan Pasal 4 PP No. 4/1994 para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertuliskepada menteri, dengan melampirkan:

a. dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
b. berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

---

[498] Lihat Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 79.

c. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;

d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Akan tetapi untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi berdasarkan Pasal 6 Permen No. 1/2006, para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi.Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dan notarispembuat akta koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenangmengesahkan akta pendirian koperasi. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan aktapendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan aktapendirian koperasi.

Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, maka berdasarkan Pasal 7 Permen No. 1/2006 permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:

a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;

b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;

c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;

d. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;

e. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akta pendirian koperasi yang dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:

a. dua rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;

b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;

c. notulen rapat pembentukan koperasi;

d. surat kuasa;

e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang dilunasi oleh para pendiri;

f. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;

g. daftar hadir rapat pembentukan;

h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;

i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

Pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya telah lengkap dipenuhi. Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 Permen No. 1/2006 wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan:

a. domisili/alamat;

b. kepengurusan;

c. usaha yang dijalankan; dan

d. keanggotaannya.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.

Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan Pejabat menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka berdasarkan Pasal 6 PP No. 4/1994 jo. Pasal 9 Permen No. 1/2006 Pejabat mengesahkan aktapendirian koperasi tersebut. Pengesahan, akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Berdasarkan Pasal 10 Permen No. 1/2006, koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. Nomor status badan hukum sekurang-kuranya mencantumkan kode dengan huruf "BH" dan kode daerah yang bersangkutan.

Surat Keputusan pengesahan dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PP No. 4/1994 surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surattercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusanpengesahan ditetapkan.

Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, maka berdasarkan Pasal 11Permen No. 1/2006 surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi disampaikan secara langsung kepada pendiri atau kuasa pendiri. Sedangkan dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri, surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi beserta satu akta pendirian koperasi yang telah diberi nomor, tanggal badan hukum dan ditandangani oleh pejabat yang mengesahkan disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.

Untuk surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang diterbitkan oleh pejabat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim kepada Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya surat keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,kecuali ada ketentuan yang mengatur lain.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 7-9 PP No. 4/1994 jo Pasal 12 Permen No. 1/2006 keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Permen No. 1/2006 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan. Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaanulang pengesahan secara lengkap.

Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan carasebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dan (3) Permen No. 1/2006 sebagaimana diuraikan di atas.

Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakanditetapkan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) atau 1 (satu) bulan sesuai Pasal 12 ayat (4) Permen No. 1/2006 sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 13 Permen No. 1/2006 akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi. Setelah akta pendirian koperasi disahkan, rapat anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukannya. Apabila rapat anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolakmaka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebutmenjadi tanggung jawab pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

## E. Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan Pasal 21 UUP perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat aggota, pengurus, dan pengawas.

### 1. Rapat anggota

Mengacu Pasal 22 UUP bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.Rapat anggota dihadiri oleh aggota yang pelaksanaanya diatur dalam anggaran dasar. DalamPasal 23 UUP dijelaskan bahwa rapat anggota menetapkan:

a. anggaran dasar;
b. kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha; dan
g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota berdasarkan Pasal 24 UUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara (hanya dilakukan oleh anggota yang hadir), setip anggota mempunyai hak satu suara.

Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbagkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Maksudnya disini penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap koperasi anggota dan besar kecilnya jasa usaha koperasi-anggota terhadap koperasi sekundernya.

Dalam rapat anggota berdasarkan Pasal 25 UUP berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Selain rapat anggota, berdasarkan Pasal 27 UUP koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaanya ditur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota luar biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya rapat anggota. Permintaan rapat anggota luar biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pengurus harus memenuhinya. Rapat anggota luar biasa atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar.

## 2. Pengurus

Dalam ketentuan Pasal 29 UUP bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun, dan anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Berdasarkan Pasal 30 UUP pengurus koperasi bertugas:

a. mengelola Koperasi dan usahanya;

b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

c. menyelenggarakan rapat anggota;

d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan

f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Adapun kewenangan pengurus koperasi adalah:

a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Selain itu, berdasarkan Pasal 31 UUP pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus koperasi juga baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, apabila tindakan itu dilakukan dengan sengaja maka tidak menutup kemungkinan akan diselesaikan melalui jalur hukum.[499]

Pengurus koperasi juga berdasarkan Pasal 32 UUP dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Karenanya, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Dalam pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat

---

[499] Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 141.

persetujuan, yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh pengurus.

Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus. Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUP. Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Berdasarkan Pasal 34 UUP pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku koperasi di tutup, maka berdasarkan Pasal 35 UUP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b. keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua rapat pengurus. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, berdasarkan Pasal 37 UUP merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

### 3. Pengawas

Berdasarkan Pasal 38 UUP, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada koperasi untuk memilih pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota.

Adapun tugas dan kewenangan pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UUP adalah:

a. Pengawas bertugas:
   1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi;
   2) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
b. Pengawas berwenang:
   1) meneliti catatan yang ada pada koperasi;
   2) mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Selain tugas dan kewenangannya, seorang pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut, maka dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. Di samping itu koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

## F. Modal Koperasi

Modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya dalam memulai suatu usaha, sehingga suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dalam suatu kegiatan usaha. Prawirosentono mengatakan:[500]

---

[500] Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*, Edisi 1, Cetakan kedelapan, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 117.

> Modal merupakan salah satu faktor penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Tanpa modal tidak mungkin dapat membeli tanah, mesin, tenaga kerja dan teknologi lain. Jadi modal merupakan "suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari".

Begitu pentingnya modal dalam kegiatan usaha, membuat keberadaan modal akan mempengaruhi jalannya usaha, sebagaimana dikatakan Riyanto, bahwa:[501]

> Modal kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan sehingga modal kerja harus senantiasa tersedia dan terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha, dengan modal yang cukup akan dapat diproduksi optimal dan apabila dilakukan penambahan modal maka produksi akan meningkat lebih besar lagi.

Dalam menjalankan koperasi modal juga menjadi kebutuhan utama, berdasarkan Pasal 41 UUP modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti, yang dapat berasal dari:

a. simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
b. simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
c. dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
d. hibah.

Untuk pengembangan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

---

[501] Bambang Riyanto, *Op.Cit.*, hlm. 61.

a. anggota, merupakan pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya, merupakan pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

c. bank dan lembaga keuangan lainnya, merupakan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, merupakan penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. sumber lain yang sah, merupakan pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Selain modal sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Pasal 42 UUP koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.[502] Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

Modal penyertaan ikut menanggung risiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi jo Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, bahwa untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melaluimodal penyertaan yang berasal dari:

a. pemerintah;

b. anggota;

c. masyarakat;

d. badan usaha berbadan hukum;

---

[502] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, menentukan modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan

f. badan hukum lainnya.

Sumber modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dapat berasal dari:

a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah;

b. Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional.

Sumber modal penyertaan yang berasal dari anggota, dapat bersumber dari anggota koperasi, dengan ketentuan apabila sebagai anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam rapat anggotanya namun sebagai pemodal, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya.

Sumber modal penyertaan yang berasal dari masyarakat adalah setiap anggota masyarakat baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia maupun di luar Negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, dapat menanamkan modal penyertaan pada koperasi.

Sumber modal penyertaan yang berasal dari badan usaha yang berbadan hukum adalah koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT).

Sumber modal penyertaan yang berasal dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah CV (Comannditaire Venootschap) dan Firma. Sedangkan sumber modal penyertaan yang berasal dari badan hukum lainnya adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan akta notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Semua pemodal yang memberikan modal penyertaan dalam koperasi tidak mempunyai hak suara pada koperasi yang menerima modal penyertaan.

## G. Pembubaran Koperasi

Berdasarkan Pasal 46 UUP, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, atau keputusan Pemerintah.

### 1. Pembubaran koperasi oleh Pemerintah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (PP No.17/1994), Menteri berwewenang membubarkan koperasi, yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat.

Keputusan pembubaran koperasi oleh Pemerintah (Menteri) berdasarkan Pasal 47 UUP jo Pasal 3 PP No.17/1994 dilakukan apabila:

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, namun dalam hal ini harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran; atau

b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau

d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, berdasarkan Pasal 4 PP No.17/1994 Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus. Dalam hal pengurus koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikansurat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi kepada anggota koperasi yangmasih ada. Apabila anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkanrencana pembubaran koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencanapembubaran koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantorkecamatan dan/atau kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pengurus atau anggota koperasi berdasarkan Pasal 5 PP No.17/1994 dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadaprencana pembubaran koperasi yang didasarkan pada alasan koperasi tidak memenuhi ketentuan undang-undang koperasi dan koperasi tidak melakukan usahanya secara nyata sebagaimana diuraikan di atas, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana

pembubaran pada papan pengumuman dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya.

Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut. Apabila tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, maka Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman.

Pernyataan keberatan berdasarkan Pasal 6 PP No.17/1994 diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan. Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.

Apabila keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan. Dalam hal keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan. Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Berdasarkan Pasal 7 PP No.17/1994 apabila Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan/atau 1 (satu) bulan, atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka rencana pembubaran koperasi dinyatakan batal.

Dalam ketentuan Pasal 8 PP No. 17/1994 Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi. Apabila pengurus atau anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan/atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Untuk kepentingan kreditor dan anggota koperasi, berdasarkan Pasal 9 PP No. 17/1994 Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap koperasi yang dibubarkan. Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "koperasi dalam penyelesaian".

**2. Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota**

Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota berdasarkan Pasal 49 UUP, diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor, dan Pemerintah. Kuasa rapat anggota adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran koperasi berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah. Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran koperasi tersebut.

Dalam pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UUP maka harus disebutkan:

a. nama dan alamat penyelesai, dan
b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

**3. Penyelesaian pembubaran koperasi**

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, maka berdasarkan Pasal 51 UUP, terhadap pembubaran koperasi dapat dilakukan penyelesaian pembubaran. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran.Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota, Penyelesai ditunjuk oleh rapat anggota, sedangkan untuk penyelesaian koperasi berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 17/1994 dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai. Tim Penyelesai terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi koperasi dan satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya. Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri

untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.

Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "koperasi dalam penyelesaian". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa "koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Berdasarkan Pasal 53 UUP penyelesaian pembubaran koperasi segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran koperasi, baik berdasarkan keputusan rapat anggota maupun oleh keputusan Pemerintah. Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa rapat anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh rapat anggota dan kepada Pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUP jo Pasal 11 PP No. 17/1994 Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu [503] yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang di dahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
h. membuat berita acara penyelesaian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, berdasarkan Pasal 12 PP No. 17/1994 Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta senantiasa mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran koperasi. Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran

---

[503] Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 huruf c UUP yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

koperasi. Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran koperasi dalam keputusan pembubaran koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maksimum jangka waktu penyelesaian pembubaran.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 17/1994 Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya. Berita acara disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi. Dengan penyampaian berita acara kepada Menteri, maka penyelesaian pembubaran koperasi selesai dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.

Atas nama Menteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 PP No. 17/1994 Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor koperasi dalamjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannyaKeputusan Pembubaran Koperasi. Dalam hal alamat kreditor koperasi tidak diketahui, maka pembubaran koperasidiumumkan secara luas dengan menempelkan keputusan pembubaran koperasipada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan/atau Kelurahantempat kedudukan koperasi dengan memperhatikan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannyaKeputusan Pembubaran Koperasi.

Pengumuman pembubaran koperasi dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung. Dalam surat pemberitahuan dimuat sekurang-kurangnya alamat Tim Penyelesai serta nama para penyelesai. Kreditor yang menerima surat pemberitahuan, dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Kreditor yang mengetahui pembubaran koperasi melalui papan pengumuman, dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 55 UUP ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

### 4. Hapusnya status badan hukum koperasi

Setelah Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 56 UUP jo Pasal 17 PP No.

17/1994 status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

# BAB IX

# YAYASAN

## A. Istilah dan Pengertian Yayasan

Istilah yayasan merupakan terjemahan dari istilah "*stichting*" yang berasal dari kata "*stichen*" dalam bahasa Belanda diartikan sebagai "membangun" atau "mendirikikan", dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *"foundation"*.[504]

Lalu apa yang dimaksud dengan yayasan, Paul Scholten sebagaimana dikutip Ridho menyatakan yayasan adalah; "suatu badanhukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harusberisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, denganpenunjukkan bagaiman kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan".[505] N.H. Bregstein sebagaimana dikutip Ali mengatakan yayasan adalah:[506]

> Suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis.

Selanjutnya Achmad Ichsan mengatakan yayasan adalah:[507]

> Badan tidak mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan), sedangkan pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan.

Lebih lanjut Chatamarrasjid menyatakan yayasan adalah; "rganisasi atau badan hukum dengan nama apapun yang tidak mempunyai anggota, didirikan

---

[504] S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981, hlm. 81.

[505] Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan,...Op.Cit.*, hlm. 112.

[506] Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 86.

[507] Achmad Ichsan, *Hukum Dagang.. Op.Cit.*, hlm. 110.

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu oleh para pendiri, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan".[508]

Dalam Kamus *Black's Law Dictionary* memakai istilah *foundation*, yaitu; *"A fund established for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purposes"*.[509] Jadi yayasan merupakan pengumpulan dana melalaui badan usaha yang didirikan untuk amal, pendidikan, agama, penelitian, atau tujuan kebajikan lainnya.

Pada Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan yayasan adalah; "badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan dirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit)".[510] Sedangkan dalam Kamus Hukum dijelaskan yayasan adalah; "badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, misalnya yayasan pendidikan.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU No. 16/2001) menentukan yayasan adalah; "badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

## B. Tata Cara Pendirian Yayasan

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 16/2001 ditentukan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam pendirian yayasan yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum. Bahkan pendirian yayasan di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia tapai dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, berdasarkan Pasal 10 UU No. 16/2001 pendirian yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Apabila terdapat surat

---

[508] Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 20-21.

[509] Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 727.

[510] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1278.
H.M. Fauzan, Baharuddin Siagian, *Op.Cit.*, hlm. 731.

wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.

Apabila surat wasiat tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

**1. Permohonan pengajuan nama yayasan**

Dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 16/2001 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan (PP No. 63/2008), dijelaskan bahwa dalam mendirikan yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain sebagaimana yang telah didaftar dalam daftar yayasan, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Nama yayasan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 16/2001 jo Pasal 3 ayat (2) PP No. 63/2008 harus didahului dengan kata "Yayasan" yang dicantumkan di depan nama yayasan yang bersangkutan. Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (3) PP No. 63/2008, maka kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan". Namun, kata "wakaf" tidak dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan" jika yayasan bukan sebagai nazhir.

Pedirian badan hukum yayasan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham No. 2/2016), harus diawali dengan permohonan pengajuan nama yayasan.

Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama yayasan berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 2/2016 diajukan kepada Menteri melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). Pengajuan nama yayasan dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama yayasan, yang paling sedikit memuat:

a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama yayasan dari bank persepsi; dan

b. nama yayasan yang dipesan.

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 2/2016, Pemohon wajib membayar terlebih dahulu biaya persetujuan pemakaian nama yayasan melalui bank persepsi untuk 1 (satu) nama yayasan yang akan disetujui. Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya yang telah dibayarkan berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dibayarkan, dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Seperti diuraikan di atas bahwa nama yayasan yang dipesan tidak boleh sama dengan nama yayasan lain yang sudah ada dalam daftar yayasan dan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Selain larangan tersebut, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Permenkumham No. 13/2019), nama yayasan yang dipesan harus memenuhi syarat:

a. menggunakan huruf latin;
b. minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
c. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
d. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
e. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama yayasan;
f. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
g. tidak mempunyai arti sebagai yayasan atau memiliki arti yang sama dengan yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama yayasan yang dipesan.

Berdasarkan Pasal 5A Permenkumham No. 13/2019, nama yayasan yang diajukan dapat disertai dengan singkatan nama. Singkatan nama tersebut tidak boleh sama dengan nama yayasan dan singkatan nama yayasan lain yang telah terdaftar dalam daftar yayasan. Singkatan nama yayasan dapat berupa:

a. singkatan yang terdiri atas huruf depan nama yayasan; atau
b. singkatan yang merupakan akronim dari nama yayasan.

Nama yayasan yang telah disetujui oleh Menteri berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 13/2019 diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik. Persetujuan disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima, dan

persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama yayasan. Persetujuan paling sedikit memuat:

a. nomor pemesanan nama;
b. nama yayasan yang dapat dipakai;
c. tanggal pemesanan;
d. tanggal kedaluwarsa; dan
e. kode pembayaran.

Nama yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan Pasal 8 Permenkumham No. 2/2016 berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham No. 13/2019 Menteri dapat memberikan persetujuan, penolakan, atau pelarangan atas pengajuan nama yayasan yang disampaikan oleh Pemohon.

Terhadap nama yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya berdasarkan Pasal 8A Permenkumham No. 13/2019 dihapus dari daftar yayasan yang ada pada basis data SABH dan dapat diajukan permohonan kembali oleh pemohon lain.

**2. Permohonan pengesahan badan hukum yayasan**

Yayasan memperoleh status badan hukum berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan(UU No. 28/2004) jo Pasal 15 PP No. 63/2008 jo Pasal 10 Permenkumham No. 2/2016 setelah akta pendirian yayasan, memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut melalui SABH, dengan melampirkan:[511]

**a.** salinan akta pendirian yayasan;
**b.** fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
**c.** surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desasetempat;

---

[511] Lihat Pasal 15 ayat (2) PP No. 63/2008 jo Pasal 13 ayat (4) Permenkumham No. 2/2016.

**d.** bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulisdari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagaikekayaan awal untuk mendirikan yayasan;

**e.** surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;

**f.** bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Selain melengkapi dokumen pendukung terswebut, berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Permenkumham No. 2/2016 bagi yayasan yang pendirinya orang asing, orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia, atau badan hukum asing harus melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau instansi terkait. Sedangkan bagi yayasan yang didirikan berdasarkan surat wasiat, selain melampirkan dokumen pendukung tersebut, berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Permenkumham No. 2/2016, pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung berupa akta wasiat yang terdaftar pada pusat daftar wasiat.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya, maka berdasarkan Pasal 15A PP No. 2/2013 jo Pasal 13 ayat (7) Permenkumham No. 2/2016 permohonan pengesahan harus melampirkan:

a. salinan akta pendirian yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan;

b. laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;

c. surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;

d. fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

f. pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar;

g. surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan; dan

h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Notaris, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Permenkumham No. 2/2016 wajib menyampaikan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan, harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasanditandatangani.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU No. 28/2004 instansi terkait, wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dikenakan biaya, yang berdasarkan Pasal 12 Permenkumham No. 2/2016 dibayarkan melalui bank persepsi.

Untuk memperoleh pengesahan dari Menteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU No. 28/2004 permohonan pengesahan diajukan secara tertulis kepada Menteri. Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.

Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, berdasarkan Pasal 13 UU No. 16/2001Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.Alasan penolakan adalah bahwa permohonan yangdiajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau peraturanpelaksanaannya.

Sebelum yayasan berbadan hukum, apabila ada perbuatan dari pengurus, maka berdasarkan Pasal 13A UU No. 28/2004 perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum, maka perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

### 3. Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yayasan

Berdasarkan Pasal 14 UU No. 16/2001 ditentukan bahwa dalam akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

c. jangka waktu pendirian;

d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda, baik benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;

g. hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;

i. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;

j. penggabungan dan pembubaran yayasan; dan

k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Adapun keterangan lain memuat sekurang-kurangnya; nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri. Di dalam anggaran dasar juga dapat diatur jangka waktu berdirinya yayasan.

Setelah yayasan berjalan, terkadang demi kebutuhan dan berkembangnya yayasan maka anggaran dasar yayasan perlu untuk dirubah. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU No. 16/2001 anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan.

Perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 18 UU No. 16/2001 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, dan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Rapat pembina hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.

Keputusan rapat pembina berdasarkan Pasal 19 UU No. 16/2001 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Apabila korum tidak tercapai, berdasarkan Pasal 20 UU No. 16/2001 rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari

terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama diselenggarakan. Rapat pembina yang kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota pembina. Keputusan rapat pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir.

Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan berdasarkan Pasal 21 UU No. 16/2001 jo Pasal 16 PP No. 63/2008 jo Pasal 18 Permenkumham No. 2/2016 harus diajukan kepada Menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notarisyang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan dalam Bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dengan melampirkan:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
c. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Permenkumham No. 2/2016 diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Pasal 20 Permenkumham No. 2/2016 diajukan oleh pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pengisian format perubahan, berdasarkan Pasal 23 Permenkumham No. 2/2016 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Selain menyampaikan dokumen, pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar yayasan. Dokumen perubahan anggaran dasar disimpan oleh notaris, yang meliputi:

a. minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan;
b. notulen rapat pembina atau keputusan pembina di luar rapat pembina;
c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak yayasan;

d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya;

e. biaya persetujuan pemakaian nama yayasan, jika perubahan dilakukan terhadap nama yayasan; dan

f. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, tidak berlaku bagi yayasan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan.

Setelah perubahan anggaran dasar dilakukan, selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP No. 2/2013) pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan selain perubahan nama dan kegiatan yayasan disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan untuk dicatat dalam daftar yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengan melampirkan:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar yayasan;

b. fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.

Berdasarkan Pasal 24-25 Permenkumham No. 2/2016 perubahan anggaran dasar yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri. Permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan oleh pemohon melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Selain itu, pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar yayasan. Dokumen perubahan anggaran dasar disimpan notaris, yang meliputi:

a. minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan;

b. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak yayasan;

c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan

d. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.

Selain persyaratan dimaksud, terhadap yayasan yang:

a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkansurat pernyataan tempat kedudukan yayasan yangditandatangani oleh pengurus yayasan dandiketahui oleh lurah/kepala desa setempat ataudengan nama lain; dan

b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri,dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahunbuku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakafsebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliarrupiah) atau lebih harus melampirkan pengumumansurat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunandan tembusan hasil audit laporan tahunan.

Dalam hal perubahan anggaran dasar yayasan bagi yayasan yangsudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depannamanya maka harus melampirkan:

a. surat pernyataan dari pengurus:

   1) masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar dan tidak pernah dibubarkan; dan

   2) tidak dalam sengketa dan pailit.

b. laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan undang-undang;

c. data mengenai nama dari anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut;

d. minuta akta perubahan seluruh anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan undang-undang;

e. fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

f. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;

g. fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

h. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau nama lainnya atau pengelola gedung;

i. neraca yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian;

j. bukti pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat; dan

k. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan dan pengumumannya.

Pemberitahuan perubahan data yayasan berdasarkan Pasal 19 Permenkumham No. 2/2016 disampaikan kepada Menteri oleh pengurus yayasan ataukuasanya dengan melampirkan dokumen yangmemuat perubahan tersebut. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut. Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.

Berdasarkan Pasal 19A PP No. 2/2013 jo Pasal 27 Permenkumham No. 2/2016 Menteri hanya dapat menerima perubahan anggarandasar dan/atau perubahan data yayasan yang dilakukanoleh anggota organ yang telah diberitahukan kepadaMenteri dengan mengisi formatperubahan pada SABH.Perubahan data yayasan meliputi:

a. perubahan pembina;

b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan

c. perubahan alamat lengkap.

Pengisian format perubahan berdasarkan Pasal 28 Permenkumham No. 2/2016 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data yayasan yang telah lengkap. Selain itu, pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data yayasan. Dokumen perubahan data yayasan disimpan oleh notaris, untuk:

a. perubahan pembina, berupa:

   1) minuta akta tentang perubahan pembina; dan

   2) fotokopi identitas pembina.

b. perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa:

1) minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan

2) fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.

c. perubahan alamat lengkap, berupa:

1) minuta akta tentang perubahan alamat;

2) surat pernyataan dari pengurus yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan

3) fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak yayasan.

Surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH".

## C. Modal, Kekayaan dan Bisnis Yayasan

Dalam mendirikan sebuah yayasan, harus diawali dengan pemisahan harta kekayaan pendiri untuk dimasukkan sebagai modal awal yayasan. Pemisahan harta kekayaan pendiri ke dalam yayasan tidak dapat diartikan sebagai investasi karena secara filosofi pendirian yayasan bersifat nirlaba. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yayasan memiliki aset baik di benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang pada awalnya diperoleh dari modal atau kekayaan yang telah dipisahkan, sehingga yayasan secara hukum memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dan mandiri. Pemisahan harta kekayaan ini dilakukan dengan tujuan mencegah adanya pengakuan kekayaan awal yayasan yang masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama para pendiri.[512]

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 28/2004 ditegaskan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut dipertegas bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan,

---

[512] Soni Gunawan Somali, *Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Sosiohumanitas, Vol. Xx Edisi 1, 2018, hlm. 36.

sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 16/2001 kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang ataubarang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal-hal tertentu negara berdasarkan Pasal 27 UU No. 16/2001 dapat memberikan bantuan kepada yayasan.

Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, berdasarkan Pasal 6 PP No. 63/2008 paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah). Sedangkan jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikitsenilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengertian "senilai" dalam pasal tersebut adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan apabila yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, maka harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang Yayasan memberi kesempatan kepada yayasan untuk dapat berbisnis. Yayasan dengan diwakili oleh organnya dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.[513]

---

[513] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan (Menurut Sistematika KUH Perdata Dan Perkembangannya)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 87.

Namun, dalam keikutsertaan yang dimiliki yayasan untuk berbisnis hanya sekitar 25 % (dua puluh lima persen) dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Kendati demikian, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa yayasan selain bisa mendirikan badan usaha sendiri, juga bisa menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan lain, dengan ketentuan dari seluruh kekayaan yang ditanamkan sebagai modal tidak boleh lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Namun celah untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pembatasan sangat dimungkinkan terjadi oleh organ-organ yayasan itu sendiri, hal ini dikarenakan belum adanya sanksi yang ditetapkan bagi yayasan yang melanggar batasan-batasan tersebut.[514]

Adapun badan usaha yang dapat didirikan yayasan berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU No. 16/2001 adalah badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuanyayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektifdengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dariseluruh nilai kekayaan yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkunganhidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Hasil usaha yayasan yang diberikan kepada yayasan akan menjadi milik yayasan atau kekayaan yayasan. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha itu kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai, anggota yang ada di dalam organ yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan usaha yayasan. Namun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 28/2004 memberikan pengecualian, bahwa pengurus yayasan dapat menerima upah, gaji atau honorarium apabila pengurus itu adalah:

a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas; dan
b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh

Saat yayasan mendirikan badan usaha, maka terdapat dua lembaga didalamnya, yaitu lembaga yayasan dan lembaga badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut. Kedua lembaga ini dilihat dari segi yuridis kedudukannya adalah terpisah. Yayasan selaku pendiri badan usaha pasti akan selalu

---

514 Fendi Supriono, "Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 3, 2015, hlm. 3.

memperhatikan kondisi badan usahanya tersebut, karena keuntungan yang diperoleh.[515]

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 16/2001 anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yayasan.

## D. Organ Yayasan

Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan.[516]

Kelengkapan yayasan sebagai badan hukum didukung dengan organnya, yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 16/2001 terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.Masing-masing organ tersebut mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masingyang menunjukkan juga adanya pemisahan kewenangan yang jelasdiantara organ tersebut.[517]

Handayani mengatakan setiap yayasan wajib memiliki alat perlengkapan atau organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian setiap alat perlengkapan dapat dimiliki lebih dari seorang anggota. Untuk mengisi atau mengangkat anggota organ yayasan tersebut, tidak harus anggota yang berasal dari dalam yayasan melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan.[518]

### 1. Pembina

Dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 16/2001, ditegaskan bahwa pembina merupakan organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan

---

[515] *Ibid*

[516] Suryarama, "Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, 2009, hlm. 55.

[517] R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 29.

[518] Desi Handayani, "Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. Viii, Isue 1, 2018, hlm. 174.

kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar. Kewenangan pembina tersebut meliputi:

a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
f. pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
g. pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasanuntuk tahun yang akan dating; dan
h. mensahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.

Apabila diperhatikan, maka kewenangan pembina sangat besar terhadap yayasan. Namun kewenangan yang besar ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang karena setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan anggaran dasar.[519]

Siapa saja yang dapat diangkat menjadi anggota pembina, berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU No. 16/2001 yang dapat diangkat adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendiri yayasan tidak sendirinya harusmenjadi pembina. Anggota pembina dapat dicalonkan oleh pengurus atau pengawas, jadi untuk diangkat menjadi pembina atau anggota pembina tidak harus selalu pendiri yayasan.

Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No. 16/2001 paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina.

Menurut Ais, dalam mengisi kekosongan jabatan pembina sebaiknya tidak harus menunggu sampai sama sekali tidak ada pembina. Jadi setiap kali ada kekosongan anggota pembina, segera dilakukan rapat pembina, dan/atau

---

[519] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 221.

rapat pengurus serta pengawas untuk mengangkat anggota pembina yang baru.[520]

Anggota pembina dilarang rangkap jabatan, sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 16/2001 baik sebagai anggota pengurus dan/atau sebagai anggota pengawas. Larangan ini menurut Mujiyanto untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.[521]

## 2. Pengurus

Dalam ketentuan Pasal 31 UU No. 16/2001, ditegaskan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.

Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 28/2004 pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini maka dalam anggaran dasar yayasan harus dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengurus untuk dapat diangkat kembali.Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

Dalam hal pengurus, selama menjalankan tugas melakukantindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU No. 28/2004 hasil keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

---

[520] Chatamarrasyid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 7.

[521] R. Mujiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Apabila terjadi penggantian pengurus, maka berdasarkan Pasal 33 UU No. 28/2004 pengurus yang menggantikan menyampaikanpemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.Pemberitahuan wajib disampaikan dalam jangka waktupaling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No. 28/2004 pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Namun, dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan,pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 35 UU No. 16/2001, oleh karena itu setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Dalam menjalankan tugasnya pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan, yaitu pengurus harian yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari. Akan tetapi setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Apabila diperhatikan kewenangan pengurus tersebut, maka pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.[522] Akantetapi tanggung jawab pengurus yang besar tersebut dibatasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 UU No. 16/2001, bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan; atau
b. anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 37 UU No. 16/2001 pengurus tidak berwenang:

a. mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
b. mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina; dan

---

[522] *Idem.*, hlm. 32.

c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Membatasi kewenangan pengurus dapat juga diatur dalam anggaran dasar untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan, anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan/atau pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.[523]

Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 28/2004. Namun larangan ini tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebutbermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka berdasarkan Pasal 39 UU No. 16/2001 setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun terhadap anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yayasan tersebut.

Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yangmenyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan,maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperolehkekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

Oleh karena itu menurut Kartika Sari dan Simangunsong seorang pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[524]

a. beritikad baik;
b. memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan pembina, pengawas ataupun pengurus yayasan;
c. berusaha agar kepengurusan yayasan dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan kepada pengurus dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang geraknya sendiri; dan

---

[523] Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU No. 16/2001.

[524] Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 66.

d. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan.

3. **Pengawas**

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU No. 16/2001, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Untuk dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.

Dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 16/2001 ditegaskan bahwa pengawas yayasan dapat diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 16/2001. Salah satu kewenangan pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 UU No. 16/2001 adalah dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hariterhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, pembina wajibmemanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.

Apabila hal tersebut tidak dilakukan pembina, maka pemberhentian sementara pengurus yang dilakukan pengawas batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 28/2004, pengawas yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengawas yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir yang ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, maka dalam anggaran dasar yayasan

harus dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Dalam hal terjadi penggantian pengawas, maka berdasarkan Pasal 45 UU No. 28/2004 pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengawas yayasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 28/2004 pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 16/2001 setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yayasan. Namun terhadap anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahanatau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yangmenyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau negara berdasarkan putusanPengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperolehkekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

## E. Penggabungan Yayasan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 63/2008 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan (Permenkumham No. 18/2017) menjelaskan bahwa penggabungan yayasan adalah:

> Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukumsemua aktiva dan pasiva dari yayasan yang menggabungkan diri kepada yayasan yangmenerima penggabungan dan yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpadiperlukan likuidasi.

Masalah penggabungan ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 57 UU No. 16/2001 yang menjelaskan bahwa perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) ataulebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan dirimenjadi bubar. Penggabungan yayasan dapat dilakukan denganmemperhatikan:

a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Usul penggabungan yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pembina. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina yang hadir.

Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 28/2004 harus menyusun usul rencana penggabungan.Usul rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan.Rancangan akta penggabungan, dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU No. 16/2001 pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Apabila penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 28/2004 akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.Persetujuan diberikan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohonsecara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu paling lambat 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan

diterima.Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu lambat 60(enam puluh), maka perubahan anggaran dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.

Lebih lanjut tata cara penggabungan yayasan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 61 UU No. 16/2001 jo Pasal 27 PP No. 63/2008 yang menentukan penggabungan yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana penggabungan oleh pengurus masing-masing yayasan. Usul rencana penggabungan memuat sekurang-kurangnya:

a. keterangan mengenai nama yayasan dan tempat kedudukan yayasan yang akan melakukan penggabungan;
b. penjelasan dari masing-masing yayasan mengenai alasan dilakukannya penggabungan;
c. ikhtisar laporan keuangan yayasan yang akan melakukan penggabungan;
d. keterangan mengenai kegiatan utama yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;
f. cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan yayasan yang akan menggabungkan diri;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
h. keterangan mengenai nama anggota pembina, pengurus, dan pengawas; dan
i. rancangan perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan, jika ada.

Rencana penggabungan yayasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 PP No. 63/2008 merupakan bahan penyusunan rancangan akta penggabungan oleh pengurus yayasan yang akan melakukan penggabungan. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing yayasan. Rancangan akta penggabungan dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal penggabungan yayasan tidak diikuti dengan perubahan anggaran dasar maka berdasarkan Pasal 29 PP No. 63/2008 pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib menyampaikan akta penggabungan kepada Menteri. Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan atau tanggal yang ditentukan dalam akta penggabungan. Tanggal yang ditentukan dalam akta penggabungan harus lebih akhir dari tanggal akta penggabungan.

Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar, maka berdasarkan Pasal 30 PP No. 63/2008 akta perubahan anggaran dasar disusun oleh pengurus yayasan yang menerima penggabungan dan harus mendapat persetujuan dari pembina yang menerima penggabungan.

Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka berdasarkan Pasal 31 PP No. 63/2008 pengurus yayasan wajib memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri dengan dilampiri salinan akta perubahan anggaran dasar dan salinan akta penggabungan. Perubahan anggaran dasar yayasan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta penggabungan.

Dalam hal penggabungan yayasan disertai perubahan anggaran dasar yang mencakup nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan Menteri, maka berdasarkan Pasal 32 PP No. 63/2008, pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib menyampaikan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri untuk mendapat persetujuan, dengan dilampiri salinan akta perubahan anggaran dasar dan salinan akta penggabungan.

Penggabungan yayasan mulai berlaku sejak tanggal perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri.

Berdasarkan Pasal 33 PP No. 63/2008, hasil penggabungan yayasan wajib diumumkan oleh pengurus yayasan yang menerima penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku.

Permohonan penggabungan yayasan berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 18/2017 dilakukan oleh pemohon dengan mengisi "format isian", yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yangdisampaikan secara elektronik.

Dokumen pendukung tersebut berdasarkan Pasal 5 Permenkumham No. 18/2017 berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk penggabungan yangtelah lengkap, selain itu pemohon juga harus mengunggah akta penggabungan. Dokumen pendukung tersebut meliputi:

a. rancangan akta penggabungan;
b. persetujuan rancangan akta penggabungan dari pembina yayasan yang akan melakukan penggabungan;
c. persetujuan rancangan akta penggabungan dari pembina yayasan yang akan menerima penggabungan;
d. akta penggabungan;

e. pengumuman surat kabar harian berbahasa Indonesia mengenai hasil penggabungan;

f. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak yayasan penerima penggabungan dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak yayasan yang menggabungkan diri dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan 2 (dua) tahun terakhir.

Dokumen tersebut di atas, disimpan dan menjadi tanggung jawab Pemohon. Persetujuan terhadap rancangan penggabungan harus disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah pembina yang tercatat terakhir dalam daftar yayasan.

Berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No. 18/2017, pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap data isian penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung.

Dalam hal data isian penggabungan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan penggabungan secara elektronik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Permenkumham No. 18/2017 Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai penggabungan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri. Surat penerimaan pemberitahuan disampaikan kepada pemohon secara elektronik.

Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai penggabungan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Surat penerimaan pemberitahuan wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH".

## F. Pembubaran Yayasan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenkumham No. 18/2017 dijelaskan bahwa pembubaran yayasan adalah:

> Perbuatan hukum membubarkan yayasan yang diakibatkan karena jangka waktu telah berakhir, tujuan telah tercapai atau tidak tercapai, dan/atau adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 62 UU No. 16/2001 menetapkan yayasan dapat dibubarkan karena:

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
    1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
    2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
    3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Terhadap yayasan yang bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, dan karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 63 UU No. 16/2001 pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekayaan yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Apabila tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. Terhadap yayasan yang telah bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dan pada saat yayasan sedang dalam proses likuidasi, maka untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan.

Ketika yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 64 UU No. 16/2001 Pengadilan juga dapat menunjuk likuidator. Sedangkan ketika pembubaran yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. Maksud dalam ayat ini adalah dalam hal pembubaran yayasan berdasarkan putusan Pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila yayasan dinyatakan pailit.

Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, berdasarkan Pasal 65 UU No.

16/2001 paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkanpembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Selanjutnya likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, berdasarkan Pasal 66 UU No. 16/2001wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasaIndonesia.

Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, berdasarkan Pasal 67 UU No. 16/2001 wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina. Apabila laporan mengenai pembubaran yayasan dan pengumuman hasil likuidasi yayasan tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Setelah yayasan dinyatakan bubar, maka berdasarkan Pasal 68 UU No. 28/2004 kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatandengan yayasan yang bubar.Kekayaan sisa hasil likuidasi, dapat diserahkan kepadabadan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila haltersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.

Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badanhukum lain, maka kekayaan tersebut diserahkankepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.

## G. Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 18/2017 ditegaskan bahwa berakhirnya status badan hukum yayasan adalah penghapusan data pada daftar badan hukum yayasan setelah melakukan perbuatan hukum pembubaran.

Berdasarkan Pasal 14 Permenkumham No. 18/2017 permohonan pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan diajukan dengan cara mengisi format isian berakhirnya status badan hukum yayasan, yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Dokumen pendukung tersebut berdasarkan Pasal 15 Permenkumham No. 18/2017 berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan yang telah lengkap. Selain menyampaikan dokumen, pemohon juga harus mengunggah akta pembubaran yayasan. Dokumen pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan meliputi:

a. notulen rapat pembina tentang pembubaran yayasan;

b. pengumuman pembubaran pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 5 (lima) hari sejak ditunjuknya likuidator; dan

c. pengumuman hasil likuidasi pada surat kabar yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal proses likuidasi berakhir.

Selain dokumen berakhirnya status badan hukum yayasan di atas, pemohon juga harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:

a. akta tentang rapat pembina yang menyetujui pembubaran yayasan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

b. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan; atau

c. Akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga.

Selanjutnya dokumen pemberitahuan berakhirnya status badan hukum yayasan disimpan dan menjadi tanggung jawab penuh pemohon.

Dalam hal Setelah data isian berakhirnya status badan hukum yayasan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 16 Permenkumham No. 18/2017 Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut secara elektronik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Permenkumham No. 18/2017 Menteri menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari Menteri.

Surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Pemohon dapat langsung melakukan pencetakan sendiri surat penerimaan pemberitahuan mengenai berakhirnya status badan hukum yayasan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. Surat penerimaan pemberitahuan tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH".

# BAB X

# ASURANSI

## A. Pengertian dan Tujuan Asuransi

### 1. Pengertian asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang dapat dimaknai dengan asuransi dan jaminan,[525] sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kata "pertanggungan".[526] Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi dalam bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi), dan *verzekering* (pertanggungan).[527]

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.[528]

Abdulkadir Muhammad menyatakan asuransi berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Sehingga asuransi memberikan pertanggungan kepada pihak yang mengasuransikan sesuatu (obyek) kepada perusahaan asuransi.[529]

Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:[530]

> Istilah asuransi menurut pengertian *railnya,* adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di

---

525 Lihat John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326.

526 Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.,* hlm. 73.

527 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia,* Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

528 *Ibid.* Lihat Juga AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis,* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 57-59.

529 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.,* hlm. 5.

530 Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern,* Jakarta: Lentera, 1999, hlm. 3.

antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Abbas Salim mendefinisikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.[531] Sedangkan Herman Darmawi menyatakan pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu; dalam pandangan ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika. Selanjutnya pengertian asuransi dalam berbagai sudut pandang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[532]

a. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

b. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

c. Dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

d. Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.

e. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum

---

[531] H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 1. Lihat juga Djoko Imbawani Atmaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 314.

[532] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 2.

probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asuransi disebut sebagai pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.[533]

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips memakai istilah *insurance* atau asuransi atau pertanggungan, yaitu:[534]

> Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas kematian atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam *Black's Law Dictionary* ditentukan *insurance* adalah:[535]

> *A contract by which one party (the insurer) undertakes to indemnify another party (the insured) against risk of loss, damage, or liability arising from the occurrence of some specified contingency, and usu. to defend the insured or to pay for a defense regardless of whether the insured is ultimately found liable. An insured party usu, pays a premium to the insurer in exchange for the insurer's assumption of the insured's risk. Although indemnification provisions are most common in insurance policies, parties to any type of contract may agree on indemnification arrangements.*

Secara bebas dapat dikatakan bawa asuransi merupakan sebuah perjanjian yaitu bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu; sebuah

---

533 Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.Cit.*
534 Normin S. Pakpahan dkk., (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 87.
535 Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Op.Cit.*, hlm. 870.

perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambilalih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Secara yuridis pengertian asuransi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 246 KUUHD, yaitu:[536]

> Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) menentukan:

> Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
>
> a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
>
> b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Abdulkadir Muhammad apabila diperhatikan pengertian asuransi secara yuridis berdasarkan Pasal 246 KUHD, maka dalam asuransi terkandung 5 (lima) unsur, yaitu:[537]

a. para pihak, subjek asuransi adalah para pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar

---

[536] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 77.

[537] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 8-9.

premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b. status para pihak, penanggung (*insure*) harus berstatus sebagai parusahaan abadan hukum, dapat berupa perseroan atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

c. objek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

d. peristiwa asuransi, merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan/kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung yang dibuat secara tertulis mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda suransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

e. hubungan asuransi, terjadi antara penanggung dan tertanggung dengan adanya keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).

Apabila disederhanakan dalam asuransi terkandung 4 (empat) unsur utama, yaitu:

a. tertanggung (*insured*), yaitupihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur;

b. penanggung (*insure*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabilaterjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu;

c. suatu peristiwa (*accident*), yaitu sesuatu peristiwa terjadi yang tidak tentu atau tidak diketahui sebelumnya;

d. kepentingan (*interest*), yaitu keadaan dimanakemungkinan akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa ada anggapan resiko atau kerugian yang belum pasti datangnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sehingga tanggung jawab kerugian akibat resiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Anggapan tersebut, selaras dengan apa yang dinyatakan Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, bahwa asuransi mempunyai tujuan mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Sehingga asuransi sebagai pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan, lebih ringan bila yang mengambil

resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu oarang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, di mana dia sendiri tidak mampu untuk menanggungnya.[538]

## 2. Tujuan asuransi

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika jiwa tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, ia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian tersebut mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.[539] Maka dalam hal ini, ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebang-krutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.

Mehr & CammackA. Hasyimi mengatakan, pada hakikatnya semua asuransi bertujuan untukmenciptakan suatu kesiapansiagaan dalam meng-hadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama resiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya.[540]

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan tujuan semula dari pertang-gungan adalah tujuan ekonomi, yaitu bahwa seseorang menghendaki agar resiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan diperjanjikan sebelumnya dengan syarat-syarat yang dapat disepa-kati bersama.[541]

Radiks Purba menjelaskan tujuan asuransi adalah sebagai berikut:[542]

> Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula, atau untuk meng-

---

[538] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia,* Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 8.

[539] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.,* hlm. 12.

[540] Mehr dan Cammack A. Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi,* Jakarta: Balai Aksara, 1981, hlm. 13.

[541] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia,* Jakarta: Bina Cipta, 1997, hlm. 28.

[542] Radiks Purba, *Asuransi Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 55.

hindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.

Sedangkan tujuan asuransi menurut Abbas Salimadalah sebagai berikut:[543]

a. untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak;
b. untuk meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untukmemberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya;
c. untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap perperiode;
d. untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank. Bank memerlukan jaminan atau agunan yang diberikan oleh peminjam uang;
e. sebagai tabungan, bahkan lebih daripada itu karena yang dibayar kepada asuransi akan diterima kembali;
f. untuk memupuk *earning power* seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi;
g. untuk modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang dikapitalisasi oleh asuransi.

Hamzah Ya'kob mengatakan tujuan asuransi adalah untuk mengalih resiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang bersedia menerima resiko tersebut, dengan resiko dimaksud suatu kemungkinan tertimpa suatu kerugian.[544]

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan di samping melakukan beberapa jaminan terhadap para pesertanya.[545]

---

[543] H. Abbas Salim, *Op.Cit.*, hlm. 29.

[544] Hamzah Ya'kob, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Jilid II, Bandung: CV. Dipenogoro, 1984, hlm. 293.

[545] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 38.

Merujuk kepada Pasal 264 KUHD, Azhar Abdullah dan Yunianti Ananda mengatakan tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidak-tidaknya menguragi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.[546]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan risiko yang diderita suatu pihak, serta memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Namun apa yang diperoleh tertanggung dalam terjadinya kerugian atas dirinya itu, tidak dapat dipandang sebagai keuntungan, bagaimana pun dalam hukum asuransi, pihak tertanggung tidak diperkenankan memperoleh kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai sebelum terjadinya kerugian.

## B. Perusahaan Perasuransian

### 1. Jenis dan bentuk usaha perasuransian

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUP, yang dimaksud dengan usaha perasuransian adalah:

> Segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Apabila diperhatikan pengertian usaha perasuransian di atas, maka dapat dikatakan usaha perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Adapun jenis-jenis usaha perasuransian apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 UUP terdiri dari:[547]

a. usaha asuransi umum, yaitu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

[546] Azhar Abdullah dan Yunianti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 78.

[547] Lihat Pasal 1 angka 5-13 UUP.

b. usaha asuransi jiwa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam pe{anjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

c. usaha reasuransi, yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

d. usaha asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

e. usaha asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

f. usaha reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

g. usaha pialang asuransi, yaitu usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

h. usaha pialang reasuransi, yaitu usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melalukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

i. usaha penilai kerugian asuransi, yaitu usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Adapun bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian berdasarkan Pasal 6 UUP terdiri dari; perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

a. perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT.

   Berdasarkan UUPT perseroan terbagi 2 (dua), yaitu:[548]

   1) perseroan tertutup (PT biasa), yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan bedasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar PT Tertutup minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT Tertutup yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

   2) perseroan terbuka (PT. Tbk), merupakan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn di bidang pasar modal. Perseroan terbuka menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak membeli saham tersebut. Tanda yang mudah diketahui perseroan terbuka ini adalah dalam penyebutan nama PT selalui didahului ole frasa "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT dan diakhiri dengan tambahan singkatan Tbk. Misalnya PT Indosat Tbk.

   Lebih lanjut pembahasan masalah PT ini dapat dilihat dalam Bab VIII di atas.

b. koperasi, bedasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25/1992) menentukan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

---

[548] Lihat Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 7.

Berdasarkan pengertian tersebut, Sutantya Rahardja Hadhikusuma mengatakan koperasi di Indonesia mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:[549]

1) merupakan badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomis, dan diberi peluang untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2) bertujuan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya, sehingga harus dilakukan secara produktif, efektif dan efesien, yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota.
3) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, sehingga tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun.
4) pengelolaan dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, karena anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5) pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Ini artinya pendapatan yang diterima anggota tidak melebihi dari suku bunga yang berlaku dipasar serta tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6) prinsip mandiri, maksudnya koperasi harus berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6-8 UU No. 25/1992 adalah:

1) untuk koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.
2) pembentukan harus dilakukan dengan akta pendirian anggaran dasar, yang memuat sekurang-kurangnya:
   a) daftar nama pendiri;
   b) nama dan tempat kedudukan;
   c) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
   d) ketentuan mengenai keanggotaan;

---

[549] R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 4.

e) ketentuan mengenai rapat anggota;

f) ketentuan mengenai pengelolaan;

g) ketentuan mengenai permodalan;

h) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

i) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

j) ketentuan mengenai sanksi.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi tersebut dapat melakukan rapat pertama sebagai rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 25/1992 dalam rapat pendirian tersebut selain disahkan anggaran dasar koperasi juga dibentuk pengurus dan pengawas.

Selanjutnya akta pendirian atau anggaran dasar yang telah ditandatangani di hadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia menjalankan usaha koperasi. Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau anggaran dasar koperasi di hadapan notaris, maka notaris dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri.[550]

Dengan telah ditandatanganinya akta pendirian koperasi di hadapan notaris, maka koperasi sudah terbentuk dan dapat beroperasi untuk menjalankan kegiatannya, namun koperasi belum berbadan hukum.

Agar koperasi berbadan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9-11 UU No. 25/1992, akta pendirian koperasi harus disahkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Negara Koperasi dan UKM). Untuk mendapatkan pengesahan tersebut maka para pendiri harus mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis kepada pemerintah dengan melampirkan/disertai akta pen-dirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, maka alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Dan terhadap penolakan pengesahan akta pendirian ini, para pendiri dapat mengajukan

---

[550] Andjar Pachta W., dkk., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 90.

permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Setelah permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya pendirian koperasi tersebut ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status badan hukum, maka koperasi tersebut telah diakui keberadaannya sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menggugat di muka pengadilan dan sebagainya, serta memiliki harta kekayaan.[551]

Selanjutnya untuk lebih jelas tentang koperasi ini penulis menyarankan agar pembaca melihat UU No. 25/1992.

c. usaha bersama, sampai saat ini belum diketemukan apa yang dimaksud dengan usaha bersama, bahkan peraturan yang khusus mengatur tentang usaha bersama ini belum ada.

Apabila merujuk kepada peraturan perundang-undangan peninggalan penjajahan, maka dapat dikategorikan usaha bersama ini adalah persekutuan perdata (*maatschaap*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata. Namun jenis usaha ini tidak berbadan hukum, jadi bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUP yang menyatakan usaha bersama sebagai perusahaan berbadan hukum.

Akan tetapi apabila kita merujuk kepada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c UUP bahwa bagi para pihak yang bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi dengan bentuk badan hukum usaha bersama didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya bagi para pihak yang akan mendirikan perusahaan asuransi tidak dibenarkan lagi dalam bentuk usaha bersama, tetapi harus dalam bentuk usaha koperasi.

**2. Pendirian usaha perasuransian**

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh perusahaan perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, perusahaan perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

---

[551] Lihat R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 UUP perusahaan perasuransian dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Namun sebagai catatan, bahwa warga negara asing yang dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. Kemudian kepemilikan pihak asing pada perusahaan perasuransian dibatasi secara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian perusahaan perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.[552]

Persyaratan badan hukum asing harus mempunyai usaha perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik perusahaan perasuransian di Indonesia tersebut merupakan perusahaan perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.[553]

a. **Persyaratan umum mendirikan perusahaan perasuransian**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 39/2008) menentukan perusahaan perasuransian dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan satu jenis usaha perasuransian;
2) permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3) susunan organisasi perusahaan paling sedikit meliputi fungsi:
   a) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;
   b) bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;

---

[552] Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UUP.
[553] *Ibid.*

c) bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

4) mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola kegiatan usahanya;

5) untuk perusahaan asuransi, memiliki komisaris independen yang:

   a) tugas pokoknya adalah untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis;

   b) bukan merupakan afiliasi dari pemegang saham, direksi, atau komisaris; dan

   c) menjabat sebagai komisaris independen paling banyak pada 2 (dua) perusahaan asuransi.

6) untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, memiliki dewan pengawas syariah; dan

7) melaksanakan pengelolaan perusahaan perasuransian berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 73/1992) menentukan bahwa perusahaan perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, maka seluruh anggota dewan komisaris dan pengurusnya harus warga negara Indonesia. Sedangkan terhadap anggota dewan komisaris dan anggota direksi perusahaan perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Bagi pemilik usaha perasuransian juga harus memenuhi persyaratan:

1) para anggota dewan komisaris dan pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik.

2) sekurang-kurangnya separo dari jumlah anggota pengurus harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko.

3) pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris.

Dalam pendirian usaha perasuransian ada ketentuan modal yang harus dipersiapkan oleh para pendiri perusahaan perasuransian. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 39/2008 modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi,

perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi adalah sebagai berikut:

1) Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi;
2) Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi;
3) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.

Modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1) Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi;
2) Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi.

Seluruh modal yang disetor sebagaimana dimaksud di atas, dan setiap penambahannya harus dalam bentuk tunai. Dan pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Setiap perusahaan perasuransian harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum sebagaimana dimaksud di atas. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga dan selisih penilaian aktiva tetap.[554]

Modal sendiri yang harus dimiliki perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 6 B Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 81/2008), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) paling sedikit sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
2) paling sedikit sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
3) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap perusahaan reasuransi harus memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut:

1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;

---

[554] Lihat Pasal 6 A, 6 C, D, E PP No. 39/2008.

2) paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;

3) paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Dan bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Adapun modal kerja minimum unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

1) sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi unit syariah dari perusahaan asuransi, dan unit syariah tersebut harus menyesuaikan modal kerja dengan tahapan sebagai berikut:
   a) paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
   b) paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
   c) paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
2) sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi unit syariah dari perusahaan reasuransi, dan unit syariah dari perusahaan reasuransi tersebut harus menyesuaikan modal kerja nya dengan tahapan sebagai berikut:
   a) paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
   b) paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
   c) paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah harus memenuhi modal sendiri dalam jumlah sebagaimana dimaksud di atas dan ditambah modal kerja.

Selain persyaratan tersebut di atas, maka sebagai persyaratan terakhir pada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam mendirikan perusahaan perasuransian berdasarkan Pasal 8 PP No. 73/1992 adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan:

1) pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang, pengelolaan perusahaan secaraprofesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikutiperkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggungjawab;

2) administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaanpengendalian intern perusahaan;

3) pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran,penyelesaian klaim dan pelayanan kepada, pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya datayang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan, maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.

b. **Perizinan mendirikan perusahaan perasuransian**

Setiap pihak atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian berdasarkan Pasal 8 UUP, wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan terlebih dahulu harusmemenuhi persyaratan:

1) anggaran dasar;

2) susunan organisasi;

3) modal disetor;

4) dana jaminan;

5) kepemilikan;

6) kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali;

7) kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

8) tenaga ahli;

9) kelayakan rencana kerja;

10) kelayakan sistem manajemen risiko;

11) produk yang akan dipasarkan;

12) perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;

13) infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;

14) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan

15) hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Selain persyaratan tersebut, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 63/1999) menentukan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1) anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2) susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas;
3) tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
4) perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;
5) spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya, bagi perusahaan asuransi; dan
6) program retrosesi bagi perusahaan asuransi.

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1) anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2) tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
3) polis asuransi indemnitas profesi; dan
4) perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan penilai kerugian, perusahaan konsultan aktuaria, dan agen asuransi yang berbentuk badan hukum, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1) anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2) tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
3) perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan
4) perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, bagi perusahaan agen asuransi.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan konsultan aktuaria, dan agen asuransi perorangan, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; dan
2) perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, bagi perusahaan agen asuransi.

Setelah permohonan diajukan oleh para pihak atau badan usaha, selanjutnya OJK akan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perusahaan perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut mencakup waktu untuk mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha. Apabila OJK menolak permohonan izin usaha tersebut, maka penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.[555]

Setelah izin didapatkan dari OJK, maka berdasarkan Pasal 10 PP No. 39/2008 perusahaan perasuransian harus menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha. Apabila perusahaan perasuransian dinilai tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka OJK[556] dapat mencabut izin usaha perusahaan perasuransian tersebut.

### 3. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan perusahaan perasuransian

Setelah perusahaan perasuransian berdiri dan telah mendapatkan izin dari OJK untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan perasuransian selama melakukan kegiatan usaha tersebut, yaitu wajib:[557]

a. menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali setiap saat;

---

555 Lihat Pasal 9 UUP.

556 Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUP menentukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jo Pasal 60 ayat (2) huruf b UUP menentukan OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian.

557 Lihat Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2)-(3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).

c. mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik;

d. memastikan bahwa pihak yang akan melakukan kerja sama dengan perusahaan perasuransian harus memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang;

e. memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama;

f. menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK;

g. memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

   1) polis;

   2) premi atau kontribusi;

   3) *underwriting* dan pengenalan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

   4) penyelesaian klaim;

   5) keahlian di bidang perasuransian;

   6) distribusi atau pemasaran produk;

   7) penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan

   8) standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan perasuransian, ada juga beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan pihak perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yaitu wajib:[558]

a. menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali;

b. melaporkan kepada OJK setiap pihak yang ditetapkan sebagai pengendali;

c. melaporkan kepada OJK setiap melakukan perubahan pengendali;

d. mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan;

---

[558] Lihat Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 pengendali juga wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1)-(3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1)-(3), dan Pasal 22 ayat (3)-(5) UUP.

e. mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan;

f. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan dana asuransi atau dana *tabarru'* untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis;

g. merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya;

h. membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK;

i. memisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah terhadap kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

j. memisahkan dari kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan investasi terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko;

k. menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

l. mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik;

m. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut pihak perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu wajib:[559]

a. bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah tersebut;

b. membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi segera setelah menerima premi atau kontribusi.

---

[559] Lihat Pasal 28 ayat (7)-(8) UUP.

Kemudian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib:[560]

a. menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

b. mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

**4. Penggabungan dan peleburan perusahaan perasuransian**

Berdasarkan Pasal 40 UUP setiap perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. Perubahan kepemilikan tersebut mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.[561]

Dalam hal perubahan tersebut merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam perusahaan perasuransian, maka pihak asing tersebut harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Ketentuan mengenai perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis, wajib tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada perusahaan perasuransian.

Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian harus memenuhi ketentuan:[562]

a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; dan

b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 41 UUP perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang

---

560 Lihat Pasal 32 ayat (1)-(2) UUP.
561 Lihat Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUP.
562 Pasal 40 ayat (5) UUP.

melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Penggabungan atau peleburan tersebut hanya dapat dilakukan antar perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasurarnsi syariah yang bidang usahanya sejenis.

Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau peleburan harus memenuhi ketentuan:[563]

a. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan
b. kondisi keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

### 5. Pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan perasuransian

Berdasarkan Pasal 42 UUP terhadap perusahaan perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya, maka wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK, dan bagi perusahaan perasuransian juga wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Setelah perusahaan perasuransian selesai menyelesaikan seluruh kewajibannya, baru OJK mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang bersangkutan.

Perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP wajib menghentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUP dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUP perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS atau yang setara dengan

---

[563] Pasal 41 ayat (3) UUP.

RUPS pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.[564]

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS atau yang setara dengan RUPS tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UUP OJK:

a. memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan UUP; dan
d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

Sejak terbentuknya tim likuidasi, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUP tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi berwenang mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Berdasarkan Pasal 9-10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menentukan tim likuidasi memiliki tugas dan wewenang. Adapun tugas tim likuidasi adalah:

a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran;
b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan;
c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban perusahaan;

---

[564] Lihat Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUP.

d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;

e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada:

   1) RUPS, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau

   2) OJK, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan

f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi.

Sedangkan wewenang tim likuidasi terdiri dari:

a. mewakili perusahaan dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;

c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;

d. mempekerjakan tenaga pendukung tim likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dalam likuidasi;

e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;

f. melakukan pemanggilan kepada para kreditur;

g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum perusahaan yang diduga merugikan perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan

h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi.

Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUP tidak memiliki kewenangan lagi.

Bagi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dan (3) UUP wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi, serta dilarang menghambat proses likuidasi.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 49 UUP tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif. Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, maka tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Berdasarkan Pasal 50 UUP permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan UUP hanya dapat diajukan oleh OJK. Namun, permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UUKPKPU beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UUP.[565]

Kreditur menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Selanjutnya OJK berdasarkan Pasal 51 UUP menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, maka berdasarkan Pasal 52 UUP hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya.

Terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang dipailitkan atau dilikuidasi, maka dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Apabila terdapat kelebihan dana, maka kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi tersebut.[566] Sedangkan terhadap perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang dipailitkan atau

---

[565] Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UUP.
[566] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UUP.

dilikuidasi, maka dana *tabarru'* dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

## C. Polis Asuransi

Polis dapat dikatakan sebagai bukti keberadaan sebuah kontrak, yang secara umum selalu dibuat oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung), baru kemudian keputusan hukum *contra preferentum* akan berlaku, artinya pihak yang menerbitkan dokumen tersebut bertanggung jawab atas segala cacat (ambiguitas) di dalamnya dan tidak dapat menarik keuntungan dari klausula yang cacat tersebut.[567]

Menurut Molenggraf, polis merupakan suatu akta tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi. Sedangkan Ali Rido mengatakan polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh asurador, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.[568]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia polis diartikan sebagai surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi.[569] Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips menggunakan istilah *policy of insurance* atau polis asuransi, yang berarti dokumen hukum sebagai tanda bukti orang yang namanya tercantum di dalamnya adalah pihak tertanggung dan terikat pada kewajiban-kewajiban yang tertera dalam dokumen itu serta berhak pula atas kenikmatan atau keuntungan sebagai pihak tertanggung.[570]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK No. 23/POJK.05/2015) menentukan polis asuransi adalah:

> Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan polis asuransi merupakan dokumen tertulis yang berisikan perjanjian antara perusahaan asuransi

---

[567] Lihat Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, (Penerjemah Derta Sri Widowatie), Cetakan II, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 318.

[568] Lihat H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, I998, hlm. 59.

[569] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 886.

[570] Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 130.

(penanggung) dengan tertanggung selaku pemegang polis, yang berisikan aturan-aturan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan pemegang polis (tertanggung) yang apa bila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum, dan dokumen ini menjadi alat bukti bagi kedua belah pihak.

Di dalam ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) PP No. 73/1992 menentukan:

> Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ketentuan dua pasal tersebut dapat di pahami polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sehingga sebagai alat bukti, maka polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka. Di samping itu polis juga harus memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.[571]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan polis asuransi merupakan suatau perjanjian atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga dapat diketahuai hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung, serta dapat dijadikan tanda bukti perjanjian pertanggungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi tersebut.

Keberadaan polis dalam perjanjian asuransi menjadi suatu hal yang mutlak, hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 255 KUHD yang menentukan; "Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis."[572]

Setelah perjanjian yang tertuang dalam polis disepakati, selanjutnya harus ditandatangani dalam waktu 24 jam, kemudian harus diserahkan kembali

---

[571] Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 59.

[572] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 79.

kepada tertanggung. Saat itu jugalah timbul hak dan kewajiban antara si penanggung dan si tertanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257 dan Pasal 259 KUHD.

Pasal 257[573]

(1) Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertenggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

(2) Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

Pasal 259[574]

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan si penanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi merupakan:[575]

1. Persetujuan yang pada hakikatnya bersifat konsensual, artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi.
2. Tulisan polis mempunyai sifat khusus, yang berlainan dengan tulisan-tulisan lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis tersebut.

Adapun yang dimuat dalam polis, dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa berdasarkan Pasal 256 KUHD terdiri dari 8 (delapan) syarat diantaranya:[576]

---

[573] *Ibid.*

[574] *Idem.*, hlm. 80.

[575] Lihat Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia,* Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 62.

[576] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 79.

1. Hari ditutupnya perjanjian asuransi;
2. Nama orang yang menutup asuransi, atas namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan;
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi;
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
7. Premi asuransi tersebut; dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, bagi asuransi kebakaran berdasarkan Pasal 287 KUHD dalam polis harus memuat:[577]

1. Letaknya barang-barang tetap yang diasuransikan beserta batas-batasnya, termasuk barang-barang yang melekat atau yang berdekatan (*linging en belending*);
2. Pemakaiannya, artinya barang-barang yang dijaminkan itu pemakaiannya untuk apa;
3. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu ada pengaruhnya terhadap asuransi yang bersangkutan;
4. Harga dari pada barang-barang yang diasuransikan;
5. Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang diasuransikan itu berada, disimpan atau ditumpuk.

Begitu juga asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, polisnya selain memuat syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD, maka harus memuat beberapa hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 299 KUHD, yaitu:[578]

1. Letak dan pembatasan tanah-tanah yang penghasilannya telah diasuransikan;
2. Pemakaiannya.

---

[577] *Idem.*, hlm. 85. Lihat juga Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, hlm. 70.

[578] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 88.

Adapun asuransi terhadap segala bahaya laut dan bahaya pembudakan,[579] selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD, polis juga harus memuat beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 592 KUHD, yaitu:[580]

1. Nama nakhoda, nama kapal, dengan menyebutkan macamnya pada asuransi kapalnya, pernyataan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa tertanggungtidak mengetahui tentangkeadaan itu;
2. Tempat dimana barang-barangnya telah dimasukkan dalam kapal atau tempat dimana barang-barang itu harus dimuat dalam kapal tersebut;
3. pelabuhan dari mana tempat kapal seharusnya berangkat, atau dari mana seharusnya akapal berangkat;
4. pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempatpendaratan dimana kapal harus mengambil muatan atau dimana kapal harus menurunkan atau membongkar muatannya;
5. pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat pendaratan yang harus disinggahi kapal;
6. tempat dari mana bahaya mulai terjadi atas tanggungan si penanggung;
7. nilai harga kapal yang diasuransikan.

Selanjutnya asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat, maka isi polis selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 256 KUHD, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 686 KUHD, yaitu:[581]

1. Waktu dalam mana perjalanan harus selesai, apabila perjalanan itu ditentukan dalam surat pengangkutannya;
2. Apakah perjalanan itu harus dilakukan tidak terputus-putus ataukah sebagian demi sebagian;

---

[579] Penghapusan perbudakan telah dimulai di Amerika Serikat oleh Abraham Lincoln sejak tahun 1832-1865. Lebih lanjut lihat Ernila Pravita Sari, "Peranan Abraham Lincoln dalam Penghapusan Perbudakan di Amerika Serikat", http://www.e-jurnal.com. Selanjutnya penghapusan perbudakan ini dilakukan pemimpin-pemimpin agama di dunia pada tanggal 3 Desember 2014 di Kota Vatikan. Pada hari Penghapusan Perbudakan Internasional, Global Freedom Network (GFN) berhasil menyatukan seluruh pemimpin agama yang meliputi Kristen Katolik, Anglikan dan Ortodoks, Budha, Hindu, Yahudi, dan Islam, bersatu mendeklarasikan satu komitmen kemanusiaan bersama: Untuk menghapus perbudakan modern hingga tahun 2020 dari muka bumi selamanya karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat "Pemimpin Agama Dunia Tandatangani Penghapusan Perbudakan Modern", http://www.satuislam.org, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

[580] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 206-207.

[581] *Idem.*, hlm. 229.

3. Nama nakhoda, juru pengangkut atau ekspeditur yang telah menerima pengangkutan tersebut.

Terhadap asuransi jiwa, syarat-syarat yang dimuat dalam polis tidak mengacu kepada Pasal 256 KUHD, melainkan diatur tersendiri dalam Pasal 304 KUHD, dimana polis asuransi jiwa memuat persyaratan sebagai berikut:[582]

1. Hari ditutupnya asuransi;
2. Nama si tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan asuransi;
6. Premi asuransi tersebut.

Namun, apakah saat ini persyaratan-persyaratan polis di atas masih tetap berlaku? Apabila mengacu kepada UUP maka syarat-syarat tersebut masih saja tetap berlaku, karena tidak ada satu pasal pun dalam UUP yang menyinggung KUHD khususnya masalah asuransi dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi apabila mengacu kepada Pasal 62 POJK No. 23/POJK.05/2015 maka pengaturan tentang asuransi khususnya persyaratan polis pada produk asuransi dalam KUHD dapat dinyatakan tidak berlaku lagi, karena harus tunduk pada aturan POJK No. 23/POJK.05/2015 ini.

Pasal 62

> Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi tunduk pada peraturan OJK ini.

Berdasarkan POJK No. 23/POJK.05/2015 ini setiap polis yang ditetapkan perusahaan asuransi (penanggung) tidak boleh mengandung kata frasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b.

> Produk asuransi harus memiliki polis asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
>
> 1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
> 2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

---

[582] *Idem.*, hlm. 88-89.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 POJK No. 23/POJK.05/2015 polis asuransi harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

a. saat berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara pembayaran premi atau kontribusi;
d. tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi;
g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
j. perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Terhadap produk asuransi dengan prinsip syariah, polis asuransinya selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 12 POJK No. 23/POJK.05/2015 juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. jenis akad yang digunakan;

b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;

c. besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah*, dan dana investasi;

d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal produk asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*;

e. alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana peserta, dan/atau dana perusahaan; dan

f. pemberian *qardh* oleh perusahaan dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan perusahaan asuransi dalam pembuatan polis, ketentuan tersebut adalah:[583]

1. Perusahaan asuransi dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam polis asuransi yang dapat ditafsirkan:bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis asuransi.
2. Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
3. Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
4. Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan.
5. Polis asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

---

[583] Lihat Pasal 17-24 POJK No. 23/POJK.05/2015.

6. Dalam hal polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
   a. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan; dan/atau
   b. pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan.

   Maka bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan.
7. Setiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, polis asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.
8. Polis asuransi diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik. Dalam hal ini perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
9. Dalam pemasaran produk asuransi kumpulan, perusahaan wajib:
   a. menerbitkan polis asuransi induk yang mencantumkan nama tertanggung atau peserta asuransi dan masa pertanggungan dari masing-masing tertanggung atau peserta asuransi; dan
   b. menerbitkan bukti kepesertaan bagi masing-masing tertanggung/peserta asuransi.
10. Setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi harus memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK di atas, serta harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan.
11. Dalam setiap penutupan asuransi, polis asuransi harus sesuai spesimen polis asuransi yang dilaporkan oleh perusahaan atau polis standar asuransi yang dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, bahwa sebuah polis memiliki sifat khusus mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis, sehingga apabila hal tersebut tidak dimuat maka persetujuan asuransi menjadi batal. Sifat khusus tersebut tertera dalam ketentuan:[584]

1. Pasal 271 KUHD, dimana pihak penjamin dapat menyuruh barang-barang yang ia jamin itu agar dijamin lagi oleh penjamin lain (reasuransi). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 272 ayat (1) apabila orang terjamin

[584] Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

selaku akibat pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim, membebaskan pihak penjamin dari kewajiban-kewajiban untuk waktu yang akan datang, maka si terjamin leluasa untuk menyuruh menjamin kepentingannya untuk yang sama dan terhadap bahaya-bahaya yang sama. Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam polis baru harus disebutkan adanya asuransi yang lama itu, dan lagi pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim. Kalau penyebutan ini dilalaikan, maka menurut ketentuan Pasal 272 ayat (2) asuransi yang baru tersebut menjadi batal.

2. Pasal 280 ayat (1) KUHD membuka kemungkinan, dalam hal suatu barang sudah dijamin untuk nilai harga penuh, si terjamin leluasa menyuruh menjamin lagi barang-barang itu, dengan pengertian bahwa ia dalam asuransi yang baru itu hanya dapat ganti kerugian, apabila kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Apabila hal tersebut terjadi, maka berdasarkan Pasal 280 ayat (2) dalam polis asuransi yang baru itu harus dimuat janji-janji yang termuat dalam polis asuransi yang lama. Kalau hal tersebut dilalaikan, maka asuransi yang baru itu pun menjadi batal. Sebenarnya dengan asuransi baru tersebut yang dijamin ialah kemampuan pihak penjamin yang lama untuk mengganti kerugian yang diderita oleh si terjamin.
3. Pasal 603 ayat (1) KUHD membuka kemungkinan orang menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut oleh kapal yang sudah berangkat berlayar. Dalam hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 603 ayat (2) dalam polis harus dimuat kabar terakhir yang diterima oleh si terjamin dari kapal itu. Apabila penyebutan kabar terakhir tersebut tidak ada, maka persetujuan asuransi menjadi batal.
4. Pasal 606 ayat (1) KUHD menentukan suatu asuransi batal apabila diadakan terhadap kapal yang belum sampai pada tempat, dari mana mulai diadakan jaminan kecuali jika hal itu disebutkan dalam polis.
5. Pasal 615 ayat (1) KUHD memungkinkan asuransi terhadap suatu keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut harus dijelaskan dalam polis dengan disebutkan secara khusus barang-barang yang bersangkutan. Apabila penyebutan tersebut diabaikan maka asuransi tersebut menjadi batal.

Berdasarkan Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 dalam hal OJK menilai bahwa dalam ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal-hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau perusahaan, OJK dapat meminta perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi sesuai dengan rekomendasi OJK.

Setelah polis asuransi selesai dibuat dan ditandatangani, maka sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi. Adapun hak dan kewajiban penanggung adalah:[585]

1. Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339
2. Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: a) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. b) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Hak Penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungnya kepada perusahaan asuransi yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 271 KUHD. Tindakan menutup reasuransi di samping melindungi penanggung pertama dari kesulitan melaksanakan kewajibannya, juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis.

Sedangkan hak dan kewajiban tertanggung adalah:

1. Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.
2. Pemegang polis/tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUH Perdata yaitu; "Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."
3. Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata.
4. Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa polis memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, hal ini dikarenakan polis merupakan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi, bagi tertanggung polis mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.[586]

---

[585] M. Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi,* Bandung: Alumni, 1993, hlm. 25.

[586] Lihat Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 123-124.

Pada perjanjian asuransi ini, dapat saja terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung, baik pada tahap awal perjanjian, selama perjanjian berlaku, dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Apabila perselisihan terjadi, maka masing-masing pihak baik penanggung maupun tertanggung dapat mempertahankan haknya dengan berbagai pembuktian.

1. **Pembuktian sebelum polis diterbitkan**

Apabila peristiwa yang tidak tertentu sudah terjadi, sedangkan polisnya sendiri belum dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung. Maka pada keadaan yang demikian dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Minyikapi hal tersebut dapat mengacu pada Pasal 258 KUHD yang menentukan:[587]

> (1) Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
>
> (2) Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.

Mengacu kepada pasal tersebut, maka pembuktian sebelum polis dibuat dapat dibedakan kepada:

a. mengacu pada Pasal 258 ayat (1) maka pembuktian diadakannya perjanjian asuransi tersebut hanya dapat dibuktikan dengan surat atau tulisan.[588]Setelah ada bukti permulaan dengan surat, maka dapat dipergunakan alat bukti yang lain. Sri Rejeki Hartonomengatakan apabila tidak dapat dipergunakan pembuktian dengan surat, maka dapat dipakai sumpah decisoir.[589]
b. mengacu pada Pasal 258 ayat (2) maka pembuktian mengenai syarat-syarat atau janji khusus didalam perjanjian asuransi dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian kecuali yang disebutkan dalam polis.[590]

---

[587] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 79-80.

[588] Lihat Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Op.Cit.*, hlm. 24.

[589] Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 132.

[590] Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Loc.Cit.*

c. mengacu kepada Pasal 603 dan 615 ayat (1) KUHD, apabila janji-janji khusus tidak dimuat dalm polis, maka perjanjian asuransi menjadi batal, untuk itu harus memakai alat bukti surat.[591]

2. **Pembuktian sesudah diterbitkannya polis**

Alat bukti yang sangat penting dalam sengketa asuransi adalah tulisan atau surat, yang dalam hal ini adalah polis dengan seluruh persyaratannya. Dalam praktik pembuktian ini dapat dimulai dari permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri.

Polis yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penanggung, sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan hanya mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja.Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi.Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukti surat terhadap tertanggung. Maka dapat saja penanggung juga mempergunakan tulisan sebagai alat bukti yang pertama yaitu surat permintaan menjadi nasabah. Naskah permintaan menjadi nasabah sesuatu perusahaan asuransi biasanya selalu tersedia. Dengan demikian bukti permohonan menjadi nasabah dan polismerupakan alat bukti yang lengkap bagi suatu perjanjian asuransi.[592]

Mashudi dan Chidir Ali mengatakanpolis merupakan alat bukti tertulis, namun karena tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang maka polis bukan merupakan suatu akta otentik melainkan akta dibawah tangan.[593] Namun berdasarkan Pasal 1867 dan Pasal 1875 KUH Perdata, polis tetap dipandang sebagai alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila telah ditandatangani dan diakui oleh para pihak yang menandatanganinya.

Pasal 1867[594]

> Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Pasal 1875[595]

> Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang

---

[591] *Idem.*, hlm. 25.

[592] Lihat Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

[593] H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 71.

[594] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit.*, hlm. 475.

[595] *Idem.*, hlm. 477.

menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.

Yahya Harahapmenyatakan untuk akta di bawah tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya, yaitu:[596]

a. daya kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan ini dapat dijelaskan dalam:

   1) orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum di dalam akta. Bedasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau orang yang menanda tangani akta di bawah tangan; a) dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta, b) berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, c) dengan demikian daya kekuatan pembuktianakta di bawah tangan meliputi kebenaran identitas penanda tangan serta menyangkut kebenaran idenitas orang yang memberi keterangan;

   2) tidak mutak untuk keuntungan pihak lain. Daya pembuktian formalnya tidak bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain. Karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain karena isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak. Dalam akta di bawah tangan masing-masing para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan.

d. daya pembuktian materil. Jika pada daya kekuatan pembuktian formil titik permasalahan menyangkut kebenaran isi tanda tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian materil, fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan. Benarkah atau tidak isinya ? dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya? prinsip yang harus ditegakkan daya pembuktian materil adalah:

   1) secara materil isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan, harus dianggap benar;

---

[596] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 590.

2) dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap sebagai keterangan yang dikehendakinya;

3) dengan demikian secara materil, isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan mengikat kepada diri penanda tangan.

Lebih lanjut Soepomo sebagaimana dikemukan Yahya Harahap menyatakan, ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok diantaranya:[597]

a. surat atau tulisan itu ditanda tangani;

b. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*);

c. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.[598]

## D. Premi Asuransi

Premi merupakan syarat yang sangat penting (esensial) dalam perjanjian asuransi. Karena sangat pentingnya, Burg mengutip pendapat Scheltema menyatakan "perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*)."[599]

---

[597] *Ibid.*

[598] Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 19.

[599] H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata premi diartikan sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi.[600] Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, kata premi disebut dengan *premium* yang berarti pembayaran yang dilakukan untuk perlindungan terhadap suatu risiko.[601] Dalam Kamus Hukum karangan Simorangkir dkk., dinyatakan premi adalah pembayaran suatu pertanggungan secara berkala.[602]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 29 UUP yang dimaksud dengan premi adalah:

> Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:[603]

> "...dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi..."

Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi (penanggung) sebagai kontraprestasi dari ganti rugi kerugian yang akan perusahaan asuransi (penanggung) berikan kepada pemegang polis (tertanggung).

Demikian pula menurut Pasal 256 butir 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan.[604]

> Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan premi pertanggungan tersebut.

Sebenarnya wajarlah dalam sebuah perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian timbal balik antara perusahaan asuransi (penanggunga) dengan

---

[600] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 894.

[601] Normin S. Pakpahan dkk., (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 131.

[602] J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 132.

[603] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 77.

[604] Lihat H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 30-31. Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 79.

tertanggung, dimana perusahaan asuransi (penanggung) menerima premi dari tertanggung. Bahkan menjadi aneh apabila perusahaan asuransi (penanggunga) bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi berupa premi.

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan maka timbul hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Namun, perjanjian asuransi baru dapat berjalan ketika tertanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), karena sejak itu telah beralih risiko kepada perusahaan asuransi (penanggung). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada tidaknya, atau terlaksana atau tidaknya perjanjian asuransi ditentukan oleh pembayaran premi yang dilakukan tertanggung, maka premi merupakan kunci dari perjanjian asuransi.

Untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar, biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan; "premi harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan)." Apabila premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi (penanggung) tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.[605]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Adapun kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:[606]

1. Dalam bentuk sejumlah uang;
2. Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
3. Sebagai imbalan pengalihan risiko;
4. Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Sebagai contoh syarat pembayaran premi yang telah ditentukan dalam polis, pada polis asuransi kebakaran Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai berikut:[607]

1. Menyimpang dari Pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini bahwa setiap premi terhitung harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung:

---

[605] Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 104.
[606] *Ibid.*
[607] *Idem.*, hlm. 105.

a. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.

b. Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.

2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) tersebut di atas, polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi (penanggung). Di dalam praktik penetapan besarnya jumlah premi yang harus dibayar tertanggung terlebih dahulu diperjanjikan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung secara layak yang dicantumkan dalam polis.

Jumlah premi yang harus dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung), juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi tersebut. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:[608]

1. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan.
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis.
3. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.[609]
4. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 PP No. 73/1992.

> (1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

---

[608] *Idem.*, hlm. 106.

[609] Pasal 29 ayat (7) UUP menentukan perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari pemegang polis atas jasa keperantaraannya.

(2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:

a. sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;

b. penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;

c. penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

(3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.

(4) Penetapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama disamakan tingkat premi yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a POJK No. 23/POJK.05/2015, bahwa produk asuransi harus memiliki premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

Terhadap asuransi syariah premi disebut dengan kontribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUP jo Pasal 1 angka 8 POJK No. 23/POJK.05/2015yang dimaksud dengan kontribusi adalah:

> Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Berdasarkan Pasal 26-27 POJK No. 23/POJK.05/2015 ada beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan asuransi dalam menetapkan premi atau kontribusi, yaitu:

1. Perhitungan premi atau kontribusi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

2. Penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
   a. premi atau kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir; dan
   b. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
3. Penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
   a. premi atau kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita;
   b. perkiraan hasil investasi dari premi atau kontribusi; dan
   c. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
4. Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.
5. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.
6. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:
   a. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah; atau
   b. akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.

Sebagai contoh tarif premi yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, yang menentukan pembayaran premi harus mempertimbangkan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pembayaran premi asuransi dengan mempertimbangkan tarif batas atas bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (*overpricing*), sedangkan pembayaran premi mempertimbangkan tarif batas bawah bertujuan untuk mencegah tarif premi tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang polis.

Tujuan pembayaran premi memakai tarif batas atas dan tarif batas bawah, adalah:

1. Untuk menyehatkan perasuransian Indonesia dari praktik persaingan antar perusahaan asuransi dan reasuransi yang dapat merugikan pemegang polis.
2. Agar persaingan harga dapat dihindari dan faktor pelayanan terhadap pemegang polis lebih diutamakan.

Pembayaran premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) atau melalui agen asuransi untuk kepentingan tertanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UUP.

> Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, atau dibayarkan melalui agen asuransi.

## E. Berakhirnya Asuransi

Perjanjian asuransi dapat berakhir pada masa tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan antara penanggung dengan tertanggung. Berakhirnya perjanjian asuransi, dapat disebabkan karena:[610]

### 1. Jangka waktu berlakunya sudah habis

Pada umumnya asuransi dilakukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk asuransi kebakaran, dan kendaraanbermotor perjanjian asuransi dilakukan dalam waktu 1 (satu)tahun, sedangkan untuk perjanjian asuransi yang berskala lama, seperti asuransi jiwa bisa mencapai 10-20 tahun atau lebih.

Jangka waktu asuransi tersebut tidak ada diatur dalam KUHD, untuk itu ditetapkan dalam polis asuransi. Apabila jangka waktu yangditentukan itu habis, maka berakhirlah perjanjian asuransi.

---

[610] Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 133-136.

**2. Perjalanan berakhir**

Asuransi berdasarkan perjalanan pada umumnya dapat diadakan pada kegiatan asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun pengangkutan terhadap penumpang (manusia), dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan.

Asuransi ini memberikan jaminan risiko atas perjalanan yang dilakukan, baik melalui darat, laut dan udara. Misalnya asuransi dilakukan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan Belawan Medan ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Apabila perjalanan berakhir (sampai di tempat tujuan) atau kapal telah tiba di tempat tujuan, maka perjanjian asuransi dengan sendirinya berakhir.

**3. Terjadi evenemen diikuti klaim**

Evenemen berasal dari bahasa Belanda yaitu *evenement,* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fortuitous event*, yang berarti peristiwa tidak pasti. Abdulkadir Muhammad mengatakan evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.[611]

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri evenemen adalah sebagai berikut:[612]

a. peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;

b. terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu;

c. berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;

d. kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Masalah evenemen ini dapat dilihat dalam ketentuan asuransi kebakaran dan asuransi laut yang diatur dalam Pasal 290 dan Pasal 637 KUHD.[613]

Pasal 290

> Atas tanggungan si penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebakaran, yang disebabkan karena petir atau lain kecelakaan, api sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain dengan nama apa saja, dengan cara bagai-manapun kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, tiada kecualinya.

---

611 *Idem.,* hlm. 120.

612 *Idem.,* hlm. 121.

613 Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.,* hlm. 86, 216.

Pasal 637

> Adalah yang harus dipikul oleh si penanggung yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggungkan karena angin topan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir, perampasan, bajak laut atau perampok, penahanan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar yang bagaimanapun juga, kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh sesuatu janji di dalam polisnya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi.

Apabila diperhatikan kedua pasal tersebut, terlihat dengan jelas jenis-jenis peristiwa yang dapat digolongkan sebagai evenemen, namun tidak berarti perusahaan asuransi (penanggung) harus terikat untuk bertanggung jawab kepada semua peristiwa tersebut.

Dalam praktik asuransi, antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung selalu memperjanjikan terlebih dahulu terhadap bahaya apa saja perusahaan asuransi (penanggung) harus bertanggung jawab terhadap perjanjian asuransi, dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi (penanggung) tersebut dituangkan dalam polis asuransi. Artinya pihak perusahaan asuransi (penanggung) hanya terikat dan bertanggung jawab terhadap evenemen yang telah dicantumkan dalam polis.

Apabila pada waktu asuransi berjalan terjadi evenemen danmenimbulkan kerugian, maka pihak perusahaan asuransi (penanggung)terlebih dahulu akan menyelidiki apakah benartertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Disamping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahantertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis.

Apabila hasil penyelidikan perusahaan asuransi (penanggung) menunjukkan peristiwa tersebut benar, maka selanjutnya dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Dan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan pihak perusahaan asuransi (penanggung) kepada tertanggung dilakukan

berdasarkan asas keseimbangan.[614] Sehingga dengan telah dilakukannya ganti rugi berdasarkan klaim tertanggung, maka berakhirlah perjanjian asuransi tersebut.

### 4. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat saja berhenti setiap saat, berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi (penanggung), dan berhentinya asuransi ini juga pada umumnya ditentukan dalam polis.

Terjadinya pemberhentian asuransi ini dapat disebabkan karena premi tidak dibayar oleh tertanggung, atau karena paktor lain di luarkemauan tertanggung dan penanggung, seperti terjadi pemberatan risiko setelahasuransi berjalan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 293 dan Pasal 638 KUHD.[615]

Pasal 293

> Apabila sebuah gedung yang dipertanggungkan, diperuntukkan untuk suatu keperluan lain dan karena itu memikul bahaya kebakaran yang lebih besar, sehingga si penanggung, seandainya itu sudah terjadi sebelum diadakannya pertanggungan, tidak akan menanggung gedung tersebut ataupun tidak akan menanggungnya atas syarat-syarat yang sama, maka berhentilah kewajiban si penanggung tadi.

Pasal 638

> (2) Dalam halnya pertanggungan atas sebuah kapal, maka kewajiban si penanggung berhenti apabila haluan atau perjalanannya dirubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa, dan dalam halnya pertanggungan atas upah pengangkutan, berakhirlah kewajiban tadi, apabila haluan atau perjalanannya dirubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa atau apabila kapalnya diganti, dalam kedua-duanya

---

[614] Mariam Darus Badrulzaman mengatakan asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara adil. Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 108. Lihat juga Tim Naskah Akademis BPHN., yang menyatakan asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian, di mana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Tim Naskah Akademis BPHN., *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985, hlm. 9.

[615] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 87, 216.

hal apabila perubahan atau penggantian tadi dilakukan oleh nakhoda karena kemauannya sendiri atau atas perintah dari para pemilik kapal; kecuali mengenai nakhoda yang melakukannya atas kemauannya sendiri, apabila sebaliknya telah diperjanjikan di dalam polis.

(3) Dalam halnya suatu pertanggungan atas barang-barang berlakulah peraturan yang sama, apabila penggantian haluan, perjalanan, atau kapalnya secara tidak terpaksa, telah menjadi atas perintah si tertanggung maupun dengan persetujuannya secara tegas atau secara diam-diam.

(4) Suatu perjalanan dianggap telah diganti segera setelah nakhoda mulai mengarahkan kapalnya ke suatu tempat tujuan yang lain dari pada tempat untuk mana telah diadakan pertanggungan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sebenarnya perusahaan asuransi (penanggung) tidak akan membuat perjanjian asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus, apabila perusahaan asuransi (penanggung) mengetahui dari awal peristiwa tersebut, sehingga tidak salah perusahaan asuransi (penanggung) melakukan pemberatan risiko setelah asuransi berjalan.

Namun dalam hal ini tertanggung dapat saja menolak pemberatan risiko yang dilakukan perusahaan asuransi(penanggung). Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak perusahaan asuransi(penanggung) merasa kurang adil apabila beban risiko (di luar perjanjian dalam polis) hanya pihak perusahaan asuransi(penanggung) yang bertanggung jawab. Maka dalam hal ini KUHD menentukan, jika terjadi pemberatan risiko, asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

Perjanjian asuransi dapat juga berhenti atau dibatalkan karena kemungkinan sebagaiberikut:[616]

a. dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar ataumenyembunyikan fakta sebenarnya mengenai keadaan objek yangdiasuransikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 KUHD.

   Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

---

[616] *Idem.*, hlm. 78, 81, 84, 209.

b. jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saatdibuatnya perjanjian asuransi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 KUHD.

> Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.

c. jika perjanjian asuransi dengan sengaja dibuat untuk mencari keuntungandengan itikad tidak baik, penipuan dan kecurangan sehingga merugikan pihakpenanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 KUHD.

> Apabila batalnya perjanjian itu disebabkan karena suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung, maka tetaplah si penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana, apabila ada alasan untuk itu.

d. penutupan perjanjian asuransi atas objek asuransi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 599 ayat (4) KUHD.

> Atas barang-barang yang menurut undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, tidak boleh diperdagangkan.

Selain itu, baik pihak perusahaan asuransi(penanggung) atau tertanggung masing-masing berhak sewaktu-waktu menghentikan perjanjian asuransi, tanpa harus memberitahukan alasannya. Namun, dalam hal perusahaan asuransi(penanggung) yang membatalkannya, maka perusahaan asuransi(penanggung) wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara *prorata*. Sedangkan dalam hal tertanggung yang membatalkannya, maka tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani.[617]

---

[617] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 135.

## 5. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika objekyang diasuransikan tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadidiangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akanmelakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi (penanggung) belum menjalani bahaya sama sekali, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 635 KUHD.[618]

a. Apabila perjalanan dihentikan sebelum si penanggung mulai menghadapi sesuatu bahaya, maka gugurlah pertanggungannya.
b. Premi tidak usah dibayar oleh si tertanggung, ataupun harus dikembalikan oleh si penanggung, dalam kedua-duanya hal dengan pemberian keuntungan bagi si penanggung sejumlah setengah persen daripada jumlah uang yang ditanggung atau separuh daripada uang premi, apabila ini kurang daripada satu persen.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian asuransi tersebut bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (*aborted*). Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

## 6. Perusahaan asuransi bubar, dilikuidasi atau dipailitkan

Selain kelima peristiwa di atas, yang dapat membuat kegiatan perusahaan asuransi berakhir adalah karena perusahaan asuransi bubar, dilikuidasi atau dipailitkan.

Bubarnya perusahaan asuransi dapat saja terjadi karena waktu berdirinya sudah berakhir, atau kehendak pemegang saham. Berdasarkan Pasal 42 UUP perusahaan asuransi dapat menghentikan kegiatan usahanya, namun sebelum dihentikan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK, dan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Apabila perusahaan perasuransian telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka OJK mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang bersangkutan. Dengan dicabutnya izin tersebut maka berdasarkan Pasal 43 perusahaan perasuransian wajib menghentikan kegiatan usahanya.

---

[618] Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 215.

Setelah izin usaha dicabut oleh OJK, maka RUPS dilakukan untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 UUP permohonan pernyataan pailit perusahaan perasuransian kepada pengadilan niaga hanya dapat dilakukan oleh OJK. Setelah perusahaan asuransi, dipailitkan atau dilikuidasi, maka perusahaan asuransi dinyatakan bubar, dan dengan sendirinya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung juga berakhir.

Tujuan likuidasi atau dipailitkannya perusahaan asuransi, diantaranya adalah untuk melindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UUP bahwa perusahaan asuransi yang dipailitkan atau dilikuidasi, maka hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Artinya dalam hal perusahaan perasuransian dilikuidasi atau dipailitkan, maka hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB XI

# PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH

## A. Badan Usaha Milik Negara

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):

Ayat (2); "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".

Ayat (3); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penguasaan oleh negara sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya. Untuk itu negara melalui pemerintah membentuk BUMN, yang pada awalnya dikenal dengan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut.[619]

Menurut Anoraga yang mengacu kepada Kepmen Keuangan RI Nomor 740/KMK 00/1989 menyatakan BUMN ialah:[620]

> Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara. Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu; 1) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya; 3) BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai istilah perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara.[621]

---

[619] Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 104.

[620] Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 1.

[621] Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1254.

Sedangkan dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi karangan Fauzan dan Siagian memakai istilah Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[622]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut Khairandy terdapat beberapa unsur dari BUMN, yaitu:[623]

a. Badan usaha, merupakan wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan usaha yang bermaksud mencari keuntungan. Maka BUMN merupakan organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.
b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN apabila modal keseluruhannya (100%) dikuasai oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Apabila penyertaan modal negara di BUMN kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai BUMN.
c. Melalui penyertaan langsung. Pemisahaan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga negara juga terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan BUMN.
d. Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan merupakan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dari belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.

## 2. Maksud dan Tujuan Berdirinya Badan Usaha Milik Negara

Riyanto mengatakan fungsi dan peranan BUMN sebagai; *pertama*, badan usaha pengemban kebijakan dan program-program pemerintah atau sebagai agen pebangunan, *kedua*sebagai unit usaha komersial biasa yang diharapkan mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.[624]

---

[622] H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.Cit.*, hlm. 81.
[623] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 161-162.
[624] Pandji Anoraga, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Menurut Menteri Keuangan (1989) sebagaimana dikutip Anoraga bahwa peran BUMN terutama:[625]

a. sebagai sumber penerimaan negara dalam bentuk berbagai pajak serta balas jasa terhadap negara selaku pemilik;
b. untuk memproduksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat, misalnya listrik, jasa telekomunikasi dan perhubungan dan perumahan rakyat;
c. sebagai sumber pendapatan devisa negara, misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan;
d. pembukaan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang padat-karya, misalnya perusahaan perkebunan dan industri;
e. usaha-usaha untuk membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi;
f. pengembangan wilayah di luar Jawa dengan berbagai proyek di bidang perkebunan dan industri, termasuk pada bidang alih teknologi.

Adapun peran BUMN dalam misi Kementrian BUMN (2002), antara lain:[626]

a. meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat;
b. meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi;
c. meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara. Ini berarti misi dari BUMN adalah mencari laba dan dengan demikian BUMN saat ini memiliki visi dan misi yang berorientasi pada laba sebagaimana halnya pada visi dan misi perusahaan swasta.

Sedangkan dalam perekonomian Indonesia peran BUMN diharapkan dapat:

a. memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN merupakan badan usaha yang bergerak dalam memproduksi barang dan jasa, tingkat barang dan jasa ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya Pertamina memproduksi minyak dan gas, yang kemudian dijual kepada industri-industri dari pihak swasta untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian barang dan jasa tersebut dijual baik di dalam negeri maupun luar negeri.

---

[625] *Idem.*, hlm. 5-6.

[626] Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 2.

b. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat digarap swasta. Banyak kegiatan usaha yang belum bisa dikembangkan oleh pihak swasta, hal ini mungkin dikarenakan faktor modal yang sangat besar, misalnya industri jasa kereta api, yang pembangunannya memerlukan modal yang sangat besar, sehingga hanya BUMN yang dapat melakukannya.

c. penyedia lapangan kerja. Dengan adanya BUMN maka lapangan kerja juga terbuka lebar, misalnya karena menemukan sumber minyak baru maka PT. Pertamina membuka lowongan kerja.

d. memberi bimbingan terhadap golongan ekonomi lemah. Yaitu dengan memberikan layanan kepada masyarakat, misalnya PT. Pos yang dapat ditemukan diplosok tanah air, yang memberikan jasa pelayanan bukan hanya pengiriman namun juga pembayaran seperti listrik, telpon dan penyaluran pensiun.

e. sumber pendapatan negara. Karena BUMN merupakan perusahaan milik negara, yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka keuntungan yang didapat menjadi sumber pendapatan bagi negara selain pajak.

Peranan BUMN tersebut di atas, sebenarnya berkaitan erat dengan berbagai tujuan yang perlu dicapai BUMN. Hamid dan Anto dalam Akadun mengatakantujuan BUMN untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang belum dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keuntungan secara maksimal kepada masyarakat.[627]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 2 UUBUMN, bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

b. untuk mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan Persero untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk

---

[627] Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 33.

kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan tersebut, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

### 3. Pendirian Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Pasal 9 UUBUMN, perusahaan BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Dalam Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP No. 45/2005) ditentukan bahwa pendirian BUMN meliputi:

a. pembentukan Perum atau Persero baru, yaitu pembentukan Perum atau Persero yang bukan berasal dari pengalihan bentuk dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d.

b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;

c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau

d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.

Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 5 PP No. 45/2005 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Penetapan pendirian BUMN;

b. Maksud dan tujuan pendirian BUMN, yang sedapat mungkin memberikan fleksibilitas kepada BUMN untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha; dan

c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. Apabila pada saat pendirian BUMN jumlah penyertaan negara belum dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah pendiriannya, maka dalam peraturan pemerintah tersebut dapat diatur bahwa penetapan jumlah penyertaan dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam peraturan pemerintah harus dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan. Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 PP No. 45/2005 BUMN didirikan dalam wilayah negara Republik Indonesia dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya BUMN untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas.

**a. Persero**

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Persero [628] sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUBUMN adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

Dalam ketentuan Pasal 10 UUBUMN ditentukan bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Tujuan pengkajian tersebut untuk menentukan layak tidaknya

---

[628] Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUBUMN Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Persero tersebut didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Pengkajian melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral[629].

Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri, karena Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Karena Persero merupakan perseroan terbatas maka semua ketentuan UUPT termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya berlaku juga bagi Persero.

Organ Persero berdasarkan Pasal 13 UUBUMN terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

1) RUPS Persero.

Kewenangan RUPS berdasarkan Pasal 14 UUBUMN adalah:

a) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

b) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi[630] kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

---

[629] Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan dan sebagainya.

[630] Hak substitusi adalah kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan. Pasal 1803 KUHPer menentukan; *"Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: a. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. b. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa*

Perorangan disini adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Namun bila dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Pihak yang menerima kuasa tersebut di atas, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

(1) perubahan jumlah modal;

(2) perubahan anggaran dasar;

(3) rencana penggunaan laba;

(4) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;

(5) investasi dan pembiayaan jangka panjang;

(6) kerja sama Persero;

(7) pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan

(8) pengalihan aktiva.

Akantetapi, meskipun kedudukan Menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan Persero.

2) Direksi Persero

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi berdasarkan Pasal 15 UUBUMN dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

---

*kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya".*

Berdasarkan Pasal 16 UUBUMN anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Persero strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi. Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah *statement of corporate intent* (SCI), antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 45/2005 apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah harus menetapkan anggota

Direksi yang definitif. Untuk itu dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Larangan bagi anggota Direksi:[631]

**a)** Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Apabila hal tersebut terjadi, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

**b)** memangku jabatan rangkap sebagai:

(1) anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

(2) jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;

(3) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

(4) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

**c)** menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Larangan rangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Berdasarkan Pasal 17 UUBUMN anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Yang dimaksud dengan pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:[632]

---

631 Lihat Pasal 25 UUBUMN jo Pasal 20-22 PP No. 45/2005.

632 Lihat Pasal 23 PP No. 45/2005.

a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;

e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

f) mengundurkan diri

Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), c), dan huruf d) di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sedangkan terhadap pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf e) di atas, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan Pasal 24 PP No. 45/2005 jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a) meninggal dunia;

b) masa jabatan berakhir;

c) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dan/atau

d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Pasal 19 UUBUMN anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Adapun tugas dan wewenang Direksi berasarkan Pasal 26-29 PP No. 45/2005 adalah:

a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b) dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.

c) setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

d) setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

e) dalam hal anggota Direksi terdiri tidak dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila:

a) terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

b) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero berdasarkan Pasal 20 UUBUMN Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsipprinsip good corporate governance, memberikan informasi untuk Direksi dan Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi serta bertanggung jawab kepada Direksi.

Berdasarkan Pasal 21 UUBUMN Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang memuat, antara lain:

a) evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;

b) posisi perusahaan saat ini atau posisi BUMN pada saat penyusunan rencana jangka panjang;

c) asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;

d) penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang.

Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Komisaris sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-

sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Kemudian Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain:[633]

a) misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;

b) anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

c) proyeksi keuangan Persero dan anak perusahaannya;

d) hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, maka setiap perubahannya juga harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud.

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, berdasarkan Pasal 23 UUBUMN Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan memuat antara lain:

a) perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

b) neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;

c) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah tercapai;

d) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;

e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;

f) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

g) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Komisaris.

---

[633] Lihat Pasal 22 UUBUMN.

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. Komisaris sebelum menandatangani laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi laporan tahunan dimaksud. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis. Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Direksi juga wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero, sebagaimana ditentukan Pasal 26 UUBUMN. Risalah rapat tersebut adalah risalah rapat Direksi, Komisaris, dan risalah RUPS. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi, Komisaris, maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan.

Pembukuan Persero dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Persero yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

3) Komisaris Persero

Dalam Pasal 27 UUBUMN pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Anggota Komisaris berdasarkan Pasal 28 UUBUMN diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen[634].

Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pengangkatan anggota Komisaris yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Komisaris atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Anggota Komisaris berdasarkan Pasal 29 UUBUMN sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Komisaris antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Adapun tugas Komisaris berdasarkan Pasal 31 UUBUMN adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban:

a) memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;

b) mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero;

c) melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero;

d) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero;

---

[634] Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (2) UUBUMN yang dimaksud dengan bertindak secara independen adalah bahwa Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

e) melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Selain itu, agar Komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

a) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Persero;

b) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Persero;

c) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Persero;

d) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;

e) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

f) memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;

g) wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.

Dalam anggaran dasar berdasarkan Pasal 32 UUBUMN dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain itu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan Persero yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh RUPS dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan yang dimiliki Komisaris, anggota Komisaris berdasarkan Pasal 33 UUBUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan rangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

**b. Perum**

Berdasarkan Pasal 35 UUBUMN pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1) bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
2) didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/ cost recovery*);
3) berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif dari Menteri Teknis dan/atau dari Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas. Pendirian Perum juga memerlukan pengkajian untuk menentukan layak tidaknya Perum didirikan melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha dimasa mendatang. Pengkajian dalam hal ini, melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral.[635]

Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Peraturan Pemerintah ini memuat antara lain:

1) penetapan pendirian Perum;
2) penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan;
3) anggaran dasar;
4) penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

Adapun maksud dan tujuan pendirian Perum berdasarkan Pasal 36 UUBUMN adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dalam hal ini, Perum dibedakan dengan perusahaan perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar dapat hidup berkelanjutan.

Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum, maka dengan persetujuan Menteri Perum dapat melakukan penyertaan

---

[635] Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UUBUMN.

modal dalam badan usaha lain. Penyertaan modal ini merupakan penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan.

Dalam Pasal 37 UUBUMN ditentukan bahwa organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

1) Menteri dalam Perum.

   Kedudukan Menteri sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

   Kewenangan Menteri pada perusahaan Perum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UUBUMN adalah:

   a) Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi.

   b) Kebijakan pengembangan usaha Perum diusulkan oleh Direksi kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

   c) Kebijakan pengembangan usaha Perum ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan.

   Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

   Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dapat dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan. Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

   Berdasarkan Pasal 39 UUBUMN Menteri tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

   a) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;

b) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau

c) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut. Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi maka tanggung jawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

Anggaran dasar Perum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal 41 UUBUMN bahwa Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum, selain menetapkan pendirian Perum, juga sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perum dan anggaran dasar Perum yang bersangkutan. Anggaran dasar Perum memuat antara lain:

a) nama dan tempat kedudukan Perum;

b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perum;

c) jangka waktu berdirinya Perum;

d) susunan dan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Pengawas; dan

e) penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi dan/atau Dewan Pengawas dengan Menteri dan Menteri Teknis.

Perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum sekaligus memuat anggaran dasar Perum, setiap perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum. Apabila cadangan belum mencapai 20% (dua puluh persen), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk

karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.[636]

2) Direksi Perum.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi pada perusahaan Perum berdasarkan Pasal 44 UUBUMN ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis apabila dipandang perlu.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 45 UUBUMN adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Anggota Direksi juga dapat diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perum strategis dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri. Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Direksi yang bersangkutan, dan memiliki integritas, serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk

---

[636] Lihat Pasal 42-43 UUBUMN.

melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota Direksi Perum.

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen[637] sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 46 UUBUMN anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. Dewan Pengawas sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud. Direksi juga wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota

---

[637] Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (3) UUBUMN yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah *statement of corporate intent* (SCI) yang antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.[638]

Bagi anggota Direksi berdasarkan Pasal 53 UUBUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau

c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan rangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perum serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Ketika perusahaan Perum mengalami kerugian, berdasarkan Pasal 55 UUBUMN Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kesalahan atau kelalaian Direksi yang dilakukan misalnya karena melanggar ketentuan anggaran dasar Perum atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Menteri serta telah terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya dilakukan oleh Menteri beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang. Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum maka Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

3) Dewan Pengawas Perum.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 56 UUBUMN ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan

---

[638] Lihat Pasal 48-51 UUBUMN.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 57 UUBUMN adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain kriteria tersebut, anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Komposisi Dewan Pengawas ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Bertindak secara independen dimana Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya.

Dalam hal Dewan Pengawas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas dapat diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak bersamaan dengan anggota Direksi dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan jabatan apabila anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.

Berdasarkan Pasal 58 UUBUMN anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan apabila Dewan Pengawas antara lain tidak dapat memenuhi

kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 60 UUBUMN bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban:

a) memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan Direksi;

b) mengikuti perkembangan kegiatan Perum, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perum;

c) melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perum;

d) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perum;

e) melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Perum dan/atau berdasarkan keputusan Menteri.

Selain itu, agar Dewan Pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a) melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perum;

b) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perum;

c) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perum;

d) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;

e) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

f) memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya;

g) wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perum.

Wewenang dapat diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 UUBUMN yang ditentukan dalam anggaran dasar untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengurusan Perum yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Dewan Pengawas hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh Menteri dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 62 UUBUMN anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan rangkap jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Dewan Pengawas benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perum serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

## 4. Pengawasan Badan Usaha Milik Negara

a. Satuan pengawasan intern.

Pada setiap BUMN berdasarkan Pasal 67 UUBUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparatpengawas intern perusahaan. Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan BUMN serta memberikan saran-saran perbaikan. Berdasarkan Pasal 67 PP No. 45/2005 tugas satuan pengawasan intern adalah:

2) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya;

3) Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksanaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan

4) Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Komite Audit.

Berdasarkan Pasal 70 UUBUMN Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya. Berdasarkan Pasal 72 PP No. 45/2005 tugas Komite Audit adalah:

1) membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2) menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
3) memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4) memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
5) melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua, ketua Komite Audit merupakan anggota Komisaris independen, yang diangkat oleh Komisaris, sehingga bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.

Komite lain.

Selain Komite Audit sebagaimana diuraikan di atas, Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota. Adapun tugas komite lain adalah:

1) bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2) bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Komite lain yang dibentuk antara lain, seperti komite remunerasi dan komite nominasi. Mengacu kepada Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang dimaksud dengan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sedangkan Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang:

(1) terkait dengan fungsi nominasi:

a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   (1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   (2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   (3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

(2) terkait dengan fungsi remunerasi:

a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

(1) struktur remunerasi;

(2) kebijakan atas remunerasi; dan

(3) besaran atas remunerasi;

b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur remunerasi dapat berupa; gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

## 5. Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

a. Persero.

Berdasarkan Pasal 80 PP No. 45/2005 pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Usulan pembubaran Persero dismpaikan oleh Menteri kepada Presiden setelah dilakukan pengkajian dan diputuskan oleh RUPS. Penyampaian usulan tersebut disertai dengan rancangan peraturan pemerintah.

Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen. Keterlibatan Menteri Teknis dalam rangka pembubaran Persero berkaitan dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan Menteri Teknis dan/atau kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) dan/atau karena peraturan perundang-undangan.

Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero dilakukan atas inisatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS. Pengajuan rancangan peraturan pemerintah dimaksud tidak memerlukan pengkajian, karena bubarnya Persero tersebut sebagai konsekuensi yuridis. Rancangan peraturan pemerintah dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak menjadi syarat bubarnya Persero.

(2) Perum.

Berdasarkan Pasal 83 PP No. 45/2005 Perum bubar karena:

a. ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan usulan Menteri;

b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. penetapan pengadilan;

d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven)[639] sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2), 3), dan 4) di atas diikuti dengan likuidasi. Likuidasi dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri. Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Perum.

Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 angka 1) di atas diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

---

[639] Berdasarkan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.* Sutan Remy Sjahdeini menyatakan insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya, bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur saja. *Sebuah perusahan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bangkrut) adalah: a. Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya; b. Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.* Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 155.

Dalam hal inisiatif pembubaran Perum dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, berdasarkan Pasal 86 PP No. 45/2005 Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum. Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan, Menteri mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden. Apabila Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

Berdasarkan Pasal 87 PP No. 45/2005 Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 angka 3) di atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum. Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Dalam hal Perum bubar karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83 angka 5) di atas, maka berdasarkan Pasal 88 PP No. 45/2005 likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, dan Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 PP No. 45/2005 Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, wajib:

1) mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan;
2) mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
3) memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum.

Jangka waktu 30 hari tersebut terhitung sejak:

1) dalam hal Perum dibubarkan oleh Menteri, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh Menteri;
2) dalam hal Perum bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka jangka waktu dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum; atau
3) dalam hal Perum dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Likuidator dalam melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan pembubaran Perum kepada semua kreditor wajib menyebutkan:

1) nama dan alamat likuidator;
2) tata cara pengajuan tagihan; dan
3) jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak didaftarkan, diumumkan dan diberitahukannya pembubaran Perum. Dalam hal pendaftaran, pngumuman dan pemberitahuan dilakukan tidak bersamaan waktunya, maka 120 (seratus dua puluh) hari dihitung dari tanggal dilakukannya tindakan yang paling akhir.

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kemudian ditolak, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Sedangkan kreditor yang tidak mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya Perum didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukan kepada semua kreditor. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.

Dalam hal Perum bubar, berdasarkan Pasal 90 PP No. 45/2005 maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Selama dalam proses likuidasi, anggaran dasar Perum dengan segala perubahannya yng berlaku pada saat Perum bubar tetap berlaku sampai pada hari likuidasi dibebaskan dari tanggungjawabnya oleh Menteri. Tindakan pemberesan meliputi:

1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum;
2) penentuan tata cara pembagian kekayaan;
3) pembayaran kepada para kreditor (kreditor disini meliputi pula negara dan karyawan.);
4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
5) tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan "dalam likuidasi" di belakang nama Perum. Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum

melebihi kekayaan Perum. Dalam penetapan pengadilan tersebut, ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator.

Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 92 PP No. 45/2005 bertanggung jawab kepada Menteri atas likuidasi yang dilakukan, sedangkan Likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggungjawab kepada Pengadilan atas likuidasi yang dilakukan.

Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi. Dengan persetujuan atas hasil akhir likuidasi, maka kepada Likuidator diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).

## B. Badan Usaha Milik Daerah

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Pembentukan BUMD oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD.

Pembentukan perusahaan BUMD harus memiliki motivasi yang jelas, karena pada prinsipnya pemerintah daerah bukan pelaku usaha melainkan memiliki tanggung jawab yang utama yaitu melakukan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat. Sementara dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan modal yang jumlahnya cukup besar dan harus tersedia pada waktu yang tepat.[640] Oleh karena itu keberadaaan BUMD harus ditujukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan tidak merugikan keuangan daerah, bahkan harus memberikan keuntungan bagi keuangan daerah.[641]

Zulmawan menyatakan perusahaan milik daerah atau BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.[642] Sedangkan Ibeng menyatakan BUMD

---

[640] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 1.

[641] Teuku Ahmad Yani, "Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. XIV, April, 2012, hlm. 121.

[642] Wawan Zulmawan, *Kenapa Harus BUMD*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016, hlm. 1.

merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan serta juga pembinaan Pemerintah Daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD tersebut dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.[643]

Dalam Kamus Hukum karangan Fauzan dan Siagian dijelaskan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.[644]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Pasal 1 angka 40 UUPD jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017) menyatakan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 6 PP No. 54/2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah;
b. Badan usaha yang dimiliki oleh:
    1) 1 (satu) pemerintah daerah;
    2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
    3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
    4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan BUMD merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dengan dikelola menurut kelaziman dunia bisnis dan bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah guna meningkatkan pembangunan daerah.

---

[643] Parta Ibeng, *Pengertian BUMD, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan*, https://pendidikan.co.id/pengertian-bumd-fungsi-tujuan-ciri-jenis-kelebihan-dan-kekurangan/, diakses tanggal 15 Juli 2019.

[644] H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.Cit.*, hlm. 124.

2. **Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah**

Menurut Ibeng tujuan didirikannya perusahaan BUMD adalah:

a. Memberikan sumbangan pendapatan (penerimaan) daerah serta negara, danberperan dalam memajukan perekonomian;
b. Mendapatkan keuntungan demi kepentingan daerah;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum yakni seperti penyediaan barang maupun jasa bermutu tinggi serta juga memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak di daerah;
d. Perintis kegiatan atau aktivitas usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh pihak swasta serta juga koperasi di daerah;
e. Memberikan bimbingan dan juga batuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, serta juga masyarakat di daerah;
f. Melaksanakan pembangun daerah dengan melalui pelayanan kepada masyarakat.[645]

Secara yuridis berdasarkan Pasal 331 ayat (4) UUPD jo Pasal 7 PP No. 54/2017 bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 18 PP No. 54/2017 pendirian BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.[646]

Dapat dikatakan tujuan pendirian perusahaan BUMD secara khusus adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan secara umum

---

[645] Parta Ibeng, *Loc.Cit.*
[646] Pasal 8 PP No. 54/2017.

ikut serta untuk pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### 3. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.Pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam kebijakan BUMD berdasarkan Pasal 2 PP No. 54/2017 meliputi:

a. penyertaan modal;

b. subsidi;

c. penugasan;

d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada perusahaan BUMD.

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 54/2017 kepala daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:

**a.** perusahaan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan

**b.** perusahaan perseroan daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Kepala daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan, namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.Pelimpahan kewenangan tersebut menyangkut antara lain:

**a.** perubahan anggaran dasar;

**b.** pengalihan aset tetap;

**c.** kerja sama;

**d.** investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

**e.** penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset,[647] dan agio saham;[648]

---

[647] Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap perusahaan sebagai akibat kenaikan nilai aset dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih 5O % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pendirian BUMD berdasarkan Pasal 331 ayat(5) UUPD jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 54/2017 didasarkan pada kebutuhan daerah, dankelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebutuhan daerah tersebut dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum, dan kebutuhan masyarakat, antara lain perusahaan air minum, pasar, dan transportasi. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek:

a. peraturan perundang-undangan;

b. ketersediaan teknologi; dan

c. ketersediaan sumber daya manusia.

Perusahaan BUMD berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UUPD jo Pasal 4 ayat (3) PP No. 54/2017 terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, sedangkan kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

---

laporan keuangan akibat dievaluasi. Tujuan revaluasi aset yaitu agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Witdya Pangestika, *Ketahui Manfaat Revaluasi Aset untuk Perusahaan Anda*, https://www.jurnal.id/id/blog/2018-ketahui-manfaat-revaluasi-aset-untuk-perusahaan-anda/, diakses tanggal 17 Juli 2019.

[648] Berdasarkan angka 1 huruf a Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-35/PM/2003 tentang Saham Bonus, menentukan agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

Usulan rencana pendirian BUMD berdasarkan Pasal 10 PP No. 54/2017 dilakukan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Menteri, dengan melampirkan:

a. kebutuhan daerah;

b. analisa kelayakan usaha;

c. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;

d. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir, yang terdiri dari ringkasan APBD dan daftar penyertaan modal daerah; dan

e. dokumen RPJMD.

Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD. Hasil penilaian Menteri disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Perda pendirian perusahaan umum daerah berdasarkan Pasal 11 PP No. 54/2017 paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya modal dasar dan modal disetor;

f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

g. penggunaan laba.

Dalam hal pendirian perusahaan umum daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja maka Perda harus memuat juga ketentuan mengenai:

a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum daerah yang didirikan.

Sedangkan Perda pendirian perusahaan perseroan daerah memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri; dan

e. besarnya modal dasar.

**4. Nama dan Tempat Kedudukan Badan Usaha Milik Daerah**

Perusahaan umum daerah berdasarkan Pasal 12 PP No. 54/2017 harus menggunakan nama yang:

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau kesusilaan;

c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah saja tanpa nama diri;

f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;

g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau

h. tidak mengandung bahasa asing.

Nama perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum daerah atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Ketentuan mengenai penulisan nama BUMD perusahaan umum daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh: perusahaan umum daerah XYZ atau "Perumda XYZ".

Perusahaan umum daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum daerah. Tempat kedudukan perusahaan umum daerah sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum daerah.[649]

Perusahaan perseroan daerah berdasarkan Pasal 14 PP No. 54/2017 harus menggunakan nama yang:

---

[649] Pasal 13 PP No. 54/2017.

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;

c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan daerah saja tanpa nama diri;

f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian hurrf yang membentuk kata;

g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;

h. tidak mengandung bahasa asing; atau

i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan daerah dan diikuti dengan nama perusahaan. Ketentuan penulisan nama BUMD perusahaan perseroan daerah untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh perusahaan perseroan daerah XYZ. Sedangkan dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan, hal ini untuk membedakan dengan perusahaan swasta. Sebagai contoh "PT XYZ (Perseroda)".

Perusahaan perseroan daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan daerah. Tempat kedudukan perusahaan perseroan daerah sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan daerah.[650]

Dalam perusahaan umum daerah berdasarkan Pasal 16 PP No. 54/2017 anggaran dasar merupakan bagian Perda pendirian. Sedangkan dalam pendirian perusahaan perseroan daerah berdasarkan Pasal 17 PP No. 54/2017 anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

---

[650] Pasal 15 PP No. 54/2017.

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

f. jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

h. nilai nominal setiap saham;

i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;

l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5. Modal Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 332 UUPD jo Pasal 19 PP No. 54/2017 menentukan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah, yang dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

b. Pinjaman, dapat bersumber dari Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber lainnya yang dimaksud dapat berupa pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank.

c. hibah, dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. sumber modal lainnya, seperti kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Sedangkan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset, adapun yang

dimaksud agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Penyertaan modal Daerah berdasarkan Pasal 333 UUPD jo Pasal 21 PP No. 54/2017 harus ditetapkan dengan Perda, dan dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan terhadap perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Terhadap BUMD yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, maka kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).[651]

Penyertaan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:[652]

a. pendirian BUMD;

b. penambahan modal BUMD; dan

c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil yang dimaksud diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP No. 54/2017 bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Untuk modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan untuk modal disetor pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri. Adapaun penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan

---

651 Lihat Pasal 5 PP No. 54/2017.

652 Lihat Pasal 21 ayat (2) PP No. 54/2017.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:[653]

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan

c. penugasan Pemerintah Daerah. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan BUMD.

Namun penambahan modal BUMD baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD, yang merupakan rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau disebut *bussfness plan*.

Selain penambahan modal pada BUMD, berdasarkan Pasal 24 PP No. 54/2017 dapat pula dilakukan pengurangan modal Daerah pada BUMD yang dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah. Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi, dan pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi pada BUMD ini diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

### 6. Organ Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 PP No. 54/2017 bahwa pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.Organ BUMD pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:

**a.** KPM;[654]

**b.** Dewan Pengawas;[655] dan

---

[653] Lihat Pasal 23 PP No. 54/2017.

[654] Pasal 1 angka 14 PP No. 54/2017 menentukan KPM merupakan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah, dan merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

[655] Pasal 1 angka 16 PP No. 54/2017 menentukan Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan

c. Direksi.[656]

Sedangkan organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:

a. RUPS;[657]

b. Komisaris;[658] dan

c. Direksi.

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke 3 (tiga) berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

a. KPM

Dalam ketentuan Pasal 31 PP No. 54/2017 ditegaskan bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
3) tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah. Rapat tersebut terdiri atas:

1) rapat tahunan;
2) rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
3) rapat luar biasa.

b. RUPS

---

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

[656] Pasal 1 angka 18 PP No. 54/2017 menentukan Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

[657] Pasal 1 angka 15 PP No. 54/2017 menentukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

[658] Pasal 1 angka 17 PP No. 54/2017 menentukan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 33 PP No. 54/2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:[659]

**1)** tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

**2)** tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau

**3)** tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

c. Dewan Pengawas dan Komisaris

Dalam ketentuan Pasal 36 PP No. 54/2017 ditentukan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya. Unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham, sedangkan unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[660]

1) sehat jasmani dan rohani;

2) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

3) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

4) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

5) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

6) berijazah paling rendah Strata I (S-1);

7) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

---

[659] Lihat Pasal 34 PP No. 54/2017.
[660] Lihat Pasal 38 PP No. 54/2017.

8) tidak pernah dinyatakan pailit;

9) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

10) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

11) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 43 PP No. 54/2017 Dewan Pengawas bertugas:

1) melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan

2) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Sedangkan Komisaris bertugas:

1) melakukan pengawasan perseroan Daerah; dan

2) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

Adapun kewajiban Dewan Pengawas:

1) melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

2) membuat dan memelihara risalah rapat.

Sedangkan kewajiban Komisaris:

1) melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

2) membuat dan memelihara risalah rapat.

Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berdasarkan Pasal 44 PP No. 54/2017 berakhir apabila:

1) meninggal dunia;
2) masa jabatannya berakhir; dan/ atau
3) diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, maka anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, maka pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:[661]

1) tidak dapat melaksanakan tugas;
2) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3) terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
4) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5) mengundurkan diri;

---

[661] Lihat Pasal 46 PP No. 54/2017.

6) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

7) tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

8) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan Pasal 48-49 PP No. 54/2017, setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang:

1) memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

2) memangku jabatan rangkap sebagai:

   a) anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

   b) pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

   c) pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.[662]

Apabila hal tersebut dilanggar, maka anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dapat dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Dalam ketentuan Pasal 50 PP No. 54/2017 setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal ini KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan

---

[662] Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf c PP No. 54/2017 yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris, maka berdasarkan Pasal 52 PP No. 54/2017 Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD. Begitu juga segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Berdasarkan Pasal 54 PP No. 54/2017 keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris. Namun dalam keadaan tertentu,[663] keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD, maka berdasarkan Pasal 55 PP No. 54/2017 Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.Pengurusan oleh Direksi terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 56-57 PP No. 54/2017 bahwa Direksi pada perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM, sedangkan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

---

[663] Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 ayat (1) PP No. 54/2017, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, baik itu lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi, sebelum diangkat sebagai anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja, yang merupakan pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) dan memuat diantaranya janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.

Terhadap anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi anggota Direksi tanpa seleksi. Namun anggota Direksi tersebut wajib menandatangani kontrak kinerjasebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 60 PP No. 54/2017 jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM, sedangkan untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah dan untuk perusahaan perseroan Daerah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD. Selanjutnya Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Anggota Direksi berdasarkan Pasal 61 PP No. 54/2017 diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. Adapun jabatan anggota Direksi berdasarkan Pasal 63 PP No. 54/2017 berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Selain itu, anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi tersebut di atas, Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. Selanjutnya hasil laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi dan hasil penilaian dan rekomendasiDewan Pengawas atau Komisaris, digunakan KPM atau RUPS sebagai dasar untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, berdasarkan Pasal 65 PP No. 54/2017 pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.Pemberhentian anggota Direksi tersebut hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagr karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Berdasarkan Pasal 66 PP No. 54/2017 Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM sedangkan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Direksi berdasarkan Pasal 67 PP No. 54/2017 dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.[664]

Terhadap anggota Direksi yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Selain larangan tersebut, anggota Direksi juga memiliki kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 68 PP No. 54/2017, yaitu dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. Apabila anggota Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi. Dalam hal ini KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Sedangkan pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan

---

[664] Berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf c PP No. 54/2017 yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindalan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Berdasarkan Pasal 70 PP No. 54/2017 segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Namun dalam keadaan tertentu dalam keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat, maka keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 PP No. 54/2017 apabilaDireksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

## 7. Pengawas Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 79 PP No. 54/2017,pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.Satuan pengawas intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Satuan pengawas intern berdasarkan Pasal 80-81, 83 PP No. 54/2017 mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

d. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris, atau dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

e. wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil laporan satuan pengawas intern, selanjutnya Direktur utama berdasarkan Pasal 82 PP No. 54/2017 menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Mengacu kepada Pasal 84 PP No. 54/2017 Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.Komite audit dan komite lainnya beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.Komite audit dan komite lainnya dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Komite audit berdasarkan Pasal 85 PP No. 54/2017 mempunyai tugas:

a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, maka berdasarkan Pasal 86 PP No. 54/2017 BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. Namun, dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya, maka fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

## 8. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah

Mengacu kepada Pasal 123PP No. 54/2017 bahwa penggabungan dan peleburan BUMD dapat dilakukan terhadap2 (dua) BUMD atau lebih.BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badanusaha lainnya.

Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.Fungsi BUMD yang dibubarkandilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikankepada Daerah.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaranBUMD berdasarkan Pasal 125 PP No. 54/2017dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi,penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan,pengambilalihan, dan pembubaran pemsahaan perseroanDaerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai perseroanterbatas.

## 9. Kepailitan Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Pasal 127PP No. 54/2017BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Bagi Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapatmengajukan permohonan kepada pengadilan agarperusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelahmemperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapatmengajukan permohonan kepada pengadilan agarperusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelahmemperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD,untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukupuntuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,setiap anggota Direksi bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian dimaksud.Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalaiyang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelumBUMD dinyatakan pailit.

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwakepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannyatidak bertanggung jawab secara tanggung renteng ataskerugian dimaksud.

Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailitdipergunakan untuk melayani kebutuhan dasarmasyarakat, maka berdasarkan Pasal 128 PP No. 54/2017Pemerintah Daerah mengambil alih asettersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakattanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yangbersangkutan. Apabila Pemerintah Daerah tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasarmasyarakat, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasarmasyarakat dimaksud.

## C. Badan Usaha Milik Desa

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui musyawarah Desa berdasarkan peraturan Desa. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des).[665] Selain itu, BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh potensi ekonomi, sehingga sumber daya yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan.[666]

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan BUM Desa adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.[667]

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Des (lihat juga Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) jo Pasal 1 angka 2 Permendes PDTT), dinyatakan bahwa BUM Desa

---

[665] Effendy Pohan, H.M.A., Jonni Sitorus, Ramlan, Leylia Khairani, dkk., *Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara,* Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, 2018, hlm. 5.

[666] Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", *Jurnal Politik Muda,* Vol. 4, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 121.

[667] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 3.

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa denganlembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:[668]

a. Badan usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
b. Modal usaha bersumber dari Desa dan dari masyarakat, melalui penyertaan modal (saham atau andil);
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*);
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya berasal dari dua sumber, yaitu modal awal BUM Desa dan modal BUM Desa. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa, sedangkan modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

---

[668] *Idem.*, hlm. 4.

Sedangkan penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

**2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa yang disepakati melalui musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumberdaya alam di Desa;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pendirian BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun tujuan pendirian BUM Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Permendes PDTT adalah:

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.[669]

Berdasarkan tujuan tersebut, maka diharapkan BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain itu, BUM Desa juga diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada, sehingga hasil usaha dari BUM Desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk:[670]

a. pengembangan usaha;
b. pembangunan Desa;
c. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Des.

### 3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum, yang dapat berupa lembaga bisnis, dan kepemilikan sahamnya berasal dariBUM Desa dan masyarakat.Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:[671]

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagianbesar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangantentangPerseroanTerbatas;dan

---

[669] Effendy Pohan, H.M.A., Jonni Sitorus, Ramlan, Leylia Khairani, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

[670] *Ibid.*

[671] Pasal 8 Permendes PDTT.

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasihat. Penasihat secara ***ex officio*** dijabatoleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat berkewajiban:[672]

   1) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

   2) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

   3) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

   Penasihat berwenang:

   1) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

   2) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

b. Pelaksana Operasional. Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan berkewajiban:[673]

   1) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umummasyarakat Desa;

   2) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

   3) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

   Pelaksana Operasional berwenang:

   1) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

   2) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

---

672 Pasal 11 Permendes PDTT.
673 Pasal 12-14 Permendes PDTT.

3) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajiban, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuaidengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatandan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

1) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2) berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

1) meninggal dunia;
2) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3) mengundurkan diri;
4) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
5) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

c. Pengawas. Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

1) Ketua;
2) Wakil Ketua merangkap anggota;
3) Sekretaris merangkap anggota; dan
4) Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenangmenyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

1) pemilihan dan pengangkatan pengurus;
2) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

3) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

## 4. Modal Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Pasal 17 Permendes PDTT, modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa dan modal BUM Desa yang terdiri atas penyertaan modal Desa, danpenyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagaikekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan modal BUM Desa dari penyertaan modal masyarakat Desaberasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## 5. Jenis Usaha yang Dapat Dikelola Badan Usaha Milik Desa

Sebelum mendirikan usaha, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan usaha. Pemetaan usaha merupakan suatu analisa yang memberikan gambaran nyata mengenai jenis usaha-usaha yang kiranya akan dan dapat dilaksanakan. Pemetaan usaha penting agar bentuk usaha yang didirikan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan keadaan desa yang bersangkutan serta dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun BUM Desa itu sendiri. Setelah dilakukan pemetaan potensi dan usaha baru kemudian melakukan pemilihan unit usaha yang akan didirikan. Pemilihan unit usaha memiliki peranan yang cukup penting bagi kelangsungan BUM Desa. Peran penting tersebut, yaitu unit usaha BUM Desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Husnan dan Suwarsono (1984) mengatakan sebelum menentukan unit usaha yang akan dilaksanakan, perlu dilakukan analisis peluang usaha. Dalam menganalisis peluang usaha setidaknya ada enam hal yang perlu dianalisis, yaitu analisis potensi yang ada, analisis kebutuhan masyarakat, analisis ketersediaan modal, analisis daya beli masyarakat, analisis keberlanjutan usaha, serta analisis pendapatan dan pengembangan.[674]

Apabila mengacu kepada Permendes PDTT, maka terdapat 6 (enam) bentuk usaha yang dapat dikelola BUM Desa. *Pertama*, jenis usaha sosial (*social business*). Berdasarkan Pasal 19 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi:

a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

*Kedua*, jenis usaha penyewaan (*renting*). Berdasarkan Pasal 20 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan, yang meliputi:

a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan
f. barang sewaan lainnya.

*Ketiga*, jenis usaha perantara (*brokering*). Berdasarkan Pasal 21 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

---

[674] *Idem.*, hlm. 11.

c. jasa pelayanan lainnya.

*Keempat*, jenis usaha perdagangan (*trading*). Berdasarkan Pasal 22 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*), yang meliputi:

a. pabrik es;

b. pabrik asap cair;

c. hasil pertanian;

d. sarana produksi pertanian;

e. sumur bekas tambang; dan

f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

*Kelima*, jenis usaha keuangan (*financial business*). Berdasarkan Pasal 23 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

*Keenam*, jenis usaha bersama (*holding*). Berdasarkan Pasal 24 Permendes PDTT, BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha BUM Desa tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha bersama, yang meliputi:

a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan

c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pemilihan jenis/unit usahadiserahkan kepada pengurus BUM Desa untuk menginventarisasi anekakebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Adapun penetapan unit usaha yang akandiselenggarakan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam forum musyawarah Desa(kekuasaan tertinggi pada BUM Desa) karena setiap unit usaha yang dibentukmengandung resiko. Untuk itu disarankan dilakukan studikelayakan dan bisnis plan terlebih dahulu sebelum

unit usaha tersebutoperasional, sehingga dari berbagai unit usaha ini, diharapkan dapat mewadahi dan memenuhi kebutuhan dasar warga Desa.[675]

Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan BUM Desa adalah tidak boleh mematikan usahayang sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat Desa, mengingat tujuanutama dari pendirian BUM Desa, yaitu meningkatkan perekonomian pedesaanserta sebagai tulang punggung dalam pembangunan nasional, bukan semata-mata mencarikeuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis usaha yang akandijalankan BUMDes, sebaiknya terlebih dahulu diketahui usaha-usahayang sudah dijalankan oleh masyarakat dan usaha-usaha yang belum dijalankanoleh masyarakat.

6. **Kepailitan Badan Usaha Milik Desa**

Dalam ketentuan Pasal 27 Permendes PDTT, ditentukan bahwa kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai denganketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

7. **Pertanggungjawaban Pelaksana Badan Usaha Milik Desa**

Pasal 31 Permendes PDTT, menentukan bahwa pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio*dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa, dan Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

---

[675] *Idem.*, hlm. 12.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Cet. Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

----------, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

----------, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

----------, *Hukum Perseroan,*Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

----------, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti,1991.

Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi,* Jilid I, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus,* Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang,* Cetakan kelima, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.

----------, *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

----------, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969.

Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas,*Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Aiman Nariman Mohamad Sulaiman, *Directors' Duties and Corporate Governance,* Kuala Lumpur: Sweet Maxwell Asia, 2001.

Akadun, *Administrasi Perusahaan Negara,* Bandung: Alfabeta, 2007.

AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis,* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2004.

Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha,*Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Andjar Pachta, MB. Bachtiar, NM. Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2008.

Angela Schneeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships,* New York: Delmar Publisher, 1997.

Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan,* Jakarta: Indeks, 2004.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan TanggungJawab*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law),* (Penerjemah Derta Sri Widowatie), Cetakan II, Bandung: Nusa Media, 2012.

Asevy Sobari, *Peleburan Perseroan,* dalam http://asevysobari.blogspot.com/2014/08/peleburan-perseroan.html, diakses tanggal 18 Februari 2015.

Azhar Abdullah dan Yunianti Ananda, *Kelembagaan Perbankan,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan,* Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada, 1998.

Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern,* Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Liberty 2002.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.

Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary,* Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009.

Chatamarrasyid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan SebagaiSuatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

----------, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4, Bandung: Alumni, 2011.

Christanto Wibisono, "Merger dan Akuisisi di Indonesia", dalam *Seminar Merger dan Akuisisi,* Jakarta, 1995.

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHPer,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dahlan Siamat, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

David Kelly, et.al., *Business Law,* London: Cavendish Publishing Limited, 2002.

Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law,* England: Pearson Education Limited, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Desi Handayani, "Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. Viii, Isue 1, 2018.

Djoko Imbawani Atmaja,*Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia,* Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Effendy Pohan, H.M.A., Jonni Sitorus, Ramlan, Leylia Khairani, dkk., *Peran Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara,* Medan: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan (Menurut Sistematika KUH Perdata Dan Perkembangannya),* Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

Elvira DewiGinting,*Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1997.

Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal),* Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Fendi Supriono, "Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Volume 3, Tahun 2015.

Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi,* Cet. Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

F. William MC. Carty dan John W. Bagby, *The Legal Environment of Business*, Boston: Irwin, 1990.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru,* Cetakan Kedua, Jakarta: Djambatan, 1999.

Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT,* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

----------, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer,* Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2006.

----------, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.

Gunawan Sumodiningrat & RiantNugroho, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

H. Abbas Salim,*Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Hadori Yunus,*Akutansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE, 1981.

Hamzah Ya'kob, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam,* Jilid II,Bandung: CV. Dipenogoro, 1984.

HandonoMardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan,*Jakarta: Grasindo, 2009.

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan,*Yongyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Harianto Farid dan SudomoSiswanto, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta:PT. Bursa Efek Jakarta, 2001.

HariSasangka, *HukumPembuktiandalamPerkaraPerdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Harmaizar Z dan Rosidayati, *Pedoman Lengkap Pendirian dan Pengembangan Usaha (Studi Kelayakan Bisnis),*Bekasi: Dian Anugerah Prakasa, 2003.

Hendar, Kusnadi, *Ekonomi Koperasi, Untuk Perguruan Tinggi,* Edisi kedua, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Henry B. Reiling, et.al., *Business Law Text and Casses,* Boston USA: Kent Publishing Company, 1981.

Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi,* Bandung: Mandar Maju, I998.

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Cetakan ke 1, Depok: Kencana, 2017.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,* Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan, 1999.

----------, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan,* Cetakan Keenam, Jakarta: Djmbatan, 1991.

H. Rachmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf,* Bandung: Eresco, 1993.

Hugh W. Babb and Charles Martin, *Business Law: Uniform Commercial Code Edition,* United States of America: Harper and Row Publisher, 1969.

Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha,* Jakarta: Megapoin, 2000.

----------, *Hukum Korporasi,* Cetakan Pertama, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000.

Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi,& Pemisahan Perusahaan; Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2011.

Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang,*Jakarta: Erlangga, 1978.

Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis,* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum,* Jakarta: Aksara Baru, 1987.

Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2000.

John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1990.

Kian Goenawan, *Izin Beres Bisnis Sukses,* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008.

----------, *Panduan Praktis Mengurus Izin Usaha,* Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008.

Komariah, *Hukum Perdata,* Malang: UMM Press, 2002.

Lawrence J. Gitman, *Principles of Managerial Finance*, Seventeenthedition, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 2003.

LP3ES, *Petunjuk Mengurus Ijin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan,* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku III, Bandung: Alumni, 2006.

----------,*Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*,Bandung: Alumni, 1983.

Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Mehr dan CammackA. Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 1981.

M. Fakhruddindan M. Sopian Hadianto,*Perangkat dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis: Daya Saing & Globalisasi 2*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance,* Jakarta: Program Pascasarjana,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan,* Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 1982.

M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan),*Bandung: Alumni, 1987.

Moekijat, *Kamus Manajemen,* Bandung: Mandar Maju, 2000.

Moh. WahyudinZarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya,*Bandung: Alfabeta, 2008.

Mr. Jr. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* (Terj. Djasadin), Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.

M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

M. Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi,*Bandung: Alumni, 1993.

Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995,* Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.

Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia,* Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mulyadi, *AuditingBuku1*, Edisi Keenam, Jakarta:Salemba Empat, 2002.

Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,* Bandung: CV Utomo, 2005.

----------, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

----------, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

----------, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO,* Bandung: Citra Aditya, 2001.

----------, *Hukum Tentang Merger,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan),* Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,*Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

----------, "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis,* Volume 26, No. 3, Tahun 2007.

----------, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,* Vol. 5 No. 3, Desember 2007.

Normin S. Pakpahan (penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips,* Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000.

Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi,*Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

----------, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek,* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Parta Ibeng, *Pengertian BUMD, Fungsi, Tujuan, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan*,https://pendidikan.co.id/pengertian-bumd-fungsi-tujuan-ciri-jenis-kelebihan-dan-kekurangan/, diakses tanggal 15 Juli 2019.

Pieter Tedu Bataona, *Mengenal Pasal Modal dan Tata Urutan Perdagangan Efek Serta Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia,* Flores-NTT: Nusa Indah, 1994.

Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 2009.

Prosedur Pendirian Firma, http://www.lawindo.biz/ firma.htm?, diakses tanggal 3 April 2011.

PuguhBudiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)",*Jurnal Politik Muda,* Vol. 4, No. 1, Januari-Maret2015.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

----------, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika,* Jakarta: Djambatan, 2000.

Radiks Purba, *Asuransi Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2002.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf,*Bandung: Bandung, 2004.

----------, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,*Bandung: Alumni, 1987.

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2000.

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance,* Boston: McGraw-Hill Companies, 1999.

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,* Bandung: Alumni, 2000.

Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

----------, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi,* Yogyakarta: Total Media, 2009.

----------, *Pengantar Hukum Dagang,* Yogyakarta: FH UII Press, 2006.

R. Mujiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab),*Yogyakarta: Liberty, 2011.

----------, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli,* Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Ronald A. Anderson, et.all,*BusinessLaw*, Ohio: South Westerent, Publishing Co.Cincinnati, 1984.

R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Kelima, Jakarta: Pradnya Paramita,1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Bogor: Piliteia, 1990.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan,* Cetakan Ketigapuluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

----------, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan,* Cetakan Ketigapuluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

----------, *Hukum Pembuktian,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

---------- dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia,*Jakarta: Rajawali Perss, 1991.

Rudhi Prasetya, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas,* Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

----------, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

----------, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Rute A. Howell, et.all., *BusinessLaw,TextandCases*,FourthEdition,Orlando, Florida:The Dryden Press, 1988.

Safari Husain, "Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul,* Vol. 7, No. 1, Juni 2011.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Simon Fisher, et.al., *Corporation Law,* Australia: Butterworths, 2001.

Soni Gunawan Somali, *Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Sosiohumanitas, Vol. Xx Edisi 1, 2018.

Sri Redjeki Hartono,*Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*,Semarang: FakultasHukum Universitas 17 Agustus 1945,1985.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Edisi Baru, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007.

Suryarama, "Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*, Edisi 1, Cetakan kedelapan, Yogyakarta: BPFE, 2002.

S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981.

Teuku Ahmad Yani, "Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 56, Th. XIV, April, 2012.

Tjiptono Darmadjidan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia,* Jakarta:Salemba Empat, 2001.

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan; Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Tumbuan Fred. B.G., *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2008.

Tohom Situmeang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)", *Tesis,* Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Van Horne dan John Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Wawan Zulmawan, *Kenapa Harus BUMD,* Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Witdya Pangestika, *Ketahui Manfaat Revaluasi Aset untuk Perusahaan Anda,*https://www.jurnal.id/id/blog/2018-ketahui-manfaat-revaluasi-aset-untuk-perusahaan-anda/, diakses tanggal 17 Juli 2019.

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan,* Jakarta: Erlangga, 2012.

----------, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,*Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

# GLOSARIUM

## A

Asuransi: perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## B

Badan hukum: sebagai subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur; perkumpulan orang (organisasi); dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); mempunyai harta kekayaan tersendiri; mempunyai pengurus; mempunyai hak dan kewajiban; dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan; dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Badan Usaha Milik Negara: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah:badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Badan Usaha Milik Desa: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

**C**

*Commanditaire Vennootschap*(CV): perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurusi atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.

**D**

Direksi: organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris: Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

**F**

Firma: kegiatan bisnis yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana para sekutunya bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap pihak ketiga.

Format isian: bentuk pengisian data yangdilakukan secara elektronik untuk permohonanpengajuan pemakaian nama, pendaftaran, perubahananggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma, danPersekutuan Perdata.

Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama CV, Firma, danPersekutuan Perdata (Format Pengajuan Nama): format isian untuk pengajuannama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang akandipakai dalam Pendaftaran CV, Firma, dan PersekutuanPerdata.

Format Isian Pendaftaran (Format Pendaftaran): format isian untuk permohonan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Format Isian Perubahan (Format Perubahan): format isian untuk permohonan erubahan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

I

Izin lokasi: merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Izin lingkungan: izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin mendirikan bangunan gedung: perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin usaha: izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Izin operasional/komersial: izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

## K

Kekayaan perseroan: semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik perseroan.

Komisaris independen: diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris utusan: anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Koperasi: badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Primer: koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

Koperasi Sekunder: koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

## L

Lembaga perdagangan: suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan ataubadan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, ataupunlembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barangdan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/ataujasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

Likuidasi: proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).

## M

Memalsukan surat: mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Modal: uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; atau harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

Modal dasar perseroan: merupakan seluruh nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Modal yang ditempatkan: modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan.

Modal yang disetor: modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.

**N**

Nomor Induk Berusaha (NIB): merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

**P**

Perusahaan: kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

Perusahaan dalam arti kata hukum: perusahaan yang; wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat. Dijalankan

secara teratur. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No. 4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.

Pimpinan perusahaan: seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pejabat yang ditunjuk: seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

Perusahaan perorangan: perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Persekutuan: persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan tersebut dengan maksud agar keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka.

Persekutuan Perdata: persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Pemohon: pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pembaruan data perusahaan: kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar.

Perseroan terbatas (perseroan): badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbuka: Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan Publik: Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penggabungan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan: perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Premi: sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Polis asuransi: akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

**R**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS Bersifat Residual: segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris.

Restrukturisasi: merupakan bagian dari strategi bisnis untuk melakukan penataanulang atau pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usahadan investasi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Restrukturisasi perusahaan: tindakan-tindakan yang ditempuh oleh badan usaha dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, pengembangan dan pemberdayaan perusahaan, serta untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi perusahaan.

## S

Saham:bagian modal yang tertanam di berbagai perusahaan sebagai surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; atau hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.

Saham atas unjuk: saham yang pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

Saham atas nama: saham yang pada sertifikatnya memuat nama pemilik, dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

Saham biasa: saham yang mempunyai hak suara kepada pemegangnya untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitandengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Saham preferen (istimewa): saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Dimana pemegang saham preferen mendapatkan hasil deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.

Surat: segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya.

Surat palsu: membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Sekutu biasa/sekutu aktif/sekutu pengurus/sekutu pemelihara/sekutu komplementer: sekutu yang menjadi pengurus perusahaan.

Sekutu komanditer/sekutu diam/sekutu pasif (*sleeping partners*): sekutu yang hanya menyerahkan uang atau benda kepada persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*), seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT): tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU): pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sertifikat laik fungsi (SLF):sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung yang menyatakan bahwa bangunan gedung telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

## Y

Yayasan: badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

# INDEKS


## C

*Commanditaire Vennootschap*, vi, 141, 146, 149, 153, 156, 161, 164, 566

## D

Daerah, iii, viii, 8, 62, 186, 187, 189, 229, 361, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 545, 563, 566, 568

## F

Firma, vi, vii, 7, 68, 69, 73, 109, 110, 112, 114, 115, 121, 125, 128, 130, 138, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 340, 361, 554, 560, 562, 567, 568, 572, 577

## H

hukum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 78, 79, 86, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 135, 138, 139, 145, 146, 151, 156, 157, 159, 160, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 179, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 244, 246, 247, 248, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 278, 279, 282, 287, 288, 289, 294, 295, 298, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 312, 313, 316, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 335, 338, 339, 340, 343, 345, 347, 350, 352, 355, 360, 361, 362, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 383, 384, 386, 387, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 426, 428, 433, 434, 436, 438, 439, 446, 447, 453, 454, 455, 470, 477, 479, 480, 481, 483, 488, 489, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 501, 508, 515, 517, 518, 523, 524, 527, 530, 532, 542, 565, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 577

## I

Izin, 44, 45, 46, 47, 52, 154, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 556, 568, 569

## K

Komisaris, 199, 263, 287, 296, 479, 482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 495, 498, 502, 503, 504, 505, 514, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 535, 536, 551, 554, 567, 569, 574

## N

Negara, viii, 8, 34, 40, 42, 44, 47, 118, 119, 120, 131, 139, 153, 155, 171, 195, 211, 230, 231, 233, 234, 236, 261, 299, 331, 332, 333, 335, 342, 343, 345, 350, 361, 367, 371, 379, 381, 419, 434, 471, 472, 473, 475, 476, 478, 501, 503, 505, 509, 511, 551, 554, 566

## P

Persekutuan, v, vi, vii, 7, 11, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 94, 95, 100, 101, 102, 104, 107, 111, 114, 129, 138, 139, 146, 147, 148, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 554, 562, 567, 568, 572, 577

Perseroan, vii, 7, 9, 110, 145, 149, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 213, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 228, 230, 237, 245, 261, 262, 263, 266, 268, 274, 280, 281, 296, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 309, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 361, 369, 416, 478, 479, 542, 550, 551, 552, 554, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 567, 572, 573, 574

Perusahaan, i, ii, iii, v, viii, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 65, 69, 113,

114, 127, 134, 142, 146, 156, 164, 168, 197, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 220, 230, 232, 237, 245, 281, 296, 299, 301, 305, 309, 312, 337, 414, 425, 433, 435, 446, 469, 474, 475, 478, 504, 509, 510, 514, 515, 517, 518, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 571, 572

## R

Restrukturisasi, 533, 575
RUPS, 199, 219, 226, 231, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 313, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 434, 435, 470, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 504, 505, 506, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 537, 569, 574, 575, 576

## S

Saham, vii, 200, 237, 245, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 266, 268, 269, 290, 514, 523, 557, 558, 563, 574, 575, 576
Sekutu komanditer, 142, 152, 576

# HUKUM PERUSAHAAN

## Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia



**Dr. Ramlan, S.H. M.Hum**, dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1971, di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan Sumatera Utara. Putra ke-8 (delapan) dari pasangan Alm. Mijo dan Almh. Syariah. Istri Kartika Rahayu Ningsih S.Ag., S.Pd.I., dan dikaruniai putra kembar; Rakha Ramzan Aulia dan Rizki Mumtaz Ali. Aktivitas sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beralamat di Jln. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan. Menyelesaikan pendidikan tingkat dasar hingga SMA di Asahan. Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tinggi S.1. pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, dengan jurusan Hukum Perdata (tahun tamat 1996). Memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan S.2 di Sekolah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, (tahun tamat 2005), dan kembali memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan S.3 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (tahun tamat 2014).

Pengalaman kerja; Sejak tahun 1996 s/d sekarang Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sejak tahun 2008-2010 menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, sejak 2009-2010 menjadi Dosen di Universitas Darmawangsa Medan, dan sejak tahun 2018 s/d saat ini menjadi Dosen di Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Riau. Tahun 2018 sebagai Tenaga Ahli di Balitbang Provinsi Sumatera Utara, tahun 2018 -2019 sebagai Tenaga Ahli di Biro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara, tahun 2020-2025 sebagai Sekretaris Dewan Pembina Persatuan Badan Usaha Milik Desa Indonesia, dan sejak 2020 sebagai Direktur PT. Sarana Konsultan Diklat Nasional.

Karya ilmiyah buku yang dihasilkan, diantaranya; *Kebijakan Investasi Setelah Berlakunya Otonomi Daerah*, Penerbit Jabal Rahmat, Medan, 2007. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*, Penerbit Jabal Rahmat, Medan, 2009. *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*, CV. Ratu Jaya Medan, 2011. *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, (Editor: Tengku Erwinsyahbana), Penerbit Ratu Jaya, Medan, 2012. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan; Perlindungan Hukum Industri Perikanan Dari Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2015. "Efektifitas Penegakan Kode Etik Terhadap Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP," dalam *Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Buku 3, Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Jakarta, 2016. *Hukum Dagang: Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2016. *Malu Menjadi Plagiator; Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*, Penerbit Inteligensia Media, Malang, Jawa Timur, 2017. *Peran Pemerintah Provinsi Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Sumatera Utara*, Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, 2018.

Penulis juga aktif menulis diberbagai jurnal, menjadi nara sumber serta menghadiri berbagai seminar dan mengikuti berbagai pelatihan.

Pustaka Prima
Penerbit Buku

Hukum Perusahaan
ISBN 078-623-90749-5-1
9 786239 074951